



NOTA KEUANGAN DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011



REPUBLIK INDONESIA



NOTA KEUANGAN

DAN

ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN

TAHUN ANGGARAN 2011

REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Umum	I-1
1.2 Pokok-pokok Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro	I-2
1.3 Pokok-pokok Kebijakan Fiskal APBN Perubahan 2011	I-4
1.3.1 Pokok-pokok Perubahan Postur APBN 2011	I-5
BAB II PERKEMBANGAN MAKRO EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2011	II-1
2.1 Pendahuluan	II-1
2.2 Perekonomian Global	II-2
2.3 Gambaran Umum Perekonomian Indonesia	II-7
2.4 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro 2011	II-9
2.4.1 Pertumbuhan Ekonomi	II-9
2.4.2 Inflasi	II-15
2.4.3 Nilai Tukar Rupiah	II-17
2.4.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan	II-18
2.4.5 Harga Minyak Mentah Indonesia	II-20
2.4.6 Lifting	II-21
2.4.7 Neraca Pembayaran	II-22
BAB III PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH APBN-P 2011	III-1
3.1 Pendahuluan	III-1
3.2 Perubahan Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2011	III-1
3.2.1 Penerimaan Dalam Negeri	III-2
3.2.1.1 Pokok-pokok Perubahan Kebijakan Penerimaan Perpajakan	III-2
3.2.1.2 Penerimaan Perpajakan APBN-P 2011	III-5
3.2.1.3 Pokok-pokok Perubahan Kebijakan PNBPN	III-11
3.2.1.4 Penerimaan Negara Bukan Pajak APBN-P 2011	III-12
3.2.2 Hibah APBN-P 2011	III-15

	Halaman
BAB IV PERUBAHAN BELANJA NEGARA	IV-1
4.1 Pendahuluan	IV-1
4.2 Pokok-Pokok Perubahan Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2011	IV-2
4.2.1 Perubahan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis	IV-4
4.2.2 Perubahan Anggaran Pendidikan	IV-12
4.2.3 Perubahan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi	IV-13
4.3 Pokok-Pokok Perubahan Kebijakan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2011	IV-35
4.3.1 Pokok-Pokok Perubahan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2011	IV-35
4.3.1.1 Perubahan Dana Perimbangan	IV-36
4.3.1.1.1 Perubahan Dana Bagi Hasil (DBH)	IV-36
4.3.1.1.2 Perubahan Dana Alokasi Umum (DAU)	IV-40
4.3.1.1.3 Perubahan Dana Alokasi Khusus (DAK)	IV-41
4.3.1.2 Perubahan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	IV-41
4.3.1.2.1 Perubahan Dana Otonomi Khusus	IV-41
4.3.1.2.2 Perubahan Dana Penyesuaian	IV-42
BAB V POKOK-POKOK PERUBAHAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN	V-1
5.1 Pendahuluan	V-1
5.2 Pembiayaan Defisit Anggaran	V-2
5.2.1 Pembiayaan Nonutang	V-3
5.2.1.1 Perbankan Dalam Negeri	V-4
5.2.1.2 Nonperbankan Dalam Negeri	V-4
5.2.1.2.1 Setoran Privatisasi	V-5
5.2.1.2.2 Hasil Pengelolaan Aset (HPA)	V-5
5.2.1.2.3 Dana Investasi Pemerintah dan Penyertaan Modal Negara	V-5
5.2.1.2.4 Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	V-13
5.2.1.2.5 Kewajiban Penjaminan	V-13
5.2.2 Pembiayaan Utang (Neto)	V-14

	Halaman
5.2.2.1 Surat Berharga Negara (Neto)	V-15
5.2.2.2 Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri (Neto)	V-17
5.2.2.3 Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	V-19
5.3 Risiko Fiskal	V-20
5.3.1 Analisis Sensitivitas	V-20
5.3.1.1 Sensitivitas Defisit APBN Terhadap Perubahan Asumsi Ekonomi Makro	V-20
5.3.1.2 Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN Akibat Perubahan Variabel Ekonomi Makro	V-22
5.3.2 Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat: Proyek Pembangunan Infrastruktur	V-25
5.3.2.1 Proyeksi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW Tahap I	V-26
5.3.2.2 Proyeksi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW Tahap II	V-27
5.3.2.3 Proyeksi Pembangunan Jalan Tol	V-27
5.3.2.4 Percepatan Penyediaan Air Minum	V-28
5.3.2.5 Operasionalisasi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dalam Penjaminan Infrastruktur	V-28
5.3.2.6 Dukungan Pemerintah Untuk Proyek Model KPS <i>Independent Power Producer</i> (IPP) PLTU Jawa Tengah	V-29

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Asumsi Ekonomi Makro 2011	I-3
Tabel I.2 Ringkasan APBN dan APBN-P 2011	I-7
Tabel II.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Dunia	II-6
Tabel II.2 Pertumbuhan PDB Sektoral Tahun 2008-2010	II-12
Tabel II.3 Pertumbuhan PDB Tahun 2011	II-14
Tabel II.4 Perkiraan Pertumbuhan PDB Sektoral Tahun 2011	II-14
Tabel II.5 Perkembangan <i>Yield/Price</i> SPN 3 Bulan	II-20
Tabel II.6 Neraca Pembayaran Indonesia, 2009-2011	II-23
Tabel III.1 Pendapatan Negara dan Hibah, 2010-2011	III-2
Tabel III.2 Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP), 2011	III-3
Tabel III.3 Penerimaan Perpajakan, 2010-2011	III-5
Tabel III.4 Penerimaan PPh Nonmigas Sektoral, 2010-2011	III-7
Tabel III.5 Penerimaan PPN Dalam Negeri Sektoral, 2010-2011	III-8
Tabel III.6 Penerimaan PPN Impor Sektoral, 2010 dan 2011	III-9
Tabel III.7 Perkembangan PNBP Tahun 2010-2011	III-12
Tabel III.8 PNBP Kementerian Negara/Lembaga, 2010-2011	III-14
Tabel IV.1 Belanja Negara, 2011	IV-3
Tabel IV.2 Belanja Subsidi, 2011	IV-7
Tabel IV.3 Perhitungan Subsidi Listrik, 2011	IV-9
Tabel IV.4 Perubahan Belanja Kementerian/Lembaga, 2011	IV-15
Tabel IV.5 Transfer ke Daerah, 2011	IV-45
Tabel V.1 Pembiayaan Nonutang APBN 2011 dan RAPBN-P 2011	V-3
Tabel V.2 Pembiayaan Utang APBN 2011 dan RAPBN-P 2011	V-14
Tabel V.3 Rincian Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran 2011	V-18
Tabel V.4 Selisih Antara Asumsi Ekonomi Makro dan Realisasinya	V-20
Tabel V.5 Sensitivitas Defisit RAPBN-P 2011 terhadap Perubahan Asumsi Ekonomi Makro	V-22
Tabel V.6 <i>Stress Test</i> Perubahan Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Tukar, Harga Minyak, dan Tingkat Bunga terhadap Risiko Fiskal BUMN	V-25

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik II.1 Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju, 2009-2010	II-3
Grafik II.2 Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Negara Maju, 2009-2010 ...	II-3
Grafik II.3 Pertumbuhan Ekonomi Cina dan India, 2009 – 2010	II-4
Grafik II.4 Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Cina dan India, 2009 – 2011	II-4
Grafik II.5 Pertumbuhan Ekonomi Negara Kawasan ASEAN, 2009-2010	II-5
Grafik II.6 Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Negara Kawasan ASEAN	II-5
Grafik II.7 Perkembangan Harga Minyak Dunia	II-6
Grafik II.8 Perkembangan Indeks Harga Pangan Dunia	II-7
Grafik II.9 Perkembangan Inflasi Cina dan ASEAN	II-7
Grafik II.10 Aliran Modal ke Negara Berkembang	II-8
Grafik II.11 Perkembangan Suku Bunga Acuan Cina dan ASEAN	II-8
Grafik II.12 Pertumbuhan PDB	II-10
Grafik II.13 Sumber-sumber Pertumbuhan PDB	II-10
Grafik II.14 Pertumbuhan PDB Tahunan	II-13
Grafik II.15 Laju Inflasi, 2009-2011	II-15
Grafik II.16 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran	II-16
Grafik II.17 Komponen Inflasi	II-16
Grafik II.18 Nilai Tukar dan Cadangan Devisa, 2009-2011	II-17
Grafik II.19 Porsi Kepemilikan Asing di SBI	II-19
Grafik II.20 Perkembangan Produksi, Konsumsi, dan Harga Minyak Dunia	II-21
Grafik II.21 Perkembangan Harga Minyak Dunia, 2010-2011	II-21
Grafik II.22 Lifting Minyak	II-22
Grafik III.1 Penerimaan Perpajakan, 2010-2011	III-5
Grafik III.2 Target Penerimaan PPh Migas, 2010-2011	III-6
Grafik III.3 Target Penerimaan PPh Nonmigas, 2010-2011	III-6
Grafik III.4 Target Penerimaan PPN dan PPnBM, 2010-2011	III-7
Grafik III.5 Target Penerimaan PBB, 2010-2011	III-9
Grafik III.6 Target Penerimaan Cukai, 2010-2011	III-10
Grafik III.7 Target Penerimaan Pajak Lainnya, 2010-2011	III-10
Grafik III.8 Target Penerimaan Bea Masuk, 2010-2011	III-10

	Halaman
Grafik III.9 Target Penerimaan Bea Keluar, 2010-2011	III-11
Grafik III.10 Penerimaan SDA Migas, 2010-2011	III-12
Grafik III.11 Penerimaan Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN, 2010-2011 ..	III-13
Grafik III.12 PNBPN Lainnya, 2010-2011	III-13
Grafik III.13 Pendapatan BLU, 2010-2011	III-14
Grafik III.14 Hibah, 2010-2011	III-15
Grafik IV.1 Belanja Pemerintah Pusat, 2011	IV-14
Grafik V.1 Pembiayaan Defisit Anggaran APBN 2011 dan APBN-P 2011	V-2
Grafik V.2 Dana Investasi Pemerintah dan PMN APBN 2011 dan APBN-P 2011	V-5
Grafik V.3 Penyertaan Modal Negara Kepada BUMN APBN 2011 dan APBN-P 2011	V-6
Grafik V.4 Penyertaan Modal Negara Kepada Organisasi / LK1 APBN 2011 dan APBN-P 2011	V-9
Grafik V.5 Dana Bergulir APBN 2011 dan APBN-P 2011	V-12
Grafik V.6 Pinjaman Luar Negeri APBN 2011 dan APBN-P 2011	V-18
Grafik V.7 Perkembangan Kontribusi Bersih BUMN, 2005-2010	V-23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Umum

Memasuki tahun 2011, pertumbuhan ekonomi global masih menunjukkan pemulihan walaupun diperkirakan tidak sebesar tahun sebelumnya. Hingga akhir 2011 pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mencapai sebesar 4,3 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi negara maju dan negara berkembang diperkirakan masing-masing mencapai sebesar 2,2 persen dan sebesar 6,6 persen.

Beberapa tantangan dan risiko yang berpotensi mengganggu pemulihan ekonomi dunia diperkirakan masih tetap tinggi, terutama dipicu oleh meningkatnya harga minyak mentah dunia yang disebabkan oleh tingginya permintaan dan keterbatasan pasokan. Selain itu, adanya faktor non-fundamental, seperti memburuknya situasi politik di Timur Tengah, Korea dan Afrika Utara dan bencana alam di berbagai belahan dunia, juga turut mempengaruhi harga minyak. Melonjaknya harga minyak mentah dunia tersebut telah mendorong harga-harga komoditas lainnya, khususnya yang berkaitan dengan sektor energi, juga ikut melambung.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi global, kinerja perekonomian domestik juga terus menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Hal ini antara lain tercermin dalam momentum akselerasi pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2011, yang diperkirakan dapat mencapai 6,5 persen. Stabilitas ekonomi makro di sepanjang tahun 2011 juga relatif terjaga, dengan relatif stabilnya pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan laju inflasi yang masih dapat dikendalikan dalam sasaraannya 5 ± 1 persen.

Akan tetapi, perkembangan parameter migas, seperti harga minyak mentah Indonesia dan *lifting* minyak yang berbeda dengan yang diperkirakan sebelumnya, sangat mempengaruhi postur APBN 2011, sehingga harus diwaspadai dan diantisipasi dampaknya. Implikasi pertama dari perkembangan ini adalah bahwa parameter migas yang ditetapkan dalam APBN 2011 sudah tidak valid, sehingga dipandang perlu untuk disesuaikan dengan kondisi terkini. Penyesuaian ini diperlukan dalam rangka penyesuaian besaran APBN guna menghadapi perubahan kondisi ekonomi agar target dan sasaran ekonomi lebih realistis.

Dari hasil evaluasi kinerja ekonomi di tahun 2010, serta melihat perkembangan perekonomian dan pembangunan di tahun 2011, Pemerintah memandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap APBN 2011. Selain itu, perubahan APBN 2011 juga dilakukan dalam rangka mengakomodir tambahan belanja prioritas yang belum terakomodasi dalam UU APBN 2011.

Dasar hukum dari perubahan terhadap APBN 2011 adalah pasal 37 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011, yang mengamanatkan Pemerintah untuk mengajukan RUU tentang Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2011, apabila terjadi:

- a. perkiraan perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2011;
- b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;

- c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarprogram, dan/atau antarjenis belanja; dan/atau
- d. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah mengajukan RUU Perubahan terhadap UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011, yang disampaikan berbarengan dengan penyampaian laporan pelaksanaan APBN dalam semester I. Hal ini dilakukan agar tersedia waktu yang cukup memadai untuk membahas dan mengimplementasikan hasil kesepakatan antara Pemerintah dan DPR atas perubahan tersebut. Perubahan APBN 2011 tersebut dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan dalam pendapatan, belanja, serta defisit dan pembiayaan anggaran, yang terjadi baik karena perubahan asumsi makro, maupun untuk mengakomodasikan tambahan belanja prioritas yang belum terakomodasi dalam UU APBN 2011.

1.2 Pokok-pokok Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Memasuki tahun 2011, kondisi ekonomi global masih menunjukkan pemulihan yang terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi negara-negara maju diperkirakan tetap positif namun sedikit lebih melambat dari kinerja tahun 2010. Krisis utang di Eropa dan bencana tsunami di Jepang turut mendorong perlambatan ekonomi negara maju tersebut. Demikian pula, berbagai risiko perekonomian global, seperti naiknya harga minyak dan komoditas pangan dunia diperkirakan akan menahan laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2011. Fluktuasi harga minyak dan pangan internasional yang terlihat sejak awal tahun 2011 diperkirakan akan bermuara pada tekanan inflasi global. Untuk mengendalikan inflasi, beberapa negara di dunia telah menaikkan suku bunga acuannya. Dengan melihat kondisi pada tahun 2010, dan di awal 2011, maka hingga akhir 2011 pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan sebesar 4,3 persen, negara maju sebesar 2,2 persen, dan negara berkembang sebesar 6,6 persen.

Sejalan dengan perkembangan positif ekonomi global, kinerja perekonomian domestik juga terus menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 yang mencapai 6,1 persen, menjadi momentum akselerasi bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi di tahun 2011. Di dalam APBN 2011, asumsi pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan mencapai 6,4 persen, melampaui realisasi tahun 2010 sebesar 6,1 persen. Dengan melihat kondisi terkini, proyeksi pertumbuhan ekonomi mengalami koreksi dan diperkirakan tumbuh sebesar 6,5 persen. Dari sisi penggunaan, konsumsi masyarakat tumbuh 4,9 persen, konsumsi pemerintah tumbuh 5,1 persen, investasi tumbuh 9,5 persen, ekspor-impor masing-masing tumbuh 14,1 persen dan 17,3 persen. Sektor yang menjadi penopang utama perekonomian Indonesia dalam tahun 2011 adalah sektor industri pengolahan, sektor pertanian, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Selanjutnya, pulihnya perekonomian global secara umum, khususnya di kawasan Asia, menyebabkan sentimen investor untuk melakukan investasi menjadi lebih positif. Karena kondisi perekonomian di Asia (*emerging market*) cenderung memiliki kinerja yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan kinerja perekonomian Amerika Serikat dan Eropa, sebagian besar investor tersebut banyak mengalirkan dana-dananya memasuki pasar keuangan Asia, termasuk Indonesia. Masih kuatnya arus masuk modal asing ke Indonesia memberi dampak positif pada meningkatnya cadangan devisa Indonesia. Hal ini, selanjutnya, mendorong nilai

tukar rupiah cenderung mengalami penguatan sepanjang tahun 2011. Dengan berbagai perkembangan tersebut, dalam keseluruhan tahun 2011, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan mencapai rata-rata Rp8.700 per dolar AS, atau mengalami apresiasi sebesar 5,9 persen dari yang diasumsikan dalam APBN 2011 sebesar Rp9.250 per dolar AS.

Meskipun arus masuk modal asing tersebut dapat memperkuat nilai tukar rupiah, namun karena sebagian besar dari arus masuk modal asing dimaksud bersifat jangka pendek yang berisiko, dalam rangka mendorong pengalihan modal asing ke instrumen dengan jangka lebih panjang, dan sekaligus untuk mengantisipasi terjadinya pembalikan dana asing secara tiba-tiba dalam jumlah yang besar, maka sejak bulan November 2010, Bank Indonesia mengambil kebijakan untuk menghentikan lelang SBI bertenor 1 dan 3 bulan. Dalam APBN 2011, suku bunga SBI 3 bulan digunakan sebagai basis dalam penyusunan postur. Mengingat SBI 3 bulan sudah tidak dilelang, penetapan asumsi untuk suku bunga beralih ke suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan. Sampai dengan Juni 2011, SPN 3 bulan telah dilakukan lelang sebanyak 5 kali, dengan besaran suku bunga rata-rata mencapai sebesar 5,1 persen. Sejalan dengan kebijakan kenaikan suku bunga acuan, dalam keseluruhan tahun 2011, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan mencapai 5,6 persen.

Sementara itu, kecenderungan naiknya harga komoditas pangan dan energi selain diperkirakan akan berdampak pada meningkatnya harga beberapa komoditas domestik, juga akan menaikkan ekspektasi inflasi masyarakat. Seiring dengan tren pergerakan harga minyak internasional, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*) pada tahun 2011 diperkirakan mengalami peningkatan hingga mencapai USD95 per barel, atau naik USD15,0 per barel bila dibandingkan dengan rata-rata harga minyak ICP yang diasumsikan dalam APBN 2011 sebesar USD80,0 per barel (lihat **Tabel I.1**).

Perkembangan harga ICP tersebut, ditambah dengan faktor internal, seperti peningkatan permintaan domestik sejalan dengan semakin membaiknya perekonomian nasional diperkirakan akan mendorong laju inflasi tahun 2011. Di lain pihak, koordinasi yang semakin baik antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat menekan ekspektasi inflasi masyarakat. Dengan memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi

TABEL I.1
ASUMSI EKONOMI MAKRO 2011

URAIAN	2011	
	APBN	APBN-P
- Pertumbuhan ekonomi (%) y-o-y	6,4	6,5
- Inflasi (%) y-o-y	5,3	5,65
- Tingkat bunga SPN 3 bulan (%) ¹⁾	6,5	5,6
- Nilai tukar (Rp/USD1)	9.250,0	8.700,0
- Harga minyak (USD/barel)	80,0	95,0
- Lifting minyak (ribu barel per hari)	970,0	945,0

1) APBN 2011 menggunakan tingkat suku bunga SBI 3 bulan
Sumber : Kementerian Keuangan

inflasi tersebut, laju inflasi yang dalam APBN tahun 2011 semula diasumsikan sebesar 5,3 persen, diperkirakan meningkat menjadi 5,65 persen.

Di lain pihak, pencapaian target *lifting* minyak mentah dalam APBN tahun 2011 sebesar 970 ribu barel per hari berpotensi untuk meleset ke bawah. Hal ini berkaitan dengan adanya berbagai kendala yang dihadapi, baik teknis maupun non-teknis, yang menyebabkan kinerja *lifting* minyak dalam tahun 2011 diperkirakan hanya akan mencapai 945 ribu barel per hari. Sekalipun demikian, Pemerintah akan terus berupaya untuk menerapkan beberapa langkah antisipasi guna mencapai target produksi minyak, seperti ketentuan mengenai *cost recovery* (biaya pengganti kegiatan eksplorasi dan produksi), pemberian keringanan pajak untuk impor peralatan migas, mengoptimalkan produksi dari sumur-sumur minyak yang diterlantarkan, dan komunikasi intensif dengan para kontraktor kontrak kerja sama dalam rangka perbaikan kinerja dalam pencapaian target produksi.

1.3 Pokok-pokok Kebijakan Fiskal APBN Perubahan 2011

Perkembangan pelaksanaan APBN 2011, dan proyeksinya sampai dengan akhir tahun dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama: (a) perkembangan indikator ekonomi makro yang menjadi basis perhitungan besaran APBN; (b) pelaksanaan langkah-langkah kebijakan yang telah direncanakan dalam APBN tahun 2011; (c) kebutuhan tambahan anggaran belanja prioritas dalam tahun 2011; serta (d) langkah-langkah antisipasi dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN 2011.

Pertama, perkembangan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2011 yang berbeda dari yang diharapkan, sangat berpengaruh terhadap postur APBN 2011. Pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan lebih tinggi dari asumsinya dalam APBN 2011 menyebabkan peningkatan penerimaan perpajakan. Sementara itu, peningkatan harga minyak yang cukup tinggi, berpengaruh pada sisi pendapatan negara, berupa peningkatan penerimaan migas, dan pada sisi belanja negara, mendorong peningkatan beban subsidi, khususnya subsidi energi dan dana bagi hasil migas, yang berdampak memperbesar anggaran pendidikan. Di lain pihak, penurunan *lifting* berpengaruh pada komponen APBN, baik pendapatan negara, berupa penerimaan migas, maupun belanja negara berupa perubahan DBH migas.

Kedua, implementasi dari langkah-langkah kebijakan yang telah direncanakan sebelumnya dalam penetapan APBN tahun 2011, memberikan pengaruh yang sangat besar pada perubahan APBN 2011. Hal ini tercermin antara lain pada implementasi kebijakan pengaturan konsumsi BBM bersubsidi yang tidak berjalan seperti yang diharapkan, yang akan berdampak pada terlampauinya volume konsumsi BBM bersubsidi dari yang direncanakan dalam APBN 2011 sebesar 38,6 juta kl. Potensi penambahan konsumsi BBM tersebut pada akhirnya akan berdampak pada kenaikan beban subsidi BBM pada APBN-P tahun 2011. Sementara itu, terkait dengan kebijakan subsidi listrik, risiko terbesar dari perubahan parameter subsidi listrik antara lain bersumber dari keterlambatan penyelesaian *commercial operation date* (COD) PLTU, sehingga produksi listrik berkurang dari yang seharusnya 67,7 juta MWh menjadi 65,3 juta MWh; penurunan pasokan gas dari 389 TBTU menjadi 320 TBTU; kenaikan harga batubara dari Rp630/kg menjadi Rp715/kg; dan adanya keterlambatan pengoperasian *floating storage regasification unit* (FRSU).

Ketiga, adanya kebutuhan tambahan anggaran bagi beberapa program prioritas yang dilakukan Kementerian/Lembaga, yang berpengaruh pada perubahan APBN tahun 2011.

Kebutuhan penambahan anggaran ini penting agar kegiatan pembangunan yang telah direncanakan di tahun 2011 dapat berjalan lebih cepat dan optimal, serta mengantisipasi kondisi perekonomian nasional pada semester II 2011.

Keempat, sebagai akibat dari ketiga faktor di atas, tidak dapat dihindari peningkatan defisit APBN tahun 2011 dari yang direncanakan sebelumnya sebesar 1,8 persen terhadap PDB menjadi sekitar 2,1 persen terhadap PDB. Penambahan defisit pada RAPBN-P tahun 2011 tersebut direncanakan akan ditutupi dari sumber pembiayaan dalam negeri, dengan menggunakan dana saldo anggaran lebih (SAL).

Dalam kerangka tersebut, perubahan APBN 2011 ditujukan antara lain untuk: (a) mengantisipasi perubahan indikator ekonomi makro dalam tahun 2011 agar berbagai besaran APBN-P menjadi lebih realistis dan dapat dilaksanakan secara baik; (b) menjaga stabilitas harga barang dan jasa di dalam negeri; serta (c) mempercepat pelaksanaan program-program prioritas pembangunan nasional dalam tahun 2011 dan jangka menengah. Perubahan APBN 2011 tersebut dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan dalam pendapatan, belanja, serta defisit dan pembiayaan anggaran.

1.3.1 Pokok-pokok Perubahan Postur APBN 2011

Dalam APBN-P 2011, pendapatan negara dan hibah direncanakan mengalami perubahan dari Rp1.104.902,0 miliar dalam APBN tahun 2011 menjadi Rp1.169.914,6 miliar, atau mengalami peningkatan Rp65.012,7 miliar (5,9 persen). Peningkatan perkiraan pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P tahun 2011 tersebut bersumber, baik dari penerimaan perpajakan maupun dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penerimaan perpajakan direncanakan mengalami peningkatan Rp28.429,7 miliar (3,3 persen) dari sasaran semula Rp850.255,5 miliar dalam APBN tahun 2011 menjadi Rp878.685,2 miliar. Sementara itu, PNBP diharapkan meningkat Rp35.660,3 miliar (14,2 persen) dari sasaran semula Rp250.907,0 miliar dalam APBN tahun 2011 menjadi Rp286.567,3 miliar. Demikian pula, penerimaan hibah juga mengalami perubahan, yakni dari Rp3.739,5 miliar dalam APBN tahun 2011 menjadi Rp4.662,1 miliar, atau meningkat Rp922,6 miliar (24,7 persen).

Perubahan rencana pendapatan negara dan hibah dalam tahun 2011 tersebut dipengaruhi oleh beberapa kondisi berikut. *Pertama*, perubahan proyeksi ekonomi makro, seperti harga ICP dari USD80 menjadi USD95 per barel, penurunan target *lifting* minyak dari 970 ribu barel per hari (bph) menjadi 945 ribu bph, serta apresiasi nilai tukar rupiah dari Rp9.250 menjadi Rp8.700 per USD, yang kesemuanya mempengaruhi penerimaan perpajakan dan PNBP dari migas. *Kedua*, meningkatnya kegiatan ekonomi, terutama dari perdagangan luar negeri, serta tingginya harga *crude palm oil* (CPO) yang memacu peningkatan penerimaan kepabeanan.

Anggaran belanja negara dalam APBN-P tahun 2011 direncanakan mengalami perubahan dari pagu semula sebesar Rp1.229.558,5 miliar dalam APBN tahun 2011 menjadi Rp1.320.751,3 miliar atau mengalami peningkatan Rp91.192,8 miliar (7,4 persen). Peningkatan perkiraan belanja negara dalam tahun 2011 tersebut bersumber dari peningkatan belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat direncanakan mengalami perubahan dari Rp836.578,2 miliar dalam APBN tahun 2011 menjadi Rp908.243,4 miliar, atau mengalami peningkatan Rp71.665,3 miliar (8,6 persen). Sementara

itu, transfer ke daerah direncanakan mengalami perubahan dari Rp392.980,3 miliar dalam APBN tahun 2011 menjadi Rp412.507,9 miliar, atau meningkat Rp19.527,6 miliar (5,0 persen).

Perubahan anggaran belanja pemerintah pusat dalam tahun 2011 tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Pertama*, perubahan asumsi ekonomi makro terutama harga minyak ICP menjadi USD95/barel, yang berakibat pada bertambahnya anggaran subsidi energi. *Kedua*, perubahan parameter subsidi listrik, terutama akibat keterlambatan penyelesaian *commercial operation date* (COD) PLTU. *Ketiga*, belum berjalannya kebijakan pembatasan BBM bersubsidi yang diperkirakan berdampak pada meningkatnya volume konsumsi BBM bersubsidi, sehingga menambah beban subsidi BBM pada tahun 2011. *Keempat*, menampung tambahan anggaran belanja untuk kebutuhan mendesak dan prioritas guna mempercepat pembangunan pada tahun 2011. Perubahan anggaran belanja pemerintah pusat tersebut dilakukan dalam rangka mengakomodir pendanaan bagi langkah-langkah kebijakan dan berbagai program prioritas baru, antara lain (a) tambahan stabilisasi harga pangan, (b) tambahan program pro rakyat kluster 4, dan (c) anggaran untuk *reward and punishment* belanja K/L. *Kelima*, penambahan anggaran pendidikan sebagai dampak dari kenaikan volume belanja negara, untuk menjaga rasio anggaran pendidikan tetap 20 persen. *Keenam*, penguatan nilai tukar rupiah dari yang diproyeksikan di APBN tahun 2011 yang berdampak pada penghematan pembayaran bunga utang luar negeri.

Sementara itu, perubahan transfer ke daerah dalam APBN-P tahun 2011 terutama disebabkan oleh kenaikan dana bagi hasil sebagai akibat dari kenaikan target PNBP SDA Migas dalam tahun 2011, dari sebesar Rp149.339,8 miliar menjadi Rp173.167,3 miliar.

Rencana kenaikan pendapatan negara dan hibah sebesar Rp69.012,7 miliar (5,9 persen) dan kenaikan belanja negara Rp91.192,8 miliar dalam APBN-P 2011, telah mengakibatkan bertambahnya target defisit anggaran Rp26.180,2 miliar, yakni dari sasaran semula sebesar Rp124.656,5 miliar (1,8 persen PDB) dalam APBN 2011 menjadi sebesar Rp150.836,7 miliar (2,1 persen PDB).

Peningkatan defisit anggaran dalam APBN-P 2011 menjadi sebesar Rp150.836,7 miliar (2,1 persen PDB) tersebut direncanakan akan dibiayai dari peningkatan pembiayaan dalam negeri, dari rencana semula sebesar Rp125.266,0 miliar dalam APBN 2011 menjadi sebesar Rp153.613,3 miliar, sedangkan pembiayaan luar negeri neto akan mengalami perubahan minus Rp 2.167,2 miliar, dari sebesar minus Rp609,5 miliar menjadi sebesar minus Rp2.776,6 miliar.

Perubahan rencana pembiayaan dalam negeri pada tahun 2011 tersebut terutama berasal dari: (a) peningkatan penggunaan dana saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp35.319,0 miliar, dari rencana semula sebesar Rp5.000,0 miliar dalam APBN tahun 2011 menjadi sebesar Rp40.319,0 miliar; serta (b) penambahan dana investasi pemerintah dan penyertaan modal negara untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pengembangan kredit usaha rakyat, dan pembangunan perumahan. Selanjutnya dalam **Tabel I.2** dapat dilihat postur perubahan APBN tahun 2011 secara lebih terinci.

TABEL I.2
RINGKASAN APBN DAN APBN-P 2011
(miliar rupiah)

URAIAN	APBN	APBN-P	Selisih thd APBN
A. Pendapatan Negara dan Hibah	1,104,902.0	1,169,914.6	65,012.7
I. Penerimaan Dalam Negeri	1,101,162.5	1,165,252.5	64,090.1
1. Penerimaan Perpajakan	850,255.5	878,685.2	28,429.7
a. Pajak Dalam Negeri	827,246.2	831,745.3	4,499.2
b. Pajak Perdagangan Internasional	23,009.3	46,939.9	23,930.6
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	250,907.0	286,567.3	35,660.3
a. Penerimaan SDA	163,119.2	191,976.0	28,856.8
1) SDA Migas	149,339.8	173,167.3	23,827.5
2) Non Migas	13,779.4	18,808.8	5,029.3
b. Bagian Laba BUMN	27,590.4	28,835.8	1,245.4
c. PNBPN Lainnya	45,166.6	50,339.4	5,172.9
d. Pendapatan BLU	15,030.8	15,416.0	385.2
II. Penerimaan Hibah	3,739.5	4,662.1	922.6
B. Belanja Negara	1,229,558.5	1,320,751.3	91,192.8
I. Belanja Pemerintah Pusat	836,578.2	908,243.4	71,665.3
A. Belanja K/L	432,779.3	461,508.0	28,728.7
B. Belanja Non K/L	403,798.9	446,735.4	42,936.6
a. Pembayaran Bunga Utang	115,209.2	106,583.8	(8,625.4)
i. Utang Dalam Negeri	79,396.0	76,613.7	(2,782.3)
ii. Utang Luar Negeri	35,813.2	29,970.1	(5,843.1)
b. Subsidi	187,624.3	237,194.7	49,570.5
a. Subsidi Energi	136,614.2	195,288.7	58,674.5
b. Subsidi Non Energi	51,010.1	41,906.0	(9,104.1)
c. Belanja Lain-Lain	15,261.0	15,596.2	335.2
II. Transfer ke Daerah	392,980.3	412,507.9	19,527.6
1. Dana Perimbangan	334,324.0	347,538.6	13,214.6
a. Dana Bagi Hasil	83,558.4	96,772.1	13,213.7
b. Dana Alokasi Umum	225,532.8	225,533.7	0.9
c. Dana Alokasi Khusus	25,232.8	25,232.8	0.0
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	58,656.3	64,969.3	6,313.0
C. Keseimbangan Primer	(9,447.3)	(44,252.9)	(34,805.6)
D. Surplus/(Defisit) Anggaran (A-B)	(124,656.5)	(150,836.7)	(26,180.2)
% Defisit Terhadap PDB	(1.8)	(2.1)	(0.3)
E. Pembiayaan (I + II)	124,656.5	150,836.7	26,180.2
I. Pembiayaan Dalam Negeri	125,266.0	153,613.3	28,347.3
1. Perbankan dalam negeri	12,657.2	48,750.7	36,093.5
2. Non-perbankan dalam negeri	112,608.7	104,862.6	(7,746.1)
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	(609.5)	(2,776.6)	(2,167.2)
1. Penarikan Pinjaman LN (bruto)	58,933.0	56,182.9	(2,750.1)
2. Penerusan Pinjaman (SLA)	(11,724.8)	(11,724.8)	0.0
3. Pembyr. Cicilan Pokok Utang LN	(47,817.7)	(47,234.7)	582.9
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	0.0	0.0	(0.0)

BAB II

PERKEMBANGAN MAKRO EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2011

2.1 Pendahuluan

Setelah mengalami krisis yang cukup dalam pada tahun 2009, perekonomian dunia di berbagai kawasan mulai bangkit dan terus menguat sepanjang tahun 2010. Langkah bersama negara-negara di dunia dalam mengatasi krisis berhasil mempercepat proses pemulihan perekonomian global. Perekonomian sebagian besar negara-negara maju yang relatif paling besar terkena dampak krisis, berhasil mencatat pertumbuhan positif sejak kuartal pertama tahun 2010. Sementara itu, kinerja perekonomian negara-negara berkembang terutama di Asia relatif lebih baik dan mampu menjadi penggerak utama pemulihan ekonomi global sepanjang tahun 2010.

Memasuki tahun 2011 pertumbuhan ekonomi global masih menunjukkan tren pemulihan di berbagai kawasan, walaupun diperkirakan tidak sebesar tahun sebelumnya. Pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi tahunan AS dan Eropa diperkirakan akan sedikit tertahan, sedangkan pertumbuhan ekonomi Jepang diperkirakan jauh lebih lambat sebagai dampak dari bencana tsunami yang menimpa Jepang pada bulan Maret 2011. Sementara itu, di wilayah negara berkembang Asia, China dan India diperkirakan masih akan memimpin laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2011, walaupun tidak sebaik laju pertumbuhan tahun sebelumnya.

Berbagai risiko perekonomian global seperti naiknya harga minyak dan komoditas pangan dunia diperkirakan akan menahan laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2011. Fluktuasi harga minyak dan pangan internasional yang terlihat sejak awal tahun 2011 diperkirakan akan bermuara pada tekanan inflasi global sehingga memicu negara-negara di dunia menaikkan suku bunga acuannya. Dengan melihat kondisi perekonomian pada tahun 2010 dan perkembangan di awal 2011, pertumbuhan ekonomi dunia hingga akhir 2011 diperkirakan mencapai sebesar 4,3 persen, yang ditopang oleh laju pertumbuhan negara-negara maju sebesar 2,2 persen, dan negara berkembang sebesar 6,6 persen.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi global, kinerja perekonomian domestik juga terus menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Dari sisi ekonomi makro, sepanjang tahun 2010, stabilitas berbagai indikator ekonomi relatif terjaga dengan kecenderungan semakin menguat. Hal ini tercermin dari pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang relatif stabil dan laju inflasi yang relatif terkendali. Lebih dari itu, sesungguhnya telah terjadi momentum akselerasi pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2010 lalu, dimana pertumbuhan ekonomi mencapai 6,1 persen atau meningkat jika dibandingkan pencapaian dua tahun sebelumnya.

Pemerintah optimis bahwa perekonomian pada tahun 2011 akan berjalan lebih baik dan semakin prospektif dibandingkan tahun 2010, dengan dukungan kondisi makro ekonomi yang stabil. Target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 sebesar 6,5 persen diperkirakan dapat terlampaui, mengingat triwulan kedua tahun 2011 perekonomian mampu tumbuh

sebesar 6,5 persen. Membaiknya fundamental perekonomian domestik juga diikuti oleh kondisi makro ekonomi yang relatif menguat dan terkendali. Hal ini antara lain oleh ditunjukkan dengan masih tingginya arus modal yang masuk ke dalam negeri, baik itu pada investasi portofolio maupun investasi di sektor riil. Sejalan dengan derasnya aliran modal asing ke dalam negeri pada tahun 2011, nilai tukar rupiah cenderung menguat dan stabil di bawah Rp9.000/USD atau di bawah target yang ditetapkan di dalam APBN 2011 sebesar Rp9.250. Sementara itu, meskipun kenaikan harga minyak dunia serta tingginya permintaan domestik seiring dengan tingginya pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan memberikan tekanan terhadap laju inflasi, namun hingga akhir tahun 2011, laju inflasi diperkirakan dapat terjaga pada sasaran yang ditetapkan yaitu sebesar 5 ± 1 persen.

Peningkatan harga minyak dunia merupakan tantangan terbesar bagi perekonomian Indonesia di tahun 2011. Sejak bulan Januari 2011 harga minyak mentah Indonesia (ICP) sudah menyentuh USD97,1 per barel, dan cenderung terus mengalami peningkatan hingga rata-rata berada di atas USD100,0 per barel selama paruh pertama tahun 2011. Tingginya harga minyak dunia tersebut di luar perkiraan semula yaitu sebesar USD80,0 per barel sebagaimana diasumsikan di dalam APBN 2011.

Selain itu, Pemerintah juga mengambil perhatian penuh terhadap perkembangan target *lifting* minyak yang menjadi sumber penerimaan negara di dalam APBN. *Unplanned shutdown* seperti kebocoran pipa gas dan kebakaran merupakan beberapa faktor yang menjadi penghambat proses produksi minyak Indonesia. Hingga pertengahan bulan Juni tahun 2011, *lifting* minyak baru mampu mencapai rata-rata sekitar 892,6 ribu barel per hari sehingga hingga akhir tahun *lifting* minyak diperkirakan hanya mampu mencapai maksimal 945 ribu barel per hari.

Berdasarkan penilaian (*assesment*) dan pemantauan yang dilakukan secara intensif terhadap berbagai indikator perekonomian, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan di dalam APBN 2011 dinilai sudah tidak relevan sebagai dasar perhitungan postur APBN 2011. Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan perubahan terhadap asumsi makro APBN 2011, sebagai berikut: 1) pertumbuhan ekonomi dari 6,4 persen menjadi 6,5 persen; 2) inflasi dari 5,3 persen menjadi 5,65 persen; 3) nilai tukar dari Rp9.250 per USD menjadi Rp8.700 per USD; 4) tingkat suku bunga rata-rata dari 6,5 persen menjadi 5,6 persen; 5) rata-rata harga minyak Indonesia dari USD80,0 per barel menjadi USD95 per barel; dan 6) *lifting* minyak dari 970 ribu barel per hari menjadi 945 ribu barel per hari.

2.2 Perekonomian Global

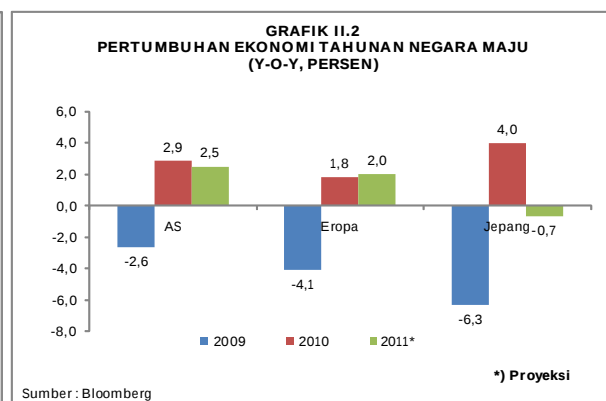
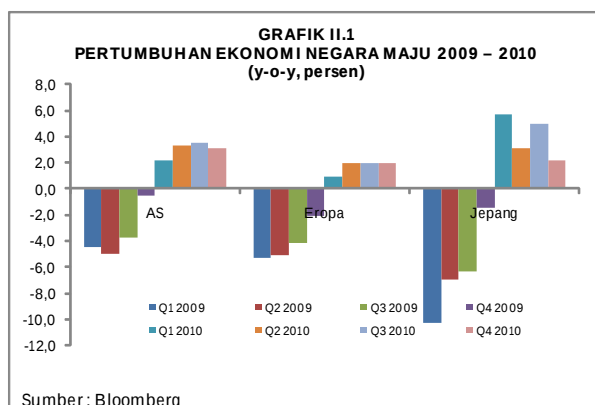
Tahun 2010 merupakan masa dimulainya pemulihan perekonomian dunia setelah mengalami masa-masa kontraksi pada tahun 2009. Berbagai kebijakan di sektor keuangan maupun sektor riil dikeluarkan untuk mengatasi krisis global di tahun 2009 dan dampaknya mulai terasa pada tahun 2010. Pada triwulan I tahun 2010, pertumbuhan ekonomi di negara maju mengalami peningkatan. Namun, meningkatnya harga minyak dan komoditas pangan dunia menekan pertumbuhan ekonomi di negara maju pada triwulan IV 2010. Kecenderungan tersebut terutama terjadi pada Amerika Serikat (AS) dan Jepang. AS salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, mengalami pertumbuhan yang positif pada triwulan I sampai dengan triwulan III tahun 2010, masing-masing mampu tumbuh sebesar 2,4 persen, 3,0 persen dan 3,2 persen. Pada triwulan IV 2010 pertumbuhan perekonomian Amerika Serikat sedikit melambat menjadi 2,8 persen.

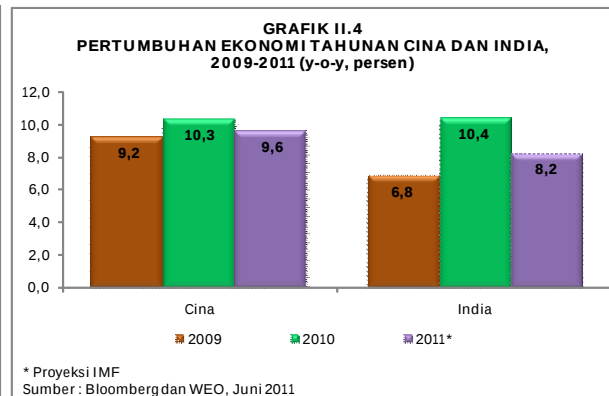
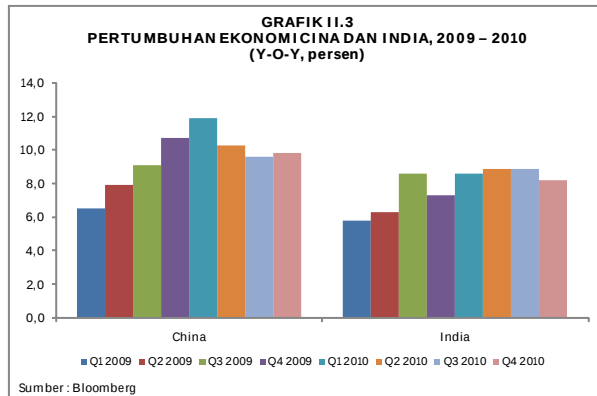
Di kawasan Eropa, pertumbuhan ekonomi tahun 2010 relatif stagnan. Pada triwulan I, pertumbuhan ekonomi Eropa mencapai sebesar 0,9 persen. Perkembangan perekonomiannya masih terus berlanjut dengan pertumbuhan 2,0 persen di triwulan II, III dan IV 2010. Jepang mencapai tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi pada triwulan I tahun 2010 yaitu 5,6 persen, akan tetapi di akhir tahun 2010 pertumbuhan Jepang kembali mengalami perlambatan yaitu sebesar 2,2 persen.

Perkiraan pertumbuhan ekonomi tahunan AS dan Jepang di tahun 2011 tidak sebesar pada tahun 2010, terkait dengan beberapa risiko yang melanda perekonomian global di awal 2011. Pertumbuhan AS diperkirakan akan sedikit melambat, yakni dari 2,9 persen pada 2010 menjadi 2,5 persen pada 2011. Hal ini berbeda dengan perlambatan yang diperkirakan akan dialami Jepang di tahun 2011. Pertumbuhan ekonomi Jepang yang melesat 4,0 persen di tahun 2010 diprediksi akan bergerak jauh lebih lambat di tahun 2011, menjadi sebesar -0,7 persen. Perlambatan yang dialami Jepang dipengaruhi oleh bencana Tsunami yang terjadi di bulan Maret 2011 yang berdampak cukup signifikan pada aktivitas perekonomian di Jepang. Sedangkan Eropa diperkirakan akan mengalami peningkatan laju pertumbuhan dari 1,8 persen pada tahun 2010 menjadi 2,0 persen pada tahun 2011.

Di wilayah negara berkembang Asia, China dan India masih memimpin laju pertumbuhan ekonomi. Puncak pertumbuhan ekonomi China terjadi pada triwulan I 2010, dimana perekonomian China tumbuh hingga sebesar 11,9 persen. Pada triwulan II hingga IV tahun 2010, perekonomian China masih terus berkembang meskipun dengan pertumbuhan yang lebih lambat. Secara berturut-turut pada triwulan II sampai IV 2010, China tumbuh sebesar 10,3 persen, 9,6 persen dan 9,8 persen. Perlambatan tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan pengetatan moneter, khususnya untuk sektor properti dan investasi pada pabrik-pabrik penghasil polusi dan boros energi. Perlambatan pertumbuhan di akhir tahun 2010 juga terjadi pada India. Di triwulan I 2010, pertumbuhan India mencapai puncaknya sebesar 9,4 persen, namun di triwulan IV 2010, pertumbuhan ekonomi India turun menjadi 8,3 persen.

Pertumbuhan ekonomi China dan India telah mencapai puncaknya di tahun 2010. Hingga akhir 2010, China telah tumbuh sebesar 10,3 persen dan India tumbuh sebesar 10,4 persen. Pada tahun 2011, laju pertumbuhan ekonomi China dan India diperkirakan tidak secepat laju pertumbuhan pada 2010. Berbagai risiko perekonomian global seperti naiknya harga minyak dan komoditas pangan dunia akan menahan laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2011. Pertumbuhan ekonomi China di tahun 2011 diperkirakan sebesar 9,6 persen dan India sebesar 8,2 persen.



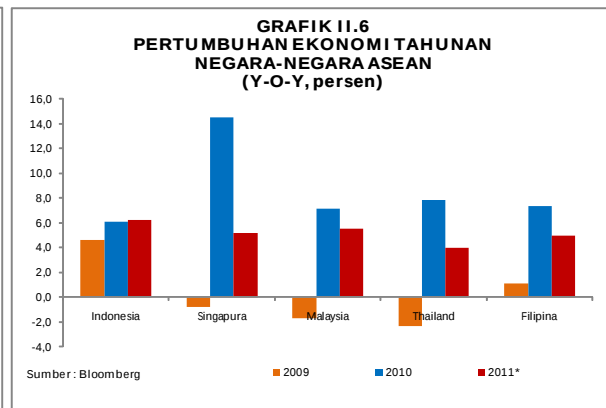
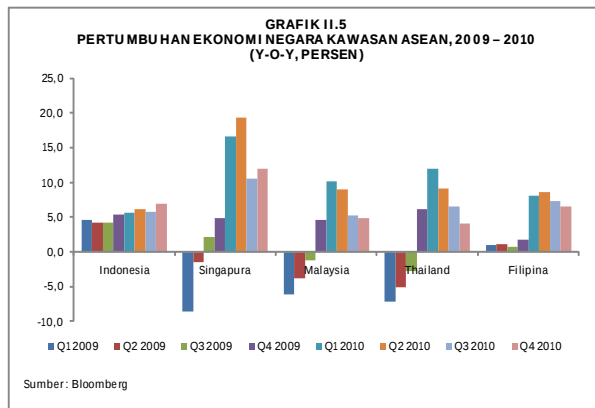


Di kawasan Asia Tenggara, pada tahun 2010, enam negara ASEAN juga terbebas dari kontraksi ekonomi. Ekspansi ekonomi terus berlangsung selama tahun 2010, namun Malaysia dan Thailand mengalami pelemahan pertumbuhan mulai dari kuartal I hingga kuartal ke IV. Indonesia dan Singapura memiliki kecenderungan pertumbuhan yang sama, yaitu mengalami perlambatan di kuartal III, namun meningkat kembali di kuartal IV. Hingga akhir tahun 2010, negara-negara ASEAN mampu tumbuh di atas 6 persen, bahkan pertumbuhan Singapura melesat hingga 14,5 persen, yang didukung oleh proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang berlangsung selama tahun 2010. Beberapa negara dengan pertumbuhan tertinggi tahun 2010 di kawasan ASEAN ini merupakan negara-negara yang mengalami kontraksi ekonomi di tahun 2009, antara lain Singapura, Malaysia dan Thailand. Di tahun 2010, Malaysia dan Thailand masing-masing tumbuh sebesar 7,2 persen dan 7,8 persen. Sementara itu, Indonesia, Filipina dan Vietnam masing-masing tumbuh sebesar 6,1 persen, 7,3 persen, dan 6,8 persen.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi di wilayah lainnya di dunia, pada tahun 2011 laju pertumbuhan negara-negara ASEAN juga diperkirakan tidak secepat pada tahun 2010 dimana proses pemulihan ekonomi baru dimulai. Di tahun 2011, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam diperkirakan akan tumbuh masing-masing sebesar 5,2 persen, 5,5 persen, 4,0 persen, 5,0 persen, dan 6,3 persen. Berbeda dengan negara-negara lainnya di kawasan ASEAN, perekonomian Indonesia justru diperkirakan akan terus melaju lebih cepat dari pertumbuhan tahun 2010, menjadi 6,2 persen di tahun 2011.

Secara keseluruhan perekonomian di berbagai wilayah di dunia di tahun 2010 mulai membaik. Jika pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi dunia mengalami kontraksi -0,5 persen, namun di tahun 2010 laju pertumbuhan ekonomi mampu mencapai 5,1 persen. Pencapaian pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2010 masih dimotori oleh kinerja perekonomian negara-negara berkembang meskipun di sisi lain kinerja perekonomian negara maju tetap mengalami perbaikan. Pada tahun 2010 laju pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang mencapai sebesar 7,4 persen, jauh di atas negara-negara maju yang tumbuh sebesar 3,0 persen.

Membbaiknya kinerja perekonomian selama tahun 2010 juga terlihat dari aktivitas perdagangan dunia di berbagai kawasan. Pada tahun 2010, ekspor dari negara-negara berkembang meningkat hingga 12,8 persen, sedangkan impor tumbuh 13,7 persen. Sementara itu, kinerja ekspor di negara-negara maju tumbuh 12,3 persen, dan impor tumbuh 11,6 persen. Laju pertumbuhan volume perdagangan yang terjadi di tahun 2010 relatif cukup tinggi sebagai dampak pemulihan ekonomi pasca krisis tahun 2008-2009. Namun, aktivitas perekonomian



pada tahun 2011 diperkirakan akan kembali berada pada pola normal, sehingga laju pertumbuhan volume perdagangan akan bergerak relatif lebih lambat jika dibandingkan tahun 2010. Pertumbuhan volume perdagangan dunia di tahun 2011 diperkirakan sebesar 8,2 persen. Sejalan dengan hal tersebut kinerja ekspor dan impor negara-negara maju dan berkembang diprediksi akan tumbuh melambat yaitu untuk ekspor masing-masing sebesar 6,8 persen dan 11,2 persen, dan untuk impor masing-masing tumbuh sebesar 6,0 persen dan 12,1 persen. Dengan melihat perkembangan tersebut, hingga akhir 2011 pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mencapai sebesar 4,3 persen, yang didorong oleh pertumbuhan negara maju dan negara berkembang masing-masing sebesar sebesar 2,2 persen dan 6,6 persen.

Meskipun diawali dengan kinerja perekonomian yang cukup baik di tahun 2010, namun perekonomian dunia pada tahun 2011 masih akan menghadapi berbagai risiko terutama terhadap volatilitas komoditas dunia terutama minyak bumi dan pangan. Harga minyak dunia telah menunjukkan tren peningkatan sejak pertengahan tahun 2010 hingga pertengahan tahun 2011. Selama tahun 2010, harga minyak dunia rata-rata sebesar USD79,5 per barel. Pada Januari 2011, rata-rata harga minyak dunia sudah mencapai USD89,2 per barel, dan terus meningkat hingga mencapai harga tertinggi yaitu sebesar USD109,5 per barel di bulan April 2011. Sampai dengan bulan Juni 2011, rata-rata harga minyak dunia mencapai sebesar USD97,9 per barel. Peningkatan harga minyak yang terjadi tersebut antara lain dipengaruhi oleh krisis geopolitik yang terjadi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara serta dampak dari penurunan ekspor minyak yang berasal dari OPEC hingga 2 persen (mtm) pada tahun 2010.

Sejalan dengan harga minyak internasional, harga komoditas pangan internasional juga mengalami peningkatan akibat kondisi cuaca yang ekstrem di berbagai wilayah dan sering terjadinya kegagalan panen. *Food Prices Index* yang dihitung oleh FAO dari rata-rata tertimbang 55 jenis komoditas telah mencapai angka tertingginya di bulan Februari 2011, mencapai sebesar 237,68, yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan posisi tertinggi pada tahun 2008 sebesar 224,13. Pada bulan Maret 2011, harga komoditas pangan dunia mulai mengalami penurunan kembali seiring dengan pulihnya pasokan bahan makanan dari beberapa negara produsen.

Risiko pemulihan ekonomi dunia di tahun 2011 juga semakin menghadapi tantangan ketika terjadi bencana tsunami yang berdampak cukup signifikan terhadap perekonomian Jepang. Seiring dengan terganggunya fungsi sumber pembangkit nuklir di Jepang, kebutuhan akan

TABEL II.1
PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI DUNIA (persen)

U R A I A N	2009	2010	2011*
Dunia			
Pertumbuhan Ekonomi	-0.5	5.1	4.3
Pertumbuhan Volume Perdagangan	-10.8	12.4	8.2
Inflasi	3.0	4.1	4.2
Negara Maju			
Pertumbuhan Ekonomi	-3.4	3.0	2.2
Pertumbuhan Ekspor	-12.0	12.3	6.8
Pertumbuhan Impor	-12.5	11.6	6.0
Inflasi	0.1	1.6	2.6
Negara Berkembang			
Pertumbuhan Ekonomi	2.8	7.4	6.6
Pertumbuhan Ekspor	-7.9	12.8	11.2
Pertumbuhan Impor	-7.9	13.7	12.1
Inflasi	5.2	6.1	6.9

* Proyeksi

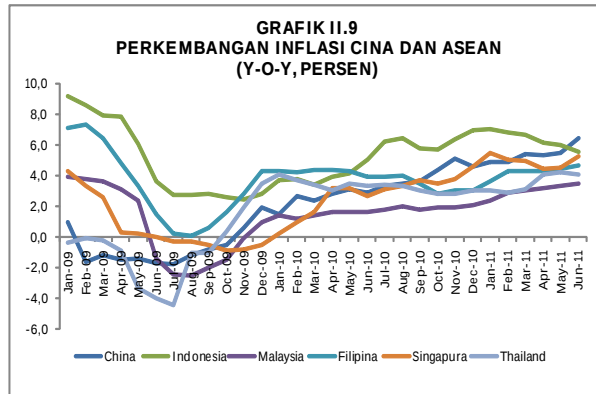
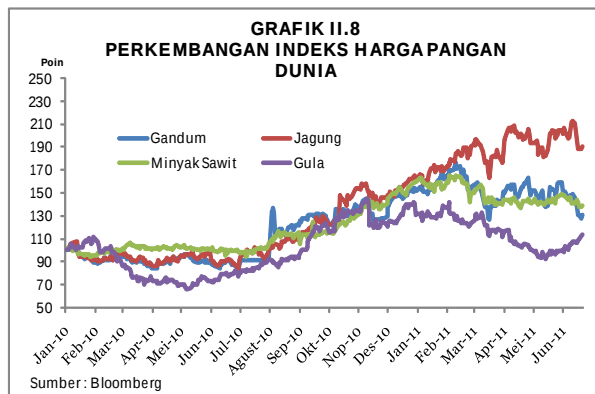
Sumber: WEO, Juni 2011

energi menjadi semakin meningkat sehingga akan berpotensi memicu kenaikan harga minyak dan gas. Dalam jangka pendek, ketidakpastian pasar dan terganggunya aktivitas ekonomi Jepang akan mempengaruhi permintaan dan harga sumber energi di pasar global. Bencana tsunami dan isu reaktor nuklir yang terjadi juga dapat mempengaruhi aktivitas perekonomian dunia, karena Jepang merupakan *supply chain* barang-barang modal bagi negara-negara di kawasan Asia dan sekitarnya.

Fluktuasi harga minyak dan pangan internasional dan risiko bencana ini pada akhirnya akan bermuara pada tekanan inflasi global. Sejak akhir 2009, tingkat inflasi negara-negara berkembang Asia cenderung meningkat. Di wilayah ASEAN, tingkat inflasi Indonesia merupakan yang tertinggi sejak pertengahan 2010. Pada tahun 2010 inflasi dunia meningkat dari 3,0 persen di tahun 2009 menjadi 4,1 persen yang terutama disumbang oleh inflasi yang terjadi di wilayah negara-negara berkembang. Inflasi negara-negara berkembang pada tahun 2010 sebesar 6,1 persen dan negara-negara maju sebesar 1,6 persen. Pada tahun 2011, inflasi dunia diperkirakan akan meningkat lagi menjadi 4,2 persen, sejalan dengan inflasi di negara maju yang diperkirakan meningkat menjadi 2,6 persen, dan inflasi di negara berkembang yang diperkirakan naik menjadi 6,9 persen.

Isu lainnya yang juga menjadi perhatian di negara-negara berkembang adalah meningkatnya arus modal masuk sejak pertengahan 2010, terutama yang bersifat jangka pendek. Kecepatan pemulihan perekonomian di negara-negara maju yang relatif lebih lambat dari kecepatan pemulihan





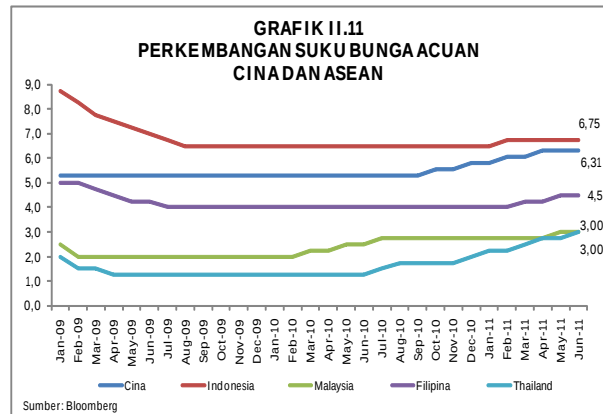
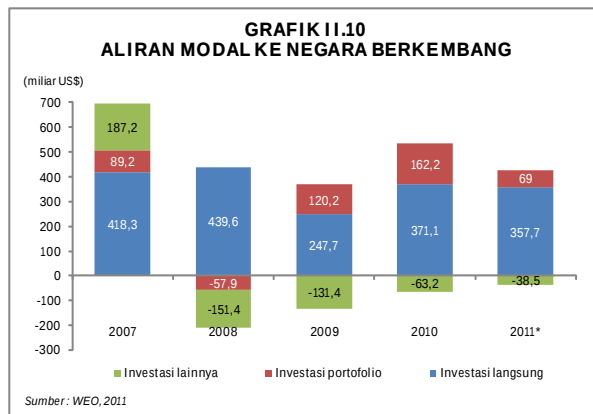
perekonomian negara-negara berkembang mengakibatkan arus modal jangka pendek mengalir deras ke negara-negara berkembang. Kondisi tersebut dapat berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian jika terjadi pembalikan modal secara tiba-tiba. Hal ini pada akhirnya mendorong berbagai negara mengeluarkan kebijakan untuk membatasi aliran modal masuk yang bersifat jangka pendek tersebut. Langkah kebijakan pengendalian arus modal ini diperkirakan akan berdampak pada melambatnya aliran modal jangka pendek ke negara-negara berkembang di tahun 2011. Pada tahun 2010, arus modal portofolio yang masuk ke negara berkembang mencapai puncaknya sejak tahun 2007, yaitu sebesar USD162,2 miliar, atau 35 persen dari total arus modal masuk. Jumlah tersebut diperkirakan akan turun pada 2011, yakni sebesar USD69 miliar atau 18 persen dari total arus modal masuk.

Untuk mengendalikan inflasi serta derasnya arus modal masuk, beberapa negara berkembang telah menaikkan suku bunga acuannya. Di kawasan Asia, China, Malaysia, dan Thailand termasuk negara-negara yang paling sering menaikkan suku bunga acuannya. Sejak 2010 hingga saat ini, China dan Malaysia telah menaikkan suku bunga acuan sebanyak tiga kali dengan total kenaikan 75 basis poin, sedangkan Thailand telah menaikkan suku bunga acuan sebanyak lima kali dengan total kenaikan 125 basis poin. Berbeda halnya dengan ketiga negara tersebut, Indonesia dan Filipina baru melakukan kebijakan kenaikan suku bunga acuan satu kali di awal 2011. Indonesia menaikkan suku bunga acuannya dari 6,50 persen menjadi 6,75 persen, dan Filipina menaikkan suku bunga acuan dari 4,00 persen menjadi 4,25 persen.

2.3 Gambaran Umum Perekonomian Indonesia

Sejalan dengan perkembangan positif ekonomi global, kinerja perekonomian domestik juga terus menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Dari sisi ekonomi makro, sepanjang tahun 2010 stabilitas berbagai indikator ekonomi relatif terjaga dengan kecenderungan semakin menguat. Hal ini tercermin dari pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang relatif stabil dan laju inflasi yang relatif terkendali. Lebih dari itu, sesungguhnya telah terjadi momentum akselerasi pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2010 lalu, dimana pertumbuhan ekonomi mencapai 6,1 persen atau meningkat jika dibandingkan dengan pencapaian dua tahun sebelumnya. Akselerasi pertumbuhan ini diperkirakan akan terus berlanjut di tahun 2011. Hal ini tercermin pada angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I dan II 2011 yang mencapai 6,5 persen.

Sejalan dengan terjaganya stabilitas dan terciptanya akselerasi ekonomi, kinerja berbagai indikator, sektor finansial dan sektor riil di sepanjang 2010 juga terus menunjukkan penguatan



secara konsisten. Di sektor finansial, penguatan terutama disebabkan oleh derasnya arus masuk modal asing (*capital inflow*) ke pasar ekuitas dan pasar obligasi yang mengindikasikan bahwa Indonesia layak menjadi negara tujuan investasi. Untuk pasar ekuitas, tingginya arus masuk dana asing menyebabkan IHSG menguat secara signifikan sebesar 47,08 persen di tahun 2010. Kenaikan IHSG ini tercatat sebagai salah satu kenaikan indeks tertinggi di kawasan Asia Pasifik. Sampai dengan akhir Juni 2011, IHSG meningkat secara bertahap dan ditutup menguat pada level 3.888,6 atau meningkat 5,0 persen bila dibandingkan dengan posisinya pada akhir tahun 2010. Sepanjang bulan Januari sampai dengan Juni 2011, terjadi aliran modal asing ke pasar saham sebesar Rp17,22 triliun.

Sementara itu, di pasar obligasi, tingginya arus masuk dana asing terindikasi dari posisi total (*outstanding*) dana asing per Desember 2010 yang mencapai Rp195,8 triliun atau sekitar 30,5 persen dari posisi total surat berharga negara (SBN) domestik yang sebesar Rp641,2 triliun. Sebagai perbandingan, kontribusi (*share*) dana asing pada tahun 2009 hanya sekitar 18,6 persen. Tingginya minat investor asing pada instrumen SBN telah meningkatkan posisi tawar (*bargaining power*) Pemerintah, sehingga imbal hasil (*yield*) atas SBN pada tahun 2010 menjadi yang terendah di sepanjang sejarahnya. Ini artinya, beban pembiayaan (*cost of financing*) dalam emisi SBN yang ditanggung APBN pun semakin murah. Sampai dengan akhir Juni 2011, *yield* SUN 10Y turun ke level 7,55 persen dari 7,61 persen pada akhir Desember 2010. Tingginya aliran modal masuk turut mendorong peningkatan cadangan devisa negara dari posisinya sebesar USD96,2 miliar pada akhir Desember tahun 2010, menjadi USD119,7 miliar pada akhir Juni 2011.

Di sisi lain, penyaluran kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) secara tahunan masing-masing tumbuh sebesar 22,8 persen dan 18,5 persen pada tahun 2010. Sejalan dengan hal ini, rata-rata rasio penyaluran kredit terhadap DPK (*loan to deposit ratio/LDR*) juga meningkat dari 75,5 persen pada posisi akhir 2010 menjadi 78,4 persen sampai dengan bulan Juni 2011. Hal ini merupakan suatu pencapaian yang cukup tinggi serta berkontribusi positif terhadap geliat sektor riil dan pertumbuhan ekonomi. Namun, tingginya penyaluran kredit ini tetap disertai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan penerapan manajemen risiko yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) pun terjaga pada level rendah yaitu sampai dengan periode Juni 2011 berada pada level 3,0 persen.

Dari perspektif sektor riil, penguatan kinerja ekonomi pada tahun 2010 terutama didorong oleh perbaikan kinerja investasi dan ekspor-impor. Kinerja investasi, pada tahun 2010 mampu

tumbuh cukup tinggi 8,5 persen atau meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yang sebesar 3,3 persen. Optimisme terhadap kinerja investasi yang semakin membaik diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2011, mengingat investasi pada triwulan II 2011 tetap mampu tumbuh positif sebesar 9,2 persen. Sementara itu, kinerja ekspor-impor sejak tahun 2010 sudah mampu berekspansi, yaitu masing-masing dapat tumbuh positif sebesar 15,1 persen dan 17,5 persen. Pencapaian ini jauh lebih baik bila dibandingkan dengan posisinya pada tahun 2009 yang mengalami kontraksi pada tingkat 9,7 persen dan 15,0 persen. Jika dilihat dari realisasi kinerja ekspor dan impor pada triwulan II tahun 2011 yang tumbuh positif masing-masing sebesar 17,4 persen dan 16,0 persen, maka membaiknya kinerja ekspor dan impor diperkirakan akan tetap berlanjut pada tahun 2011. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga cenderung tumbuh stabil. Selama tahun 2010 konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,6 persen (yoy) dan pada triwulan kedua tahun 2011 laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga tumbuh 4,6 persen. Sementara itu, laju pertumbuhan konsumsi pemerintah mengalami perbaikan. Jika pada tahun 2010 konsumsi pemerintah tumbuh 0,3 persen (yoy), namun pada triwulan kedua 2011 konsumsi pemerintah mampu tumbuh 4,5 persen (yoy).

Dari sisi sektoral (*supply-side*), pada tahun 2010 hingga kuartal pertama 2011, seluruh sektor ekonomi mencatatkan pertumbuhan positif. Sektor ekonomi yang mengalami akselerasi pertumbuhan paling tinggi yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi yang masing-masing tumbuh 13,4 persen dan 10,7 persen (yoy) pada tahun 2010 dan triwulan II 2011. Hal ini terutama didorong oleh meningkatnya penggunaan telepon seluler dan internet serta naiknya jumlah penumpang pesawat udara secara signifikan di sepanjang tahun 2010 hingga triwulan II 2011.

2.4 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro 2011

2.4.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir tahun 2010 menunjukkan hal yang menggembirakan yang antara lain terlihat dari membaiknya kinerja sektor eksternal sebagai dampak dari pulihnya permintaan global. Perekonomian Indonesia tahun 2010 tumbuh 6,1 persen (yoy), jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 4,6 persen (yoy). Pertumbuhan ini didukung oleh sumber-sumber pertumbuhan seperti konsumsi masyarakat, konsumsi Pemerintah, investasi, serta ekspor dan impor.

Konsumsi masyarakat mampu tumbuh di tahun 2010, yaitu 4,6 persen (yoy), meskipun sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhannya di tahun 2009 yang mencapai 4,9 persen (yoy). Pertumbuhan konsumsi masyarakat masih terkendala dengan adanya tekanan inflasi di tahun 2010 yang mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat. Jenis konsumsi nonmakanan masih tetap menjadi pendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat, dibandingkan konsumsi makanan. Konsumsi nonmakanan tumbuh sebesar 5,6 persen (yoy), sedangkan konsumsi makanan tumbuh sebesar 3,4 persen (yoy). Konsumsi masyarakat masih menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dengan distribusi sebesar 56,8 persen.

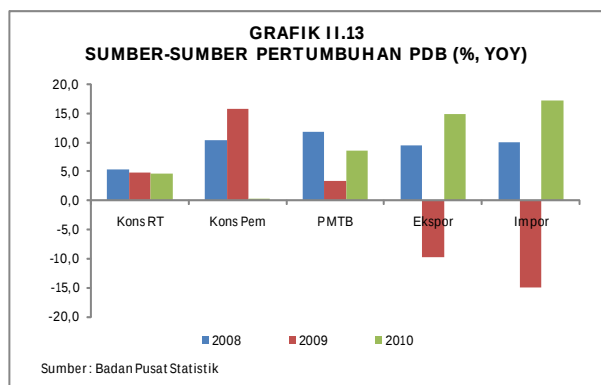
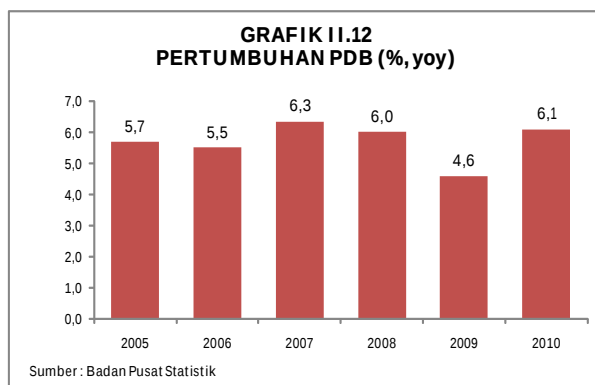
Konsumsi Pemerintah di tahun 2010 tumbuh sebesar 0,3 persen (yoy), jauh lebih rendah dibanding dengan pertumbuhannya pada tahun 2009 yang mencapai 15,7 persen (yoy). Hal ini terjadi karena adanya pencairan anggaran stimulus fiskal yang cukup besar di tahun

2009 sebagai antisipasi untuk mengurangi dampak krisis global dan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu Presiden. Komponen belanja barang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,1 persen (yoy) pada tahun 2010, padahal pada tahun 2009 mampu mencapai 24,5 persen (yoy). Sedangkan belanja pegawai tumbuh sebesar 4,6 persen (yoy) terkait dengan kebijakan kenaikan gaji/pensiun pokok dan pemberian gaji ke-13.

Investasi mengalami akselerasi pertumbuhan dimana pada tahun 2010 mampu tumbuh 8,5 persen (yoy), jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2009 yang hanya 3,3 persen (yoy). Lonjakan kenaikan tersebut terjadi sebagai akibat naiknya kegiatan produksi terkait dengan pulihnya aktivitas global dan meningkatnya permintaan domestik. Hampir semua jenis investasi mengalami peningkatan kecuali investasi jenis lainnya yang berasal dari domestik mengalami kontraksi sebesar 4,2 persen (yoy). Pertumbuhan tertinggi dicatat oleh investasi jenis mesin dan perlengkapan dari luar negeri yang mencapai 19,3 persen (yoy). Hal ini seiring dengan meningkatnya impor barang modal. Sementara itu, investasi jenis mesin dan perlengkapan yang berasal dari domestik hanya tumbuh 5,5 persen (yoy). Investasi bangunan tumbuh stabil sebesar 7,0 persen karena berlanjutnya pembangunan sektor properti dan rehabilitasi beberapa tempat pasca-bencana alam.

Dari sisi perdagangan internasional, pada tahun 2010 kinerja sektor eksternal juga semakin baik. Setelah mengalami penurunan yang cukup tajam pada tahun 2009 (ekspor-impor berkontraksi masing-masing sebesar minus 9,7 persen dan minus 15,0 persen) akibat krisis global, pada tahun 2010 ekspor-impor tumbuh kuat masing-masing sebesar 15,1 persen (yoy) dan 17,5 persen (yoy). Hal ini terkait dengan mulai membaiknya perekonomian global dan volume perdagangan dunia, kenaikan harga minyak mentah dunia, serta kenaikan harga komoditas internasional. Meningkatnya kegiatan impor sejalan dengan peningkatan konsumsi masyarakat dan investasi, terutama impor bahan baku dan barang modal untuk kegiatan produksi. Pertumbuhan tersebut didukung oleh meningkatnya ekspor-impor barang yang masing-masing tumbuh 15,7 persen (yoy) dan 18,8 persen (yoy). Sementara itu, ekspor-impor jasa juga tumbuh positif masing-masing di level 9,9 persen (yoy) dan 13,6 persen (yoy).

Dari sisi penawaran, semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif, bahkan tiga di antaranya mengalami peningkatan pertumbuhan, yaitu Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran, serta Sektor Keuangan. Pertumbuhan tertinggi tetap terjadi pada Sektor Pengangkutan dan Komunikasi. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi tumbuh sebesar 13,4 persen (yoy), melambat bila dibandingkan dengan tahun 2009 yang tumbuh sebesar 15,6 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh Subsektor



Komunikasi yang tumbuh 18,1 persen karena meningkatnya mobilitas sarana komunikasi baik dari sisi jenis maupun intensitas penggunaannya. Subsektor Pengangkutan tumbuh sebesar 6,8 persen (yoy), didorong oleh tumbuhnya Subsektor Angkutan Udara sebesar 19,0 persen (yoy). Pertumbuhan jumlah penumpang dan rute penerbangan menjadi pendorong utama Subsektor Angkutan Udara. Sementara itu, Subsektor Angkutan Jalan Raya yang selama ini menjadi penyumbang terbesar Subsektor Pengangkutan tumbuh 5,1 persen (yoy).

Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan tumbuh 2,9 persen (yoy), melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhannya pada tahun 2009 yang mencapai 4,0 persen (yoy). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Subsektor Perikanan sebesar 5,9 persen (yoy). Sedangkan Subsektor Tanaman Bahan Makanan yang biasanya menjadi kontributor utama pertumbuhan, hanya tumbuh 1,8 persen (yoy), melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan di tahun 2009 yang sebesar 5,0 persen (yoy). Melambatnya pertumbuhan Subsektor Tanaman Bahan Makanan karena pengaruh gangguan cuaca yang menyebabkan penurunan pada produksi pertanian.

Sektor Industri Pengolahan sepanjang tahun 2010 tumbuh cukup kuat di level 4,5 persen (yoy), mengalami peningkatan bila dibanding dengan pertumbuhan tahun 2009 yang hanya 2,2 persen (yoy). Lonjakan pertumbuhan sektor ini didorong oleh pertumbuhan pada Subsektor Industri Nonmigas yang mencapai 5,1 persen (yoy), sedangkan Subsektor Industri Migas mengalami kontraksi sebesar 2,3 persen (yoy). Pertumbuhan Subsektor Industri Nonmigas ditopang oleh industri alat angkut mesin dan peralatannya sebesar 10,4 persen, dan oleh industri pupuk, kimia, dan barang dari karet sebesar 4,7 persen. Sementara itu, industri barang kayu dan hasil hutan lainnya justru mengalami penurunan sebesar 3,5 persen (yoy).

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mencatat pertumbuhan yang tinggi yaitu sebesar 8,7 persen (yoy), meningkat bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2009 yang hanya 1,3 persen (yoy). Pertumbuhan sektor ini tersebut utamanya ditopang oleh kinerja Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran yang tumbuh 9,7 persen (yoy) sedangkan Subsektor Hotel dan Subsektor Restoran masing-masing tumbuh 7,1 persen (yoy) dan 3,2 persen (yoy).

Memasuki tahun 2011, perekonomian nasional menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Pada triwulan I 2011 PDB tumbuh sebesar 6,5 persen (yoy), lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,6 persen (yoy).

Dari sisi penggunaan, pertumbuhan PDB didukung oleh konsumsi rumah tangga yang naik sebesar 4,5 persen (yoy), lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi triwulan I tahun 2010 sebesar 3,9 persen (yoy). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga didorong oleh meningkatnya konsumsi nonmakanan yang tumbuh sebesar 5,3 persen dan konsumsi makanan sebesar 3,4 persen.

Konsumsi pemerintah tumbuh 3,0 persen (yoy), meningkat bila dibandingkan dengan kinerja periode yang sama tahun sebelumnya yang turun minus 7,6 persen. Pertumbuhan tersebut sebagai akibat dari masih rendahnya realisasi penyerapan anggaran yang secara musiman terjadi di awal tahun. Pada triwulan I 2011, belanja barang hanya tumbuh 2,9 persen, belanja pegawai tumbuh 6,3 persen sedangkan penerimaan barang dan jasa yang menjadi faktor pengurang konsumsi pemerintah tumbuh tinggi yaitu sebesar 25,8 persen.

TABEL II.2
PERTUMBUHAN PDB SEKTORAL TAHUN 2008 – 2010
(persen, yoy)

Sektor	2008	2009	2010
Pertanian	4,8	4,0	2,9
Pertambangan dan Penggalian	0,7	4,4	3,5
Industri Pengolahan	3,7	2,2	4,5
Listrik, Gas & Air Bersih	10,9	14,3	5,3
Konstruksi	7,6	7,1	7,0
Perdagangan, Hotel & Restoran	6,9	1,3	8,7
Pengangkutan dan Komunikasi	16,6	15,5	13,5
Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan	8,2	5,1	5,7
Jasa-jasa	6,2	6,4	6,0
Produk Domestik Bruto	6,0	4,6	6,1

Sumber: Badan Pusat Statistik

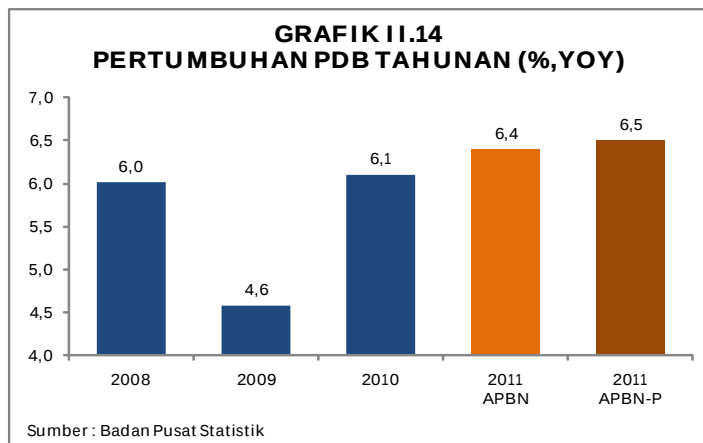
Investasi tumbuh sebesar 7,3 persen (yoy), sedikit melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal I tahun 2010 yang mencapai 8,0 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya investasi jenis mesin dan perlengkapan asing sebesar 22,8 persen, serta investasi jenis alat angkutan domestik sebesar 9,9 persen. Investasi jenis bangunan yang merupakan komponen terbesar penyusun investasi (86 persen) tumbuh melambat sebesar 5,3 persen. Sedangkan investasi asing lainnya justru mengalami kontraksi sebesar 5,9 persen.

Ekspor dan impor pada triwulan II 2011 tumbuh masing-masing 17,4 persen dan 16,0 persen (yoy), melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan II-2010 yang sebesar 14,6 persen dan 18,4 persen (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya ekspor-impor barang, masing-masing sebesar 18,8 persen dan 18,8 persen. Sedangkan ekspor-impor jasa tumbuh masing-masing sebesar 5,8 persen dan 6,9 persen. Net ekspor pada periode ini hanya memberikan kontribusi minimal terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 0,1 persen. Angka tersebut merupakan yang terendah sejak kuartal III tahun 2008. Hal ini mengindikasikan bahwa di awal tahun 2011 permintaan domestik mengalami peningkatan yang relatif lebih cepat daripada permintaan eksternal.

Dari sisi produksi, semua sektor ekonomi pada triwulan II 2011 mengalami peningkatan, sebagian sektor bahkan mengalami akselerasi pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh Sektor Pengangkutan dan Komunikasi. Kenaikan tajam yang terjadi di Subsektor Angkutan Udara dan Subsektor Komunikasi mendorong sektor tersebut mampu tumbuh sebesar 10,7 persen (yoy).

Dua sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja yaitu Sektor Pertanian dan Sektor Industri Pengolahan tumbuh cukup kuat. Sektor Pertanian tumbuh 3,9 persen (yoy), yang didorong oleh peningkatan Subsektor Tanaman Perkebunan dan Subsektor Perikanan, yang masing-masing tumbuh sebesar 6,5 persen dan 4,5 persen.

Sementara itu Sektor Industri Pengolahan tumbuh sebesar 4,5 persen (yoy), lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal II tahun 2010 yang sebesar 6,1 persen (yoy). Subsektor Migas berkontraksi sebesar 3,8 persen, namun penurunan tersebut mampu ditutupi oleh kinerja pertumbuhan Subsektor Industri Nonmigas yang tumbuh 6,6 persen. Industri Nonmigas yang mengalami peningkatan tajam adalah industri logam dasar, besi dan baja, yang tumbuh sebesar 15,5 persen dan industri tekstil, barang kulit dan alas kaki yang tumbuh sebesar 8,0 persen.



Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, meskipun melambat tetapi masih tumbuh cukup tinggi sebesar 9,6 persen, yang utamanya didorong oleh pertumbuhan Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Subsektor Hotel, yang tumbuh masing-masing sebesar 10,3 persen dan 7,8 persen.

Dengan mempertimbangkan realisasi pada triwulan I 2011, pertumbuhan ekonomi tahun 2011 diperkirakan mampu tumbuh sebesar 6,5 persen (yoy), sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka perkiraan APBN 2011 yang sebesar 6,4 persen.

Konsumsi masyarakat yang dalam APBN 2011 diperkirakan tumbuh sebesar 5,0 persen (yoy) mengalami penurunan perkiraan menjadi 4,9 persen (yoy) dalam tahun 2011. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya tekanan inflasi yang diperkirakan masih terjadi di tahun 2011 sehingga berpengaruh pada daya beli masyarakat. Untuk menahan laju penurunan konsumsi masyarakat, Pemerintah tetap melanjutkan berbagai kebijakan yang telah dan sedang dilaksanakan antara lain program beras untuk rakyat miskin (raskin), program keluarga harapan (PKH), pelayanan kesehatan masyarakat (Yankesmas), bantuan operasional sekolah (BOS), dan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), serta berbagai subsidi untuk masyarakat miskin.

Konsumsi Pemerintah yang pada tahun 2011 semula diperkirakan tumbuh sebesar 6,6 persen (yoy) dalam APBN 2011 akan mengalami koreksi menjadi 5,1 persen (yoy). Konsumsi Pemerintah tetap diarahkan untuk mendukung program pendidikan, melanjutkan reformasi birokrasi untuk beberapa kementerian dan lembaga, dan menjaga kesinambungan program kesejahteraan rakyat. Penyerapan anggaran Pemerintah diharapkan bisa optimal untuk mendukung pembangunan nasional.

Investasi diperkirakan tumbuh sebesar 9,5 persen (yoy) pada tahun 2011, lebih rendah bila dibandingkan dengan perkiraan semula dalam APBN 2011 yang sebesar 10,2 persen (yoy). Masih cukup tingginya suku bunga kredit perbankan dalam mendorong kinerja dunia usaha menjadi salah satu faktor yang ikut berpengaruh dalam pertumbuhan investasi. Pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan diharapkan mampu menciptakan iklim investasi semakin kondusif.

TABEL II.3
PERTUMBUHAN PDB TAHUN 2011,
(persen, yoy)

URAIAN	APBN	APBN-P
Konsumsi	5.2	5.0
Konsumsi Masyarakat	5.0	4.9
Konsumsi Pemerintah	6.6	5.1
Investasi	10.2	9.5
Ekspor	8.5	14.1
Impor	9.5	17.3

Sumber : Kementerian Keuangan

Dari sisi eksternal, pertumbuhan ekspor tahun 2011 diperkirakan mengalami peningkatan perkiraan dari 8,5 persen (yoy) dalam APBN 2011 menjadi 14,1 persen (yoy). Meningkatnya pertumbuhan global dan volume perdagangan dunia, serta kenaikan harga komoditas internasional ikut mendorong kinerja ekspor nasional. Sementara itu, impor juga mengalami peningkatan yaitu dari 9,5 persen (yoy) menjadi 17,3 persen (yoy) di tahun 2011.

Dalam tahun 2011, sektor yang diperkirakan menjadi penopang utama perekonomian Indonesia adalah Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pertanian, dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi diperkirakan masih tetap menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi.

TABEL II.4
PERKIRAAN PERTUMBUHAN PDB SEKTORAL TAHUN 2011
(persen)

Sektor	APBN	APBN-P
Pertanian	4.1	4.0
Pertambangan dan Penggalian	3.5	4.0
Industri Pengolahan	4.5	4.9
Listrik, Gas & Air Bersih	5.7	5.7
Konstruksi	7.9	6.3
Perdagangan, Hotel & Restoran	8.4	8.7
Pengangkutan dan Komunikasi	12.9	13.3
Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan	6.7	6.9
Jasa-jasa	5.9	6.0

Sumber : Kementerian Keuangan

Sektor Industri Pengolahan diperkirakan tumbuh 4,9 persen (yoy) di tahun 2011, lebih tinggi bila dibandingkan dengan perkiraan awal dalam APBN 2011 yang sebesar 4,5 persen (yoy). Hal ini sejalan dengan meningkatnya kinerja ekspor nasional untuk memenuhi permintaan dunia akan produk Indonesia.

Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan yang dalam APBN 2011 diperkirakan tumbuh 4,1 persen (yoy), mengalami penurunan menjadi 4,0 persen (yoy). Faktor gangguan cuaca yang diperkirakan masih terjadi, akan menyebabkan gangguan pada produksi pertanian di tahun 2011.

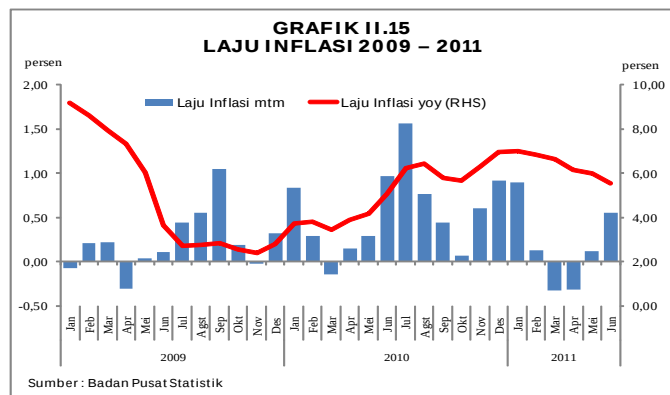
Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang diperkirakan tumbuh 8,4 persen (yoy) dalam APBN 2011 sedikit mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi 8,7 persen (yoy). Sedangkan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi diperkirakan tumbuh 13,3 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan perkiraan semula sebesar 12,9 persen (yoy).

2.4.2 Inflasi

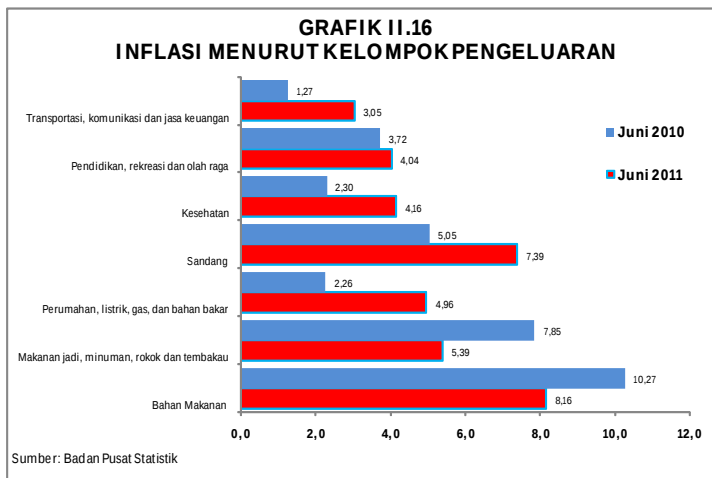
Tahun 2010 diwarnai oleh adanya anomali iklim, ketegangan geopolitik yang melanda beberapa negara produsen bahan pangan dan energi dunia, bencana banjir dan kekeringan sehingga mempengaruhi kinerja perekonomian global. Kondisi ini tercermin dari meroketnya harga komoditas bahan pangan dan energi di pasar dunia. Keadaan tersebut juga berpengaruh terhadap kinerja perekonomian nasional. Tingginya harga komoditas bahan pangan dan energi di pasar internasional berdampak terhadap peningkatan harga komoditas sejenis di pasar domestik.

Meningkatnya harga bahan pangan dan energi di dalam negeri telah mendorong meningkatnya laju inflasi tahun 2010. Laju inflasi yang dihitung berdasarkan hasil pemantauan Indeks Harga Konsumen (IHK) di 66 kota selama tahun 2010 tercatat sebesar 6,96 persen (yoy), jauh lebih tinggi dari inflasi tahun 2009 sebesar 2,78 persen (yoy). Secara historis, inflasi tahun 2010 berada sedikit di atas rata-rata inflasi dalam 5 tahun terakhir yaitu sebesar 6,56 persen. Satu-satunya deflasi sepanjang tahun 2010 terjadi pada bulan Maret yaitu sebesar 0,14 persen, yang antara lain disebabkan oleh musim panen raya (lihat **Grafik II.15**). Realisasi inflasi tahun 2010 juga lebih tinggi dari asumsi inflasi pada APBN-P 2010 sebesar 5,3 persen.

Pergerakan laju inflasi dapat dilihat baik berdasarkan kelompok pengeluarannya maupun komponen yang membentuknya. Dari sisi kelompok pengeluarannya, meningkatnya harga kelompok bahan makanan sebesar 15,64 persen (yoy) serta kelompok makanan jadi, minuman rokok dan tembakau sebesar 6,96 persen (yoy) mendorong peningkatan laju inflasi tahun 2010. Secara tahunan, kenaikan harga komoditas bahan pangan merupakan penyumbang terbesar dan memberikan andil inflasi sebesar 3,50 persen, atau lebih dari setengah laju inflasi tahun 2010. Kelompok sandang serta perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, masing-masing sebesar



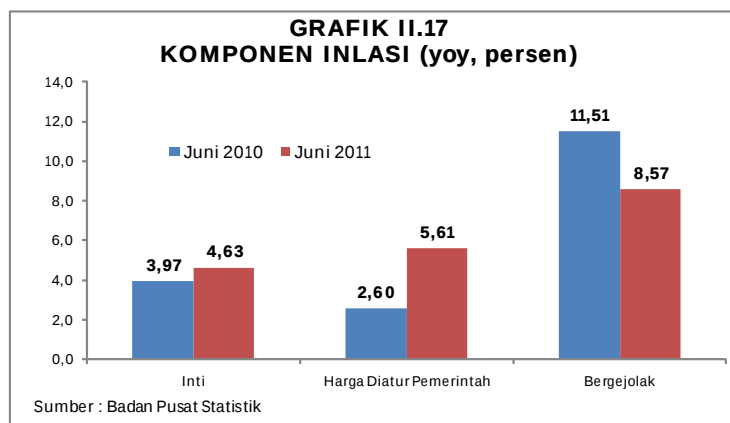
6,51 persen (yoy) dan 4,08 persen (yoy). Berdasarkan komoditasnya, beras dan bumbu-bumbuan menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar selama tahun 2010, dengan total menyumbang 2,23 persen (yoy) terhadap inflasi tahun 2010. Inflasi pada kelompok sandang didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan baik di pasar internasional maupun domestik, sedangkan kenaikan pada kelompok perumahan disumbang oleh kebijakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) rata-rata sebesar 10 persen pada Juli tahun 2010 (lihat **Grafik II.16**).



Dari sisi komponennya secara tahunan, tingginya inflasi tahun 2010 terutama lebih dominan disebabkan oleh sumbangan inflasi pada komponen harga bergejolak (*volatile food*), yaitu sebesar 17,74 persen. Inflasi komponen ini terjadi sebagai akibat anomali iklim dan bencana alam yang menyebabkan penurunan produksi dan pasokan bahan pangan ke pasar domestik serta terganggunya arus distribusi bahan pangan antar wilayah. Di samping itu, komponen inflasi *administered price* menunjukkan kenaikan sebesar 5,47 persen (yoy) sebagai dampak beberapa kebijakan Pemerintah seperti kenaikan TDL, kebijakan cukai rokok, dan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah, masing-masing dengan rata-rata sebesar 10 persen. Sementara itu, komponen inflasi inti (*core inflation*) juga mengalami peningkatan sebesar 4,28 persen (yoy) yang antara lain dipengaruhi oleh tekanan dari faktor eksternal sebagai dampak *multiplier effect* dari kenaikan harga komoditas bahan pangan dan energi di pasar internasional (lihat **Grafik II.17**).

Tahun 2011, tekanan laju inflasi Juni kembali pada pola normal yang cenderung stabil. Sampai dengan Juni 2011, inflasi tahunan mencapai sebesar 5,54 persen (yoy) dan inflasi kumulatif mencapai sebesar 1,06 persen (*ytd*), jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan inflasi akhir tahun sebelumnya sebesar 6,96 persen (yoy). Deflasi yang terjadi pada Maret dan April 2011 masing-masing sebesar 0,32 persen dan 0,31 persen turut menekan laju inflasi sampai dengan semester I 2011.

Pada bulan-bulan mendatang, inflasi diperkirakan akan meningkat seiring dengan tahun ajaran baru dan hari raya keagamaan seperti lebaran, natal dan tahun baru. Selain itu, ketegangan geopolitik yang terjadi di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara yang merupakan sumber penghasil dan penyuplai minyak di pasar internasional perlu terus diwaspadai karena akan dapat mendorong



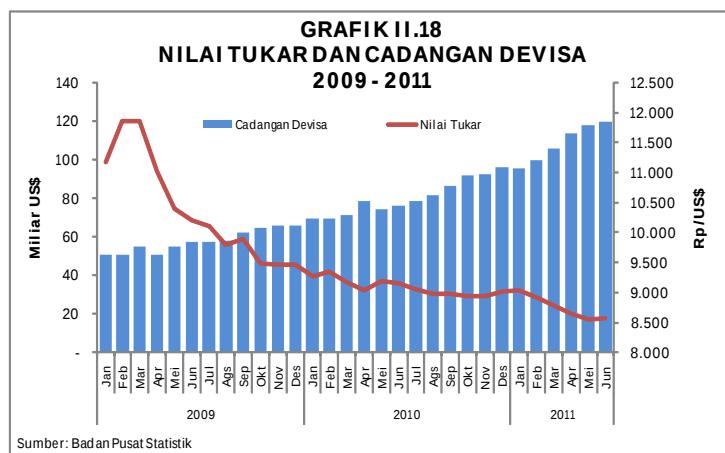
kenaikan harga minyak di pasar global dan domestik. Faktor lain yang perlu diwaspadai adalah dorongan peningkatan permintaan terhadap komoditas energi dan tambang dari Jepang dalam rangka restrukturisasi ekonomi negara tersebut pasca-bencana tsunami.

Untuk mengantisipasi potensi kenaikan inflasi, sinergi kebijakan fiskal, moneter dan sektoral, serta kerja sama dengan pemerintah daerah terus ditingkatkan. Selain itu, penundaan kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi dan relatif minimnya perubahan kebijakan pemerintah di bidang harga, diharapkan dapat menekan ekspektasi inflasi masyarakat. Selanjutnya, penguatan nilai tukar rupiah diharapkan juga dapat mendorong penurunan *imported inflation*. Dengan memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi inflasi dan relatif minimnya kebijakan yang akan diterapkan Pemerintah dan Bank Indonesia tersebut, asumsi laju inflasi dalam APBN-P tahun 2011 diperkirakan mencapai sekitar 5,65 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan asumsi inflasi yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar 5,3 persen.

2.4.3 Nilai Tukar Rupiah

Sepanjang tahun 2010, nilai tukar rupiah cenderung stabil, sejalan dengan derasnya arus modal asing serta semakin seimbangnyanya permintaan dan penawaran valuta asing di pasar domestik. Di awal tahun 2010, rupiah menguat 1,93 persen dengan rata-rata sebesar Rp9.275 per USD. Pada Februari, rata-rata rupiah tercatat sebesar Rp9.348 per USD melemah 0,78 persen. Depresiasi rupiah ini dipengaruhi oleh sentimen negatif kekhawatiran pelaku pasar terhadap defisit fiskal yang dialami Yunani. Namun, seiring dengan pemulihan ekonomi global yang terus berlangsung dan kondisi fundamental perekonomian di kawasan Asia yang membaik, serta imbal hasil rupiah yang tinggi telah mendorong penguatan rupiah hingga Juni 2010 dengan rata-rata Rp9.027 per USD. Penguatan rupiah tertahan pada bulan Mei 2010 akibat kuatnya tekanan krisis hutang yang melanda Yunani yang merambat ke negara-negara Eropa lainnya. Kuatnya fundamental perekonomian domestik dan tingginya perbedaan suku bunga dalam negeri dan luar negeri tidak mampu mempengaruhi perilaku *risk aversion* investor. Kondisi ini menyebabkan terjadinya *flight to quality*, dimana investor asing melakukan penarikan modal asing ke luar dari Indonesia dan beralih ke investasi berkualitas tinggi seperti aset berdenominasi dolar AS. Pada Mei rata-rata rupiah sebesar Rp9.183 per USD terdepresiasi sebesar 1,73 persen. Selanjutnya, dari Juni hingga Desember 2010 rata-rata nilai tukar rupiah bergerak stabil pada kisaran Rp9.148 per USD - Rp8.929 per USD. Sepanjang tahun 2010 rata-rata rupiah tercatat sebesar Rp9.087 per USD, menguat 12,56 persen bila dibandingkan dengan rata-ratanya tahun 2009 sebesar Rp10.392 per USD. (lihat **Grafik II.18**).

Untuk menjaga stabilitas eksternal dan internal, Bank Indonesia memadukan kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah dan pengelolaan lalu lintas modal. Ditengah derasnya aliran modal asing yang masuk dan tekanan apresiasi, stabilitas nilai



tukar dilakukan untuk mengurangi volatilitas rupiah dalam upaya pengendalian dan stabilisasi harga. Kebijakan stabilitas nilai tukar juga dilakukan sebagai langkah antisipasi terjadinya pembalikan modal (*sudden reversal*) dengan menjaga cadangan devisa pada level yang memadai untuk mencukupi pembayaran impor dan esutang luar negeri. Bank Indonesia juga melakukan kebijakan intervensi secara terukur di pasar valuta asing untuk menahan laju penguatan rupiah. Kebijakan tersebut dilakukan secara *symmetric* dengan mengakomodasi nilai tukar yang lebih fleksibel dan tetap memerhatikan tren nilai tukar negara-negara kawasan agar daya saing rupiah tetap terjaga. Pergerakan rupiah diupayakan agar tidak mengalami *overshooting* dan tidak terlalu fluktuatif serta tidak menimbulkan dampak yang berlebihan terhadap pasokan likuiditas domestik.

Memasuki tahun 2011, nilai tukar rupiah terus menguat. Selama bulan Januari hingga Juni 2011, rata-rata rupiah tercatat sebesar Rp9.037 per USD, Rp8.913 per USD dan Rp8.747 per USD. Rata-rata rupiah pada April, Mei, dan Juni 2011 masing-masing tercatat sebesar Rp8.651 per USD, Rp8.556 per USD, dan Rp8.564 per USD. Penguatan tersebut menjadikan rata-rata rupiah selama tahun 2011 tersebut diperkirakan rata-rata mencapai sebesar Rp8.700 per USD atau terapresiasi 4,8 persen bila dibandingkan dengan rata-ratanya pada periode yang sama tahun 2010. Kuatnya fundamental ekonomi yang didukung oleh peningkatan *rating* Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional dan kebijakan Bank Indonesia untuk mengendalikan laju inflasi dengan menaikkan BI *rate*, merupakan faktor-faktor penting apresiasi rupiah selama tahun 2011.

Perkembangan nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2011 diperkirakan masih akan menguat, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Kepastian pemulihan ekonomi global yang masih terhambat oleh krisis utang negara-negara Eropa dan peningkatan harga komoditas pangan dan energi internasional masih mewarnai faktor-faktor yang berasal dari luar negeri. Sementara itu, semakin kuatnya fundamental ekonomi domestik yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat, inflasi yang relatif terkendali, cadangan devisa yang semakin meningkat di tengah *capital inflows* yang masih besar, serta sentimen positif dari posisi *credit rating* Indonesia adalah faktor-faktor dalam negeri yang dapat mempengaruhi pergerakan rupiah tahun 2011. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut di atas dan kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia dalam upaya menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, asumsi rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam APBN-P 2011 diperkirakan mencapai sekitar Rp8.700 perUSD, menguat bila dibandingkan dengan asumsinya dalam APBN 2011 sebesar Rp9.250 perUSD.

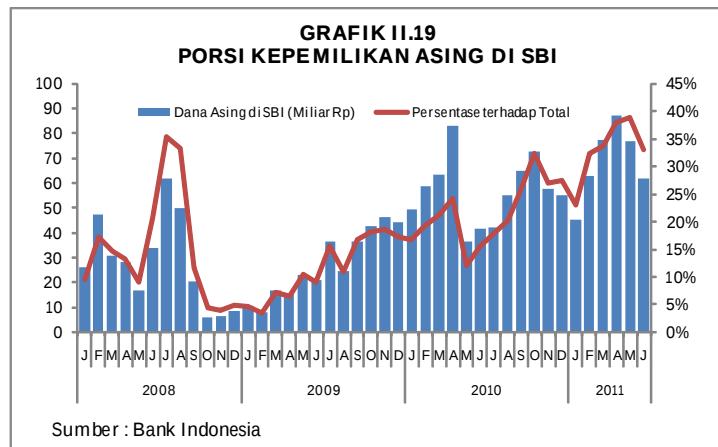
2.4.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan

Sepanjang tahun 2010, suku bunga acuan Bank Indonesia dipertahankan pada level 6,5 persen. Penetapan suku bunga acuan yang stabil sepanjang tahun tersebut selain didasarkan pada pertimbangan bahwa kenaikan inflasi kelompok *volatile food* belum mempengaruhi kenaikan ekspektasi inflasi, kebijakan tersebut juga dianggap masih kondusif untuk menahan derasnya aliran masuk modal asing dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan domestik.

Kebijakan mempertahankan suku bunga acuan yang dilakukan sepanjang tahun 2010, ditransmisikan dengan baik pada suku bunga SBI 3 bulan. Hal ini terlihat pada perkembangan suku bunga SBI 3 bulan selama Januari-Oktober 2010 yang cenderung stabil hingga

mencapai rata-rata 6,57 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata suku bunga SBI 3 bulan pada tahun 2009 sebesar 7,59 persen.

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang awalnya merupakan instrumen untuk melakukan operasi moneter, ternyata dalam perkembangannya digunakan juga sebagai instrumen investasi oleh baik pihak domestik maupun asing. Minat asing terhadap instrumen SBI mengalami



peningkatan yang signifikan sejak akhir tahun 2008 (lihat **Grafik II.19**). Hal ini disebabkan oleh selain pasar instrumen tersebut sangat likuid juga karena kondisi eksekutif likuiditas global. Untuk mengatasi hal tersebut, dikeluarkan kebijakan *one month holding period* (OMHP). Penerapan kebijakan tersebut merupakan bagian dari enam paket kebijakan moneter yang dikeluarkan Bank Indonesia pada bulan Juni 2010. Kebijakan tersebut mencakup: (1) pelebaran koridor suku bunga PUAB O/N, yang diimplementasikan mulai 17 Juni 2010; (2) penerapan minimum *one month holding period* Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang diimplementasikan mulai Juli 2010; (3) penambahan instrumen moneter *non-securities* dalam bentuk *term deposit* yang akan berlaku mulai Juli 2010; (4) penyempurnaan ketentuan mengenai Posisi Devisa Netto (PDN) yang berlaku mulai Juli 2010; (5) penerbitan SBI berjangka waktu 9 dan 12 bulan yang masing-masing diimplementasikan pada bulan Agustus dan September 2010; dan (6) penerapan mekanisme *three party repurchase* (repo) Surat Berharga Negara (SBN) yang akan diimplementasikan tahun 2011.

Secara keseluruhan, kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia tersebut merupakan strategi untuk memperkuat manajemen moneter dan stabilitas sistem keuangan, terutama dalam merespon tingginya arus masuk modal asing. Namun, terus meningkatnya arus masuk modal asing di instrumen SBI hingga mencapai 32,2 persen pada bulan Oktober 2010, menyebabkan lelang SBI 3 bulan pada bulan November 2010 ditiadakan sampai kondisi membaik. Sebagai penggantinya, pada saat yang sama ditawarkan instrumen moneter berupa *term deposit* berjangka waktu dua bulan. *Term deposit* tersebut merupakan instrumen moneter *non-securities* atau instrumen pengelolaan likuiditas tanpa *underlying* surat berharga yang dapat dibeli oleh bank umum, namun tidak dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan ke pihak lain, kecuali kepada Bank Indonesia.

Di dalam APBN 2011, suku bunga SBI 3 bulan digunakan sebagai salah satu asumsi dalam menghitung postur APBN 2011, terutama untuk menghitung beban pembayaran bunga utang dalam negeri. Namun demikian, sejak November tahun 2010 Bank Indonesia sudah tidak lagi menyelenggarakan lelang SBI 3 bulan. Sehubungan dengan hal tersebut, sejak Maret 2011, Pemerintah menerbitkan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang memiliki sistem pelelangannya serta ketentuan dan persyaratan (*terms and condition*) yang setara dengan SBI 3 bulan. Suku bunga SPN 3 bulan ini selanjutnya akan menggantikan suku bunga SBI 3 bulan sebagai asumsi dasar perhitungan pembayaran bunga utang di dalam APBN 2011.

Sampai dengan akhir Juni 2011, Pemerintah telah 5 kali melakukan pelelangan SPN 3 bulan. Dari hasil pelelangan tersebut, total nominal yang telah dimenangkan mencapai Rp6,7 triliun dari total penawaran investor sebesar Rp22,671 triliun. Rata-rata *yield/price* tertimbang dari kelima lelang tersebut adalah 5,14 persen. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan tersebut, dipengaruhi berbagai faktor baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, tingkat suku bunga SPN 3 bulan antara lain dipengaruhi oleh tingkat inflasi tahun 2011, sedangkan dari sisi eksternal tingkat suku bunga SPN 3 bulan antara lain dipengaruhi oleh aliran modal masuk (*capital inflow*) dan juga kenaikan tingkat suku bunga global.

Pada periode Januari – Juni 2011, tercatat *net foreign buying* SUN mencapai Rp39,23 triliun. Pada periode Juni-Desember 2011, *capital inflow* diperkirakan masih akan berlangsung, walaupun mulai melambat. Hal ini dipengaruhi oleh mulai pulihnya kondisi perekonomian global, serta mulai naiknya suku bunga acuan negara-negara lain. Melambatnya *capital inflow* dan naiknya tekanan inflasi pada semester II 2011 akan memberikan tekanan pada suku bunga SPN 3 bulan. Dengan memperhatikan beberapa indikator ekonomi makro dan keuangan tersebut, asumsi rata-rata suku bunga SPN 3 bulan dalam APBN-P tahun 2011 diperkirakan akan berada pada kisaran 5,6 persen.

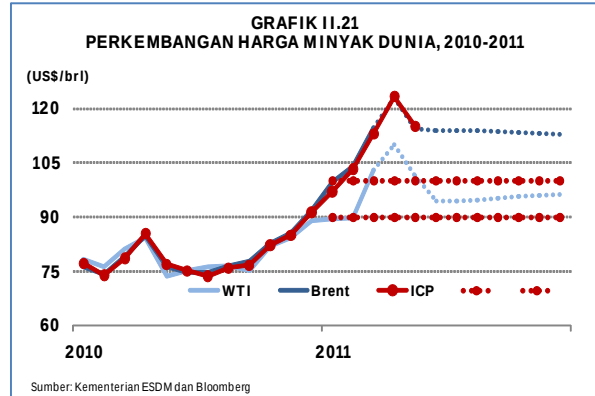
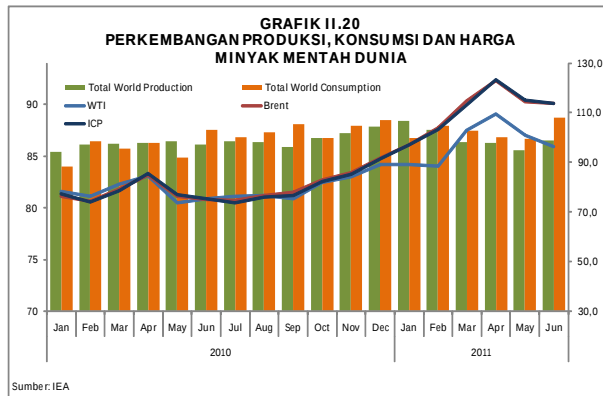
TABEL II.5
PERKEMBANGAN YIELD/PRICE SPN 3 BULAN

Seri	Tanggal Lelang	Yield/price rata-rata Tertimbang (%)	Penawaran (Rp Triliun)	Dana diserap (Rp Triliun)
SPN20110623	22-Mar-11	5.186	9.715	2.00
SPN20110706	05-Apr-11	5.024	5.426	2.00
SPN20110720	19-Apr-11	5.193	1.875	0.60
SPN20110804	03-Mei-11	4.877	5.537	2.00
SPN20110922	21 Juni 2011	5.440	0.118	0.10
Rata-rata		5.144		
Jumlah			22.671	6.70

Sumber: Kementerian Keuangan

2.4.5 Harga Minyak Mentah Indonesia

Kinerja pertumbuhan ekonomi dunia yang semakin membaik telah berdampak pada naiknya konsumsi minyak dunia, terutama di beberapa negara berbasis industri, seperti China dan Rusia. Badan Energi Amerika (*Energy Information Administration/EIA*) mencatat realisasi total konsumsi minyak dunia pada akhir Desember 2010 mencapai 88,5 juta barel per hari, merupakan nilai tertinggi selama tahun 2010. EIA memperkirakan konsumsi minyak dunia yang tinggi tersebut akan terus berlangsung pada tahun 2011 seiring dengan rekonstruksi kondisi Jepang pasca-bencana gempa dan tsunami, serta meningkatnya kinerja industri manufaktur di China dan Rusia. Sejalan dengan meningkatnya konsumsi minyak dunia, EIA memperkirakan harga minyak mentah dunia WTI pada tahun 2011 akan berada pada level USD98,43 per barel atau naik sekitar 24,0 persen dari rata-rata harga minyak mentah WTI pada tahun 2010 yang mencapai sebesar USD79,4 per barel.



Pada tiga bulan pertama tahun 2011, harga minyak WTI dan Brent menunjukkan kenaikan yang tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata harga minyak tersebut di bulan-bulan sebelumnya. Rata-rata harga minyak WTI periode Januari–Juni 2011 mencapai sebesar USD97,9 per barel atau lebih tinggi 24,4 persen bila dibandingkan dengan rata-rata harga ICP pada periode yang sama tahun 2010. Sementara itu, rata-rata harga minyak Brent di periode yang sama di tahun 2011, telah mencapai USD111,2 per barel atau naik 28,66 persen bila dibandingkan dengan rata-rata harga minyak Brent periode sebelumnya.

Pergerakan harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*) selama tahun 2011 menunjukkan adanya perubahan tren. Harga ICP yang selama ini mengikuti pergerakan harga minyak mentah khususnya WTI, berubah menjadi mengikuti pergerakan harga minyak mentah Brent. Harga ICP pada tahun 2011 diperkirakan mengalami peningkatan selaras dengan tren pergerakan harga minyak internasional, terutama Brent. Sampai dengan akhir Juni 2011, harga rata-rata minyak ICP mencapai level USD111,0 per barel, lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun 2010 sebesar USD77,94 per barel. Berdasarkan perkembangan di atas, rata-rata harga minyak mentah Indonesia tahun 2011 diperkirakan mencapai USD95 per barel atau lebih tinggi bila dibandingkan dengan asumsi rata-rata harga minyak ICP pada APBN tahun 2011 yang ditetapkan sebesar USD80,0 per barel.

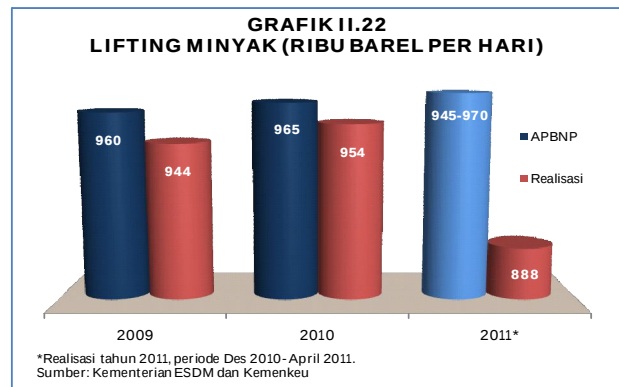
2.4.6 Lifting

Realisasi lifting minyak dalam tahun 2010 (periode Desember 2009–November 2010) mencapai sebesar 954 ribu barel per hari, lebih rendah bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBN-P 2010 sebesar 965 ribu barel per hari (lihat **Grafik I.22**). Beberapa permasalahan yang menghambat tercapainya target produksi minyak tahun 2010 antara lain *unplanned shutdown* seperti kebocoran pipa gas, kebakaran anjungan KKKS.

Pemerintah di tahun 2011 menargetkan investasi minyak dan gas sebesar USD14,9 miliar yang terdiri atas investasi disektor hulu USD13 miliar dan disektor hilir USD1,9 miliar. Pada tahun 2011, investasi migas akan dihadapkan pada tantangan seperti masalah undang-undang lingkungan hidup, otonomi daerah, lokal konten, asas *cabotage*, masalah perizinan dan koordinasi antarbirokrasi.

Dalam APBN tahun 2011, Pemerintah dan DPR menyepakati target lifting minyak sebesar 970 ribu barel per hari. Pemerintah telah menetapkan beberapa langkah antisipasi untuk

mencapai target produksi minyak. Langkah-langkah tersebut di antaranya, optimalisasi lapangan yang ada untuk menahan laju penurunan produksi, optimalisasi penerapan teknologi perolehan minyak tahap lanjut, meningkatkan keandalan peralatan produksi, serta pengembangan lapangan baru. Berdasarkan perkembangan tersebut, target minyak mentah dalam APBN-P tahun 2011 diperkirakan mencapai 945 ribu barel per hari.



2.4.7 Neraca Pembayaran

Seiring dengan membaiknya prospek ekonomi global dan domestik, kinerja neraca pembayaran tahun 2010, baik dari sisi transaksi berjalan maupun transaksi modal dan finansial menunjukkan perbaikan bila dibandingkan dengan kinerjanya dalam tahun sebelumnya. Membaiknya kinerja neraca pembayaran tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya permintaan ekspor walaupun pada saat yang sama impor juga meningkat, serta masuknya arus modal, baik berupa investasi langsung maupun investasi portofolio.

Transaksi berjalan pada tahun 2010 mencatat surplus USD5,7 miliar, lebih rendah bila dibandingkan dengan surplus pada tahun 2009 sebesar USD10,6 miliar. Neraca perdagangan dalam tahun 2010 mengalami surplus USD30,6 miliar, sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan surplus pada tahun sebelumnya sebesar USD30,9 miliar. Hal ini dikarenakan oleh impor yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan ekspor. Sementara itu, defisit neraca pendapatan mengalami peningkatan dari USD15,1 miliar pada 2009 menjadi USD20,3 miliar pada 2010. Peningkatan defisit pendapatan disebabkan oleh bertambahnya pembayaran hasil keuntungan perusahaan PMA dan imbal hasil kepada investor asing.

Transaksi modal dan finansial pada tahun 2010 mencatat surplus sebesar USD26,1 miliar. Surplus tersebut terutama bersumber dari tingginya surplus pada investasi langsung, investasi portofolio dan investasi lainnya, sejalan dengan membaiknya iklim investasi dan kondisi makroekonomi yang stabil. Berdasarkan perkembangan besaran-besaran neraca pembayaran tersebut, dalam tahun 2010 neraca keseluruhan mengalami surplus USD30,3 miliar, sehingga cadangan devisa mencapai USD96,2 miliar (lihat **Tabel II.6**).

Dalam tahun 2011, kinerja neraca pembayaran diperkirakan masih cukup baik, walaupun surplus transaksi berjalan dan transaksi modal dan finansial diperkirakan menurun. Kinerja neraca perdagangan mengalami peningkatan yang ditopang oleh kinerja ekspor yang masih cukup baik. Ekspor diperkirakan tumbuh 25,1 persen menjadi USD197,7 miliar. Di sisi lain, meningkatnya kegiatan ekonomi dan investasi yang cukup tinggi akan mendorong peningkatan impor bahan baku dan barang modal. Dalam tahun 2011, impor diperkirakan meningkat sebesar 28,9 persen, menjadi USD164,2 miliar. Dengan kondisi tersebut, neraca perdagangan diperkirakan mengalami surplus USD33,5 miliar. Sementara itu, defisit neraca jasa-jasa diperkirakan mencapai USD11,7 miliar, lebih tinggi sekitar 25,8 persen bila dibandingkan dengan realisasinya tahun 2010, terutama akibat meningkatnya angkutan

impor (*freight*) dan pengeluaran jasa-jasa lainnya. Defisit neraca pendapatan diperkirakan mencapai USD24,9 miliar, lebih tinggi 22,6 persen bila dibandingkan dengan realisasinya tahun 2010 terkait tingginya arus masuk modal. Sedangkan neraca transfer mengalami mencapai surplus sebesar USD4,8 miliar atau naik 3,5 persen bila dibandingkan dengan surplus pada tahun sebelumnya. Dengan kondisi tersebut, transaksi berjalan pada tahun 2011 diperkirakan mengalami surplus USD 1,7 miliar.

Di sisi lain, transaksi modal dan finansial tahun 2011 diperkirakan mengalami surplus sebesar USD25,1 miliar, lebih rendah bila dibandingkan dengan surplus tahun 2010. Penurunan surplus transaksi modal dan finansial tersebut disebabkan oleh investasi portofolio yang diperkirakan mengalami penurunan sebesar 4,5 persen bila dibandingkan dengan kondisinya pada tahun 2010. Iklim investasi yang semakin baik diperkirakan mendorong masuknya modal asing jangka panjang sehingga investasi langsung mengalami surplus USD12,4 miliar, naik sebesar 17,0 persen bila dibandingkan dengan posisi tahun 2010. Membaiknya kondisi neraca pembayaran yang tercermin pada peningkatan cadangan devisa diharapkan mampu mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi domestik. Cadangan devisa dalam tahun 2011 diperkirakan mencapai USD127,0 miliar.

TABEL II.6
NERACA PEMBAYARAN INDONESIA 2009-2011
(miliar USD)

ITEM	2009	2010	2011*
A. Transaksi Berjalan	10,6	5,7	1,7
1. Neraca Perdagangan	30,9	30,6	33,5
a. Ekspor, fob	119,6	15,8	197,7
b. Impor, fob	-88,7	-127,4	-164,2
2. Jasa-jasa	-9,7	-9,3	-11,7
3. Pendapatan	-15,1	-20,3	-24,9
4. Transfer berjalan	4,6	4,6	4,8
B. Transaksi Modal dan Finansial	4,9	26,1	25,1
- Neraca modal	0,1	0,0	0,0
- Neraca finansial:	4,8	26,1	25,1
a. Investasi langsung	2,6	10,6	12,4
b. Investasi portofolio	10,3	13,2	12,6
b. Investasi lainnya	-8,2	2,2	0,1
C. Total (A+B)	15,5	31,8	26,9
D. Selisih yang Belum Diperhitungkan	-3,0	-1,5	0,2
E. Keseimbangan Umum (C+D)	12,5	30,3	27,1
Cadangan Devisa	66,1	96,2	127,0

*) Perkiraan Sementara

Sumber: Bank Indonesia

BAB III

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH APBN-P 2011

3.1 Pendahuluan

Memasuki tahun 2011, pemulihan ekonomi global dari krisis keuangan dan resesi global pada tahun 2008 berjalan lebih baik dari yang diharapkan. Meskipun demikian, beberapa tantangan dan risiko yang dapat mengganggu pemulihan ekonomi dunia masih tetap tinggi terutama dipicu meningkatnya harga minyak mentah dunia yang disebabkan oleh tingginya permintaan dan keterbatasan pasokan. Selain itu, adanya faktor non-fundamental seperti memburuknya situasi politik di Timur Tengah, Korea, dan Afrika Utara serta bencana alam di berbagai belahan dunia juga turut mempengaruhi harga minyak. Melonjaknya harga minyak mentah dunia tersebut telah mendorong harga-harga komoditas lainnya khususnya yang berkaitan dengan sektor energi juga ikut melambung. Tekanan tersebut berimbas terhadap stabilitas alokasi pendapatan dan belanja negara yang telah dianggarkan dalam APBN 2011, sehingga Pemerintah memutuskan untuk melakukan perubahan pada APBN 2011. Selain dipengaruhi faktor makro ekonomi, perubahan tersebut didasarkan pada pencapaian realisasi pendapatan negara dan hibah semester I yang mencapai 45,1 persen yang berasal dari penerimaan perpajakan yang mencapai 45,5 persen sedangkan PNPB mencapai 44,3 persen dari target yang direncanakan dalam APBN 2011.

Dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P 2011 mengalami perubahan menjadi Rp1.169.914,5 miliar (105,9 persen), dari targetnya dalam APBN 2011 sebesar Rp1.104.902,0 miliar. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 yang mencapai Rp995.271,5 miliar, pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P 2011 meningkat 17,5 persen.

3.2 Perubahan Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2011

Perubahan pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P 2011 didasarkan atas beberapa pertimbangan utama yaitu (a) perubahan asumsi ekonomi makro yang signifikan terutama prognosis deviasi ICP yang melebihi 10 persen pada tahun 2011; (b) pencapaian realisasi tahun 2010 dan tahun berjalan; dan (c) perkembangan perekonomian dunia dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia terutama yang berhubungan dengan komoditas pangan dan energi.

Berdasarkan hal tersebut, pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P 2011 ditargetkan sebesar Rp1.169.914,5 miliar. Secara rinci, target tersebut terdiri atas penerimaan dalam negeri sebesar Rp1.165.252,5 miliar dan hibah sebesar Rp4.662,1 miliar. Apabila dibandingkan dengan target dalam APBN 2011 yang mencapai Rp1.104.902,0 miliar, target pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P 2011 lebih tinggi Rp65.012,6 miliar atau 5,9 persen. Beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan penerimaan tersebut antara lain: (a) perubahan asumsi ICP dari USD80,0 per barel menjadi USD95,0 per barel; (b) pencapaian realisasi pendapatan negara 2010 yang melebihi dari target yang direncanakannya; dan (c) perkembangan indikator ekonomi makro yang cukup stabil. Sementara itu, apabila

dibandingkan dengan realisasi tahun 2010, target pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P 2011 tersebut mengalami kenaikan Rp174.643,0 miliar atau 17,5 persen, dengan perincian: penerimaan dalam negeri naik sebesar 17,4 persen dan hibah naik sebesar 54,2 persen. Perkembangan pendapatan negara dan hibah dalam tahun 2010 dan 2011 dapat dilihat pada **Tabel III.1**.

TABEL III.1
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH, 2010 - 2011 ^{*)}
(miliar rupiah)

Uraian	2010			2011		
	APBN-P	Realisasi	% thd. APBN-P	APBN	APBN-P	% thd. APBN
A Penerimaan Dalam Negeri	990.502,3	992.248,5	100,2	1.101.162,5	1.165.252,4	105,8
1. Penerimaan Perpajakan	743.325,9	723.306,7	97,3	850.255,5	878.685,2	103,3
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	247.176,4	268.941,9	108,8	250.907,0	286.567,3	114,2
B. Hibah	1.896,5	3.023,0	159,4	3.739,5	4.662,1	124,7
J U M L A H	992.398,8	995.271,5	100,3	1.104.902,0	1.169.914,5	105,9

^{*)} Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatan

Sumber : Kementerian Keuangan

3.2.1 Penerimaan Dalam Negeri

Penerimaan dalam negeri terdiri atas dua komponen utama, yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dalam APBN-P 2011, penerimaan dalam negeri ditargetkan mencapai Rp1.165.252,5 miliar, yang berasal dari kontribusi penerimaan perpajakan dan PNBP, masing-masing sebesar Rp878.685,2 miliar dan Rp286.567,3 miliar. Apabila dibandingkan dengan target dalam APBN 2011, penerimaan dalam negeri diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 5,8 persen, dengan rincian: penerimaan perpajakan mengalami peningkatan sebesar 3,3 persen, sedangkan PNBP mengalami kenaikan sebesar 14,2 persen. Sementara itu, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010, target penerimaan dalam negeri APBN-P 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp173.004,0 miliar atau 17,4 persen. Kenaikan tersebut terjadi pada penerimaan perpajakan sebesar 21,5 persen dan PNBP sebesar 6,6 persen. Faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan penerimaan dalam negeri tersebut diantaranya yaitu: (a) peningkatan penerimaan yang bersumber dari migas akibat perubahan asumsi ICP dalam APBN-P 2010; (b) peningkatan penerimaan perpajakan khususnya bea keluar; dan (c) pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan negara secara konsisten.

3.2.1.1 Pokok-Pokok Perubahan Kebijakan Penerimaan Perpajakan

Kinerja perekonomian global yang semakin kondusif pada tahun 2011 akan memberikan sentimen positif terhadap kinerja perekonomian Indonesia, meskipun gejolak harga komoditas minyak dan pangan global akan menjadi tantangan dan risiko aktivitas perekonomian dunia yang perlu diantisipasi. Dalam menghadapi tantangan dan risiko tersebut, Pemerintah akan melanjutkan pemberian fasilitas-fasilitas perpajakan sesuai dengan amanat Undang-undang Perpajakan yang diharapkan mampu mendorong dunia

usaha, meningkatkan investasi dan daya saing industri melalui pemberian PPh Ditanggung Pemerintah (PPh DTP) dan bea masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP). Sesuai dengan rekomendasi BPK atas temuan LKPP tahun 2010, Pemerintah menghapus pemberian fasilitas perpajakan PPN DTP.

Selanjutnya mekanisme pemberian fasilitas PPN atas rekomendasi tersebut tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan Undang-undang PPN, dengan perlakuan (1) PPN DTP atas bahan bakar minyak (BBM) dan LPG tabung 3 kg bersubsidi diberikan dalam perhitungan subsidi BBM; (2) PPN DTP untuk pajak dalam rangka impor (PDRI) diberikan pembebasan dengan mengacu pada PP No 79 tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi (*Cost Recovery*); (3) PPN DTP untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dihapuskan; (4) PPN DTP untuk minyak goreng curah dan merek "Minyak Kita" dihapus dan selanjutnya fasilitas untuk komoditi ini diberikan melalui revisi PP 31 tahun 2007, sehingga akan mendapatkan fasilitas berupa pembebasan PPN atas barang yang bersifat strategis; (5) PPN DTP selang dan regulator tabung gas 3 (tiga) kilogram akan diberikan dalam pos belanja lain-lain. Atas pelaksanaan PPN DTP tahun berjalan pemerintah segera membatalkan Peraturan Menteri Keuangan terkait PPN DTP yang telah diterbitkan di tahun 2011. Rincian DTP APBN-P 2011 dapat dilihat pada **Tabel III.2**.

TABEL III.2
PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP), 2011^{*)}
(miliar rupiah)

Uraian	APBN	APBN-P
1. Pajak Penghasilan (PPh)	3.500,0	3.500,0
a. PPh atas komoditas panas bumi	1.000,0	1.000,0
b. PPh atas bunga imbal hasil atas Surat Berharga Negara yang diterbitkan di pasar internasional	1.500,0	2.500,0
c. PPh Hibah dan Kerjasama Keuangan Internasional	1.000,0	-
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	9.250,0	-
a. PPN atas bahan bakar minyak, bahan bakar nabati, dan LPG 3 kg bersubsidi	6.000,0	
b. PDRI (PPN) eksplorasi hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi	2.500,0	
c. PPN adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	500,0	
d. PPN minyak goreng dan impor gandum/terigu	250,0	
e. PPN selang dan regulator tabung gas 3 kg	-	
3. Bea Masuk	2.000,0	500,0
- Fasilitas bea masuk (di luar PMK 176/2009)	2.000,0	500,0
Total Pajak Ditanggung Pemerintah	14.750,0	4.000,0

*) Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatan

Sumber : Kementerian Keuangan

Dalam upaya mengamankan target penerimaan perpajakan pada tahun 2011, Pemerintah melakukan langkah-langkah kebijakan di bidang perpajakan yang merupakan kelanjutan dari kebijakan tahun-tahun sebelumnya. Langkah-langkah kebijakan perpajakan pada tahun 2011 antara lain adalah: (a) penggalan potensi perpajakan; (b) peningkatan kualitas pemeriksaan pajak; (c) penyempurnaan mekanisme atas keberatan dan banding dalam proses pengadilan pajak; (d) peningkatan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan

cukai; (e) perbaikan sistem informasi; (f) konsistensi pelaksanaan *road map* cukai hasil tembakau; dan (g) pemberian insentif perpajakan dalam bentuk pajak ditanggung Pemerintah. Selain itu, untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan, Pemerintah mengalihkan BPHTB menjadi pajak daerah pada tahun 2011, serta PBB perdesaan dan perkotaan secara bertahap sampai dengan 2014.

Sementara itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan pokok-pokok kebijakan perpajakan sebagaimana yang tercantum dalam APBN 2011, Pemerintah telah mengeluarkan dua paket kebijakan perpajakan selama triwulan I tahun 2011. Pertama adalah Paket Kebijakan Perpajakan yang dikeluarkan pada bulan Januari 2011, berisi antara lain: (1) Penegasan pengenaan PPh pasal 26 atas royalti produk film impor dan pengenaan PPN atas pemanfaatan barang kena pajak (BKP) tidak berwujud terhadap produk film impor (2) Kebijakan atas sumbangan untuk penanggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan, fasilitas pendidikan, pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010); (3) fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh Badan atas industri pionir yang tidak mendapat fasilitas Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan (Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010); dan (4) penyederhanaan prosedur pembebasan PPh 22 Impor atas impor barang.

Kedua adalah Paket Kebijakan Perpajakan yang dikeluarkan pada bulan Februari 2011, yang berisi antara lain: (1) pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah sederhana yang nilainya tidak lebih dari Rp70,0 juta; (2) pemberian kepastian hukum atas ekspor jasa kena pajak (JKP) yang dikenakan PPN; (3) pemberian fasilitas PPN DTP untuk minyak goreng; (4) penyederhanaan proses pemberian pembebasan bea masuk dan cukai untuk impor barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, dan kebudayaan; dan (5) perubahan dasar perhitungan PPN dan PPnBM atas penjualan *waste* yang bahan bakunya berasal dari impor ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) yang semula didasarkan pada harga impor menjadi harga jual.

Selain itu, dalam rangka melaksanakan kebijakan Harmonisasi Tarif Bea Masuk Indonesia Tahun 2005-2010, sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 591/KMK.010/2004 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2005 tentang Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk 2005-2010, Pemerintah telah menetapkan perubahan terhadap kebijakan tarif bea masuk atas impor produk-produk pertanian, perikanan, farmasi, industri manufaktur, industri agro, industri berbasis teknologi tinggi, dan industri kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. Dalam program kebijakan harmonisasi tarif bea masuk tersebut diantaranya menjadwalkan kenaikan pembebanan tarif beberapa kelompok industri untuk kategori *normal track* yang sebelumnya pada tahun 2005-2009 ditetapkan 0 persen menjadi 5 persen pada tahun 2010.

Selanjutnya, untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga pangan, Pemerintah tetap berkomitmen untuk terus melanjutkan kebijakan pemberian insentif perpajakan, diantaranya berupa kebijakan penyesuaian 57 pos tarif bea masuk atas biji gandum, bahan baku ternak, pupuk, produk pangan dan bahan baku pangan menjadi 0 persen sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 13/PMK.011/2011. Selain itu, dalam upaya meningkatkan daya saing dan melindungi industri dalam negeri Pemerintah telah memberikan insentif perpajakan berupa

penyesuaian 190 pos tarif bea masuk atas bahan baku industri tertentu, jasa pelayaran, dan industri perfilman sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 80/PMK.011/2011.

Dengan mempertimbangkan pokok-pokok perubahan tersebut dan realisasi pencapaian tahun berjalan serta perubahan asumsi ekonomi makro dalam tahun 2011, target penerimaan perpajakan APBN-P 2011 diperkirakan mencapai Rp878.685,2 miliar atau mengalami peningkatan sebesar Rp28.429,7 miliar atau 3,3 persen dari target APBN 2011. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010, penerimaan perpajakan pada APBN-P 2011 meningkat sebesar Rp155.378,5 miliar atau 21,5 persen. Target penerimaan perpajakan dalam APBN-P tahun 2011 dapat dilihat pada **Tabel III.3**.

TABEL III.3
PENERIMAAN PERPAJAKAN, 2010 - 2011 ^{*)}
(miliar rupiah)

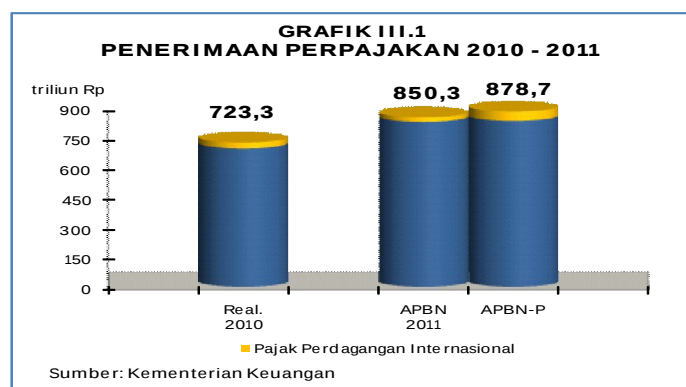
Uraian	2010			2011		
	APBN-P	Realisasi	% thd APBN-P	APBN	APBN-P	% thd APBN
a. Pajak Dalam Negeri	720.764,4	694.392,1	96,3	827.246,2	831.745,3	100,5
i. Pajak penghasilan	362.219,0	357.045,5	98,6	420.493,8	431.977,0	102,7
1. Migas	55.382,4	58.872,7	106,3	55.553,6	65.230,7	117,4
2. Non-Migas	306.836,6	298.172,8	97,2	364.940,2	366.746,3	100,5
ii. Pajak Pertambahan Nilai	262.963,0	230.604,9	87,7	312.110,0	298.441,4	95,6
- PPN Dalam Negeri	163.287,5	141.651,7	86,7	212.994,5	163.298,7	76,7
- PPN Impor	99.675,5	88.953,1	89,2	99.115,5	135.142,7	136,3
iii. Pajak bumi dan bangunan	25.319,1	28.580,6	112,9	27.682,4	29.057,8	105,0
iv. BPHTB	7.155,5	8.026,4	112,2	-	-	-
v. Cukai	59.265,9	66.165,9	111,6	62.759,9	68.075,3	108,5
vi. Pajak lainnya	3.841,9	3.968,8	103,3	4.200,1	4.193,8	99,9
b. Pajak Perdagangan Internasional	22.561,4	28.914,5	128,2	23.009,3	46.939,9	204,0
i. Bea masuk	17.106,8	20.016,8	117,0	17.902,0	21.500,8	120,1
ii. Bea keluar	5.454,6	8.897,7	163,1	5.107,3	25.439,1	498,1
J U M L A H	743.325,8	723.306,7	97,3	850.255,5	878.685,2	103,3

^{*)} Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatan

Sumber : Kementerian Keuangan

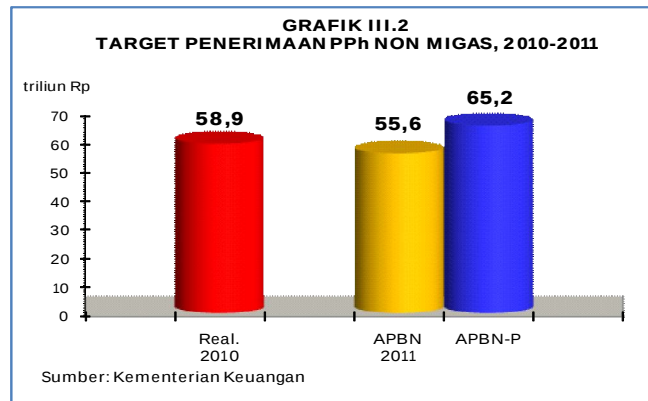
3.2.1.2 Penerimaan Perpajakan APBN-P 2011

Dalam APBN-P 2011 penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai Rp878.685,2 miliar atau mengalami peningkatan sebesar Rp28.429,7 miliar (3,3 persen) bila dibandingkan dengan targetnya dalam APBN 2011. Jumlah tersebut belum memperhitungkan piutang-piutang pajak yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan. Penerimaan perpajakan tersebut terdiri atas pajak dalam negeri yang



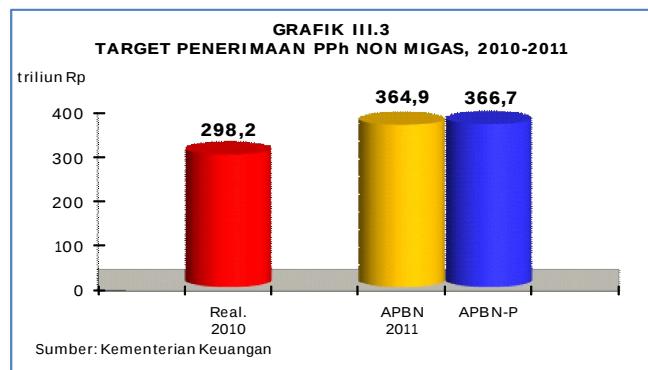
diperkirakan mencapai Rp831.745,3 miliar atau naik sebesar Rp4.499,1 miliar (0,5 persen) dan pajak perdagangan internasional sebesar Rp46.939,9 miliar atau naik sebesar Rp23.930,6 miliar (104,0 persen) bila dibandingkan dengan target APBN 2011. Perkiraan penerimaan perpajakan tahun 2010- 2011 dapat dilihat pada **Grafik III.1**.

Sebagian besar penerimaan pajak dalam negeri dalam APBN-P 2011 merupakan kontribusi dari penerimaan PPh yang mencapai Rp431.977,0 miliar atau naik Rp11.483,2 miliar atau 2,7 persen dari target dalam APBN 2011, yang sebesar Rp420.493,8 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya asumsi ICP dan basis realisasi yang menjadi dasar perhitungan PPh migas. Asumsi ICP yang digunakan untuk menghitung PPh migas dalam APBN-P 2011 dan APBN 2011



masing-masing adalah sebesar USD95,0 per barel dan USD80,0 per barel. Penerimaan PPh migas dalam APBN-P 2011 ditargetkan mencapai sebesar Rp65.230,7 atau meningkat Rp9.677,1 miliar (17,4 persen) dari APBN 2011. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010, penerimaan PPh migas dalam APBN-P 2011 meningkat sebesar Rp6.357,9 miliar atau 10,8 persen. Pada tahun 2010, realisasi penerimaan PPh migas mencapai sebesar Rp58.872,7 miliar dan realisasi ICP sebesar USD79,4 per barel. Perkiraan penerimaan PPh migas tahun 2010-2011 dapat dilihat pada **Grafik III.2**.

Sementara itu, penerimaan PPh nonmigas dalam APBN-P 2011 diperkirakan mencapai Rp366.746,3 miliar atau meningkat 0,5 persen bila dibandingkan dengan APBN 2011. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN-P 2011 dari asumsi dalam APBN 2011. Perkiraan penerimaan PPh nonmigas tahun 2010-2011 dapat dilihat pada **Grafik III.3**.



Penerimaan PPh nonmigas secara sektoral dalam APBN-P 2011 terutama akan didukung oleh sektor industri pengolahan yang diperkirakan mencapai Rp91.702,0 miliar. Penerimaan PPh nonmigas dari sektor tersebut diperkirakan meningkat 17,9 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010. Subsektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam sektor industri pengolahan adalah subsektor industri makanan dan minuman yang diperkirakan akan menghasilkan penerimaan PPh nonmigas sebesar Rp18.748,0 miliar.

Penyumbang penerimaan PPh nonmigas terbesar kedua adalah sektor keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan yang diperkirakan mencapai Rp81.413,9 miliar dalam APBN-P tahun 2011, meningkat 17,8 persen dari realisasi tahun 2010. Sektor keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan tahun 2011 diperkirakan tumbuh sebesar 17,8 persen. Penerimaan PPh nonmigas sektor keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan terutama disumbang dari penerimaan

subsektor-subsektor perantara keuangan kecuali asuransi dan dana pensiun yang diperkirakan mencapai sebesar Rp58.306,4 miliar. Penerimaan PPh nonmigas secara sektoral dalam tahun 2010 dan 2011 dapat dilihat pada **Tabel III.4**.

TABEL III.4
PENERIMAAN PPh NONMIGAS SEKTORAL, 2010-2011 *)
(miliar rupiah)

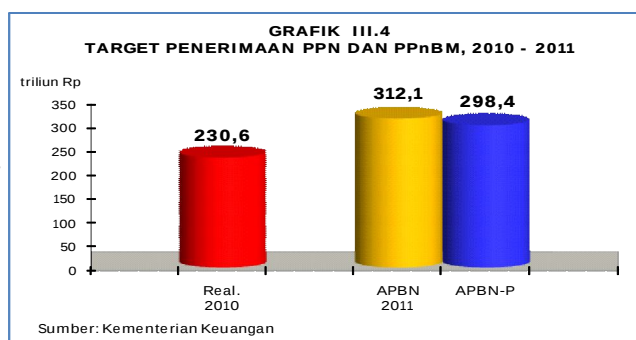
Sektor	2010	2011	
	Real.	Perk. Real.	$\Delta y-o-y$ (%)
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	9.517,1	14.263,4	49,9
2. Pertambangan Migas	8.205,5	9.681,8	18,0
3. Pertambangan Bukan Migas	13.974,7	20.851,8	49,2
4. Penggalian	368,4	739,7	100,8
5. Industri Pengolahan	77.794,8	91.702,0	17,9
6. Listrik, Gas dan Air Bersih	7.944,0	8.587,6	8,1
7. Konstruksi	7.336,0	9.494,8	29,4
8. Perdagangan, Hotel dan Restoran	32.230,3	41.607,1	29,1
9. Pengangkutan dan Komunikasi	17.863,5	22.101,9	23,7
10. Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan	69.117,7	81.413,9	17,8
11. Jasa Lainnya	18.300,7	21.244,3	16,1
12. Kegiatan yang belum jelas batasannya	2.674,5	8.050,4	201,0
Total	265.327,3	329.738,7	24,3

*) Belum memperhitungkan PPh valas dan restitusi

Sumber : Kementerian Keuangan

Dalam APBN-P 2011, target penerimaan PPN dan PPnBM diperkirakan mencapai Rp298.441,4 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp13.668,6 miliar atau negatif 4,4 persen dari target APBN 2011 sebesar Rp312.110,0 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penyesuaian basis perhitungan (*baseline*) berdasarkan realisasi tahun 2010 dengan tanpa memperhitungkan pajak ditanggung Pemerintah (DTP).

Namun apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010, target PPN dan PPnBM APBN-P 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp67.836,5 miliar atau 29,4 persen. Hal tersebut terutama didukung oleh meningkatnya PPN impor sebesar 54,8 persen yang disebabkan oleh tingginya realisasi impor. Target penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2011 dapat dilihat pada **Grafik III.4**.



Dilihat dari sektoral, penerimaan PPN dalam APBN-P 2011, diperkirakan mencapai Rp305.767,3 miliar atau naik sebesar 29,4 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun

2010. Secara lebih rinci, penerimaan PPN tersebut terdiri atas PPN dalam negeri (DN) sektoral sebesar Rp165.157,5 miliar (11,1 persen) dan PPN impor sektoral sebesar Rp140.609,8 miliar (60,6 persen).

Penerimaan PPN DN sektoral dalam APBN-P 2011 tersebut terutama akan didukung dari sektor industri pengolahan sebesar Rp74.251,9 miliar atau meningkat 18,1 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010. Peningkatan tersebut terutama berasal dari subsektor industri makanan, minuman, dan tembakau Rp14.018,9 miliar (18,9 persen), dan subsektor industri batubara, pengilangan minyak bumi dan pengolahan gas bumi sebesar Rp14.080,4 miliar (19,0 persen). Selain itu, peningkatan juga terjadi pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang tumbuh sebesar 8,4 persen, dari realisasi tahun 2010 sebesar Rp27.204,5 miliar menjadi Rp29.488,7 miliar di tahun 2011. Perkembangan penerimaan PPN dalam negeri sektoral tahun 2010 dan 2011 dapat dilihat dalam **Tabel III.5**.

TABEL III.5
PENERIMAAN PPN DALAM NEGERI SEKTORAL, 2010-2011 *)
(miliar rupiah)

Sektor	2010	2011	
	Real.	Perk. Real.	$\Delta y-o-y$ (%)
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	3.962,4	4.250,7	7,3
2. Pertambangan Migas	3.402,5	1.100,1	(67,7)
3. Pertambangan Bukan Migas	1.442,7	1.024,3	(29,0)
4. Penggalian	148,1	168,0	13,4
5. Industri Pengolahan	62.861,3	74.251,9	18,1
6. Listrik, Gas dan Air Bersih	1.025,2	1.349,9	31,7
7. Konstruksi	12.807,9	12.613,2	(1,5)
8. Perdagangan, Hotel dan Restoran	27.204,5	29.488,7	8,4
9. Pengangkutan dan Komunikasi	12.341,7	14.807,2	20,0
10. Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan	12.880,3	14.974,4	16,3
11. Jasa Lainnya	3.554,3	4.038,2	13,6
12. Kegiatan yang belum jelas batasannya	7.026,7	7.090,9	0,9
Total	148.657,7	165.157,5	11,1

*) Belum memasukkan PPN belanja kementerian negara/ lembaga dan transaksi yang *offline*

Sumber : Kementerian Keuangan

Sementara itu, penerimaan PPN impor sektoral dalam APBN-P 2011 diperkirakan mencapai Rp140.609,8 miliar atau meningkat sebesar 60,6 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010. Peningkatan PPN impor tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya volume impor Indonesia yang sampai periode April 2011 mencapai USD53,7 miliar atau meningkat 30,3 persen bila dibandingkan dengan volume impor periode yang sama tahun sebelumnya. Sebagian besar penerimaan PPN impor sektoral berasal dari sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang masing-masing mempunyai kontribusi sebesar 64,0 persen dan 27,7 persen. Perkembangan penerimaan PPN impor sektoral tahun 2010 dan tahun 2011 dapat dilihat dalam **Tabel III.6**.

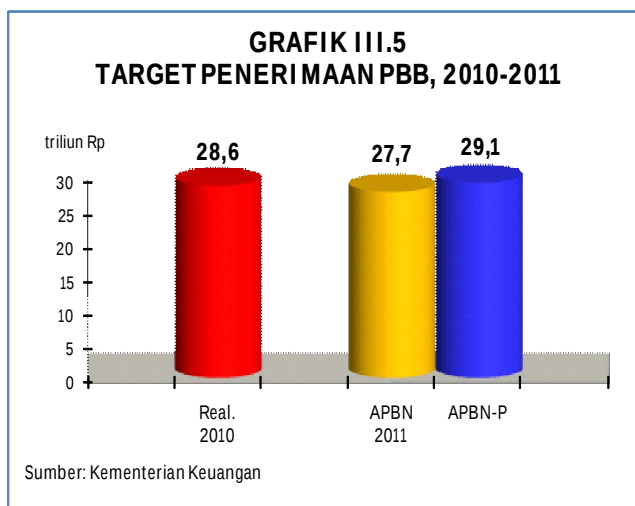
TABEL III.6
PENERIMAAN PPN IMPOR SEKTORAL, 2010-2011 *)
(miliar rupiah)

Sektor	2010	2011	
	Real.	Perk. Real.	Δ y-o-y (%)
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	279,1	902,3	223,3
2. Pertambangan Migas	721,1	151,0	(79,1)
3. Pertambangan Bukan Migas	1.530,1	5.551,2	262,8
4. Penggalian	23,4	17,2	(26,6)
5. Industri Pengolahan	54.759,3	89.927,2	64,2
6. Listrik, Gas dan Air Bersih	280,8	362,9	29,2
7. Konstruksi	907,8	979,8	7,9
8. Perdagangan, Hotel dan Restoran	26.218,5	38.899,1	48,4
9. Pengangkutan dan Komunikasi	1.281,5	1.355,5	5,8
10. Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan	1.460,4	2.353,0	61,1
11. Jasa Lainnya	92,7	96,4	4,0
12. Kegiatan yang belum jelas batasannya	18,8	14,1	(24,9)
Total	87.573,5	140.609,8	60,6

*) Belum memasukkan PPN belanja kementerian negara/ lembaga dan transaksi yang *offline*

Sumber : Kementerian Keuangan

Dalam APBN-P 2011, penerimaan PBB diperkirakan mencapai Rp29.057,8 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.375,4 miliar (5,0 persen) bila dibandingkan dengan target APBN 2011. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya nilai jual objek pajak (NJOP) sebagai dasar penghitungan PBB jika dibandingkan dengan NJOP tahun sebelumnya. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010, perkiraan penerimaan PBB dalam APBN-P 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp477,2 miliar atau 1,7 persen. Target penerimaan PBB tahun 2011 dapat dilihat pada **Grafik III.5**.

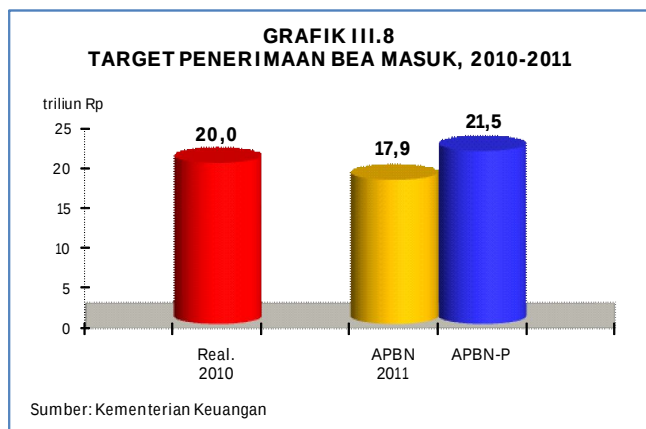
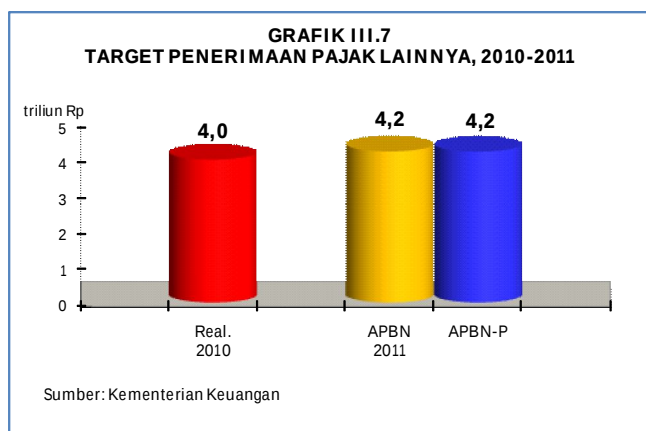
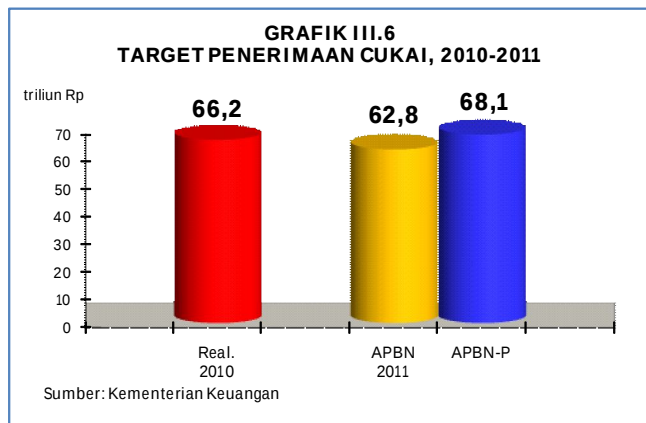


Penerimaan cukai dalam APBN-P 2011 diperkirakan mencapai Rp68.075,3 miliar atau naik sebesar Rp5.315,4 miliar (8,5 persen) bila dibandingkan dengan target APBN 2011. Hal tersebut terutama didukung oleh keberhasilan pelaksanaan program pemberantasan cukai ilegal. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan cukai tahun 2010 sebesar Rp66.165,9 miliar, perkiraan penerimaan cukai dalam APBN-P 2011 meningkat sebesar Rp1.909,4 miliar (2,9 persen). Kenaikan tersebut diperkirakan oleh meningkatnya produksi

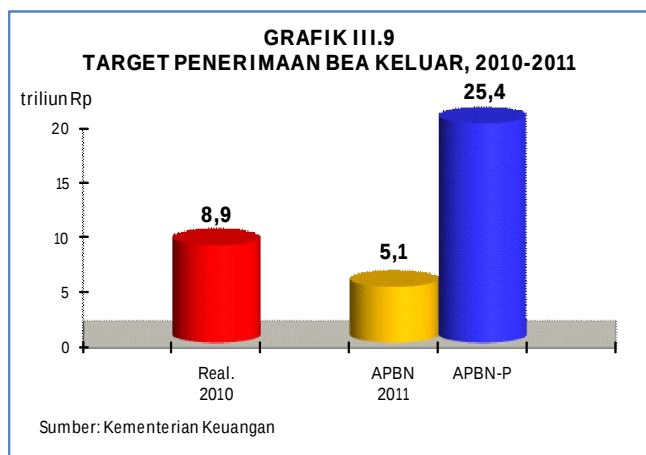
cukai hasil tembakau dan produksi minuman mengandung ethyl alkohol (MMEA) yang sampai dengan Mei 2011 masing-masing meningkat sebesar 9,7 persen dan 25,5 persen bila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya. Target penerimaan cukai tahun 2011 dapat dilihat pada **Grafik III.6**.

Dalam APBN-P 2011, penerimaan pajak lainnya diperkirakan mencapai Rp4.193,8 miliar atau hampir sama dengan target dalam APBN 2011. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2010, penerimaan pajak lainnya diperkirakan mengalami kenaikan sebesar Rp225,0 miliar atau 5,7 persen. Kenaikan tersebut diperkirakan terjadi karena adanya peningkatan jumlah transaksi ekonomi yang menggunakan dokumen bermeterai seiring dengan mulai membaiknya ekonomi global dan domestik pada tahun 2011. Target penerimaan pajak lainnya tahun 2011 dapat dilihat pada **Grafik III.7**.

Dalam APBN-P 2011 penerimaan bea masuk diperkirakan mencapai sebesar Rp21.500,8 miliar atau naik sebesar Rp3.598,8 miliar (20,1 persen) bila dibandingkan dengan targetnya dalam APBN 2011. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010, penerimaan bea masuk dalam APBN-P 2011 mengalami peningkatan sebesar 7,4 persen. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya nilai impor nonmigas, yang sampai dengan Juni 2011 mencapai USD64,4miliar atau naik sebesar 29,2 persen bila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya. Dari total nilai impor tersebut, sebagian besar berasal dari negara ASEAN sebesar 22,6 persen, China 18,7 persen dan Jepang 13,4 persen yang masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 26,8 persen, 33,2 persen dan 13,4 persen bila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya. Target penerimaan bea masuk tahun 2011 dapat dilihat pada **Grafik III.8**.



Target penerimaan bea keluar dalam APBN-P 2011 diperkirakan mencapai sebesar Rp25.439,1 miliar, atau mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp20.331,8 miliar (398,1 persen) bila dibandingkan dengan targetnya dalam APBN 2011. Tingginya perkiraan penerimaan bea keluar tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan tarif bea keluar yang disebabkan oleh meningkatnya harga *crude palm oil* (CPO) di pasar Internasional. Dalam APBN 2011, tarif bea keluar diasumsikan sebesar 4,5 persen, namun dalam perkembangannya, tarif bea keluar yang berlaku selama periode Januari-Juni 2011 telah berkisar antara 17,5 persen sampai dengan 25 persen. Hal ini disebabkan oleh tingginya harga CPO di pasar internasional yang pada periode Januari-Juni 2011 berkisar antara USD1.145 per metrik ton-USD2.295 per metrik ton, jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang berkisar USD769 per metrik ton-USD827 per metrik ton. Meskipun sedikit mengalami penurunan, tarif bea keluar dalam enam bulan mendatang diperkirakan masih cukup tinggi, yaitu rata-rata sebesar 10 persen sampai dengan 15 persen, mengingat harga *future market* CPO di pasar internasional diperkirakan masih berada pada kisaran USD1000,0 per metrik ton. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2010, penerimaan bea keluar dalam APBN-P 2011 meningkat sebesar 185,9 persen. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingginya penerimaan bea keluar diantaranya yaitu:



(a) kebijakan pengenaan tarif bea keluar yang bersifat progresif (b) perkembangan harga komoditi dunia terutama CPO, kelapa sawit dan turunannya yang mempunyai tren terus meningkat, serta (c) meningkatnya volume ekspor CPO, kelapa sawit dan turunannya. Target penerimaan bea keluar tahun 2011 dapat dilihat pada **Grafik III.9**.

3.2.1.3 Pokok-Pokok Perubahan Kebijakan PNB

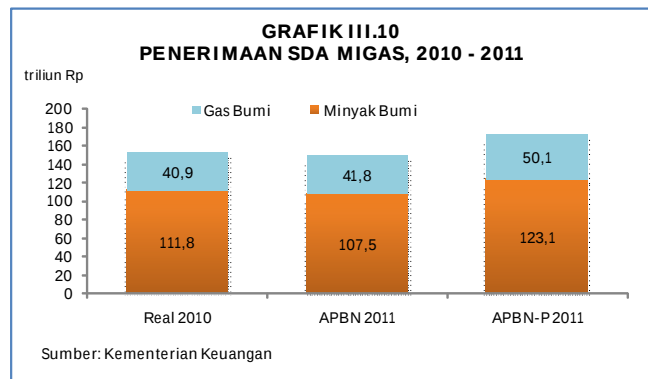
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sangat dipengaruhi oleh perkembangan beberapa asumsi ekonomi makro, seperti harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah, dan *lifting* minyak. Perubahan atas indikator ekonomi makro tersebut secara langsung akan berpengaruh terhadap PNB SDA minyak bumi dan gas bumi (SDA migas), yang merupakan sumber utama PNB.

Dalam APBN-P 2011, asumsi ICP mengalami peningkatan dari USD80,0 per barel menjadi USD95,0 per barel, sejalan dengan semakin tingginya harga minyak di pasar internasional. Hingga akhir Mei 2011, rata-rata ICP periode Desember 2010-Mei 2011 mencapai USD107,2 per barel, jauh lebih tinggi dari rata-rata ICP pada periode yang sama tahun lalu sebesar USD78,0 per barel. Sementara itu, realisasi *lifting* minyak dalam periode Desember 2010-Mei 2011 hanya mencapai rata-rata 888 ribu bph, jauh lebih rendah dari target dalam APBN 2011 sebesar 970 ribu bph. Berdasarkan hal tersebut, target *lifting* minyak dalam APBN-P 2011 diperkirakan hanya mencapai rata-rata 945 ribu barel per hari (bph). Selanjutnya, sejalan dengan semakin deras arus modal masuk (*capital inflows*), nilai

tukar rupiah diperkirakan mengalami apresiasi hingga mencapai Rp8.700,0 per dolar Amerika Serikat dalam tahun 2011.

Dalam tahun 2011, Pemerintah juga akan terus melakukan berbagai langkah kebijakan untuk meningkatkan kinerja badan usaha milik negara (BUMN). Salah satu kebijakan tersebut adalah melakukan pembenahan internal di tubuh BUMN dan upaya penyehatan BUMN melalui penyertaan modal negara (PMN).

Sedangkan upaya untuk meningkatkan PNBP lainnya dan pendapatan badan layanan umum (BLU) akan terus dilakukan baik melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP dan penyempurnaan peraturan di bidang PNBP, maupun perbaikan administrasi dan pelaporan.



3.2.1.4 Penerimaan Negara Bukan Pajak APBN-P 2011

Berdasarkan perubahan asumsi ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan PNBP yang akan diterapkan, PNBP dalam APBN-P 2011 ditargetkan sebesar Rp286.567,3 miliar, lebih tinggi Rp35.660,3 miliar atau 14,2 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2011.

Tabel III.7 memperlihatkan perkembangan PNBP tahun 2010-2011.

TABEL III.7
PERKEMBANGAN PNBP TAHUN 2010 - 2011 *)
(miliar rupiah)

Uraian	2010			2011		
	APBN-P	LKPP	% thd APBN-P	APBN	APBN-P	% thd APBN
a. PNBP SDA	164.726,7	168.825,4	102,5	163.119,2	191.976,0	117,7
I. Penerimaan SDA Migas	151.719,9	152.733,2	100,7	149.339,8	173.167,3	116,0
-Penerimaan Minyak Bumi	112.515,1	111.814,9	99,4	107.540,7	123.051,0	114,4
-Penerimaan Gas Bumi	39.204,8	40.918,3	104,4	41.799,1	50.116,2	119,9
II. Penerimaan SDA Non Migas	13.006,9	16.092,2	123,7	13.779,4	18.808,8	136,5
-Penerimaan Pertambangan Umum	9.738,0	12.646,8	129,9	10.365,2	15.394,5	148,5
-Penerimaan Kehutanan	2.874,4	3.009,7	104,7	2.908,1	2.908,1	100,0
-Penerimaan Perikanan	150,0	92,0	61,3	150,0	150,0	100,0
-Penerimaan Pertambangan Panas Bumi	244,4	343,8	140,7	356,1	356,1	100,0
b. Bagian Laba BUMN	29.500,0	30.096,9	102,0	27.590,4	28.835,8	104,5
c. PNBP Lainnya	43.462,8	59.428,6	136,7	45.166,6	50.339,4	111,5
d. Pendapatan BLU	9.486,9	10.590,8	111,6	15.030,8	15.416,0	102,6
TOTAL	247.176,4	268.941,9	108,8	250.907,0	286.567,3	114,2

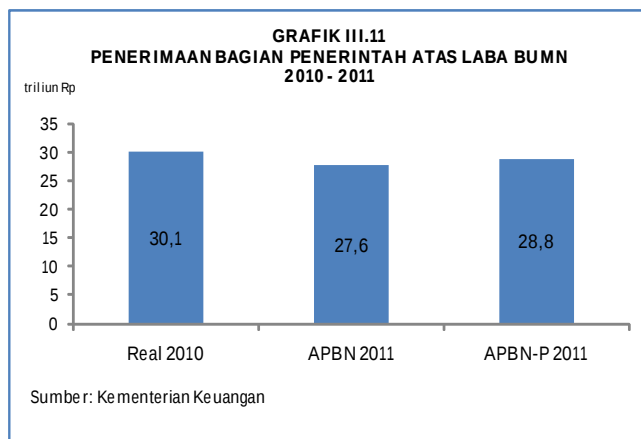
*) Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatan

Sumber : Kementerian Keuangan

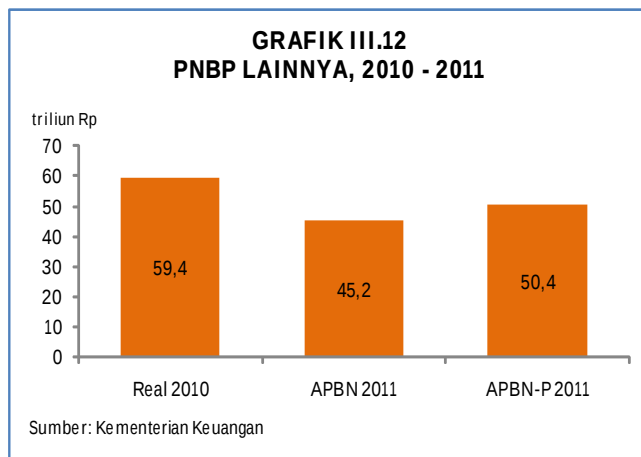
Penerimaan SDA dalam tahun 2011 ditargetkan mencapai Rp191.976,0 miliar, lebih tinggi Rp28.856,8 miliar atau 17,7 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2011 sebesar Rp163.119,2 miliar. Perubahan atas target penerimaan SDA tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan SDA migas yang diperkirakan mencapai Rp173.167,3 miliar. Penerimaan SDA migas dalam tahun 2011 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp23.827,5 miliar atau 16,0 persen bila dibandingkan dengan target dalam APBN 2011 sebesar Rp149.339,8 miliar. Sedangkan untuk penerimaan SDA nonmigas yang terdiri atas penerimaan pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan pertambangan panas bumi diperkirakan sebesar Rp18.808,8 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 36,5 persen dari targetnya dalam APBN 2011.

Peningkatan perkiraan penerimaan SDA migas dalam tahun 2011 dipengaruhi oleh adanya perubahan asumsi ICP dari sebesar USD80,0 per barel menjadi USD95,0 per barel. Sementara itu, Pemerintah juga melakukan revisi terhadap target *lifting* tahun 2011 dari semula 970 ribu barel per hari (bph) menjadi 945 ribu bph. Terkait dengan penurunan target *lifting* tersebut Pemerintah akan berupaya untuk melakukan upaya optimasi produksi pada lapangan *existing* termasuk penerapan EOR dengan meningkatkan koordinasi rutin dengan BPMIGAS dan KKKS, serta mengurangi *unplanned shutdown*, meningkatkan efisiensi operasi, dan optimalisasi fasilitas produksi dengan inspeksi rutin. Faktor lainnya yang mempengaruhi penerimaan SDA migas adalah variabel nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mengalami penguatan dari semula Rp9.250,0 per USD menjadi Rp8.700,0 per USD.

Sementara itu, penerimaan yang berasal dari bagian Pemerintah atas laba BUMN (dividen) dalam APBN-P 2011 diperkirakan sebesar Rp28.835,8 miliar. Hal tersebut sejalan dengan telah terealisasinya laba operasional tahun 2010 yang menjadi dasar perhitungan dividen 2011. Jumlah tersebut termasuk pemberian PMN ke PT Inhutani yang di *set-off* dengan deviden sebesar Rp5,0 miliar. Target penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN dapat dilihat pada **Grafik III.11**.



Sumber penerimaan PNBП lainnya antara lain berasal dari (a) kegiatan jasa pelayanan dan pengaturan yang dilaksanakan oleh masing-masing K/L kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; (b) *Domestic Market Obligation* (DMO) minyak mentah; dan (c) penjualan hasil tambang. Dalam APBN-P 2011, target penerimaan PNBП lainnya direncanakan mencapai Rp50.339,4 miliar, lebih tinggi 11,5 persen jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBN 2011. Peningkatan target PNBП lainnya tersebut



bersumber dari kenaikan target pendapatan DMO minyak mentah yang disebabkan oleh perubahan asumsi ICP dan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Penerimaan PNBП lainnya dalam tahun 2010-2011 dapat dilihat dalam **Grafik III.12**.

Sementara itu, target PNBП dalam APBN-P 2011 yang bersumber dari K/L secara umum tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan APBN 2011, kecuali PNBП Kepolisian RI, yang mengalami peningkatan Rp399,2 miliar dan PNBП Kemkumham yang meningkat Rp250,0 miliar. PNBП dari enam K/L penyumbang penerimaan terbesar

dalam APBN-P 2011 ditargetkan sebesar Rp33.531,2 miliar. Adapun target PNPB lainnya dari enam K/L dalam APBN-P 2011 dapat dilihat pada **Tabel III.8**.

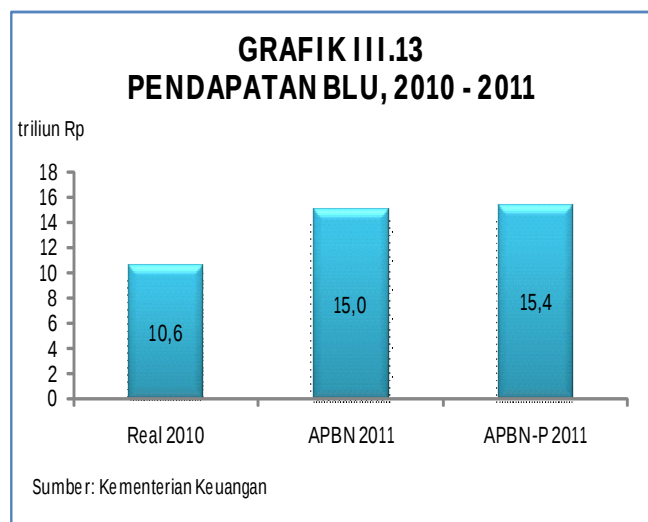
TABEL III.8
PNBP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2010 - 2011 ^{*)}
(miliar rupiah)

No	Kementerian/Lembaga	2010	2011		
		Realisasi	APBN	APBN-P	% thd APBN
1	Departemen Komunikasi dan Informatika (Ditjen Pos dan Telekomunikasi)	12.862,7	10.700,6	10.700,6	100,0
2	Departemen Pendidikan Nasional (Ditjen Pendidikan Tinggi)	6.148,0	10.746,7	10.791,1	100,4
3	Departemen Kesehatan (Ditjen Pelayanan Medik dan RSPI)	4.403,8	4.555,4	4.555,4	100,0
4	Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.595,2	3.450,7	3.849,9	111,6
5	Badan Pertanahan Nasional	1.201,4	1.534,2	1.534,2	100,0
6	Departemen Hukum dan HAM	1.814,7	1.850,0	2.100,0	113,5
Total PNPB dari 6 K/L		29.025,7	32.837,6	33.531,2	102,1

^{*)} Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatan

Sumber : Kementerian Keuangan

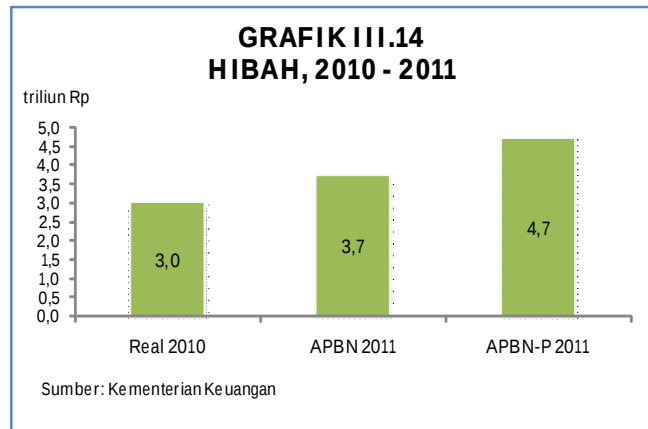
Selanjutnya, target pendapatan BLU dalam APBN-P tahun 2011 sedikit mengalami peningkatan yaitu dari Rp15.030,8 miliar menjadi Rp15.416,0 miliar atau meningkat sebesar Rp385,2 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan jumlah satuan kerja (satker) yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU terus mengalami penambahan. Sampai akhir Maret 2011, jumlah satker yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU telah mencapai 114 unit, dan kemungkinan masih akan terus bertambah lagi. Pendapatan BLU dalam tahun 2010 - 2011 dapat dilihat dalam **Grafik III.13**.



Peningkatan jumlah satker yang menerapkan pola pengelolaan BLU secara terus menerus di satu sisi akan meningkatkan pendapatan BLU, namun di sisi yang lain akan mengurangi pendapatan PNPB lainnya. Peningkatan BLU tersebut antara lain disebabkan oleh pengalihan pendapatan PNPB lainnya menjadi pendapatan BLU, seperti pendapatan PNPB pendidikan (Ditjen Dikti) dan kesehatan (Ditjen Yanmed). Namun demikian pengalihan penempatan pendapatan dimaksud tidak mempengaruhi total PNPB karena keduanya merupakan unsur dari total PNPB.

3.2.2 Hibah APBN-P 2011

Dalam APBN–P 2011, penerimaan hibah diperkirakan mencapai Rp4.662,1 miliar, atau meningkat Rp922,6 miliar (24,7 persen) bila dibandingkan dengan rencananya dalam APBN 2011. Salah satu kebijakan alokasi penggunaan hibah tersebut diarahkan untuk mendanai program-program mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Sedangkan sebagian lainnya akan dialokasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga. Selain itu, dana hibah akan digunakan untuk membiayai beberapa program dan proyek yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Indonesia dan pihak pemberi hibah (donor) berdasarkan nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*). Target penerimaan hibah tahun 2011 dapat dilihat dalam **Grafik III.14**.



BAB IV

PERUBAHAN BELANJA NEGARA

4.1 Pendahuluan

Anggaran belanja negara disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor eksternal dan internal, antara lain: (1) perkembangan indikator ekonomi makro nasional dan dunia, seperti tercermin pada asumsi dasar penyusunan APBN; (2) perkembangan kebutuhan penyelenggaraan operasional pemerintahan; serta (3) langkah-langkah kebijakan (*policy measures*) dan langkah-langkah administratif (*administratif measures*) yang ditempuh dalam rangka mencapai tujuan nasional. Selain itu, alokasi anggaran belanja negara juga memperhitungkan beberapa risiko bencana alam maupun risiko fiskal lainnya. Sejalan dengan dinamika perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dimungkinkan terjadinya berbagai perubahan terhadap kebutuhan operasional Pemerintah dan berbagai inisiatif, program dan kegiatan baru, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang APBN, dibuka peluang untuk mengakomodasi berbagai dampak perubahan tersebut melalui mekanisme perubahan APBN.

Perubahan terhadap anggaran belanja negara tahun 2011 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011, yang mengamanatkan bahwa Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2011 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2011. Perubahan tersebut dimungkinkan apabila terjadi : (a) perkiraan perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2011; (b) perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; (c) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarprogram, dan/atau antarjenis belanja; dan (d) keadaan yang menyebabkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun anggaran berjalan.

Perkembangan kondisi yang mendorong perlunya dilakukan perubahan terhadap APBN 2011 adalah sebagai berikut. *Pertama*, sejak ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN tahun 2011, telah terjadi perkembangan dan perubahan berbagai indikator ekonomi makro secara signifikan, yang menyebabkan asumsi yang dipakai sebagai basis perhitungan APBN tidak sesuai lagi dengan kondisi riil saat ini dan perkiraan ke depan. Indikator ekonomi makro yang mengalami perubahan dan berpengaruh signifikan terhadap belanja negara antara lain adalah: (i) tingkat suku bunga SBI 3 bulan yang semula diasumsikan dalam APBN 2011 sebesar 6,5 persen, namun sejak dihentikannya lelang SBI 3 bulan oleh BI, maka digunakan tingkat suku bunga SPN 3 bulan yang dalam tahun 2011 diperkirakan sebesar 5,6 persen; (ii) nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan mengalami apresiasi, dari semula Rp9.250 per USD dalam APBN tahun 2011 menjadi Rp8.700 per USD; dan (iii) harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang semula diasumsikan sebesar USD80,0 per barel, diperkirakan akan mencapai USD95,0 per barel. Perubahan asumsi ekonomi makro

tersebut diperkirakan akan berdampak pada berbagai besaran belanja negara tahun 2011, terutama kenaikan beban subsidi BBM dan subsidi listrik, serta kenaikan belanja untuk dana bagi hasil minyak bumi bagi daerah penghasil pada pos transfer ke daerah sebagai dampak dari kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP). Selanjutnya, kondisi tersebut juga akan berpengaruh pada besaran anggaran pendidikan.

Kedua, adanya perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2011, sebagai dampak dari perkembangan kondisi ekonomi dan sosial serta upaya percepatan pencapaian target-target pembangunan. Perubahan pokok-pokok kebijakan tersebut antara lain meliputi: (1) pelonggaran defisit anggaran dari 1,8 persen terhadap PDB dalam APBN tahun 2011 menjadi 2,1 persen terhadap PDB; (2) rencana pelaksanaan program stabilisasi harga pangan; (3) penambahan belanja alutsista; (4) kebijakan tambahan belanja untuk program pro rakyat (klaster 4); dan (5) program kegiatan prioritas lainnya yang belum tertampung dalam APBN tahun 2011. Sejalan dengan adanya berbagai perubahan tersebut, maka diperlukan tambahan penggunaan sebagian dari SAL tahun 2010 dan tahun-tahun sebelumnya untuk membiayai peningkatan defisit anggaran tahun 2011.

Dalam kerangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2011, maka penyesuaian atas berbagai sasaran APBN, termasuk belanja negara menjadi penting untuk dilakukan. Melalui proses penyesuaian tersebut, anggaran belanja negara diharapkan menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan ekonomi tahun 2011 dan jangka menengah, khususnya dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi nasional guna memacu dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan mengurangi kemiskinan, serta menjamin terlaksananya prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RKP 2011.

Sebagai dampak dari berbagai perkembangan dan perubahan tersebut, volume anggaran belanja negara dalam APBN-P Tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp1.320.751,3 miliar (18,3 persen terhadap PDB). Jumlah tersebut, berarti menunjukkan peningkatan Rp91.192,8 miliar atau 7,4 persen dari pagu anggaran belanja negara yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp1.229.558,5 miliar. Sebagian besar, yaitu sekitar 68,8 persen dari jumlah anggaran belanja negara tersebut dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat, sedangkan 31,2 persen lainnya dialokasikan untuk transfer ke daerah.

Selanjutnya, ringkasan alokasi anggaran belanja negara dalam APBN dan APBN-P tahun 2011 disajikan dalam **Tabel IV.1**.

4.2 Pokok-Pokok Perubahan Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2011

Perubahan anggaran belanja pemerintah pusat merupakan konsekuensi dari dinamika perkembangan berbagai indikator ekonomi makro, kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan, dan ditempuhnya langkah-langkah kebijakan serta langkah-langkah administratif menuju tercapainya alokasi belanja pemerintah pusat yang optimal. Berkaitan dengan asumsi ekonomi makro, perubahan anggaran belanja pemerintah pusat 2011 terjadi antara lain karena perubahan asumsi kurs rupiah dari semula Rp9.250 per USD menjadi Rp8.700,0 per USD, dan perubahan asumsi harga

TABEL IV.1
BELANJA NEGARA, 2011
(miliar rupiah)

Uraian	APBN		APBN-P	
	Jumlah	% thd PDB	Jumlah	% thd PDB
I. Belanja Pemerintah Pusat	836.578,2	11,9	908.243,4	12,6
1. Belanja Pegawai	180.824,9	2,6	182.875,0	2,5
2. Belanja Barang	137.849,7	2,0	142.825,9	2,0
3. Belanja Modal	135.854,2	1,9	140.952,5	2,0
4. Pembayaran Bunga Utang	115.209,2	1,6	106.583,8	1,5
5. Subsidi	187.624,3	2,7	237.194,7	3,3
6. Belanja Hibah	771,3	0,0	404,9	0,0
7. Bantuan Sosial	63.183,5	0,9	81.810,4	1,1
8. Belanja Lain-lain	15.261,0	0,2	15.596,2	0,2
II. Transfer Ke Daerah	392.980,3	5,6	412.507,9	5,7
1. Dana Perimbangan	334.324,0	4,8	347.538,6	4,8
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	58.656,3	0,8	64.969,3	0,9
JUMLAH	1.229.558,5	17,5	1.320.751,3	18,3

Sumber : Kementerian Keuangan

minyak mentah Indonesia (ICP) dari rata-rata USD80 per barel menjadi rata-rata USD95 per barel, yang menyebabkan kenaikan beban subsidi, terutama subsidi energi, baik subsidi BBM maupun subsidi listrik.

Selain itu, perubahan anggaran belanja pemerintah pusat merupakan implikasi fiskal dari langkah-langkah kebijakan dan berbagai program prioritas baru, seperti (a) perubahan komposisi pembiayaan utang dan adanya penurunan asumsi *yield* akibat semakin membaiknya kondisi pasar keuangan domestik; (b) tambahan belanja alutsista; (c) pembangunan perumahan eks pengungsi Timor Timur; (d) tambahan anggaran atas kekurangan dana *Sea Games*; (e) tambahan anggaran untuk reformasi birokrasi pada sejumlah K/L; (f) tambahan anggaran untuk program stabilisasi harga pangan; (g) tambahan anggaran untuk program pro rakyat (klaster 4); dan (h) anggaran untuk *reward* dan *punishment* belanja K/L.

Dengan berbagai perkembangan di atas, maka anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp908.243,4 miliar, atau 12,6 persen terhadap PDB. Jumlah ini, berarti Rp71.665,3 miliar atau 8,6 persen lebih tinggi bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran belanja pemerintah pusat yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp836.578,2 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam tahun anggaran 2010 sebesar Rp697.406,4 miliar, maka alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN-P tahun 2011 tersebut, berarti menunjukkan peningkatan Rp210.837,0 miliar, atau 30,2 persen.

Jumlah anggaran belanja pemerintah pusat tersebut terdiri dari 50,8 persen atau sebesar Rp461.508,1 miliar belanja K/L, dan 49,2 persen atau Rp446.735,4 miliar belanja non-K/L. Alokasi anggaran belanja K/L tersebut berarti mengalami kenaikan 31,9 persen atau Rp106.269,9 miliar dari realisasi belanja K/L tahun 2010 sebesar Rp332.920,2 miliar, sedangkan alokasi belanja non-K/L juga mengalami peningkatan 28,7 persen atau Rp104.699,7 miliar dari realisasi belanja non-K/L tahun 2010 sebesar Rp364.486,2 miliar.

4.2.1 Perubahan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis

Perubahan anggaran belanja pemerintah pusat menurut jenis, terjadi pada semua jenis belanja, yaitu: (1) belanja pegawai; (2) belanja barang; (3) belanja modal; (4) pembayaran bunga utang; (5) subsidi; (6) belanja hibah; (7) bantuan sosial; serta (8) belanja lain-lain.

Dari semua jenis belanja pemerintah pusat, sebagian di antaranya secara langsung lebih sensitif terhadap perubahan asumsi ekonomi makro, seperti misalnya pembayaran bunga utang dan belanja subsidi, sementara beberapa jenis belanja yang lain tidak secara langsung berpengaruh terhadap perubahan asumsi ekonomi makro. Dalam APBN-P 2011, semua jenis belanja pemerintah pusat tersebut mengalami perubahan dengan kecenderungan meningkat, sehingga jumlah anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN-P 2011 menunjukkan peningkatan sekitar 8,6 persen, yaitu dari Rp836.578,2 miliar menjadi Rp908.243,4 miliar. Secara rinci, perubahan dari masing-masing jenis belanja tersebut adalah sebagai berikut. Alokasi **anggaran belanja pegawai** dalam APBN-P 2011 ditetapkan sebesar Rp182.875,0 miliar, yang berarti meningkat Rp2.050,1 miliar atau 1,1 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp180.824,9 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja pegawai dalam tahun 2011 tersebut, terutama berkaitan dengan adanya perubahan alokasi anggaran pada pos belanja honorarium, vakasi, lembur dan lain-lain. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun 2010 yang mencapai Rp148.078,1 miliar, maka alokasi belanja pegawai tahun 2011 tersebut meningkat sebesar Rp34.796,9 miliar, atau 23,5 persen.

Alokasi anggaran belanja gaji dan tunjangan dalam APBN-P 2011 dianggarkan sebesar Rp89.743,5 miliar. Jumlah ini berarti mengalami peningkatan sebesar Rp17,3 miliar (0,02 persen) dari pagunya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp89.726,2 miliar. Tambahan anggaran belanja pegawai pada pos belanja gaji dan tunjangan tersebut terutama dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan anggaran gaji pegawai baru, dan kekurangan anggaran gaji pegawai *existing* pada beberapa Kementerian Negara/Lembaga.

Selanjutnya, alokasi anggaran pada belanja honorarium, vakasi, lembur, dan lain-lain dalam APBN-P tahun 2011, dianggarkan sebesar Rp31.018,2 miliar, yang berarti Rp1.227,0 miliar (4,2 persen) lebih tinggi dari pagunya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp29.791,2 miliar. Tambahan anggaran belanja pegawai pada pos honorarium, vakasi, lembur dan lain-lain tersebut terutama direncanakan untuk memenuhi kebutuhan tambahan anggaran remunerasi pada beberapa K/L berkaitan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Sementara itu, anggaran belanja pegawai untuk kontribusi sosial dalam APBN-P tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp62.113,3 miliar, yang berarti Rp805,7 miliar (1,3 persen)

lebih tinggi dari pagu APBN tahun 2011 sebesar Rp61.307,5 miliar. Tambahan anggaran belanja pegawai pada pos kontribusi sosial tersebut, terutama dialokasikan untuk memenuhi kekurangan anggaran pembayaran manfaat pensiun tahun 2011. Selain itu, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2010, maka mulai tahun 2011 akan dialokasikan program jaminan kesehatan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, DPD, BPK, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung Mahkamah Agung.

Alokasi **anggaran belanja barang** dalam APBN-P 2011 ditetapkan sebesar Rp142.825,9 miliar. Jumlah ini, berarti Rp4.976,2 miliar (3,6 persen) lebih tinggi dari pagunya dalam APBN 2011 sebesar Rp137.849,7 miliar. Lebih tingginya pagu anggaran belanja barang dalam APBN-P tahun 2011 tersebut, terutama berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk program *reward* dan *punishment* belanja K/L, dan tambahan anggaran untuk penyelenggaraan *SEA Games* 2011. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja barang dalam tahun 2010 sebesar Rp97.596,8 miliar, maka alokasi anggaran belanja barang dalam APBN-P 2011 lebih tinggi sebesar Rp45.229,1 miliar atau 46,3 persen.

Sejalan dengan itu, alokasi **anggaran belanja modal** dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp140.952,5 miliar, yang berarti Rp5.098,3 miliar, atau 3,8 persen lebih tinggi dari pagu alokasi anggaran belanja modal yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp135.854,2 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja modal dalam APBN-P tahun 2011 tersebut, terutama berkaitan dengan tambahan alokasi anggaran pada beberapa kementerian negara/lembaga untuk menampung berbagai program/kegiatan yang menjadi prioritas, yang harus diselesaikan pada tahun 2011. Program-program tersebut diantaranya adalah: (i) tambahan anggaran untuk pengadaan alutsista pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp2.000,0 miliar; dan (ii) pengalihan anggaran dari BA BUN untuk alutsista laut dan sarana kesehatan sebesar Rp41,5 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja modal dalam tahun 2010 sebesar Rp80.287,1 miliar, maka alokasi anggaran belanja modal dalam APBN-P tahun 2011 tersebut berarti lebih tinggi Rp60.665,4 miliar atau 75,6 persen.

Pembayaran bunga utang disusun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian pada akhir tahun 2010 sampai dengan awal tahun 2011, yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam menetapkan asumsi imbal hasil (*yield*) SBN yang akan diterbitkan pada tahun 2011, asumsi rata-rata SBI 3 bulan, dan asumsi nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Pada saat penyusunan APBN tahun 2011, *yield* SBN yang akan diterbitkan dalam tahun 2011 diasumsikan berada pada kisaran rata-rata 10 persen untuk SBN jangka panjang, dan rata-rata 6 persen untuk SBN jangka pendek. Asumsi tersebut mengacu pada pergerakan *yield* pada akhir tahun 2009 sampai dengan paruh pertama tahun 2010 yang berfluktuasi pada kisaran 5 – 10 persen pada bulan Oktober 2009, kemudian naik sedikit menjadi 6–10 persen pada bulan Desember 2009, dan meningkat lagi menjadi 7–10 persen pada bulan Maret 2010. Untuk tingkat bunga SBI 3 bulan, dan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengacu pada asumsi yang ditetapkan dalam APBN, yaitu masing-masing sebesar 6,5 persen dan Rp9.250 per USD. Berdasarkan hal tersebut, pembayaran bunga utang dalam APBN tahun 2011 direncanakan sebesar Rp115.209,2 miliar, terdiri dari bunga utang dalam negeri sebesar Rp79.396,0 miliar, dan bunga utang luar negeri sebesar Rp35.813,2 miliar.

Kondisi perekonomian nasional yang semakin membaik sepanjang tahun 2010 sampai dengan saat ini, telah memberikan dampak positif terhadap perkiraan penurunan beban pembayaran bunga utang pada tahun 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi beban pembayaran bunga utang tersebut antara lain adalah perubahan asumsi tingkat bunga SBN-3 bulan menjadi tingkat bunga SPN dengan *maturity date* 3 bulan dimana cenderung lebih rendah, dan nilai tukar rupiah terutama terhadap dolar Amerika Serikat yang cenderung menguat secara signifikan sejak kuartal III tahun 2010.

Berdasarkan berbagai perkembangan tersebut, pembayaran bunga utang dalam APBN-P tahun 2011, diperkirakan menurun sebesar Rp8.625,4 miliar (7,5 persen dari pagu alokasi dalam APBN tahun 2011), sehingga menjadi sebesar Rp106.583,8 miliar. Jumlah ini terdiri dari bunga utang dalam negeri sebesar Rp76.613,7 miliar, dan bunga utang luar negeri sebesar Rp29.970,1 miliar. Penurunan perkiraan pembayaran bunga utang tersebut terutama disebabkan oleh lebih rendahnya pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp2.782,3 miliar, dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp5.843,1 miliar. Penurunan pembayaran bunga utang dalam negeri tersebut disebabkan oleh efisiensi dalam pengelolaan utang, yang didukung oleh perbaikan kondisi pasar keuangan global, sehingga tingkat imbal hasil untuk penerbitan SBN dapat ditekan. Selain itu, penurunan pembayaran bunga utang dalam negeri juga disebabkan oleh penurunan asumsi tingkat bunga SBI 3 bulan dari 6,5 persen pada APBN 2011 menjadi 5,6 persen. Faktor lain yang mendukung efisiensi ini adalah pemilihan waktu penerbitan, dan pemilihan instrumen yang tepat, sehingga dapat mengurangi realisasi diskon yang harus dibayarkan pemerintah. Sedangkan penurunan pembayaran bunga utang luar negeri disebabkan oleh efisiensi dalam pengelolaan utang dalam mata uang asing, baik untuk pinjaman luar negeri dan SBN valas. Pemilihan waktu yang tepat untuk menerbitkan SBN Valas pada bulan Mei 2011, serta rencana penyesuaian target penerbitan SBN valas juga menjadi faktor yang menentukan besarnya jumlah bunga utang tersebut. Selain itu, penurunan pembayaran bunga utang luar negeri juga disebabkan oleh menguatnya asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari Rp9.250 per USD pada APBN 2011 menjadi Rp8.700 per USD. Dari sisi pinjaman luar negeri realisasi penarikan pinjaman proyek yang relatif rendah pada semester I tahun 2011 mengakibatkan tertundanya pembayaran bunga pada tahun 2011.

Sementara itu, dalam APBN-P tahun 2011, **anggaran belanja subsidi** ditetapkan sebesar Rp237.194,7 miliar, yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp49.570,5 miliar, atau 26,4 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBN 2011 sebesar Rp187.624,3 miliar. Kenaikan beban anggaran belanja subsidi yang signifikan dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2011 tersebut, terutama disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: (1) implikasi dari adanya penyesuaian beberapa parameter subsidi dengan perkembangan terkini, seperti harga minyak mentah Indonesia (ICP), volume konsumsi BBM, dan kurs rupiah; (2) antisipasi risiko fiskal subsidi listrik; (3) menampung kurang bayar subsidi pupuk tahun 2008 dan 2009; dan (4) penyesuaian terhadap perubahan *outstanding* dan plafon kredit program. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja subsidi dalam tahun 2010 sebesar Rp192.707,0 miliar, maka alokasi anggaran belanja subsidi dalam APBN-P tahun 2011 tersebut berarti lebih tinggi sebesar Rp44.487,7 miliar, atau sekitar 23,1 persen. Berdasarkan perubahan-perubahan tersebut, beberapa jenis subsidi mengalami perubahan alokasi anggaran dalam

APBN-P 2011, yaitu subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak (DTP). Rincian perubahan beban subsidi dalam tahun 2011 selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel IV.2**.

TABEL IV.2
BELANJA SUBSIDI, 2011
(miliar rupiah)

URAIAN	APBN	% thd PDB	APBN-P	% thd PDB
A. ENERGI	136.614,2	1,9	195.288,7	2,4
1. Subsidi BBM	95.914,2	1,4	129.723,6	1,7
2. Subsidi Listrik	40.700,0	0,6	65.565,1	0,7
B. NON ENERGI	51.010,1	0,7	41.906,0	0,7
1. Subsidi Pangan	15.267,0	0,2	15.267,0	0,2
2. Subsidi Pupuk	16.377,0	0,2	18.803,0	0,2
3. Subsidi Benih	120,3	0,0	120,3	0,0
4. PSO	1.877,5	0,0	1.849,4	0,0
5. Subsidi Kredit Program	2.618,2	0,0	1.866,2	0,0
6. Subsidi Pajak	14.750,0	0,2	4.000,0	0,2
JUMLAH	187.624,3	2,7	237.194,7	3,1

Sumber : Kementerian Keuangan

Subsidi BBM dalam APBN-P 2011 diperkirakan mencapai Rp129.723,6 miliar, yang berarti Rp 33.809,4 miliar atau 35,2 persen lebih tinggi bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBN 2011 sebesar Rp95.914,2 miliar. Lebih tingginya beban anggaran belanja subsidi BBM dalam tahun 2011 tersebut, terutama disebabkan oleh meningkatnya perkiraan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang diperkirakan mencapai USD15 per barel, dari semula USD80 per barel dalam APBN 2011 menjadi USD95 per barel dan dimasukkannya komponen subsidi PPN atas BBM, BBN dan LPG 3 Kg dalam perhitungan subsidi BBM (realokasi dari pos subsidi pajak). Selain itu, tingginya beban subsidi BBM dalam tahun 2011 tersebut juga disebabkan oleh meningkatnya volume konsumsi BBM, yang sampai dengan akhir tahun 2011 diperkirakan 40,5 juta kilo liter, lebih tinggi 1,9 juta kilo liter dibandingkan dengan asumsi yang digunakan dalam APBN 2011 sebesar 38,6 juta kilo liter. Peningkatan volume konsumsi BBM, tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan berkaitan dengan langkah-langkah pengaturan BBM bersubsidi serta tingginya disparitas harga antara BBM bersubsidi,

dengan BBM non-subsidi, sehingga sebagian konsumen beralih mengonsumsi BBM bersubsidi. Perkiraan volume konsumsi BBM sebesar 40,5 juta kilo liter tersebut dengan asumsi sudah dilaksanakannya kebijakan pembatasan BBM bersubsidi bagi kendaraan pribadi. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja subsidi BBM dalam tahun 2010 sebesar Rp82.351,3 miliar, maka alokasi anggaran belanja subsidi BBM dalam APBN-P tahun 2011 tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp47.372,3 miliar, atau sekitar 57,5 persen.

Dalam upaya untuk menekan peningkatan subsidi BBM tersebut, pemerintah telah dan akan melakukan langkah-langkah kebijakan penghematan beban subsidi BBM, antara lain berupa: (1) optimalisasi program konversi minyak tanah ke LPG; (2) meningkatkan pemanfaatan energi alternatif, seperti bahan bakar nabati (BBN) yang dicampurkan ke dalam BBM bersubsidi dan bahan bakar gas (BBG); (3) melakukan kajian atas pembatasan kategori pengguna BBM bersubsidi serta pembatasan volume; (4) pengendalian penggunaan BBM bersubsidi melalui sistem distribusi tertutup secara bertahap dan penyempurnaan regulasi; serta (5) melakukan sosialisasi dan kampanye hemat BBM. Selain itu, dalam rangka mengantisipasi meningkatnya beban subsidi BBM sebagai akibat dari meningkatnya harga minyak dunia, maka untuk menjaga sustainability APBN jangka pendek dan jangka menengah, maka pemerintah diberikan kelonggaran untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Hal tersebut diamanatkan dalam pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011, yang menyatakan bahwa dalam hal perkiraan harga rata-rata minyak mentah Indonesia dalam satu tahun mengalami kenaikan lebih dari 10 persen dari harga yang diasumsikan dalam APBN 2011, pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian harga BBM.

Sementara itu, beban subsidi listrik dalam APBN-P tahun 2011 diperkirakan mencapai Rp65.565,1 miliar, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp24.865,1 miliar atau 61,1 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran subsidi listrik yang ditetapkan dalam APBN 2011 sebesar Rp40.700,0 miliar. Peningkatan anggaran subsidi listrik dibanding dengan pagunya dalam APBN 2011 tersebut, terutama disebabkan oleh: (1) risiko perubahan berbagai parameter subsidi listrik; (2) menampung kekurangan pembayaran subsidi listrik tahun 2009 sebesar Rp4.580,5 miliar; dan (3) adanya *carry over* beban subsidi listrik tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar Rp4.500,0 miliar. Risiko terbesar dari perubahan parameter subsidi listrik tersebut, antara lain bersumber dari keterlambatan penyelesaian *commercial operation date* (COD) PLTU, sehingga produksi listrik berkurang dari yang semula diperkirakan 67,7 juta MWh menjadi 65,3 juta MWh; penurunan pasokan gas dari 389 TBTU menjadi 320 TBTU; kenaikan harga batubara dari Rp630/kg menjadi Rp715/kg; dan adanya keterlambatan pengoperasian *Floating Storage Regasification Unit* (FRSU) Perhitungan subsidi listrik tahun 2011 dapat dilihat pada **Tabel IV.3**. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran subsidi listrik dalam tahun 2010 sebesar Rp57.601,6 miliar, maka perkiraan beban anggaran subsidi listrik dalam tahun 2011 tersebut, berarti mengalami peningkatan sebesar Rp7.963,5 miliar, atau 13,8 persen.

Untuk mengendalikan anggaran subsidi listrik, maka pemerintah bersama PT PLN (Persero) secara bertahap terus melakukan langkah-langkah dan upaya untuk menurunkan biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik, antara lain melalui: (1) program penghematan pemakaian listrik (*demand side*) melalui penurunan susut

TABEL IV.3
PERHITUNGAN SUBSIDI LISTRIK 2011

No	PARAMETER	APBN	APBN-P
1	ICP (US\$/bbl)	80,0	95,0
2	Kurs (Rp/US\$)	9.250,0	8.700,0
3	TDL (%)	-	-
4	Growth Sales (%)	7,4	8,1
	Energy sales (TWh)	153,9	157,4
5	Losses (%)	8,6	9,4
6	BPP Tenaga Listrik (Rp/kWh)	920,0	1.065,0
	Triliun Rp.	141,6	167,6
7	Fuel Mix		
	- High Speed Diesel/HSD (juta KL)	2,8	4,7
	- Marine Fuel Oil/MFO (juta KL)	1,6	2,6
	- Batu Bara (juta ton)	36,8	37,2
	- Gas (MBBTU)	0,4	0,3
	- Panas Bumi (TWh)	3,4	3,2
8	Margin (%)	8,0	8,0
	Subsidi Tahun Berjalan (triliun Rp)	40,7	65,5
	Kekurangan tahun 2009 (triliun Rp)	-	4,6
	Subsidi (accrued dan kas) (triliun Rp)	40,7	70,1
	Carry over ke Tahun 2012 (triliun Rp)		(4,5)
	TOTAL SUBSIDI (Triliun Rp)	40,7	65,6

Sumber : Kementerian Keuangan

jaringan(losses); dan (2) program diversifikasi energi primer di pembangkit tenaga listrik (*supply side*), melalui optimalisasi penggunaan gas, penggantian *High Speed Diesel* (HSD) dengan *Marine Fuel Oil* (MFO), peningkatan penggunaan batubara, pemanfaatan *biofuel*, dan panas bumi.

Selanjutnya, alokasi anggaran subsidi pupuk dalam APBN-P tahun 2011 diperkirakan mencapai Rp18.803,0 miliar, yang berarti naik Rp2.426,0 miliar, atau 14,8 persen dari pagu anggaran subsidi pupuk yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp16.377,0 miliar. Lebih tingginya perkiraan beban anggaran subsidi pupuk dari pagunya dalam APBN tahun 2011 tersebut, terutama berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk kurang bayar subsidi pupuk tahun 2009 sebesar Rp1.967,6 miliar, dan adanya realokasi anggaran kurang bayar subsidi pupuk tahun 2008 dari belanja lain-lain sebesar Rp458,4 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran subsidi pupuk dalam tahun 2010 sebesar Rp18.410,9 miliar, maka perkiraan beban anggaran subsidi pupuk dalam tahun 2011 tersebut berarti lebih tinggi sebesar Rp392,1 miliar, atau 2,1 persen.

Selanjutnya, alokasi anggaran PSO dalam APBN-P 2011 diperkirakan mencapai Rp1.849,4 miliar, yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp28,1 miliar atau 1,5 persen bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBN 2011 sebesar Rp1.877,5 miliar. Lebih rendahnya PSO pada tahun 2011 dibandingkan dengan pagunya tersebut, berkaitan dengan adanya penurunan pagu PSO PT Peln, karena adanya penyesuaian perhitungan sebagai akibat dari dikeluarkannya PPh dari komponen perhitungan PSO. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 416/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri yang mengatur bahwa besarnya pajak penghasilan adalah 1,2 persen dan bersifat final serta PPh tidak ditanggung oleh Pemerintah. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran PSO dalam tahun 2010 sebesar Rp1.373,9 miliar, maka perkiraan beban anggaran PSO dalam tahun 2011 tersebut berarti lebih tinggi Rp475,5 miliar atau 34,6 persen.

Sementara itu, alokasi anggaran subsidi bunga kredit program dalam APBN-P tahun 2011 diperkirakan mencapai Rp1.866,2 miliar, yang berarti mengalami penurunan Rp752,0 miliar, atau 28,7 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran subsidi bunga kredit program yang ditetapkan dalam APBN 2011 sebesar Rp2.618,2 miliar. Lebih rendahnya alokasi anggaran subsidi bunga kredit program pada tahun 2011 dibandingkan dengan pagunya tersebut, terutama disebabkan oleh penurunan subsidi bunga untuk kredit usaha pembibitan sapi, kredit ketahanan pangan dan energi, *risk sharing* KKP-E, dan imbal jasa penjaminan KUR. Hal ini terutama berkaitan dengan menurunnya perkiraan penyaluran kredit program oleh Bank Pelaksana kepada masyarakat, sehingga penarikan dana subsidi untuk berbagai jenis subsidi bunga kredit program tersebut juga mengalami penurunan. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja subsidi bunga kredit program dalam tahun 2010 sebesar Rp823,0 miliar, maka alokasi anggaran belanja subsidi bunga kredit program dalam APBN-P tahun 2011 tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp1.043,3 miliar, atau sekitar 126,8 persen.

Jenis subsidi lainnya yang juga mengalami perubahan dalam APBN-P 2011 adalah subsidi pajak (pajak ditanggung Pemerintah/pajak DTP), yang sampai dengan akhir tahun 2011 diperkirakan mencapai Rp4.000,0 miliar. Jumlah tersebut berarti mengalami penurunan sebesar Rp10.750,0 miliar, atau 72,9 persen dari pagu anggaran subsidi pajak yang ditetapkan dalam APBN 2011 sebesar Rp14.750,0 miliar. Penurunan alokasi anggaran subsidi pajak dalam tahun 2011 tersebut dikarenakan penghapusan subsidi PPN sesuai dengan rekomendasi BPK atas temuan LKPP tahun 2010. Selanjutnya mekanisme pemberian fasilitas PPN DTP direvisi, dengan perlakuan sebagai berikut: (1) PPN DTP BBM dan LPG tabung 3 kg bersubsidi dialihkan menjadi satu ke dalam perhitungan subsidi BBM; (2) PPN DTP pajak dalam rangka impor (PDRI) dibebaskan dengan mengacu pada PP Nomor 79 tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi (*Cost Recovery*); (3) PPN DTP minyak goreng dihapus dan selanjutnya minyak goreng sawit curah dan merek "Minyak Kita" akan dimasukkan ke dalam kategori barang strategis dengan melakukan revisi PP Nomor 62 tahun 2008, sehingga akan mendapatkan fasilitas berupa pembebasan PPN; (4) PPN DTP selang dan regulator tabung gas 3 kilogram akan dialihkan ke dalam pos belanja lain-lain. Dengan demikian, fasilitas pajak ditanggung pemerintah (DTP) hanya diperuntukan untuk pajak penghasilan (PPh) dan bea masuk (BM). Secara keseluruhan, jumlah subsidi pajak dalam APBN-P 2011 terdiri atas: (i) subsidi Pajak

Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPH-DTP) sebesar Rp3.500,0 miliar; dan (ii) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) sebesar Rp500,0 miliar. Subsidi PPh merupakan bentuk lain dari PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP), terdiri atas: (i) PPh DTP atas komoditas panas bumi sebesar Rp1.000 miliar; dan (ii) PPh-DTP atas bunga imbal hasil SBN yang diterbitkan di pasar internasional sebesar Rp2.500,0 miliar.

Dalam APBN-P 2011, alokasi **anggaran belanja hibah** diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp366,4 miliar atau 47,5 persen dari pagu yang dianggarkan dalam APBN 2011 sebesar Rp771,3 miliar menjadi sebesar Rp404,9 miliar. Adapun rincian belanja hibah dalam APBN-P tahun 2011 adalah sebagai berikut: (1) *Mass Rapid Transit (MRT) project* sebesar Rp44,2 miliar; (2) Program *Local Basic Education Capacity (L-BEC)* sebesar Rp109,3 miliar; (3) Program Hibah Air Minum sebesar Rp162,2 miliar; (4) Program Hibah Air Limbah Terpusat sebesar Rp16,9 miliar; (5) *Water and sanitation Program-Subprogram D (WASAP-D)* sebesar Rp18,0 miliar; dan (6) *Infrastructure Enhancement Grant (IEG) – Sanitasi* sebesar Rp54,4 miliar. Perubahan alokasi belanja hibah dalam APBN-P 2011 tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan perkiraan realisasi belanja hibah pada program MRT sebesar Rp547,9 miliar. Hal ini terkait dengan belum dilaksanakannya kegiatan pembangunan konstruksi pada tahun 2011, karena proses tender yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diperkirakan baru akan selesai pada akhir tahun 2011. Pada sisi lain, perubahan tersebut juga dipengaruhi oleh adanya peningkatan anggaran yang disebabkan oleh adanya luncuran kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun 2010, dan adanya tambahan hibah dari Pemerintah Australia melalui *AusAid* dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi.

Dalam APBN-P tahun 2011, **anggaran belanja bantuan sosial** ditetapkan sebesar Rp81.810,4 miliar. Jumlah ini berarti lebih tinggi Rp18.627,0 miliar atau 29,5 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp63.183,5 miliar. Kenaikan pagu anggaran belanja bantuan sosial dalam APBN-P tahun 2011 tersebut, terutama berkaitan dengan adanya tambahan anggaran yang antara lain digunakan untuk: (1) program PNPM Mandiri tahun 2011 sebesar Rp1.817,0 miliar dan luncuran DIPA PNPM Mandiri tahun 2010 sebesar Rp370,8 miliar; (2) pembangunan perumahan warga eks pengungsi Timor-Timur sebesar Rp300,0 miliar; (3) realokasi dari belanja lain-lain yang digunakan untuk ganti rugi tanaman PUSO/gagal panen sebesar Rp374,7 miliar; serta (4) penyesuaian dana pendidikan sebesar Rp15.612,0 miliar.

Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja bantuan sosial dalam tahun 2010 sebesar Rp68.611,1 miliar, maka alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam APBN-P tahun 2011 sebesar Rp81.810,4 miliar tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp13.199,3 miliar, atau sekitar 19,2 persen.

Sementara itu, tambahan anggaran untuk melaksanakan program PNPM Mandiri dalam APBN-P 2011 dialokasikan untuk program PNPM Mandiri Perdesaan (PPK) Rp1.655,2 miliar, program PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) Rp525,9 miliar, serta program PNPM Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Rp6,7 miliar.

Selanjutnya, **anggaran belanja lain-lain** dalam APBN-P Tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp15.596,2 miliar. Jumlah ini berarti meningkat sebesar Rp335,2 miliar, atau 2,2 persen jika dibandingkan dengan pagunya yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar

Rp15.261,0 miliar. Perubahan alokasi anggaran belanja lain-lain dalam APBN-P tahun 2011 tersebut disebabkan oleh: (1) realokasi anggaran dari belanja lain-lain ke beberapa pos belanja Kementerian Negara/Lembaga; (2) penambahan cadangan risiko perubahan asumsi makro; (3) pengurangan cadangan risiko kenaikan harga tanah (*land capping*); (4) alokasi anggaran penugasan kepada PT SMI untuk fasilitasi penyiapan proyek KPS Kereta Api Bandara Soekarno Hatta-Manggarai dan proyek KPS Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan; dan (5) tambahan anggaran untuk selang dan regulator tabung gas 3 kg.

Sehubungan dengan dana cadangan risiko fiskal, dalam APBN tahun 2011, semula dialokasikan sebesar Rp4.174,9 miliar yang digunakan untuk mengantisipasi risiko perubahan asumsi ekonomi makro sebesar Rp1.284,7 miliar, risiko kenaikan harga tanah (*land capping*) sebesar Rp890,2 miliar, dan cadangan stabilisasi harga pangan sebesar Rp2.000,0 miliar. Tingginya alokasi anggaran untuk risiko asumsi ekonomi makro tersebut terutama berkaitan dengan ketidakpastian perkembangan ekonomi internasional pada saat APBN tahun 2011 disusun. Sesuai dengan perkembangan terkini, sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN-P tahun 2011 disesuaikan kembali agar lebih realistis dan mencerminkan kondisi riil. Diantara sejumlah asumsi ekonomi makro yang disesuaikan tersebut adalah harga minyak mentah Indonesia (ICP) meningkat cukup signifikan dari semula USD80,0 per barel menjadi USD95,0 per barel, kurs berubah dari Rp9.250,0 per dolar Amerika Serikat menjadi Rp8.700 per dolar Amerika Serikat, dan inflasi berubah dari semula 6,4 persen menjadi 5,7 persen. Dengan perubahan asumsi tersebut, maka dana cadangan risiko fiskal dalam APBN tahun 2011 perlu disesuaikan kembali, sehingga dana cadangan risiko fiskal berubah menjadi Rp4.718,7 miliar, yaitu untuk cadangan risiko kenaikan harga tanah (*land capping*) Rp610,0 miliar, dan cadangan stabilisasi harga pangan Rp2.625,3 miliar.

4.2.2 Perubahan Anggaran Pendidikan

Sejalan dengan perubahan volume anggaran belanja negara dalam APBN-P tahun 2011 maka terhadap alokasi anggaran pendidikan perlu dilakukan penyesuaian agar tetap memenuhi amanat UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4 yang mengamanatkan agar “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Di samping itu, alokasi anggaran pendidikan juga dilakukan untuk mencapai tema prioritas RKP bidang pendidikan pada tahun 2011, yaitu peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: (1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan; dan (2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja. Berdasarkan hal-hal tersebut, seiring dengan perkiraan kenaikan alokasi belanja negara dalam APBN-P tahun 2011, maka alokasi anggaran pendidikan dalam APBN-P tahun 2011 diperkirakan mencapai Rp266.940,6 miliar. Jumlah ini berarti lebih tinggi Rp17.962,1 miliar, atau 7,2 persen dari pagu alokasi anggaran pendidikan yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp248.978,5 miliar. Kenaikan/tambahan anggaran pendidikan dalam APBN-P tahun 2011 tersebut meliputi tambahan anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp15.612,0 miliar,

tambahan anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah sebesar Rp732,4 miliar, dan tambahan anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.617,7 miliar.

Kebijakan pemanfaatan tambahan anggaran pendidikan dalam APBN-P tahun 2011 diarahkan untuk: (1) mendukung program prioritas nasional RPJMN 2010–2014; (2) memperkuat pencapaian sasaran prioritas pembangunan pendidikan dalam RKP tahun 2011; (3) merespon arahan Presiden untuk menjawab keluhan masyarakat terkait dengan pendidikan; (4) penguatan pembangunan pendidikan di Provinsi Maluku, NTT, Papua, dan Papua Barat; (5) mempercepat pembangunan pendidikan di daerah nelayan (klaster 4); (6) mempercepat pembangunan sarana pendidikan di daerah bencana yang belum selesai; (7) mengantisipasi pelaksanaan moratorium TKI; dan (8) penguatan pelaksanaan pendidikan karakter bangsa.

Sementara itu, kriteria teknis pemanfaatan tambahan anggaran pendidikan dalam APBN-P tahun 2011 adalah: (1) melakukan pembayaran kekurangan/tunggakan yang sudah *committed* (seperti tunggakan pembayaran tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru PNS dengan terlebih dahulu diaudit oleh BPKP); (2) program/kegiatan harus dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran; (3) program/kegiatan harus dapat menunjukkan adanya *output/outcome*; dan (4) desain program/kegiatan harus sudah ada.

Tambahan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dalam APBN-P tahun 2011 sebesar Rp732,4 miliar dialokasikan untuk DBH pendidikan sebesar Rp119,4 miliar dan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) pendidikan sebesar Rp613,0 miliar. Kenaikan alokasi DBH pendidikan dalam APBN-P tahun 2011 tersebut, sejalan dengan Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa DBH dari pertambangan minyak bumi dan gas bumi sebesar 0,5 persen dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar. Mengingat penerimaan pertambangan migas dalam APBN-P tahun 2011 diperkirakan meningkat, maka alokasi anggaran pendidikan dasar melalui DBH juga meningkat secara proporsional.

Tambahan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan dalam APBN-P tahun 2011 sebesar Rp1.617,7 miliar dialokasikan untuk dana pengembangan pendidikan yang digunakan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya, yang dapat digunakan untuk investasi pendidikan seperti pemberian beasiswa, dana bergulir kepada pelajar/mahasiswa, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi (*intergenerational equality*) serta penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana pendidikan dalam keadaan darurat (bencana alam).

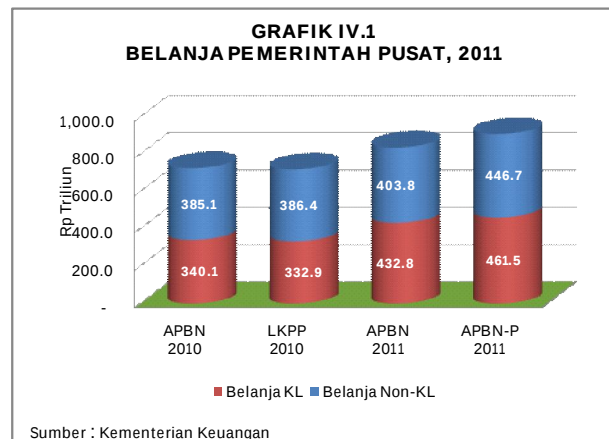
4.2.3 Perubahan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi

Secara garis besar, anggaran belanja pemerintah pusat menurut organisasi dikelompokkan dalam: (a) belanja pemerintah pusat yang dikelola oleh kementerian negara/lembaga (K/L), dan (b) belanja pemerintah pusat yang dikelola oleh bendahara umum negara (Non-K/L). Dalam APBN-P tahun 2011, anggaran belanja pemerintah pusat yang dikelola oleh K/L diperkirakan sebesar Rp461.508,0 miliar. Jumlah ini berarti

Rp28.728,7 miliar atau 6,6 persen lebih tinggi dari pagu anggaran belanja K/L yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp432.779,3 miliar. Peningkatan alokasi anggaran belanja K/L tersebut disebabkan oleh perubahan anggaran pada kementerian negara/lembaga, karena (1) perubahan anggaran dari pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) dan pinjaman dalam negeri (PDN), baik karena percepatan, luncuran ataupun penurunan PHLN dan PDN; (2) perubahan pagu penggunaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP); (3) adanya tambahan anggaran belanja untuk kebutuhan prioritas pada beberapa K/L yang belum tertampung dalam APBN tahun 2011; dan (4) luncuran bantuan langsung masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Selain itu, perubahan anggaran belanja pada beberapa K/L juga terkait dengan berbagai kebijakan yang diambil pemerintah, seperti penerapan *reward* dan *punishment* atas pelaksanaan APBN tahun 2010. Dalam penerapan *reward* dan *punishment* tersebut, sebagian besar K/L memperoleh *reward* karena optimalisasi berupa penghematan penggunaan anggaran dengan tetap mencapai hasil seperti yang direncanakan. Selain itu, perubahan tersebut juga disebabkan oleh penerapan Inpres Nomor 7 tahun 2010 tentang Penghematan Belanja yang berdampak pada perlunya dilakukan pergeseran anggaran serta perubahan anggaran, dan realokasi anggaran kegiatan yang semula didanai melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) ke Bagian Anggaran K/L dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran, serta penyesuaian anggaran pendidikan melalui K/L. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja K/L dalam tahun 2010 sebesar Rp332.920,2 miliar, maka anggaran belanja K/L dalam APBN-P tahun 2011 tersebut mengalami peningkatan pagu sebesar Rp128.587,8 miliar atau 38,6 persen.

Sementara itu, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat yang dikelola oleh bendahara umum negara (non-K/L) dalam APBN-P tahun 2011 diperkirakan sebesar Rp469.185,9 miliar atau lebih tinggi Rp65.387,0 miliar (16,2 persen) dari pagu anggaran non-K/L yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp403.798,9 miliar. Peningkatan pagu anggaran belanja non-K/L dalam APBN-P tahun 2011 tersebut terutama disebabkan oleh lebih tingginya perkiraan beban belanja subsidi sebagai akibat adanya perubahan asumsi dasar ekonomi makro, serta perubahan parameter dan pelaksanaan langkah-langkah kebijakan di bidang subsidi. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja non-K/L dalam tahun 2010 sebesar Rp364.486,2 miliar, maka perkiraan alokasi anggaran belanja non-K/L dalam tahun 2011 tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp104.699,7 miliar atau 22,3 persen.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang APBN Tahun Anggaran 2011, bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, BLM PNPM dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 dapat diluncurkan sampai dengan akhir April 2011. Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua K/L yang mendapat



TABEL IV.4
PERUBAHAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2011
(miliar rupiah)

No.	Kementerian Negara/Lembaga	APBN	APBN-P	Perubahan
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	340,8	416,1	75,3
2	Dewan Perwakilan Rakyat	3.025,6	2.445,5	(580,1)
3	Badan Pemeriksa Keuangan	2.806,5	2.820,1	13,6
4	Mahkamah Agung	6.055,3	6.056,4	1,1
5	Kejaksaan Republik Indonesia	2.844,8	2.845,9	1,2
6	Kementerian Sekretariat Negara	2.138,4	1.938,9	(199,5)
7	Kementerian Dalam Negeri	14.754,8	16.792,7	2.037,9
8	Kementerian Luar Negeri	5.633,7	5.669,9	36,1
9	Kementerian Pertahanan	47.498,5	50.033,9	2.535,4
10	Kementerian Hukum dan HAM	4.931,9	5.211,7	279,8
11	Kementerian Keuangan	17.570,7	17.457,7	(113,1)
12	Kementerian Pertanian	16.724,4	17.740,6	1.016,2
13	Kementerian Perindustrian	2.240,1	2.245,6	5,5
14	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	15.298,6	15.674,9	376,3
15	Kementerian Perhubungan	22.111,7	23.134,6	1.022,8
16	Kementerian Pendidikan Nasional	55.623,1	67.741,0	12.117,9
17	Kementerian Kesehatan	27.657,1	29.447,7	1.790,7
18	Kementerian Agama	32.109,4	35.403,5	3.294,1
19	Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	4.128,3	4.656,4	528,1
20	Kementerian Sosial	4.100,6	4.121,6	21,0
21	Kementerian Kehutanan	6.000,0	5.872,7	(127,3)
22	Kementerian Kelautan dan Perikanan	4.911,3	5.559,2	648,0
23	Kementerian Pekerjaan Umum	57.960,7	56.535,3	(1.425,4)
24	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	586,2	586,0	(0,2)
25	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	236,4	248,5	12,1
26	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	232,3	233,6	1,3
27	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	2.154,5	2.209,3	54,7
28	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	140,8	144,3	3,6
29	Kementerian Riset dan Teknologi	665,7	675,4	9,6
30	Kementerian Lingkungan Hidup	879,3	974,3	95,0
31	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.013,7	1.015,7	2,0
32	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	160,1	161,6	1,5
33	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	153,9	154,4	0,5
34	Badan Intelijen Negara	1.133,1	1.323,1	190,1
35	Lembaga Sandi Negara	550,0	750,6	200,6
36	Dewan Ketahanan Nasional	37,3	37,4	0,0
37	Badan Pusat Statistik	2.284,5	2.294,5	10,0
38	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	699,4	716,7	17,3
39	Badan Pertanahan Nasional	3.695,1	3.695,4	0,3
40	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	432,5	431,9	(0,6)
41	Kementerian Komunikasi dan Informatika	3.450,3	3.452,3	2,0
42	Kepolisian Negara Republik Indonesia	29.781,8	31.261,1	1.479,4
43	Badan Pengawas Obat dan Makanan	928,8	928,8	-

TABEL IV.4 (Lanjutan)
PERUBAHAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2011
(miliar rupiah)

No.	Kementerian Negara/Lembaga	APBN	APBN-P	Perubahan
44	Lembaga Ketahanan Nasional	190,4	233,6	43,3
45	Badan Koordinasi Penanaman Modal	435,8	510,9	75,1
46	Badan Narkotika Nasional	963,6	977,0	13,4
47	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	1.184,5	1.263,4	78,9
48	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	2.413,2	2.506,4	93,2
49	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	57,2	58,6	1,4
50	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	1.317,3	1.317,3	0,0
51	Komisi Pemilihan Umum	980,9	1.009,4	28,5
52	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	287,7	288,0	0,3
53	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	97,9	98,3	0,4
54	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	624,0	616,7	(7,3)
55	Badan Tenaga Nuklir Nasional	601,6	603,4	1,8
56	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	893,3	983,8	90,5
57	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	465,5	465,5	-
58	Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional	455,2	510,4	55,2
59	Badan Standardisasi Nasional	82,6	82,8	0,2
60	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	76,8	76,8	-
61	Lembaga Administrasi Negara	244,1	244,6	0,5
62	Arsip Nasional Republik Indonesia	149,1	152,2	3,1
63	Badan Kepegawaian Negara	474,3	474,6	0,2
64	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	714,0	716,4	2,4
65	Kementerian Perdagangan	2.136,0	2.449,9	313,9
66	Kementerian Perumahan Rakyat	2.759,5	3.462,0	702,5
67	Kementerian Pemuda dan Olahraga	3.004,1	4.343,4	1.339,3
68	Komisi Pemberantasan Korupsi	575,7	576,6	0,9
69	Dewan Perwakilan Daerah	1.154,2	1.157,0	2,8
70	Komisi Yudisial Republik Indonesia	79,7	79,7	0,0
71	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	812,7	938,9	126,1
72	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI	264,0	423,7	159,7
73	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	1.286,0	1.286,1	0,0
74	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	208,6	210,4	1,8
75	Badan SAR Nasional	1.163,8	1.329,2	165,4
76	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	181,3	181,6	0,3
77	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	292,5	292,5	-
78	Ombudsman Republik Indonesia	16,3	16,3	-
79	Badan nasional Pengelola Perbatasan	454,0	454,0	-
Jumlah		432.779,3	461.508,0	28.728,7

Sumber: Kementerian Keuangan

tambahan anggaran sebesar Rp370,8 miliar yang bersumber dari luncheon PNPM, yaitu: (1) Kementerian Dalam Negeri dan (2) Kementerian Pekerjaan Umum.

Selain itu, sejalan dengan meningkatnya alokasi anggaran belanja K/L dalam APBN-P tahun 2011, terdapat beberapa K/L yang direncanakan mendapat alokasi anggaran belanja tambahan, yaitu antara lain: (1) Kementerian Dalam Negeri; (2) Kementerian Pertahanan; (3) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; (4) Kementerian Lingkungan Hidup; (5) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (6) Kepolisian Negara Republik Indonesia; (7) Lembaga Ketahanan Nasional; (8) Komisi Pemilihan Umum; (9) Kementerian Perumahan Rakyat; (10) Kementerian Pemuda dan Olahraga; (11) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI); dan (12) Kementerian Keuangan. Disamping itu, terdapat 6 K/L yang tidak mengalami perubahan pagu anggaran, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan; Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; Badan Pengawas Tenaga Nuklir; Badan Pengembangan Wilayah Suramadu, Ombudsman RI, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Selengkapnya, tambahan anggaran belanja K/L tersebut disajikan dalam **Tabel IV.4.**

Kementerian Dalam Negeri

Anggaran belanja Kementerian Dalam Negeri diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah; pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi kementerian; pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah; serta pelaksanaan pengawasan fungsional. Dalam APBN-P tahun 2011, alokasi anggaran belanja untuk Kementerian Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp16.792,7 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp2.037,9 miliar (13,8 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp14.754,8 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Kementerian Dalam Negeri dalam APBN-P tahun 2011 tersebut berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk dana PNPM Mandiri yang merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden agar PNPM Mandiri tetap menyediakan BLM penuh bagi seluruh kecamatan sampai tahun 2014, dan tidak melakukan *phasing-out* (menghentikan BLM di kecamatan yang sudah mendapat BLM selama tiga tahun berturut-turut). Tambahan dana tersebut berasal dari tambahan PNPM Perdesaan sebesar Rp1.293,0 miliar. Dana tersebut diperlukan untuk mengembalikan BLM ke posisi alokasi BLM tahun anggaran 2010, yaitu dengan rata-rata nasional sebesar Rp1,98 miliar per kecamatan.

Kementerian Pertahanan

Anggaran belanja Kementerian Pertahanan diarahkan untuk melaksanakan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan Republik Indonesia. Dalam APBN-P tahun 2011, alokasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan direncanakan mencapai Rp50.033,9 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp2.535,4 miliar (5,3 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp47.498,5 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam APBN-P tahun 2011 tersebut terutama berkaitan dengan adanya

tambahan anggaran untuk percepatan pencapaian kekuatan pokok minimal Alutsista TNI (*Minimum Essential Forces/MEF*), serta luncuran program yang didanai dengan pinjaman dalam negeri (PDN).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sementara itu, anggaran belanja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) diarahkan untuk mendukung upaya penegakan supremasi hukum dan HAM, sehingga menunjang tercapainya kehidupan masyarakat yang aman, bersatu, rukun, damai, adil, dan sejahtera. Untuk mendukung hal tersebut, dalam APBN-P tahun 2011, alokasi anggaran belanja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia direncanakan mencapai Rp5.211,7 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp279,8 miliar (5,7 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp4.931,9 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam APBN-P tahun 2011 tersebut, terutama berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk kegiatan penanggulangan *over capacity* pada lembaga pemasyarakatan, serta pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp119,8 miliar; pengalihan dari BA BUN sebesar Rp5,2 miliar untuk verifikasi partai politik; penambahan pagu penggunaan PNPB sebesar Rp155,6 miliar; serta *punishment* Rp0,9 miliar.

Tambahan alokasi anggaran penanggulangan *over capacity* pada Lapas tersebut diperlukan karena merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.

Kementerian Lingkungan Hidup

Selanjutnya, anggaran belanja Kementerian Lingkungan Hidup diarahkan untuk mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam APBN-P tahun 2011, alokasi anggaran belanja Kementerian Lingkungan Hidup direncanakan sebesar Rp974,3 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp95,0 miliar (10,8 persen) bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp879,3 miliar. Kenaikan pagu alokasi anggaran belanja Kementerian Lingkungan Hidup dalam APBN-P tahun 2011 tersebut terutama berkaitan dengan adanya tambahan anggaran pada Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) antara lain untuk kegiatan: (1) survei peraturan pendukung pembangunan rendah emisi karbon di provinsi dan kabupaten; (2) kampanye perubahan iklim di tingkat internasional; dan (3) kajian biaya dan manfaat opsi adaptasi di provinsi pilihan.

Tambahan alokasi anggaran untuk survei peraturan pendukung pembangunan rendah emisi karbon di provinsi dan kabupaten diperlukan sebagai acuan untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung konsep pembangunan ekonomi rendah emisi karbon. Data peraturan yang disurvei akan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kebijakan antisipasi perubahan iklim di seluruh Indonesia, yang dikoordinasikan oleh Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI). Survei ini akan dilaksanakan di seluruh Indonesia (27 provinsi dan kabupaten terpilih, di luar Jawa).

Tambahan alokasi anggaran untuk kampanye perubahan iklim di berbagai media tingkat nasional dan lokal akan digunakan antara lain untuk mengembangkan materi dan pro-

gram kampanye yang akan disebarluaskan melalui media cetak dan elektronik, baik di daerah dan di tingkat nasional. Tujuan dari kampanye ini adalah menggalang partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam menurunkan emisi gas rumah kaca, dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Sementara itu, tambahan alokasi anggaran untuk kampanye perubahan iklim di tingkat internasional akan digunakan antara lain untuk menempatkan kampanye posisi Indonesia pada media cetak dan elektronik bertaraf internasional, seperti CNN.

Selanjutnya, pengembangan buku perubahan iklim konteks lokal (6 provinsi) sangat penting karena akan digunakan antara lain untuk penyusunan buku perubahan iklim konteks lokal. Sementara itu, tambahan alokasi untuk kegiatan pemetaan kerentanan perubahan iklim di 4 provinsi di pulau Kalimantan akan digunakan untuk mengembangkan kebijakan adaptasi perubahan iklim dengan mengembangkan opsi program atau teknologi adaptasi yang sesuai pemetaan yang akan dilakukan pada empat provinsi di Pulau Kalimantan.

Pada sisi lain, tambahan alokasi anggaran untuk kegiatan pengembangan konsep pembangunan rendah karbon di provinsi terpilih akan digunakan untuk membuat kajian di 33 propinsi di Indonesia. Bersama dengan pemetaan kerentanan, kajian ini diharapkan menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan pembangunan daerah.

Tambahan alokasi anggaran untuk kegiatan kajian biaya dan manfaat opsi adaptasi di provinsi pilihan sangat penting karena akan digunakan untuk menyusun kajian *cost and benefit* terhadap opsi adaptasi yang diidentifikasi di skala propinsi. Kajian ini akan menjadi dasar prioritas opsi adaptasi yang akan diimplementasikan oleh propinsi dimaksud. Berbagai tambahan anggaran pada kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan lingkungan dan peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Anggaran belanja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan untuk mendorong dan memfasilitasi terwujudnya kebijakan yang responsif gender dan peduli anak untuk peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan anak dari tindak kekerasan. Dalam APBN-P tahun 2011, alokasi anggaran belanja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditetapkan sebesar Rp161,6 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp1,5 miliar (0,9 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp160,1 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam APBN-P tahun 2011 tersebut berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk penambahan belanja pegawai.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Anggaran belanja Polri diarahkan untuk mengimplementasikan arah kebijakan nasional di bidang keamanan dan penegakan hukum melalui strategi pelayanan prima pada unit-unit ke depan. Dalam APBN-P tahun 2011, alokasi anggaran belanja Polri direncanakan mencapai Rp31.261,1 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.479,4 miliar

(5,0 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp29.781,8 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Polri dalam APBN-P tahun 2011 tersebut, terutama berkaitan dengan adanya tambahan anggaran bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas untuk operasional POLRI dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat; luncuran pinjaman dalam negeri sebesar Rp78,3 miliar; tambahan hasil optimalisasi sebesar Rp901,9 miliar yang antara lain digunakan untuk sarpras polri, fusinafis polri, dan densus 88 AT polri, serta perubahan pagu penggunaan PNPB karena adanya beberapa rumah sakit POLRI yang menjadi BLU.

Lembaga Ketahanan Nasional

Alokasi anggaran Lembaga Ketahanan Nasional diarahkan untuk menyelenggarakan pendidikan, penyiapan kader, dan pemantapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir integratif dan profesional, memiliki watak, moral, dan etika kebangsaan, berwawasan nusantara serta memiliki cakrawala pandang yang universal, komprehensif, integral dan holistik berlandaskan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Sesanti Bhinneka Tunggal Ika dan menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional yang diperlukan oleh Presiden, guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam APBN-P tahun 2011, alokasi anggaran belanja Lembaga Ketahanan Nasional ditetapkan sebesar Rp233,6 miliar, atau meningkat sebesar Rp43,3 miliar (22,7 persen) dari pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp190,4 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Lembaga Ketahanan Nasional dalam RAPBN-P tahun 2011 dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2011 tersebut, terutama berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk pelaksanaan proyek PHLN kerjasama antara Lemhannas dengan CIMSA IGEIA, S.A. untuk proyek "*Strengthening the Capacity Building of the National Resilience Institute*", yang merupakan kontrak kerjasama antara Lemhannas dengan CIMSA IGEIA, S.A. (Spanyol).

Komisi Pemilihan Umum

Sementara itu, anggaran belanja Komisi Pemilihan Umum diarahkan untuk mewujudkan pemilihan umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam APBN-P tahun 2011, alokasi anggaran belanja Komisi Pemilihan Umum ditetapkan sebesar Rp1.009,4 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp28,5 miliar (2,9 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp980,9 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Komisi Pemilihan Umum dalam APBN-P tahun 2011 tersebut terutama berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk pembayaran uang penghargaan bagi ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Propinsi serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

Tambahan alokasi anggaran untuk pembayaran uang penghargaan bagi ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Propinsi serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota tersebut merupakan amanat Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pemberian Uang Penghargaan Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Propinsi serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pemilihan umum Tahun 2004.

Kementerian Perumahan Rakyat

Anggaran belanja Kementerian Perumahan Rakyat diarahkan untuk meningkatkan iklim yang kondusif dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman; meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai; mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan; meningkatkan pendayagunaan sumber daya perumahan dan permukiman secara optimal; serta meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Dalam APBN-P tahun 2011, alokasi anggaran belanja Kementerian Perumahan Rakyat ditetapkan sebesar Rp3.462,0 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp702,5 miliar (25,5 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp2.759,5 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Kementerian Perumahan Rakyat dalam APBN-P tahun 2011 tersebut, terutama berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk penanganan dengan segera rumah bagi warga baru eks-pengungsi Timor-Timur di kawasan perbatasan Nusa Tenggara Timur dan tambahan pagu penggunaan PNBK.

Pelaksanaan program pembangunan rumah bagi warga baru eks-pengungsi Timor-Timur di Propinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pelaksanaan Direktif Presiden Republik Indonesia tentang penanganan segera warga baru di kawasan perbatasan Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste.

Kementerian Pemuda dan Olah Raga

Tugas utama Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya pemuda dan olah raga dalam rangka meningkatkan manusia Indonesia yang memiliki wawasan kebangsaan, mandiri, sehat, cerdas, terampil, berprestasi dan berdaya saing. Dalam APBN-P tahun 2011, alokasi anggaran belanja Kementerian Pemuda dan Olahraga ditetapkan sebesar Rp4.343,4 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.339,3 miliar (44,6 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp3.004,1 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam APBN-P tahun 2011 dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2011 tersebut, terutama berkaitan dengan adanya keperluan tambahan anggaran untuk penyelenggaraan SEA Games XXVI di Palembang dan Jakarta, dimana Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah. Selain itu, tambahan anggaran kegiatan tersebut juga digunakan untuk membiayai pelaksanaan Para Games yang akan dilaksanakan di Jawa Tengah pada tahun 2011.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2 TKI)

Anggaran belanja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNP2TKI,

yaitu mewujudkan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berkualitas, bermartabat dan kompetitif. Dalam APBN-P tahun 2011, alokasi anggaran belanja BNP2TKI ditetapkan sebesar Rp423,7 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp159,7 miliar (60,5 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp264,0 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam APBN-P tahun 2011 tersebut, terutama berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk perlindungan TKI dan pembangunan sistem informasi TKI, antara lain: (1) penanganan dan tindak lanjut *crisis centre*; (2) pendaftaran secara *online system* di 400 kabupaten/kota; (3) peningkatan kompetensi TKI melalui Kelompok Berlatih CTKI Berbasis Masyarakat (KBBM); (4) pengadaan KTLN sebanyak 1 juta kartu; dan (5) sosialisasi serta penyuluhan kepada para CTKI.

Kementerian Keuangan

Anggaran belanja Kementerian Keuangan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan dalam menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam APBN-P tahun 2011, alokasi anggaran belanja Kementerian Keuangan ditetapkan sebesar Rp17.457,7 miliar yang berarti lebih rendah sebesar Rp113,0 miliar (0,6 persen) dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp17.570,7 miliar. Perubahan anggaran tersebut berasal dari penurunan anggaran yang bersumber dari *drop loan* di lingkungan Kementerian Keuangan sebesar Rp174,1 miliar; lanjutan/percepatan penarikan beberapa hibah (*grant*) sebesar Rp41,6 miliar; dan *reward* yang diterima oleh Kemenkeu sebesar Rp19,5 miliar berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja tahun anggaran 2010.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Anggaran belanja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp416,1 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp75,3 miliar (22,1 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp340,8 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja MPR dalam APBN-P tahun 2011 tersebut terutama berkaitan dengan adanya tambahan anggaran yang berasal dari *reward* yang diterima oleh MPR sebesar Rp1,8 miliar, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Anggaran belanja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp2.445,5 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp580,1 miliar (19,2 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp3.025,6 miliar. Perubahan tersebut merupakan akumulasi dari tambahan anggaran sebesar Rp0,7 miliar yang berasal dari luncturan hibah MDTF Grant TF090047 Bank Dunia dan Rp1,2 miliar yang berasal dari *reward* yang diterima oleh DPR berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010; serta penurunan dana untuk kegiatan pembangunan gedung DPR sebesar Rp582,0 miliar, yang belum bisa dimulai tahun 2011.

Badan Pemeriksa Keuangan

Anggaran belanja Badan Pemeriksa Keuangan dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp2.820,1 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar Rp13,6 miliar (0,5 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp2.806,5 miliar. Perubahan tersebut berasal dari tambahan anggaran sebesar Rp0,2 miliar yang berasal dari hibah luar negeri dan *reward* yang diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp13,4 miliar.

Mahkamah Agung (MA)

Anggaran belanja Mahkamah Agung (MA) dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp6.056,4 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp1,1 miliar (0,02 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp6.055,3 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja MA dalam APBN-P tahun 2011 tersebut, terutama berkaitan dengan adanya tambahan anggaran yang berasal dari *reward* yang diterima oleh MA, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010.

Kejaksaan Republik Indonesia

Anggaran belanja Kejaksaan Republik Indonesia dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp2.845,9 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp1,2 miliar (0,04 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp2.844,8 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Kejaksaan RI dalam APBN-P tahun 2011 tersebut terutama berkaitan dengan adanya tambahan anggaran yang berasal dari *reward* yang diterima oleh Kejaksaan RI, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010.

Kementerian Sekretariat Negara

Anggaran belanja Kementerian Sekretariat Negara dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp1.938,9 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp199,5 miliar (9,3 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp2.138,4 miliar. Perubahan tersebut berasal dari penurunan anggaran pada rupiah murni sebesar Rp201,3 miliar yang berasal dari penghematan yang direncanakan tidak digunakan lagi dan *reward* yang diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp1,8 miliar.

Kementerian Luar Negeri

Anggaran belanja Kementerian Luar Negeri dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp5.669,9 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar Rp36,1 miliar (0,6 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp5.633,7 miliar. Perubahan anggaran ini berasal dari tambahan anggaran sebesar Rp35,8 miliar yang berasal dari pengalihan rupiah murni dari BA BUN untuk dukungan keketuaan ASEAN tahun 2011 oleh Ditjen Kerjasama ASEAN dan *reward* yang diterima oleh Kementerian Luar Negeri, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp0,3 miliar.

Kementerian Pertanian

Anggaran belanja Kementerian Pertanian dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan mencapai Rp17.740,6 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar Rp1.016,2 miliar (6,1 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp16.724,4 miliar. Perubahan tersebut bersumber dari tambahan anggaran sebesar Rp374,7 miliar yang berasal dari pengalihan anggaran rupiah murni dari BA BUN untuk ganti rugi tanaman PUSO atau gagal panen; Rp3,1 miliar yang berasal dari luncuran pinjaman luar negeri IDA 4260-IND; Rp1,2 miliar yang berasal dari luncuran hibah luar negeri (ACIAR); bantuan langsung benih jagung hibrida, bahan pengelolaan OPT hortikultura; dan *reward* yang diterima oleh Kementerian Pertanian, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp0,3 miliar.

Kementerian Perindustrian

Anggaran belanja Kementerian Perindustrian dalam APBN-P 2011 ditetapkan sebesar Rp2.245,6 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp5,5 miliar (0,2 persen) apabila dibandingkan dengan pagu anggarannya dalam APBN 2011 sebesar Rp2.240,1 miliar. Perubahan tersebut berkaitan dengan tambahan anggaran dari *reward* yang diterima oleh Kementerian Perindustrian, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Anggaran belanja Kementerian ESDM dalam APBN-P 2011 ditetapkan sebesar Rp15.674,9 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar Rp376,3 miliar (2,5 persen) apabila dibandingkan dengan pagu anggarannya dalam APBN 2011 sebesar Rp15.298,6 miliar. Perubahan tersebut bersumber dari penambahan alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program listrik murah (klaster 4) untuk sistem *solar cell* dan PLTS terpusat dengan lampu hemat energi sebesar Rp233,3 miliar; dan persiapan pengawasan pendistribusian LPG tertentu sebesar Rp100,0 miliar. Selain itu, juga dipengaruhi oleh penurunan pagu penggunaan PNB/BLU sebesar Rp83,5 miliar yang disebabkan oleh Pusdiklat Migas Cepu tidak lagi melakukan penjualan residu dan hasil pengolahan residu; penambahan penerimaan PNB/BLU sebesar Rp101,5 miliar; peningkatan hibah luar negeri dari Komisi Eropa MIA-VITA (Mitigasi bencana) sebesar Rp0,7 miliar; dan adanya tambahan anggaran dari *reward* yang diterima oleh Kementerian ESDM sebesar Rp24,4 miliar, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010.

Kementerian Perhubungan

Anggaran belanja Kementerian Perhubungan dalam APBN-P 2011 ditetapkan sebesar Rp23.134,6 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar Rp1.022,8 miliar (4,6 persen) apabila dibandingkan dengan pagu anggarannya dalam APBN 2011 sebesar Rp22.111,7 miliar. Perubahan tersebut bersumber dari penurunan pagu PLN sebesar Rp113,4 miliar; penurunan pagu HLN sebesar Rp117,3 miliar; optimalisasi sebesar Rp1.211,3 miliar; serta adanya tambahan anggaran dari *reward* yang diterima oleh Kementerian Perhubungan sebesar Rp42,3 miliar, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010.

Kementerian Pendidikan Nasional

Anggaran belanja Kementerian Pendidikan Nasional dalam APBN-P 2011 ditetapkan sebesar Rp67.741,0 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar Rp12.117,9 miliar (21,8 persen) apabila dibandingkan dengan pagu anggarannya dalam APBN 2011 sebesar Rp55.623,1 miliar. Perubahan tersebut berasal dari tambahan anggaran pendidikan sebesar Rp11.762,0 miliar; peningkatan pagu penerimaan hibah luar negeri untuk BOS sebesar Rp311,1 miliar; dan penambahan penerimaan PNPB/BLU sebesar Rp43,9 miliar; serta adanya tambahan anggaran dari *reward* yang diterima oleh Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp0,9 miliar, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010.

Kementerian Kesehatan

Anggaran belanja Kementerian Kesehatan dalam APBN-P tahun 2011, ditetapkan sebesar Rp29.447,7 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.790,7 miliar (6,5 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp27.657,1 miliar. Perubahan anggaran tersebut berasal dari tambahan anggaran yang bersumber dari tambahan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp380,0 miliar; anggaran untuk alat kesehatan dan rehabilitasi RSUD dan Dinkes sebesar Rp1.238,0 miliar; luncheon pinjaman luar negeri sebesar Rp121,2 miliar; tambahan hibah baru yang diterbitkan DIPA DJPB GAVE Phase II dan dokumentasi RKAKL 2011 sebesar Rp30,6 miliar serta *reward* yang diterima oleh Kementerian Kesehatan sebesar Rp20,8 miliar, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010.

Kementerian Agama

Anggaran belanja Kementerian Agama dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp35.403,5 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.294,1 miliar (10,3 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp32.109,4 miliar. Perubahan anggaran tersebut berasal dari tambahan anggaran yang bersumber dari tambahan anggaran pendidikan sebesar Rp3.100,0 miliar; program rumah ibadah masjid dan gereja serta sarana untuk madrasah di beberapa propinsi tertentu sebesar Rp125,0 miliar; penerimaan PNPB/BLU sebesar Rp11,8 miliar; tambahan anggaran yang bersumber dari luncheon penarikan *loan* IDB untuk Ar Raniry dan UIN Alaudin sebesar Rp23,8 miliar; peningkatan pagu penerimaan HLN sebesar Rp29,8 miliar dan *reward* yang diterima oleh Kementerian Agama sebesar Rp3,8 miliar, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Anggaran belanja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam APBN-P tahun 2011, ditetapkan sebesar Rp4.656,4 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp528,1 miliar (12,8 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp4.128,3 miliar. Perubahan tersebut merupakan tambahan anggaran yang berasal dari anggaran pendidikan sebesar Rp270,0 miliar; pengadaan sarana pengembangan kapasitas pengawasan ketenagakerjaan dan pengadaan sistem jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan sebesar Rp250,6 miliar; serta *reward* yang diterima oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp7,5 miliar, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010.

Kementerian Sosial

Anggaran belanja Kementerian Sosial dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp4.121,6 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp21,0 miliar bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp4.100,6 miliar (0,5 persen). Kenaikan anggaran tersebut merupakan tambahan anggaran yang berasal dari peningkatan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemensos sebesar Rp20,0 miliar; dan *reward* yang diterima oleh Kementerian Sosial, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp1,0 miliar.

Kementerian Kehutanan

Anggaran belanja Kementerian Kehutanan Dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp5.872,7 miliar atau mengalami penurunan sebesar Rp127,3 miliar (2,1 persen) jika dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran Kementerian Kehutanan yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp6.000,0 miliar. Perubahan tersebut berasal dari berkurangnya hibah luar negeri yang diterima oleh Kementerian Kehutanan sebesar Rp128,8 miliar untuk hibah jasa/barang langsung (antara lain Kfw dan GEF-WB) dan penyesuaian pagu sesuai AWP; serta adanya *reward* yang diterima oleh Kementerian Kehutanan sebesar Rp1,5 miliar, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010.

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Anggaran belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp5.559,2 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp648,0 miliar (13,2 persen) jika dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp4.911,3 miliar. Perubahan tersebut antara lain berasal dari tambahan untuk peningkatan produksi perikanan budidaya, sarana pengolahan hasil perikanan, sarana dan alat bantu penangkapan ikan (klaster 4) sebesar Rp220,0 miliar; fasilitas air bersih untuk masyarakat pesisir dan pulau kecil serta peningkatan daya saing produk perikanan sebesar Rp425,0 miliar; adanya tambahan pinjaman luar negeri yang diterima oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2,2 miliar dari luncturan ADB 2285-INO dan adanya *reward* yang diterima oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp0,8 miliar.

Kementerian Pekerjaan Umum

Anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp56.535,3 miliar atau mengalami penurunan sebesar Rp1.425,4 miliar (2,5 persen) jika dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp57.960,7 miliar. Perubahan tersebut antara lain berasal dari luncturan PNPM mandiri perkotaan sebesar Rp8,6 miliar; tambahan PNPM perkotaan sebesar Rp524,0 miliar; tambahan program pro rakyat (klaster 4) penangulangan kawasan kumuh sebesar Rp34,0 miliar dan optimalisasi sebesar Rp338,5 miliar. Selain itu, perubahan alokasi Kementerian Pekerjaan Umum juga dipengaruhi oleh berkurangnya pinjaman luar negeri (*drop loan*) yang diterima oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp2.505,6 miliar, adanya luncturan hibah luar negeri sebesar

Rp82,0 miliar dan adanya *reward* yang diterima oleh Kementerian Pekerjaan Umum, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp93,2 miliar.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Anggaran belanja Kementerian Koordinator Bidang Politik Dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp586,0 miliar atau mengalami penurunan sebesar Rp0,2 miliar jika dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp586,2 miliar. Perubahan tersebut sebagai akibat adanya *punishment* atau pemotongan pagu belanja Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp0,2 miliar dikarenakan tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Anggaran belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam APBN-P tahun 2011, ditetapkan sebesar Rp248,5 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp12,1 miliar (5,1 persen) apabila dibandingkan dengan pagu alokasi dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp236,4 miliar. Kenaikan anggaran tersebut merupakan adanya revisi anggaran yakni pengalihan rupiah murni dari BA BUN ke BA K/L untuk *Master Plan Ekonomi Indonesia* (MPEI) sebesar Rp11,1 miliar; dan pengalihan rupiah murni dari BA BUN ke BA K/L untuk kegiatan *Working Group* Batam-Bintan-Karimun sebesar Rp1,1 miliar.

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Anggaran belanja Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp233,6 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp1,3 miliar (0,6 persen) apabila dibandingkan dengan pagu alokasi dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp232,3 miliar. Perubahan anggaran tersebut berkaitan dengan adanya tambahan anggaran yang berasal dari *reward* yang diterima oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja tahun anggaran 2010.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

Anggaran belanja Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dalam APBN-P tahun 2011, ditetapkan sebesar Rp2.209,3 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp54,7 miliar (2,5 persen) apabila dibandingkan dengan pagu alokasi dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp2.154,5 miliar. Perubahan anggaran tersebut berkaitan dengan adanya tambahan anggaran yang berasal dari peningkatan program promosi luar negeri sebesar Rp50,0 miliar; dan *reward* yang diterima oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp4,7 miliar; berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja tahun anggaran 2010.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Anggaran belanja Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp144,3 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp3,6 (2,5 persen) apabila dibandingkan dengan pagu alokasi dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp140,8

miliar. Kenaikan anggaran tersebut berkaitan dengan adanya tambahan anggaran yang berasal dari *reward* yang diterima oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010.

Kementerian Riset dan Teknologi

Anggaran belanja Kementerian Riset dan Teknologi dalam APBN-P tahun 2011, ditetapkan sebesar Rp675,4 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp9,6 miliar (1,4 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp665,7 miliar. Kenaikan anggaran tersebut berkenaan dengan adanya tambahan anggaran yang berasal dari pengalihan anggaran rupiah murni untuk operasional Komite Inovasi Nasional dari BA BUN.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Anggaran belanja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam APBN-P tahun 2011, ditetapkan sebesar Rp1.015,7 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp2,0 miliar (0,2 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp1.013,7 miliar. Penambahan anggaran sebesar Rp2,0 miliar tersebut berasal dari *reward* yang diterima oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Anggaran belanja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp154,4 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp0,5 miliar (0,3 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp153,9 miliar. Penambahan anggaran sebesar Rp0,5 miliar tersebut berasal dari *reward* yang diterima oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010.

Badan Intelijen Negara

Anggaran belanja Badan Intelijen Negara (BIN) dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp1.323,1 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp190,1 miliar (16,8 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp1.133,1 miliar. Penambahan anggaran BIN tersebut berasal dari tambahan anggaran untuk pengadaan peralatan teknologi *intercept* dan operasional deradikalisasi sebesar Rp190,0 miliar, dan *reward* yang diterima oleh BIN sebesar 0,1 miliar, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010.

Lembaga Sandi Negara

Anggaran belanja Lembaga Sandi Negara dalam APBN-P tahun 2011, ditetapkan sebesar Rp750,6 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp200,6 miliar (36,5 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp550,0 miliar. Penambahan anggaran Lembaga Sandi Negara tersebut berasal dari optimalisasi sebesar Rp200,0 miliar; dan *reward* yang diterima oleh Lembaga Sandi Negara, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp583,6 juta.

Dewan Ketahanan Nasional

Anggaran belanja Dewan Ketahanan Nasional dalam APBN-P tahun 2011, ditetapkan sebesar Rp37,4 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp41,7 juta bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp37,3 miliar. Tambahan anggaran Dewan Ketahanan Nasional sebesar Rp41,7 juta tersebut berasal dari *reward* yang diterima berkaitan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja tahun anggaran 2010.

Badan Pusat Statistik

Anggaran belanja Badan Pusat Statistik dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp2.294,5 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar Rp10,0 miliar (0,4 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp2.284,5 miliar. Perubahan anggaran tersebut berkaitan dengan adanya tambahan anggaran sebesar Rp7,3 miliar yang berasal dari hibah luar negeri yang digunakan untuk kegiatan *project of human resource development* (PHRD) dan kegiatan *KTF support for statistic capacity building*; serta *reward* sebesar Rp2,6 miliar berkaitan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Anggaran belanja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp716,7 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp17,3 miliar (2,5 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp699,4 miliar. Tambahan anggaran tersebut berkaitan dengan adanya tambahan anggaran yang berasal dari kenaikan pinjaman luar negeri sebesar Rp10,4 miliar yang merupakan luncturan; kenaikan hibah luar negeri sebesar Rp3,8 miliar yang merupakan luncturan; dan *reward* Rp3,1 miliar berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010.

Badan Pertanahan Nasional

Dalam APBN-P tahun 2011, alokasi anggaran belanja Badan Pertanahan Nasional ditetapkan sebesar Rp3.695,4 miliar yang berarti lebih tinggi Rp0,3 miliar dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp3.695,1 miliar. Tambahan anggaran tersebut berasal dari *reward* berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Anggaran belanja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp431,9 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp0,6 miliar bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp432,5 miliar. Penurunan tersebut merupakan *punishment* atau pemotongan pagu belanja Tahun Anggaran 2011 karena tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja Tahun Anggaran 2010.

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Anggaran belanja Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam APBN-P tahun 2011, ditetapkan sebesar Rp3.452,3 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp2,0 miliar bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp3.450,3 miliar. Tambahan anggaran sebesar Rp2,0 miliar berasal dari pengalihan rupiah murni dari BA BUN sebesar Rp1,9 miliar untuk belanja pegawai dan *reward* sebesar Rp 0,1 miliar berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010.

Badan Koordinasi Penanaman Modal

Anggaran belanja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKPM dalam mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Dalam APBN-P tahun 2011, alokasi anggaran belanja Badan Koordinasi Penanaman Modal ditetapkan sebesar Rp510,9 miliar, yang berarti lebih tinggi Rp75,1 miliar dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp435,8 miliar. Tambahan anggaran tersebut berasal dari tambahan untuk program peningkatan daya saing penanaman modal sebesar Rp75,0 miliar; dan *reward* yang diterima BKPM berkaitan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp0,1 miliar.

Badan Narkotika Nasional

Anggaran belanja Badan Narkotika Nasional (BNN) diarahkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BNN dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan aditif untuk tembakau dan alkohol. Dalam APBN-P tahun 2011, alokasi anggaran belanja Badan Narkotika Nasional ditetapkan sebesar Rp977,0 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp13,4 miliar (1,4 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp963,6 miliar. Tambahan anggaran tersebut berasal dari pengalihan rupiah murni dari BA BUN untuk pegawai daerah retail narkoba sebesar Rp13,1 miliar; dan *reward* sebesar Rp0,2 miliar yang diterima oleh Badan Narkotika Nasional berkaitan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010.

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

Anggaran belanja Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pembangunan daerah tertinggal. Dalam APBN-P tahun 2011, alokasi anggaran belanja Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal ditetapkan sebesar Rp1.263,4 miliar, yang berarti lebih tinggi Rp78,9 miliar dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp1.184,5 miliar. Tambahan anggaran tersebut untuk mendukung program penyediaan air bersih untuk masyarakat di daerah perbatasan dan fasilitas pengembangan produk unggulan kabupaten sebesar Rp75,0 miliar; dan *reward* yang diterima oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sebesar Rp3,9 miliar berkaitan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Anggaran belanja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKKBN dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan, dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Dalam APBN-P tahun 2011, alokasi anggaran belanja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ditetapkan sebesar Rp2.506,4 miliar yang berarti lebih tinggi Rp93,2 miliar dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp2.413,2 miliar. Tambahan anggaran tersebut bersumber dari tambahan anggaran untuk pelaksanaan program *implant plus inserter* (SET) sebesar Rp90,0 miliar; dan tambahan pinjaman luar negeri yang diterima oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam rangka dana PLN ADB PHS-2 Program Kependudukan KB Nasional BKKBN tahun 2011 sebesar Rp3,2 miliar.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Anggaran belanja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp58,6 miliar, yang berarti lebih tinggi Rp1,4 miliar dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp57,2 miliar (2,4 persen). Tambahan anggaran sebesar Rp1,4 miliar tersebut berasal dari pengalihan anggaran rupiah murni dari BA BUN untuk gaji Komnas Perempuan sebesar Rp1,2 miliar; dan *reward* sebesar Rp0,2 miliar yang diterima oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Dalam APBN-P tahun 2011, alokasi anggaran belanja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ditetapkan sebesar Rp1.317,3 miliar, yang berarti lebih tinggi Rp5,2 juta dari pagu yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp1.317,3 miliar. Tambahan anggaran tersebut berasal dari *reward* yang diterima oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Anggaran belanja Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam APBN-P 2011 ditetapkan sebesar Rp288,0 miliar, yang berarti lebih tinggi Rp0,3 miliar dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp287,7 miliar. Tambahan anggaran sebesar Rp0,3 miliar tersebut berasal dari *reward* yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Anggaran belanja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp98,3 miliar, yang berarti lebih tinggi Rp0,4 miliar dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp97,9 miliar. Tambahan anggaran sebesar Rp0,4 miliar tersebut berasal dari *reward* yang diterima oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Anggaran belanja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam APBN-P tahun 2011, ditetapkan sebesar Rp616,7 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp7,3 miliar (1,2 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp624,0 miliar. Pengurangan anggaran tersebut berasal dari *drop loan* sebesar Rp7,4 miliar untuk kegiatan *Coremap II*, dan *reward* yang diterima oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp66,9 juta.

Badan Tenaga Nuklir Nasional

Anggaran belanja Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dalam APBN-P tahun 2011, ditetapkan sebesar Rp603,4 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar Rp1,8 miliar bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp601,6 miliar. Tambahan anggaran tersebut berasal dari pengalihan anggaran rupiah murni dari BA BUN sebesar Rp1,8 miliar untuk pembayaran kekurangan gaji pegawai BATAN.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Anggaran belanja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp983,8 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp90,5 miliar (10,1 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp893,3 miliar. Tambahan anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan program peningkatan revitalisasi sarana dan prasarana laboratorium pengujian hidrodinamika dan teknologi bawah air dan pembangunan infrastruktur data centre IPTEKNET sebesar Rp90,0 miliar; dan *reward* yang diterima oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebesar Rp0,5 miliar, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010.

Badan Kordinasi Survey dan Pemetaan Nasional

Anggaran belanja Badan kordinasi Survey dan Pemetaan Nasional dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp510,4 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp55,2 miliar (12,1 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp455,2 miliar. Tambahan anggaran tersebut berasal dari tambahan alokasi untuk renovasi dan pembangunan gedung bakosurtanal serta percepatan dan perluasan pembangunan wilayah koridor ekonomi melalui penguatan IDSN sebesar Rp55,0 miliar; dan *reward* yang diterima oleh Badan kordinasi Survey dan Pemetaan Nasional sebesar Rp0,2 miliar, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010.

Badan Standarisasi Nasional

Anggaran belanja Badan Standarisasi Nasional dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp82,8 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp0,2 miliar (0,2 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp82,6 miliar. Tambahan anggaran sebesar Rp0,2 miliar tersebut berasal dari *reward* yang diterima oleh Badan Standarisasi Nasional, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010.

Lembaga Administrasi Negara

Anggaran belanja Lembaga Administrasi Negara dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp244,6 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp0,5 miliar (0,2 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp244,1 miliar. Tambahan anggaran sebesar Rp0,5 miliar tersebut berasal dari *reward* yang diterima oleh Lembaga Administrasi Negara, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010.

Arsip Nasional Republik Indonesia

Anggaran belanja Arsip Nasional Republik Indonesia dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp152,2 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp3,1 miliar (2,1 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp149,1 miliar. Tambahan anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan *reinstalasi ducting* AC ruang penyimpanan arsip Rp3,0 miliar; dan *reward* yang diterima oleh Arsip Nasional Republik Indonesia sebesar Rp0,1 miliar, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010.

Badan Kepegawaian Negara

Anggaran belanja Badan Kepegawaian Negara dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp474,6 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp0,2 miliar (0,1 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp474,3 miliar. Tambahan anggaran sebesar Rp0,2 miliar tersebut berasal dari *reward* yang diterima oleh Badan Kepegawaian Negara, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Anggaran belanja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp716,4 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp2,4 miliar (0,3 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp714,0 miliar. Tambahan anggaran sebesar Rp2,4 miliar tersebut berasal dari hibah luar negeri untuk *Grant for Support to BPKP on Pilot Implementation of COSO Framework Project* sebesar Rp2,3 miliar; serta *reward* yang diterima oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp0,1 miliar.

Kementerian Perdagangan

Anggaran belanja Kementerian Perdagangan dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp2.449,9 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp313,9 miliar (14,7 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp2.136,0 miliar. Perubahan anggaran tersebut berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk konsultan yang berasal dari hibah luar negeri *World Bank* (MDFTIC) sebesar Rp8,3 miliar; pembangunan pasar tradisional di daerah dan program Aku Cinta Indonesia (ACI) sebesar Rp305,0 miliar; serta *reward* yang diterima oleh Kementerian Perdagangan, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp0,6 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi

Anggaran belanja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam APBN-P tahun 2011, ditetapkan sebesar Rp576,6 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar Rp0,9 miliar (0,2 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp575,7 miliar. Tambahan anggaran tersebut berasal dari *reward* yang diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp0,9 miliar.

Dewan Perwakilan Daerah

Anggaran belanja Dewan Perwakilan Daerah dalam APBN-P tahun 2011, ditetapkan sebesar Rp1.157,0 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar Rp2,8 miliar bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp1.154,2 miliar. Peningkatan anggaran tersebut berasal dari *reward* yang diterima oleh Dewan Perwakilan Daerah, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp2,8 miliar.

Komisi Yudisial

Dalam APBN-P tahun 2011, alokasi anggaran belanja Komisi Yudisial ditetapkan sebesar Rp79,7 miliar yang berarti lebih tinggi Rp19,3 juta dari pagu yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp79,7 miliar. Tambahan anggaran sebesar Rp19,3 juta tersebut berasal dari *reward* yang diterima oleh Komisi Yudisial RI, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Dalam APBN-P tahun 2011, alokasi anggaran belanja Badan Nasional Penanggulangan Bencana ditetapkan sebesar Rp938,9 miliar yang berarti lebih tinggi Rp126,1 miliar (15,5 persen) dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp812,7 miliar. Tambahan anggaran tersebut terutama berasal dari tambahan alokasi anggaran untuk penguatan kelembagaan daerah dan pengadaan *rescue*, mobil comob dan motor trail sebesar Rp125,0 miliar; dan *reward* yang diterima oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp1,1 miliar, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010.

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Dalam APBN-P tahun 2011, alokasi anggaran belanja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo ditetapkan sebesar Rp1.286,1 miliar, yang berarti lebih tinggi Rp47,1 juta dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp1.286,0 miliar. Tambahan anggaran tersebut merupakan *reward* yang diterima oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)

Dalam APBN-P tahun 2011, alokasi anggaran belanja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ditetapkan sebesar Rp210,4 miliar, yang berarti lebih tinggi Rp1,8 miliar dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp208,6

miliar. Tambahan tersebut berasal dari *reward* yang diterima oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010.

Badan SAR Nasional

Dalam APBN-P tahun 2011, alokasi anggaran belanja Badan SAR Nasional ditetapkan sebesar Rp1.329,2 miliar, yang berarti lebih tinggi Rp165,4 miliar dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp1.163,8 miliar. Tambahan anggaran tersebut merupakan hasil optimalisasi sebesar Rp165,0 miliar; dan *reward* yang diterima oleh Badan SAR Nasional sebesar Rp0,4 miliar, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Dalam APBN-P tahun 2011, alokasi anggaran belanja Komisi Pengawas Persaingan Usaha ditetapkan sebesar Rp181,6 miliar, yang berarti lebih tinggi Rp0,3 miliar dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp181,3 miliar. Tambahan anggaran tersebut berasal dari *reward* yang diterima oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010.

4.3 Pokok-Pokok Perubahan Kebijakan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2011

4.3.1 Pokok-Pokok Perubahan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2011

Kebijakan alokasi Transfer ke Daerah sebagai instrumen utama kebijakan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan fiskal secara nasional. Untuk itu, kebijakan Transfer ke Daerah tahun 2011 tetap diarahkan untuk mendukung program/kegiatan prioritas nasional, dengan tetap menjaga konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan desentralisasi fiskal guna menunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, serta dengan mengoptimalkan kualitas belanja daerah yang lebih fokus pada pelayanan publik.

Dengan tetap memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan, serta berpijak pada hasil evaluasi selama implementasi sampai dengan tahun 2010, dan mengacu pada hasil pembahasan antara DPR RI dan Pemerintah dalam rangka Penyusunan APBN Tahun 2011, kebijakan Transfer ke Daerah pada tahun 2011 lebih dipertajam untuk: (1) mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antardaerah (*horizontal fiscal imbalance*); (2) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (3) mendukung kesinambungan fiskal nasional (*fiscal sustainability*) dalam rangka kebijakan ekonomi makro; (4) meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah; (5) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; serta (6) meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan Transfer ke Daerah tersebut, dalam APBN-P tahun 2011 alokasi anggaran Transfer ke Daerah ditetapkan sebesar Rp412.507,9 miliar, atau 5,7 persen terhadap PDB. Secara nominal, jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp19.527,6 miliar, atau 5,0 persen dari pagu anggaran Transfer ke Daerah dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp392.980,3 miliar. Demikian pula, apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2010 sebesar Rp344.727,6 miliar, alokasi anggaran Transfer ke Daerah dalam APBN-P tahun 2011 tersebut, berarti mengalami peningkatan sebesar Rp67.780,3 miliar, atau 19,7 persen. Peningkatan Transfer ke Daerah dalam APBN-P tahun 2011 tersebut apabila dibandingkan dengan pagu anggarannya dalam APBN 2011 antara lain disebabkan terutama oleh adanya peningkatan alokasi DBH dan dana penyesuaian. Alokasi anggaran Transfer ke Daerah dalam APBN-P tahun 2011 tersebut, terdiri atas Dana Perimbangan sebesar 84,3 persen, serta Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 15,7 persen.

4.3.1.1 Perubahan Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan komponen terbesar dalam alokasi Transfer ke Daerah, sehingga mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Dana Perimbangan merupakan transfer dana yang bersumber dari APBN ke daerah, berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengalokasian Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah. Dengan demikian, dana perimbangan merupakan salah satu pilar pokok desentralisasi fiskal dalam konteks transfer dana dari Pemerintah ke pemerintahan daerah.

Dalam APBN-P tahun 2011, alokasi anggaran Dana Perimbangan ditetapkan mencapai Rp347.538,6 miliar, atau 4,8 persen terhadap PDB. Jumlah ini apabila dibandingkan dengan pagu alokasi dana perimbangan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp334.324,0 miliar, berarti mengalami peningkatan sebesar Rp13.214,6 miliar atau 4,0 persen. Demikian pula, apabila dibandingkan dengan realisasi Dana Perimbangan dalam tahun 2010 sebesar Rp316.711,3 miliar, perkiraan realisasi Dana Perimbangan dalam APBN-P tahun 2011 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp30.827,2 miliar atau 9,7 persen. Perkiraan realisasi Dana Perimbangan dalam APBN-P tahun 2011 tersebut terdiri atas DBH sebesar 27,8 persen, DAU sebesar 64,9 persen, dan DAK sebesar 7,3 persen.

4.3.1.1.1 Perubahan Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan pelaksanaan alokasi DBH tahun 2011 mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang, dan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, serta PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Sumber-sumber penerimaan negara yang berasal dari daerah dibagi antara Pemerintah dan daerah dengan prinsip *by origin*, dengan proporsi yang lebih besar bagi daerah penghasil serta memperhitungkan porsi pemerataan di wilayah provinsi yang bersangkutan. DBH terdiri atas DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). Adapun mekanisme penetapan dan penyaluran DBH ke tiap-tiap daerah yang berhak menerima diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dalam tahun 2011, arah kebijakan di bidang DBH dititikberatkan untuk mendukung upaya penyempurnaan mekanisme perhitungan alokasi dan penyaluran ke daerah. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan koordinasi, baik antarkementerian/ lembaga terkait maupun antara pemerintah dan daerah, sehingga tuntutan akurasi dan validasi data dapat terpenuhi.

Arah kebijakan DBH tahun 2011 difokuskan, antara lain pada: (1) peningkatan akurasi data melalui koordinasi dengan institusi pengelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP); (2) penyempurnaan proses perhitungan dan penetapan alokasi DBH secara lebih transparan dan akuntabel; (3) penyempurnaan sistem penyaluran DBH lebih tepat waktu; serta (4) penyelesaian kurang bayar DBH SDA dan DBH Pajak.

Dalam APBN-P tahun 2011, realisasi DBH ditetapkan mencapai Rp96.772,1 miliar, atau 1,3 persen terhadap PDB. Jumlah ini, berarti mengalami peningkatan sebesar Rp13.213,7 miliar, atau 15,8 persen dari pagu DBH dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp83.558,4 miliar. Demikian pula, apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2010 sebesar Rp92.183,6 miliar, maka alokasi anggaran DBH dalam APBN-P tahun 2011 tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp4.588,5 miliar, atau 5,0 persen. Peningkatan DBH dalam APBN-P tahun 2011 tersebut apabila dibandingkan dengan anggarannya dalam APBN tahun 2011, terutama disebabkan terutama oleh adanya peningkatan DBH PBB, DBH SDA migas, dan DBH SDA pertambangan umum, sehubungan dengan lebih tingginya target penerimaannya yang akan dibagihasilkan. Selain itu, dalam alokasi DBH tahun 2011 tersebut juga telah menampung kurang bayar DBH tahun-tahun sebelumnya. Perkiraan realisasi DBH dalam APBN-P tahun 2011 tersebut terdiri atas DBH pajak sebesar 43,5 persen dan DBH SDA sebesar 56,5 persen.

4.3.1.1.1 Perubahan DBH Pajak

DBH Pajak meliputi bagi hasil atas penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 WPOPND, PBB, serta Cukai Hasil Tembakau. Ada dua faktor yang mempengaruhi rencana alokasi DBH Pajak dan DBH Cukai Hasil Tembakau dalam APBN-P Tahun 2011, yaitu perkiraan penerimaan berdasarkan potensi sumber-sumber perpajakan dan cukai hasil tembakau, dan ketentuan mengenai pembagian alokasinya yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU Nomor 33 Tahun 2004 dan Pasal 8 PP Nomor 55 Tahun 2005, DBH PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 WPOPND yang merupakan bagian daerah adalah sebesar 20 persen. DBH dari penerimaan PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 WPOPND yang diserahkan kepada daerah tersebut dibagi dengan imbalan, sebesar 60 persen untuk kabupaten/kota dan 40 persen untuk provinsi. Adapun alokasi dari DBH PPh tersebut untuk masing-masing daerah terdiri atas: (a) alokasi sementara, yang didasarkan atas rencana penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 WPOPND dan ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan; serta (b) alokasi definitif, yang didasarkan atas prognosis realisasi penerimaan PPh tersebut dan ditetapkan paling lambat pada bulan pertama triwulan keempat tahun anggaran berjalan.

Penyaluran DBH PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 WPOPDP dilaksanakan secara triwulanan berdasarkan alokasi sementara dan realisasi penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 WPOPDP tahun anggaran berjalan, dengan rincian sebagai berikut: (1) penyaluran triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga masing-masing sebesar 20 persen dari alokasi sementara; dan (2) penyaluran triwulan keempat didasarkan pada selisih antara pembagian definitif dengan jumlah dana yang telah dicairkan selama triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga. Selanjutnya, apabila penyaluran triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga yang didasarkan atas pembagian sementara lebih besar daripada pembagian definitifnya, maka kelebihan dimaksud diperhitungkan dalam penyaluran tahun anggaran berikutnya.

Sementara itu, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 33 Tahun 2004 dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 5 dan Pasal 6 PP Nomor 55 Tahun 2005, bagian daerah atas PBB ditetapkan sebesar 90 persen dari penerimaan PBB (termasuk biaya pemungutan sebesar 9 persen), sedangkan sisanya sebesar 10 persen merupakan bagian pemerintah, yang seluruhnya juga dikembalikan lagi kepada daerah. Adapun proses penetapan DBH PBB untuk masing-masing daerah dilakukan melalui PMK berdasarkan rencana penerimaan PBB tahun anggaran yang bersangkutan.

Penyaluran DBH PBB dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan. Secara umum, penyaluran DBH PBB dilakukan dalam tiga mekanisme, yaitu mekanisme untuk: (1) bagian daerah termasuk biaya pemungutannya; (2) bagian pemerintah yang dibagikan merata kepada kabupaten/kota; dan (3) bagian pemerintah yang dibagikan kepada kabupaten/kota sebagai insentif. Untuk bagian daerah termasuk biaya pemungutannya, penyalurannya dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah yang dilaksanakan secara mingguan melalui bank operasional III (bank yang ditunjuk oleh pemerintah), sedangkan untuk bagian pemerintah yang dibagikan merata kepada kabupaten/kota dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu bulan April, bulan Agustus, dan bulan November tahun anggaran berjalan. Sementara itu, penyaluran PBB bagian pemerintah sebagai insentif dilaksanakan dalam bulan November tahun anggaran berjalan.

Dalam rangka pertanggungjawaban atas penyaluran DBH PBB bagian daerah, termasuk biaya pemungutannya dilakukan rekonsiliasi data penerimaan PBB ditingkat provinsi antara pemerintah provinsi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di provinsi yang bersangkutan untuk kemudian diterbitkan surat permintaan membayar (SPM) pengesahan oleh kuasa pengguna anggaran (KPA).

Sesuai ketentuan Pasal 66A UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2 persen yang digunakan untuk mendanai: (1) peningkatan kualitas bahan baku; (2) pembinaan industri; (3) pembinaan lingkungan sosial; (4) sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau (5) pemberantasan barang kena cukai ilegal. Berbeda dengan DBH pajak yang bersifat *Block Grant*, DBH Cukai Hasil Tembakau lebih bersifat *Specific Grant*, karena penggunaan dananya lebih ditentukan.

Adapun proses penetapan DBH Cukai Hasil Tembakau untuk masing-masing daerah dilakukan melalui PMK sesuai Surat Keputusan Gubernur dari Provinsi penghasil cukai hasil tembakau,

dan didasarkan pada rencana penerimaan cukai hasil tembakau tahun anggaran yang bersangkutan. Selanjutnya, penyaluran DBH Cukai Hasil Tembakau dilaksanakan secara triwulanan, dengan rincian: (1) triwulan pertama sebesar 20 persen dari alokasi sementara; (2) triwulan kedua sebesar 30 persen dari alokasi sementara; (3) triwulan ketiga sebesar 30 persen dari alokasi sementara; dan (4) triwulan keempat sebesar selisih antara alokasi definitif dengan jumlah dana yang telah disalurkan selama triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga yang disalurkan setelah pemerintah daerah penerima DBH Cukai Hasil Tembakau menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan DBH Cukai Hasil Tembakau semester I kepada Menteri Keuangan.

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 54/PUU-VI/2008 tanggal 14 April 2010 mengenai pengujian UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, diputuskan agar paling lambat terhitung sejak tahun 2010 dalam pengalokasian DBH Cukai Hasil Tembakau juga menampung daerah penghasil tembakau sebagai daerah penerima DBH Cukai Hasil Tembakau.

Sementara itu, dua faktor yang memengaruhi alokasi anggaran DBH pajak dalam tahun 2011 adalah alokasi anggaran penerimaan dari potensi sumber-sumber perpajakan yang dapat dihimpun dan ketentuan-ketentuan mengenai pembagian DBH perpajakan. Dalam APBN-P tahun 2011, DBH pajak ditetapkan mencapai Rp42.099,5 miliar atau 0,6 persen terhadap PDB. Jumlah ini, berarti mengalami peningkatan sebesar Rp1.522,8 miliar atau 3,8 persen apabila dibandingkan dengan pagu DBH pajak dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp40.576,6 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2010 sebesar Rp47.017,8 miliar, maka alokasi anggaran DBH pajak dalam APBN-P 2011 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.918,4 miliar atau 10,5 persen. Alokasi anggaran DBH pajak dalam APBN-P tahun 2011 tersebut telah menampung kurang bayar DBH pajak tahun-tahun sebelumnya, dengan rincian kurang bayar DBH PPh sebesar Rp25,2 miliar, dan DBH PBB dan BPHTB sebesar Rp41,1 miliar.

Dari alokasi anggaran DBH pajak dalam APBN-P tahun 2011 tersebut, DBH PPh ditetapkan mencapai Rp13.156,2 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar Rp22,7 miliar, atau 0,2 persen dari pagu DBH PPh dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp13.133,5 miliar, serta DBH PBB ditetapkan mencapai Rp27.593,1 miliar atau naik sebesar Rp1.351,4 miliar, atau 5,1 persen dari pagu DBH PBB dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp26.241,7 miliar. Di lain pihak, DBH Cukai Hasil Tembakau dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp1.350,2 miliar, atau meningkat sebesar Rp148,8 miliar (12,4 persen) dari pagunya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp1.201,4 miliar.

4.3.1.1.2 Perubahan DBH Sumber Daya Alam

Alokasi anggaran DBH SDA dalam tahun 2011 dipengaruhi oleh alokasi anggaran penerimaan dari potensi sumber-sumber SDA yang dapat dihimpun, dan ketentuan-ketentuan mengenai pembagian DBH SDA yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam tahun 2011, DBH SDA ditetapkan mencapai Rp54.672,6 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar Rp11.690,9 miliar, atau 27,2 persen apabila dibandingkan dengan pagu DBH SDA yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp42.981,8 miliar. Peningkatan DBH SDA dalam tahun 2011 tersebut, terutama disebabkan oleh adanya peningkatan asumsi harga minyak Indonesia (ICP) yang semula ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar US\$80

per barel meningkat rata-rata mencapai sekitar US\$95 per barel, serta peningkatan perkiraan panas bumi. Perkiraan realisasi DBH SDA dalam APBN-P tahun 2011 tersebut, telah menampung kurang bayar DBH SDA tahun-tahun sebelumnya. Rincian perkiraan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran DBH SDA Migas sebesar Rp37.306,3 miliar, meliputi:
 1. Alokasi DBH SDA Minyak Bumi sebesar Rp19.516,6 miliar, atau meningkat sebesar Rp2.527,5 miliar dari pagunya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp16.989,1 miliar;
 2. Alokasi DBH SDA Gas Bumi sebesar Rp15.421,8 miliar, atau meningkat sebesar Rp2.309,6 miliar dari pagunya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp13.112,3 miliar;
 3. Kurang bayar DBH SDA Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp2.367,9 miliar, yang mencakup:
 - a) Kurang bayar Migas tahun 2008 dalam APBN 2011 sebesar Rp2.000,0 miliar;
 - b) Tambahan kurang bayar Migas tahun 2010 dalam APBN-P 2011 sebesar Rp367,9 miliar.
- b. Alokasi DBH nonmigas sebesar Rp17.366,3 miliar, meliputi:
 1. Alokasi DBH SDA Pertambangan Umum sebesar Rp15.142,2 miliar, atau meningkat sebesar Rp6.442,6 miliar dari pagunya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp8.699,6 miliar;
 2. Alokasi DBH SDA Kehutanan sebesar Rp1.749,4 miliar, atau meningkat sebesar Rp43,3 miliar dari pagunya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp1.706,1 miliar;
 3. Alokasi DBH SDA Perikanan sebesar Rp123,7 miliar, atau sama dengan-pagunya dalam APBN tahun 2011;
 4. Alokasi DBH SDA Pertambangan Panas Bumi sebesar Rp351,0 miliar, atau sama dengan pagunya dalam APBN tahun 2011.

4.3.1.1.2 Perubahan Dana Alokasi Umum (DAU)

Sesuai amanat Pasal 27 UU Nomor 33 Tahun 2004, jumlah keseluruhan DAU pada tahun 2011 ditetapkan sebesar 26 persen dari pendapatan dalam negeri (PDN) neto yang ditetapkan dalam APBN. PDN neto merupakan jumlah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagikan kepada daerah, serta faktor-faktor pengurang DAU.

Dalam rangka untuk meningkatkan pemerataan alokasi dana antardaerah dan mengatasi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah, maka langkah-langkah untuk meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU, yang meliputi variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, serta data alokasi dasar terus dilakukan. *Williamson Index* (WI) dan *Coefficient of Variation* (CV) digunakan sebagai parameter standar pengukuran tingkat pemerataan kemampuan keuangan antardaerah secara relatif terhadap jumlah penduduk.

Dalam APBN-P tahun 2011, alokasi DAU ditetapkan sebesar Rp225.533,7 miliar yang berarti mengalami peningkatan Rp0,9 miliar dari pagunya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp225.532,8 miliar. Jumlah tersebut termasuk koreksi positif alokasi DAU tahun anggaran 2010 dari 12 (dua belas) kabupaten/kota sebesar Rp0,9 miliar yang merupakan kurang bayar, yang dialokasikan dalam APBN-P tahun 2011. Koreksi tersebut merupakan implikasi dari perbaikan data SPM Pengesahan PBB dan BPHTB bagian Kabupaten Indramayu Tahun

Anggaran 2008. Pada tahun anggaran 2010, dilakukan koreksi positif dan negatif atas perhitungan DAU tahun anggaran 2010. Koreksi positif meliputi 13 kabupaten/kota sebesar Rp122,1 miliar diantaranya untuk Kabupaten Indramayu sebesar Rp121,3 miliar yang telah dilakosikan pada APBN-P 2010. Sedangkan untuk 12 kabupaten/kota lainnya sebesar Rp0,9 miliar dialokasikan pada APBN-P tahun 2011.

Koreksi negatif DAU dari 469 kabupaten/kota sebesar Rp122,1 miliar, yang merupakan lebih bayar diperhitungkan terhadap penyaluran DAU tahun anggaran 2011 sebagaimana telah ditetapkan melalui PMK Nomor 73/PMK.07/2011 tentang Koreksi Alokasi Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010 dalam Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Umum Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011. Koreksi negatif yang diperhitungkan terhadap penyaluran DAU Tahun Anggaran 2011 merupakan Pendapatan Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah Tahun Anggaran Yang Lalu.

4.3.1.1.3 Perubahan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Secara umum, arah kebijakan DAK Tahun Anggaran 2011 adalah untuk: (1) mendukung program yang menjadi prioritas nasional dalam RKP 2011 sesuai kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran berbasis kinerja; (2) membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka pemerataan pelayanan dasar publik; (3) meningkatkan penyediaan data-data teknis, koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah, sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD; dan (4) meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

Sementara itu, permasalahan umum yang terjadi dalam pelaksanaan DAK tahun 2011, diantaranya yaitu beberapa petunjuk teknis ditetapkan terlambat yang berakibat pada terlambatnya dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

Dalam tahun 2011, DAK digunakan untuk mendanai kegiatan di 19 bidang. DAK tersebut sudah termasuk pengalihan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang sudah menjadi urusan daerah, yang berasal dari anggaran Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Alokasi DAK tersebut telah ditetapkan dengan PMK Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.

Dalam APBN-P tahun 2011, alokasi DAK ditetapkan sebesar Rp25.232,8 miliar, atau lebih tinggi Rp0,9 juta dari pagunya dalam APBN tahun 2011. Lebih tingginya alokasi ini diakibatkan oleh adanya koreksi positif DAK 8 (delapan) kabupaten/kota yang merupakan kurang bayar tahun 2010, yang diperhitungkan dalam tahun 2011. Koreksi DAK tersebut diakibatkan oleh adanya koreksi perhitungan kemampuan keuangan dari komponen DBH PBB dan BPHTB bagian Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2008.

4.3.1.2 Perubahan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

4.3.1.2.1 Perubahan Dana Otonomi Khusus

Selain Dana Perimbangan, kepada daerah-daerah tertentu juga dialokasikan dana otonomi khusus, yaitu kepada: (a) Provinsi Papua dalam rangka memenuhi amanat UU Nomor 35

Tahun 2008; dan (b) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dalam rangka memenuhi amanat UU Nomor 11 Tahun 2006.

Realisasi Dana Otonomi Khusus dalam APBN-P tahun 2011 diperkirakan mencapai Rp10.421,3 miliar, yang berarti sama dengan pagunya dalam APBN tahun 2011. Apabila dibandingkan dengan realisasi Dana Otonomi Khusus dalam tahun 2010 sebesar Rp9.099,6 miliar, jumlah tersebut berarti lebih tinggi sebesar Rp1.321,7 miliar atau 14,5 persen.

Rincian perkiraan Dana Otonomi Khusus dalam APBN-P tahun 2011 tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp4.510,7 miliar, atau sama dengan pagunya dalam APBN tahun 2011. Jumlah tersebut setara dengan 2 (dua) persen dari pagu Dana Alokasi Umum (DAU) secara nasional. Penggunaan Dana Otonomi Khusus tersebut diutamakan untuk pendanaan pendidikan dan kesehatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008. Dana Otonomi Khusus tersebut dibagikan kepada Provinsi Papua Rp3.157,5 miliar, dan Provinsi Papua Barat Rp1.353,2 miliar. Pengalokasian Dana Otonomi Khusus ke provinsi, kabupaten, dan kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat menggunakan basis penghitungan secara proporsional. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dimaksud tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Untuk Provinsi NAD sebesar Rp4.510,7 miliar, atau sama dengan pagunya dalam APBN tahun 2011. Jumlah tersebut setara dengan 2 (dua) persen dari pagu Dana Alokasi Umum (DAU) secara nasional.

Dana Otonomi Khusus Aceh diarahkan penggunaannya untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 dan berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2008. Dana otonomi khusus NAD direncanakan, dilaksanakan, serta dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Provinsi NAD dan merupakan bagian yang utuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Perencanaan sebagian besar dari penggunaan dana otonomi khusus tersebut direncanakan bersama oleh Pemerintah Provinsi NAD dengan masing-masing pemerintah kabupaten/kota dalam Pemerintah Provinsi NAD serta merupakan lampiran dari APBA.

- c. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka otonomi khusus sebesar Rp1.400,0 miliar, atau sama dengan pagunya dalam APBN tahun 2011. Dari jumlah tersebut, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat masing-masing menerima sebesar Rp800,0 miliar dan Rp600,0 miliar, yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008.

4.3.1.2.2 Perubahan Dana Penyesuaian

Realisasi dana penyesuaian dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp54.548,0 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar Rp6.313,0 miliar dari pagunya dalam APBN tahun 2011, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp18.537,7 miliar, atau sama dengan pagunya dalam APBN tahun 2011. Dana TPG tersebut diberikan mulai tahun 2010 sejalan dengan telah ditetapkan PP Nomor 41 tahun 2010 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen. Dana tersebut diberikan kepada guru PNSD yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya, sesuai dengan kewenangannya.
- b. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp16.812,0 miliar, atau sama dengan pagunya dalam APBN tahun 2011. Pengalokasian BOS tersebut ditujukan terutama untuk stimulus bagi daerah dan bukan sebagai pengganti dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan (BOSDA). BOS digunakan terutama untuk biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan Nasional.

Dana BOS tersebut, terdiri atas:

- Dana BOS sebesar Rp16.266,0 miliar, yang diperuntukkan bagi sebanyak 36.754.469 siswa, dengan rincian sebanyak 27.225.299 siswa SD, dan sebanyak 9.529.170 siswa SMP;
- Dana Cadangan (*Buffer Fund*) sebesar Rp546,0 miliar, yang dipergunakan untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah siswa dari perkiraan semula, karena berlakunya tahun ajaran 2011/2012 di pertengahan tahun anggaran 2011. Dana Cadangan (*Buffer Fund*) tersebut ditampung dalam BA 999.05, yang pencairannya melalui rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Nasional setelah tersedia data jumlah siswa yang riil berdasarkan perkembangan tahun ajaran;

Alokasi Dana BOS tahun 2011 telah ditetapkan dengan PMK Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara BOS Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011. Selanjutnya, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan BOS di daerah, juga telah ditetapkan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 900/5106/SJ dan 02/XII/SEB/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana BOS dalam APBD Tahun Anggaran 2011;

Permasalahan umum yang terjadi dalam pelaksanaan BOS tahun 2011, diantaranya meliputi adanya: (1) keterlambatan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang BOS (bagi Kabupaten/Kota yang telah mengesahkan APBD), sehingga BOS secara formal belum masuk ke dalam APBD; (2) keterlambatan penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) oleh Bupati/Walikota; (3) peraturan baru mengenai petunjuk pelaksanaan BOS di daerah belum dipahami sepenuhnya oleh daerah; (4) keharusan sekolah menyusun RKA secara rinci oleh Dinas Pendidikan, karena dipersyaratkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (5) keterlambatan pemerintah daerah dalam mempersiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk sekolah swasta; serta (6) kemampuan sekolah menyusun RKA masih kurang (meskipun tidak sebagai persyaratan yang diminta dalam ketentuan);

Terhadap beberapa permasalahan tersebut, Pemerintah telah berupaya untuk merevisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 untuk memberikan kemudahan/kekhususan mekanisme dan pengelolaan dana BOS, baik untuk sekolah negeri maupun swasta, sesuai dengan prinsip otonomi pendidikan dan manajemen berbasis sekolah sebagaimana diamanatkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Demikian juga dengan penyaluran triwulan II, III dan IV tidak mensyaratkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dari sekolah triwulan sebelumnya. Di samping itu, telah dilakukan berbagai upaya bimbingan teknis bagi kabupaten/kota yang mengalami permasalahan.

- c. Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebesar Rp3.696,2 miliar, atau sama dengan pagunya dalam APBN tahun 2011. Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut diberikan kepada guru PNSD yang belum mendapatkan Tunjangan Profesi;
- d. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp1.387,8 miliar, atau sama dengan pagunya dalam APBN tahun 2011. Pengalokasian DID tersebut terutama ditujukan kepada daerah berprestasi yang memiliki kriteria kinerja keuangan, kriteria kinerja pendidikan, dan kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan yang baik, serta tetap mengupayakan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
- e. Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) sebesar Rp7.700,8 miliar, atau sama dengan pagunya dalam APBN tahun 2011. DPID tersebut dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan infrastruktur di daerah dan ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. DPID tersebut tidak diarahkan untuk daerah-daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, dikecualikan untuk daerah tertinggal. Alokasi DPID tersebut ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi DPID Tahun Anggaran 2011;
- f. Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp100,5 miliar, atau sama dengan pagunya dalam APBN tahun 2011.
- g. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) sebesar Rp6.313,0 miliar. DPPID tersebut dialokasikan kepada daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik melalui penyediaan infrastruktur dan prasarana daerah, yang ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. DPPID digunakan untuk mendanai kegiatan Infrastruktur Pendidikan untuk kabupaten/kota sebesar Rp613,0 miliar, Infrastruktur Kawasan Transmigrasi untuk kabupaten/kota sebesar Rp500,0 miliar, dan Infrastruktur Lainnya sebesar Rp5.200,0 miliar.

Ringkasan transfer ke daerah dalam APBN dan APBN-P tahun 2011 disajikan dalam **Tabel IV.5.**

TABEL IV.5
TRANSFER KE DAERAH, 2011
(miliar rupiah)

	2011			
	APBN	% thd PDB	APBN-P	% thd PDB
I. DANA PERIMBANGAN	334.324,0	4,8	347.538,6	4,8
A. DANA BAGI HASIL	83.558,4	1,2	96.772,1	1,3
1. Pajak	40.576,6	0,6	42.099,5	0,6
a. Pajak Penghasilan	13.133,5	0,2	13.156,2	0,2
i. Pasal 21	12.415,9	0,2	12.415,9	0,2
ii. Pasal 25/29 Orang Pribadi	715,1	0,0	715,1	0,0
iii. Kurang Bayar DBH PPh	2,5	0,0	25,2	0,0
b. PBB	26.241,7	0,4	27.593,1	0,4
i. DBH PBB	26.208,8	0,4	27.552,0	0,4
ii. Kurang Bayar DBH PBB dan BPHTB	32,9	0,0	41,1	0,0
c. Cukai Hasil Tembakau	1.201,4	0,0	1.350,2	0,0
i. CHT	1.201,4	0,0	1.307,6	0,0
ii. Kurang Bayar DBH CHT	-	-	42,5	0,0
2. Sumber Daya Alam	42.981,8	0,6	54.672,6	0,8
a. Migas	32.101,4	0,5	37.306,3	0,5
i. Minyak Bumi	16.989,1	0,2	19.516,6	0,3
ii. Gas Bumi	13.112,3	0,2	15.421,8	0,2
iii. Kurang Bayar DBH DSA Migas	2.000,0	0,0	2.367,9	0,0
b. Pertambangan Umum	8.699,6	0,1	15.142,2	0,2
i. Iuran Tetap	134,8	0,0	218,5	0,0
ii. Royalti	8.157,4	0,1	12.097,1	0,2
iii. Kurang Bayar DBH SDA Pertum	407,4	0,0	2.826,6	0,0
c. Kehutanan	1.706,1	0,0	1.749,4	0,0
i. Provisi Sumber Daya Hutan	1.087,2	0,0	1.087,2	0,0
ii. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan	75,9	0,0	75,9	0,0
iii. Dana Reboisasi	511,7	0,0	511,7	0,0
iv. Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan	31,3	0,0	74,6	0,0
d. Perikanan	123,7	0,0	123,7	0,0
i. DBH Perikanan	120,0	0,0	120,0	0,0
ii. Kurang bayar perikanan TA 2009	3,7	0,0	3,7	0,0
e. Pertambangan Panas Bumi (PPB)	351,0	0,0	351,0	0,0
i. DBH PPB	284,9	0,0	284,9	0,0
ii. Kurang bayar DBH PPB TA 2006-2008	66,1	0,0	66,1	0,0
B. DANA ALOKASI UMUM	225.532,8	3,2	225.533,7	3,1
1. DAU	225.532,8	3,2	225.532,8	3,1
2. Koreksi Positif Alokasi DAU TA 2010	-	-	0,9	0,0
C. DANA ALOKASI KHUSUS	25.232,8	0,4	25.232,8	0,3
1. DAK	25.232,8	0,4	25.232,8	0,3
2. Koreksi Positif Alokasi DAK TA 2010	-	-	0,0009	0,0
II DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN	58.656,3	0,8	64.969,3	0,9
A. DANA OTONOMI KHUSUS	10.421,3	0,1	10.421,3	0,1
1. Dana Otsus	9.021,3	0,1	9.021,3	0,1
a. Dana Otsus Papua dan Papua Barat	4.510,7	0,1	4.510,7	0,1
b. Dana Otsus Aceh	4.510,7	0,1	4.510,7	0,1
2. Dana tambahan Otsus Infrastruktur Papua & Papua Barat	1.400,0	0,0	1.400,0	0,0
a. Papua	800,0	0,0	800,0	0,0
b. Papua Barat	600,0	0,0	600,0	0,0
B. DANA PENYESUAIAN	48.235,0	0,7	54.548,0	0,8
1. Tunjangan Profesi Guru	18.537,7	0,3	18.537,7	0,3
2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	16.812,0	0,2	16.812,0	0,2
3. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	3.696,2	0,1	3.696,2	0,1
4. Dana Insentif Daerah	1.387,8	0,0	1.387,8	0,0
5. Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah	7.700,8	0,1	7.700,8	0,1
6. Kurang bayar dana sarana dan prasarana infrastruktur Provinsi Papua Barat TA 2008	100,5	0,0	100,5	0,0
7. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID)	-	-	6.313,0	0,1
a. Infrastruktur Pendidikan	-	-	613,0	0,0
b. Infrastruktur Kawasan Transmigrasi	-	-	500,0	0,0
c. Infrastruktur Lainnya	-	-	5.200,0	0,1
J U M L A H	392.980,3	5,6	412.507,9	5,7

Sumber : Kementerian Keuangan

BAB V

POKOK-POKOK PERUBAHAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

5.1 Pendahuluan

Dalam APBN 2011 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010, pendapatan negara dan hibah ditetapkan sebesar Rp1.104.902,0 miliar atau 15,7 persen terhadap PDB, sementara belanja negara ditetapkan sebesar Rp1.229.558,5 miliar atau 17,5 persen terhadap PDB, sehingga terdapat defisit APBN sebesar Rp124.656,5 miliar atau 1,8 persen terhadap PDB. Defisit anggaran tersebut akan dipenuhi melalui sumber pembiayaan nonutang sebesar negatif Rp2.387,9 miliar dan pembiayaan utang sebesar Rp127.044,4 miliar. Penentuan jenis dan besaran pembiayaan tersebut mempertimbangkan potensi masing-masing sumber dengan memperhitungkan tingkat risiko dan biaya yang akan ditanggung oleh Pemerintah.

APBN 2011 disusun berdasarkan asumsi atas kondisi perekonomian yang terjadi sampai dengan triwulan ketiga tahun 2010 dan proyeksi perubahan yang akan terjadi hingga akhir tahun 2010. Dalam perkembangannya, pada awal tahun 2011 kondisi perekonomian global menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik, sehingga diperlukan perubahan asumsi makro yang berdampak pada perubahan postur APBN. Selain itu, pada tahun anggaran 2010, Pemerintah memiliki saldo anggaran lebih (SAL), yang antara lain berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun 2010, yang dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 pasal 37 ayat (1) diatur bahwa penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2011 dapat dilakukan apabila terjadi: (1) perkiraan perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2011; (2) perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; (3) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarprogram, dan/atau antarjenis belanja; dan/atau (4) keadaan yang menyebabkan SAL tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah mengajukan APBN-P 2011 yang di dalamnya mencakup perubahan besaran asumsi ekonomi makro, pendapatan negara dan hibah, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Dalam APBN-P 2011 pertumbuhan ekonomi menjadi 6,5 persen, inflasi menjadi 5,65 persen, tingkat suku bunga SPN 3 bulan menjadi 5,6 persen, nilai tukar rupiah menguat dari Rp9.250 per USD menjadi Rp8.700 per USD, harga minyak menjadi USD95,0 per barel, dan *lifting* minyak mentah menjadi 945,0 ribu barel per hari.

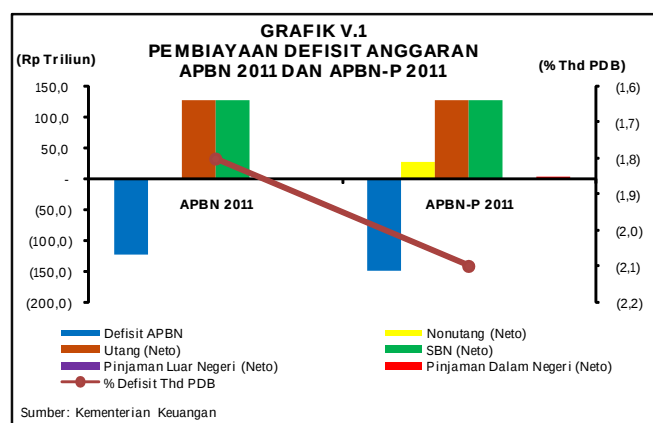
Dengan perubahan asumsi makro, serta melihat perkembangan realisasi penerimaan perpajakan dan PNBP sampai dengan semester I 2011, dan memperhatikan arah kecenderungannya ke depan, anggaran pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P 2011 mencapai sebesar Rp1.169.914,6 miliar. Jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan

sebesar Rp65.012,6 miliar, atau 5,9 persen apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBN 2011. Sementara itu, anggaran belanja negara mencapai sebesar Rp1.320.751,3 miliar. Jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp91.192,8 miliar atau 7,4 persen apabila dibandingkan dengan pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBN 2011. Perubahan pendapatan negara dan hibah serta belanja negara tersebut pada akhirnya juga mengakibatkan perubahan pada besaran defisit anggaran, yaitu dari Rp124.656,5 miliar (1,8 persen terhadap PDB) menjadi sebesar Rp150.836,7 miliar (2,1 persen terhadap PDB).

Peningkatan besaran defisit tersebut, memberikan implikasi pada peningkatan kebutuhan pembiayaan, yang harus dipenuhi dengan mengoptimalkan berbagai sumber yang tersedia. Setiap pemilihan sumber pembiayaan akan membawa konsekuensi pada biaya dan risiko. Apabila Pemerintah memilih sumber pembiayaan yang berasal dari nonutang untuk membiayai defisit, maka jumlah aset yang dimiliki oleh Pemerintah akan berkurang, namun di sisi lain tidak terdapat biaya yang ditimbulkan baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Aset Pemerintah tersebut dapat berupa dana tunai yang disimpan dalam rekening Pemerintah, kepemilikan saham Pemerintah pada BUMN, maupun aset lainnya yang saat ini dikelola oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) (Persero) dan Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Sementara itu, apabila pembiayaan defisit dipenuhi melalui utang, maka sebagai konsekuensinya kewajiban Pemerintah untuk membayar kewajiban utang, baik dalam bentuk bunga maupun pembayaran pokok utang akan meningkat. Konsekuensi beban utang tersebut tidak hanya pada saat ini namun akan menimbulkan beban biaya di masa yang akan datang. Pilihan sumber pembiayaan mengharuskan Pemerintah untuk memilih kombinasi sumber-sumber pembiayaan defisit yang tersedia dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan dengan biaya dan risiko yang akan dihadapi.

5.2. Pembiayaan Defisit Anggaran

Kebutuhan pembiayaan anggaran dalam APBN-P 2011 diperkirakan mencapai sebesar Rp150.836,7 miliar. Jumlah tersebut berarti meningkat Rp26.180,2 miliar (21,0 persen) bila dibandingkan dengan pembiayaan anggaran yang ditetapkan dalam APBN 2011 sebesar Rp124.656,5 miliar. Peningkatan pembiayaan anggaran dalam APBN-P 2011 tersebut direncanakan akan dibiayai dari sumber pembiayaan nonutang yaitu dari SAL sebesar Rp40.319,0 miliar. Lebih besarnya tambahan penggunaan SAL tersebut disebabkan tambahan SAL tidak hanya dipergunakan untuk menutup tambahan defisit anggaran, namun juga dipergunakan untuk membiayai tambahan pengeluaran pembiayaan. Dengan demikian, komposisi pembiayaan anggaran mengalami perubahan, apabila dalam APBN 2011 pembiayaan nonutang adalah negatif Rp2.387,9 miliar atau negatif 1,9 persen dan pembiayaan utang sebesar Rp127.044,4 miliar atau 101,9 persen, maka dalam APBN-P 2011 pembiayaan nonutang adalah Rp25.507,3 miliar atau 16,9 persen dan



pembiayaan utang sebesar Rp125.329,4 miliar atau 83,1 persen. Pembiayaan nonutang tersebut terdiri dari: (1) perbankan dalam negeri Rp48.750,7 miliar; dan (2) nonperbankan dalam negeri sebesar negatif Rp23.243,4 miliar. Sedangkan pembiayaan utang terdiri dari: (1) pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif Rp2.776,6 miliar; (2) Surat Berharga Negara (neto) sebesar Rp126.653,9 miliar; serta (3) Pinjaman Dalam Negeri (neto) sebesar Rp1.452,1 miliar. Peningkatan pembiayaan defisit anggaran dalam APBN-P 2011 dapat dilihat dalam **Grafik V.1**.

5.2.1 Pembiayaan Nonutang

Dalam APBN-P 2011, pembiayaan nonutang berasal dari perbankan dalam negeri dan nonperbankan dalam negeri. Sumber pembiayaan nonutang yang bersumber dari perbankan dalam negeri berasal dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, rekening kas umum negara (RKUN) untuk Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah, serta SAL. Sedangkan sumber pembiayaan nonutang yang berasal dari nonperbankan dalam negeri bersumber dari hasil pengelolaan aset dan privatisasi. Sementara itu, di dalam komponen pembiayaan non perbankan dalam negeri juga terdapat pengeluaran pembiayaan yang merupakan faktor pengurang pembiayaan, seperti investasi Pemerintah, penyertaan modal negara (PMN), dan dana bergulir. Pengeluaran pembiayaan tersebut dialokasikan untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam bidang tertentu, antara lain pengembangan infrastruktur, pengembangan perumahan rakyat, pengembangan kredit usaha rakyat, dan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Rincian pembiayaan nonutang pada APBN-P 2011 dapat dilihat pada **Tabel V.1**.

TABEL V.1
PEMBIAYAAN NON UTANG APBN 2011 DAN APBN-P 2011
(miliar rupiah)

Uraian	APBN	APBN-P	Perubahan
I. Perbankan Dalam Negeri	12.657,2	48.750,7	36.093,5
1. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	6.803,4	8.176,7	1.373,3
2. Rekening KUN untuk Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah	853,9	853,9	-
3. Saldo Anggaran Lebih	5.000,0	40.319,0	35.319,0
4. Rekening Pembangunan Hutan	-	(766,8)	(766,8)
5. Rekening Cadangan Dana Reboisasi	-	167,9	167,9
II. Non Perbankan Dalam Negeri	(15.045,2)	(23.243,4)	(8.198,3)
1. Privatisasi	340,0	425,0	85,0
2. Hasil Pengelolaan Aset	583,1	965,7	382,6
3. Dana Investasi Pemerintah dan PMN	(13.932,3)	(21.112,4)	(7.180,1)
a. Investasi Pemerintah	(1.853,9)	(1.853,9)	-
b. Penyertaan Modal Negara	(7.130,3)	(10.460,4)	(3.330,1)
c. Dana Bergulir	(4.948,1)	(8.798,1)	(3.850,0)
4. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	(1.000,0)	(2.617,7)	(1.617,7)
5. Kewajiban Penjaminan	(1.036,0)	(904,0)	132,0
Jumlah	(2.387,9)	25.507,3	27.895,2

Sumber: Kementerian Keuangan

5.2.1.1 Perbankan Dalam Negeri

Pembiayaan nonutang yang berasal dari sumber perbankan dalam negeri dalam APBN-P 2011 direncanakan mencapai Rp48.750,7 miliar. Jumlah ini berarti naik sebesar Rp36.093,5 miliar dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBN 2011 sebesar Rp12.657,2 miliar. Komponen utama pembiayaan yang berasal dari perbankan dalam negeri adalah berasal dari saldo kas rekening Pemerintah atau SAL yang merupakan akumulasi dari SiLPA tahun-tahun sebelumnya. Saldo kas tersebut dapat bersumber dari RKUN dan/atau rekening Pemerintah lainnya yang dikelola/dikuasai oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Penggunaan dana SAL dalam APBN-P 2011 mencapai sebesar Rp40.319,0 miliar, lebih tinggi Rp35.319,0 miliar jika dibandingkan dengan penggunaan yang ditetapkan dalam APBN 2011 sebesar Rp5.000,0 miliar.

Selain dari SAL, sumber pembiayaan nonutang yang berasal dari perbankan dalam negeri dalam APBN-P 2011 juga akan dibiayai dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman sebesar Rp8.176,7 miliar, naik Rp1.373,3 miliar dibanding APBN 2011, dan Rekening KUN untuk Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah sebesar Rp853,9 miliar, yang berarti sama dengan alokasinya dalam APBN 2011. Di dalam APBN-P 2011, Pemerintah juga merencanakan pengeluaran pembiayaan untuk Rekening Pembangunan Hutan (RPH) sebesar Rp766,8 miliar. Dana RPH tersebut berasal dari rekening dana reboisasi yang merupakan bagian dari SAL sebesar Rp598,9 miliar dan rekening cadangan dana reboisasi sebesar Rp167,9 miliar.

Berdasarkan peraturan bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 06.1/PMK.01/2007 dan Nomor 02/MENHUT-II/2007 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi dalam Rekening Pembangunan Hutan, sumber dana RPH berasal dari: (1) dana reboisasi; (2) sisa dana reboisasi setiap tahun dari bagian Pemerintah Pusat setelah dikurangi alokasi ke Departemen Kehutanan; (3) dana reboisasi dari penerimaan pembayaran kembali pinjaman/kredit beserta bunganya dari para debitur; hasil divestasi, deviden, dan pungutan kayu sitaan; (4) dana reboisasi yang berada di pihak ketiga; (5) bunga/atau jasa giro yang berasal dari RPH; dan (6) surplus (*return*) bagian Pemerintah yang berasal dari satker Departemen Kehutanan.

5.2.1.2 Nonperbankan Dalam Negeri

Pembiayaan nonutang yang berasal dari sumber-sumber nonperbankan dalam negeri dalam APBN-P 2011 diperkirakan mencapai negatif Rp23.243,4 miliar. Jumlah ini terdiri dari: (1) penerimaan pembiayaan sebesar Rp1.390,7 miliar yang berasal dari privatisasi Rp425,0 miliar dan hasil pengelolaan aset Rp965,7 miliar; serta (2) pengeluaran pembiayaan sebesar Rp24.634,1 miliar yang terdiri dari dana investasi Pemerintah dan PMN Rp21.112,4 miliar, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Rp2.617,7 miliar, dan kewajiban penjaminan Rp904,0 miliar. Jumlah tersebut berarti mengalami perubahan sebesar negatif Rp8.198,3 miliar apabila dibandingkan dengan rencananya dalam APBN 2011 sebesar negatif Rp15.045,2 miliar, yang terutama disebabkan oleh naiknya kebutuhan pengeluaran pembiayaan berupa dana investasi Pemerintah dan PMN serta dana pengembangan pendidikan nasional.

5.2.1.2.1 Setoran Privatisasi

Setoran privatisasi dalam APBN-P 2011 ditargetkan sebesar Rp425,0 miliar, lebih tinggi Rp85,0 miliar (25,0 persen) apabila dibandingkan dengan targetnya dalam APBN 2011 sebesar Rp340,0 miliar. Lebih tingginya target penerimaan yang berasal dari privatisasi tersebut disebabkan oleh lebih baiknya kesiapan BUMN yang akan diprivatisasi serta terus membaiknya kondisi pasar keuangan. Penerimaan privatisasi tersebut berasal dari penjualan saham Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Bank Mandiri Rp389,5 miliar, divestasi saham PT Basuki Rahmat Rp2,6 miliar, divestasi saham PT Jakarta *International Hotel and Development* (PT JIHD) sebesar Rp18,5 miliar, divestasi PT Atmindo Rp9,0 miliar, dan kekurangan setoran divestasi saham Bank BNI tahun 2010 Rp5,4 miliar.

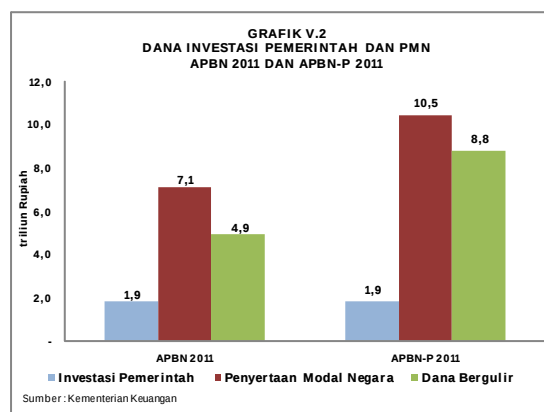
5.2.1.2.2 Hasil Pengelolaan Aset (HPA)

Sumber pembiayaan yang berasal dari hasil pengelolaan aset dalam APBN-P 2011 direncanakan sebesar Rp965,7 miliar, yang berarti lebih tinggi Rp382,6 miliar dari target yang ditetapkan dalam APBN 2011 sebesar Rp583,1 miliar. Jumlah tersebut direncanakan berasal dari hasil pengelolaan aset yang dilaksanakan oleh PT PPA (Persero) sebesar Rp161,1 miliar; dan hasil pengelolaan aset oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan sebesar Rp804,6 miliar, yang terdiri dari HPA yang bersifat tunai sebesar Rp295,0 miliar dan bersifat konversi utang sebesar Rp509,6 miliar.

Hasil pengelolaan aset oleh DJKN diperkirakan berasal dari aset eks bank dalam likuidasi (BDL), aset eks PT PPA, aset eks BPPN, maupun dari penyelesaian hak tagih terhadap PT Dirgantara Indonesia (sebagai akibat dari konversi utang menjadi PMN). Sementara itu, hasil pengelolaan aset yang dilakukan PT PPA diperkirakan berasal dari percepatan pelunasan *Multi Years Bond* (MYB) PT Tuban Petrochemical Industries (PT TPI).

5.2.1.2.3 Dana Investasi Pemerintah dan Penyertaan Modal Negara

Di dalam pembiayaan anggaran, dana investasi Pemerintah dan PMN bukanlah merupakan sumber penerimaan pembiayaan anggaran, namun merupakan pengeluaran yang menjadi faktor pengurang dari pembiayaan. Dana investasi Pemerintah merupakan investasi yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memperoleh manfaat ekonomis, sosial, dan manfaat lainnya dalam jangka panjang. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan dalam bentuk PMN dialokasikan untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam sektor tertentu sekaligus diharapkan dapat menambah kekayaan bersih Pemerintah di masa sekarang dan yang akan datang.



Dalam APBN-P 2011, Pemerintah merencanakan dana investasi Pemerintah dan PMN sebesar Rp21.112,4 miliar. Jumlah tersebut meningkat Rp7.180,1 miliar (51,5 persen) jika dibandingkan dengan yang direncanakan dalam APBN 2011 sebesar Rp13.932,3 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya alokasi dana PMN serta Dana Bergulir. Rincian dana investasi Pemerintah dan PMN pada APBN 2011 dan APBN-P 2011 dapat dilihat dalam **Grafik V.2**.

A. Investasi Pemerintah

Dalam APBN-P 2011 Pemerintah merencanakan alokasi dana investasi Pemerintah sebesar Rp1.853,9 miliar, yang berarti sama dengan alokasinya dalam APBN 2011. Penggunaan dana investasi Pemerintah tersebut dialokasikan untuk Investasi Pemerintah (reguler) sebesar Rp1.000,0 miliar, dan pembiayaan kredit investasi Pemerintah sebesar Rp853,9 miliar. Alokasi pengeluaran pembiayaan Investasi Pemerintah (reguler) direncanakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan program Pemerintah terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur dan bidang-bidang lainnya, seperti energi, transportasi, jalan tol, pelabuhan, dan pertambangan. Selain itu, alokasi pengeluaran pembiayaan Investasi Pemerintah (reguler) tersebut juga digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah seperti jalan, jembatan, energi, pasar, rumah sakit, irigasi, dan infrastruktur dasar lainnya, melalui mekanisme pinjaman Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) kepada pemerintah daerah.

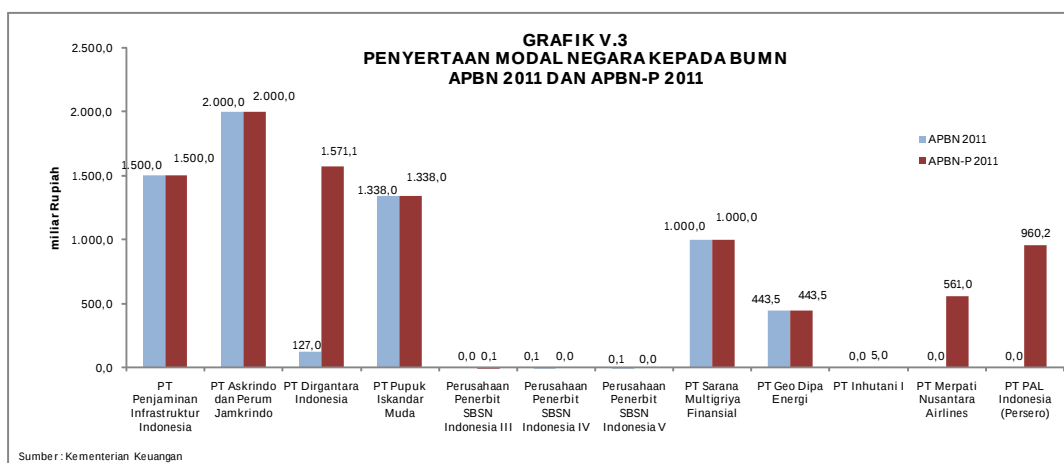
Sementara itu, pembiayaan kredit investasi Pemerintah digunakan untuk membiayai kredit pengendalian polusi untuk usaha kecil dan menengah, kredit perkebunan swasta nasional, serta kredit usaha mikro kecil Surat Utang Pemerintah (SUP) 005.

B. Penyertaan Modal Negara (PMN)

Dalam APBN-P 2011, alokasi PMN direncanakan sebesar Rp10.460,4 miliar. Jumlah ini berarti mengalami peningkatan sebesar Rp3.330,1 miliar (46,7 persen) apabila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN 2011 sebesar Rp7.130,2 miliar. Peningkatan alokasi PMN tersebut disebabkan oleh adanya tambahan PMN kepada PT. Dirgantara Indonesia (Persero), Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, PT Inhutani I, PT Merpati Nusantara Airlines, PT PAL Indonesia (Persero), *ASEAN Infrastructure Fund (AIF)*, dan *International Monetary Fund (IMF)*.

B.1. Penyertaan Modal Negara kepada BUMN

PMN kepada BUMN dalam APBN-P 2011 direncanakan sebesar Rp9.378,9 miliar, yang berarti naik sebesar Rp2.970,2 miliar dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN 2011. Rincian alokasi PMN dalam tahun 2011 tersebut dapat dilihat pada **Grafik V.3** PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).



Alokasi PMN kepada PT PII dalam APBN-P 2011 direncanakan sebesar Rp1.500,0 miliar, yang berarti sama dengan alokasinya dalam APBN 2011. Alokasi PMN kepada PT PII tersebut digunakan untuk: (1) meningkatkan kecukupan modal sesuai anggaran dasar perseroan; (2) meningkatkan kredibilitas penjaminan dan *leverage* kemampuan keuangan perseroan untuk memperoleh dukungan dan melakukan kerjasama keuangan/pendanaan dengan *multilateral agencies* (*World Bank*, ADB, dan lain-lain) dan institusi finansial lainnya; serta (3) memberikan persepsi positif bagi investor, mengingat kesiapan penjaminan akan menjadi lebih pasti, dengan pengalokasian risiko yang lebih transparan.

PT Askrindo dan Perum Jamkrindo

Alokasi PMN kepada PT Askrindo dan Perum Jamkrindo dalam APBN-P 2011 direncanakan sebesar Rp2.000,0 miliar, tidak berbeda dengan alokasinya dalam APBN 2011. Alokasi PMN tersebut diperkirakan untuk meningkatkan kapasitas usaha, dan memperkuat struktur permodalan PT Askrindo dan Perum Jamkrindo, dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) bagi kelangsungan dan perkembangan kegiatan sektor riil oleh koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM). Alokasi PMN kepada PT Askrindo dan Perum Jamkrindo juga dilakukan sebagai upaya Pemerintah untuk melanjutkan revitalisasi program KUR, yang telah mulai dilaksanakan pada tahun 2010. Revitalisasi program KUR ini penting, mengingat besarnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian nasional.

PT Dirgantara Indonesia (PT DI)

Alokasi PMN kepada PT DI dalam APBN-P 2011 direncanakan sebesar Rp1.571,1 miliar, lebih tinggi Rp1.444,1 miliar dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN 2011 sebesar Rp127,0 miliar. Jumlah ini merupakan konversi dari dana talangan (utang) yang diterima PT DI dari eks BPPN sebesar Rp509,6 miliar dan konversi utang SLA sebesar Rp1.061,5 miliar. Dengan demikian, PMN untuk PT DI bersifat *in-out* dalam pembiayaan, sebagai penerimaan hasil pengelolaan aset dan penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman pada sisi penerimaan pembiayaan dan sebagai PMN pada sisi pengeluaran pembiayaan.

PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM)

Alokasi PMN kepada PT PIM dalam APBN-P 2011 direncanakan sebesar Rp1.338,0 miliar, yang berarti sama dengan alokasinya dalam APBN 2011. Jumlah ini berasal dari konversi utang pokok SLA sebesar USD151,6 juta, sebagai bagian dari restrukturisasi utang yang telah mendapat rekomendasi Komite Kebijakan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan (BAP) Nomor BA-02/KOMITE/2009 tanggal 6 Maret 2009, dan sesuai surat persetujuan Menteri Keuangan Nomor S-716/MK.05/2009. Sama dengan PMN kepada PT DI, PMN untuk PT PIM yang berasal dari pelunasan utang pokok SLA ini bersifat *in-out* dalam pembiayaan sebagai penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman pada sisi penerimaan pembiayaan dan sebagai PMN pada sisi pengeluaran pembiayaan.

Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Indonesia III

Alokasi PMN kepada Perusahaan Penerbit SBSN dalam APBN-P 2011 direncanakan sebesar Rp100,0 juta, atau berkurang Rp100,0 juta dari alokasinya dalam APBN 2011 sebesar Rp200,0 juta. Dalam APBN 2011, alokasi PMN semula direncanakan akan digunakan untuk

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia IV dan V, untuk mendukung penerbitan SBSN valas di pasar perdana internasional pada tahun 2011 dan mengantisipasi penerbitan di tahun 2012.

Hal ini dikarenakan dari dana PMN yang dialokasikan dalam tahun 2010 sebesar Rp200,0 juta untuk Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia II dan III, hanya dapat terealisasi sebesar Rp100,0 juta untuk Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia II. Dengan demikian untuk tahun 2011, Pemerintah merencanakan untuk mengalokasikan PMN kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III sebesar Rp100,0 juta.

Perusahaan Penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN. Untuk memenuhi persyaratan pendirian sebagai badan hukum, Perusahaan Penerbit harus memiliki modal. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, modal pendirian tersebut berasal dari APBN dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.

PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF)

Dalam APBN-P 2011, alokasi PMN kepada PT SMF direncanakan tetap sebesar Rp1.000,0 miliar, sama dengan alokasinya dalam APBN 2011. PMN kepada PT SMF tersebut diharapkan akan memberikan beberapa manfaat, yaitu: (1) menggerakkan perekonomian melalui sektor perumahan; (2) membangun sistem pembiayaan perumahan yang efisien serta berorientasi pasar; (3) mengembangkan pasar modal; dan (4) memperluas pilihan investasi investor.

PT Geo Dipa Energi

Alokasi PMN kepada PT Geo Dipa Energi dalam APBN-P 2011 direncanakan sebesar Rp443,5 miliar, sama dengan alokasinya dalam APBN 2011. PT Geo Dipa Energi merupakan anak usaha PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) yang berdiri sejak tahun 2002, dan bergerak dalam bidang usaha pembangkit listrik tenaga panas bumi, yang saat ini mengelola proyek PLTP di Dieng dan Patuha. Saat ini, PT Pertamina (Persero) memiliki 67 persen saham PT Geo Dipa Energi, dan sisanya dimiliki PT PLN (Persero). Seiring dengan perkembangannya, maka dalam rangka untuk lebih memfokuskan diri pada pengembangan panas bumi di Indonesia, PT Geo Dipa Energi direncanakan akan diubah menjadi BUMN. PMN kepada PT Geo Dipa Energi tidak bersifat tunai dan berasal dari hibah saham PT Pertamina (Persero) di PT Geo Dipa Energi kepada Pemerintah. Dengan status BUMN, PT Geo Dipa Energi akan memiliki fleksibilitas dalam meningkatkan kemampuan keuangannya melalui pinjaman dari perbankan dengan pagu tertentu dalam rangka mendukung proyek percepatan pengembangan listrik 10.000 MW tahap II.

PT Inhutani I (Persero)

Alokasi PMN kepada PT Inhutani I dalam APBN-P 2011 direncanakan sebesar Rp5,0 miliar, yang digunakan untuk mengkonversi utang pokok dividen tahun 2000 menjadi tambahan PMN pada PT Inhutani I (Persero). PMN kepada PT Inhutani I tidak bersifat tunai, tetapi bersifat *in out* dalam APBN sebagai penerimaan setoran dividen di sisi penerimaan dan PMN di sisi pengeluaran.

PT Merpati Nusantara Airlines

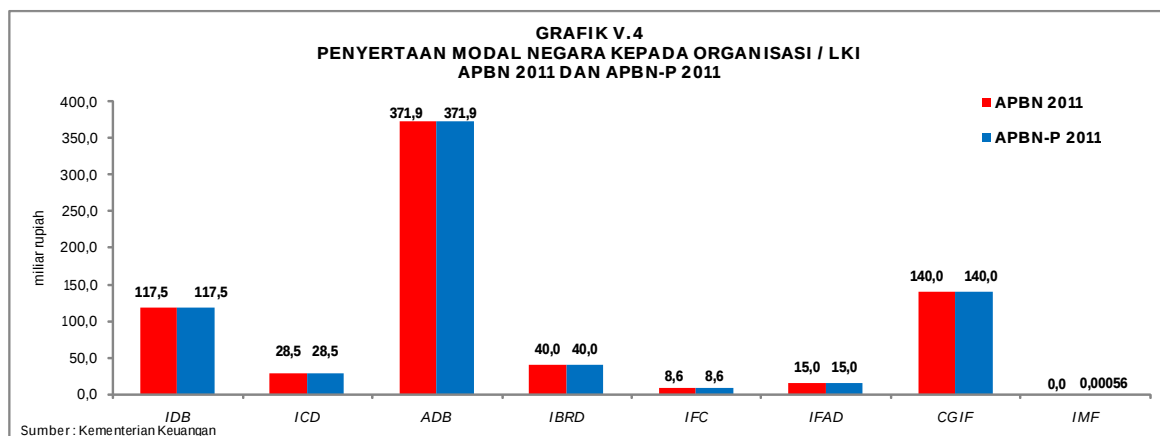
Alokasi PMN kepada PT Merpati Nusantara Airlines dalam APBN-P 2011 direncanakan sebesar Rp561,0 miliar. PMN tersebut baru dialokasikan dalam APBN-P 2011 dan akan dipergunakan antara lain untuk *maintenance* dan *overhaul* (pesawat dan mesin), defisit arus kas (*cash flow*), investasi Merpati *Maintenance Facility* (MMF), investasi sistem teknologi informasi, dan penguatan dana operasional.

PT PAL Indonesia

Alokasi PMN kepada PT PAL Indonesia (Persero) dalam APBN-P 2011 direncanakan sebesar Rp960,2 miliar, yang sebelumnya tidak dialokasikan dalam APBN 2011. PMN tersebut terdiri atas (1) PMN yang bersifat tunai sebesar Rp648,3 miliar yang dipergunakan untuk penstabilan dan pengembangan usaha (modal kerja) serta investasi yang ditujukan untuk mengembalikan kapasitas produksi, memperbaiki fasilitas yang rusak dan sumber daya manusia serta mengintegrasikan sistem informasi, dan (2) PMN yang berasal dari konversi utang RDI atau SLA sebesar Rp311,8 miliar, yang bersifat *in-out* dalam pembiayaan, sebagai penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman pada sisi penerimaan pembiayaan dan sebagai PMN pada sisi pengeluaran pembiayaan.

B.2 Penyertaan Modal Negara kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)

Alokasi PMN kepada organisasi/LKI dalam APBN-P 2011 direncanakan sebesar Rp721,5 miliar, meningkat Rp56.000,0 dibandingkan alokasinya dalam APBN 2011. Peningkatan tersebut, berasal dari PMN kepada *International Monetary Fund* (IMF) sebesar Rp56.000,0. Rincian alokasi PMN kepada Organisasi/LKI dalam APBN-P 2011 adalah sebagai berikut: (1) *Islamic Development Bank* (IDB) Rp117,5 miliar; (2) *The Islamic Corporation for the Development of Private Sector* (ICD) Rp28,5 miliar; (3) *Asian Development Bank* (ADB) Rp371,9 miliar; (4) *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) Rp40,0 miliar; (5) *International Finance Corporation* (IFC) Rp8,6 miliar; (6) *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) sebesar Rp15,0 miliar; (7) *Credit Guarantee and Investment Facility* (CGIF) Rp140,0 miliar; (8) *International Monetary Fund* (IMF) Rp56.000,0. Penyertaan Modal Negara (PMN) 2011 kepada organisasi/LKI dalam APBN 2011 dan APBN-P 2011 dapat dilihat pada **Grafik V.4**



Islamic Development Bank (IDB)

Alokasi PMN kepada IDB pada APBN-P 2011 direncanakan tetap sebesar Rp117,5 miliar, sama dengan alokasinya dalam APBN 2011. Alokasi PMN tersebut digunakan untuk membayar cicilan *2nd General Increase* (penambahan modal) IDB yang ke-10, yaitu ID (*Islamic Dinar*) 4,3 juta yang jatuh tempo pada tanggal 31 Mei 2011. Selain itu, alokasi PMN untuk IDB tersebut juga akan digunakan untuk membayar kekurangan pembayaran pada tahun 2009 sebesar ID3,2 juta.

The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD)

Alokasi PMN kepada ICD pada APBN-P 2011 direncanakan tetap sebesar Rp28,5 miliar, sama dengan alokasinya dalam APBN 2011. Alokasi PMN tersebut digunakan untuk membayar cicilan *subscribed* saham ICD. Total *subscribed* adalah sebanyak 475 *share*, atau senilai USD4,75 juta, yang dapat dicicil selama 5 kali cicilan, atau masing-masing sebesar USD950 ribu mulai tahun 2009. Namun, karena Pemerintah Indonesia belum mengalokasikan pembayaran *subscribed* tersebut pada APBN tahun 2009 dan 2010, maka pembayaran tahun 2009-2011 akan dilakukan sekaligus pada tahun 2011 sebesar Rp28,5 miliar.

Asian Development Bank (ADB)

Alokasi PMN kepada ADB pada APBN-P 2011 direncanakan tetap sebesar Rp371,9 miliar, sama dengan alokasinya dalam APBN 2011. Alokasi PMN tersebut akan digunakan untuk membayar cicilan ke-2 *general capital increase* (GCI) ADB. Indonesia berkewajiban untuk menambah setoran modal USD185,97 juta, atau ekuivalen dengan Rp1,9 triliun, yang akan dicicil selama 5 tahun mulai 1 April 2010, sehingga setiap tahunnya Pemerintah perlu menyediakan dana sebesar Rp371,9 miliar.

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Alokasi PMN kepada IBRD pada APBN-P 2011 direncanakan tetap sebesar Rp40,0 miliar, sama dengan alokasinya dalam APBN 2011. Alokasi PMN tersebut akan digunakan untuk membayar cicilan pertama *promissory note* baru untuk keperluan *maintenance of value share* Indonesia. Penerbitan *promissory note* baru tersebut adalah sebesar Rp75,9 miliar yang akan dibayar dalam 2 kali cicilan, yaitu sebesar Rp40,0 miliar pada tahun 2011, dan sisanya akan dilunasi pada tahun 2012.

International Finance Corporation (IFC)

Alokasi PMN kepada IFC pada APBN-P 2011 direncanakan tetap sebesar Rp8,6 miliar, sama dengan alokasinya dalam APBN 2011. Alokasi PMN tersebut akan digunakan untuk membayar saham ke IFC agar saham Indonesia tidak terdilusi. Total pembayaran saham adalah sebesar USD4,29 juta, yang dapat dicicil selama 5 tahun. Dengan demikian, pembayaran penyertaan modal negara untuk IFC pada tahun 2011 adalah USD858,0 ribu atau ekuivalen Rp8,6 miliar.

International Fund for Agricultural Development (IFAD)

Alokasi PMN kepada IFAD pada APBN-P 2011 direncanakan tetap sebesar Rp15,0 miliar, sama dengan alokasinya dalam APBN 2011. Alokasi PMN tersebut akan digunakan untuk membayar kontribusi kepada IFAD, karena Pemerintah RI telah berkomitmen untuk berpartisipasi pada *replenishment* (penambahan modal) ke-8, dalam rangka meningkatkan peranan IFAD dalam upaya penanganan kemiskinan, perubahan iklim, dan kenaikan harga pangan. Total kontribusi kepada IFAD adalah sebesar USD5,0 juta, yang akan dicicil selama tiga kali, yaitu sebesar USD1,5 juta pada tahun 2010 dan 2011, dan sebesar USD2,0 juta pada tahun 2013. Dengan demikian, pada tahun 2011 Pemerintah berkewajiban untuk mengalokasikan PMN kepada IFAD sebesar Rp15,0 miliar.

Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)

Alokasi PMN kepada CGIF pada APBN-P 2011 direncanakan tetap sebesar Rp140,0 miliar, sama dengan alokasinya dalam APBN 2011. Alokasi PMN tersebut digunakan untuk membayar kontribusi modal awal. Total modal awal pendirian CGIF diperkirakan sebesar USD700,0 juta, sebagian modal awal tersebut diperoleh dari kontribusi negara-negara ASEAN dengan jumlah minimal 10 persen dari total modal awal. Dengan demikian, kontribusi ASEAN secara kolektif sebesar USD70,0 juta. Dari jumlah tersebut, mengingat potensi pengguna di negara ASEAN adalah negara-negara ASEAN 5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura), maka akan diupayakan untuk ditanggung secara bersama oleh ASEAN 5 secara *equal sharing*. Dengan demikian, masing-masing negara akan berkontribusi sebesar USD14,0 juta. Karena itu, pada tahun 2011, Pemerintah berkewajiban untuk mengalokasikan PMN untuk CGIF sebesar Rp140,0 miliar.

International Monetary Fund (IMF)

Pemerintah merencanakan mengalokasikan PMN kepada IMF pada APBN-P 2011 sebesar Rp56.000,0. Alokasi ini merupakan usulan baru yang belum ada alokasinya dalam APBN 2011. Alokasi PMN tersebut digunakan untuk melakukan revaluasi besaran PMN Indonesia pada IMF. Sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar IMF, pada setiap akhir tahun buku IMF yaitu pada setiap akhir bulan April IMF melakukan revaluasi terhadap *holdings of a member's currency*. Untuk Indonesia, pada tanggal 29 April 2011 IMF telah menetapkan nilai tukar SDR (*Special Drawing Right*) terhadap Rupiah sebesar 0,0000719523. Terkait dengan hal tersebut, IMF telah meminta Indonesia, untuk melakukan penyesuaian nilai *funds holding of Indonesian rupiah* yang ada di Bank Indonesia.

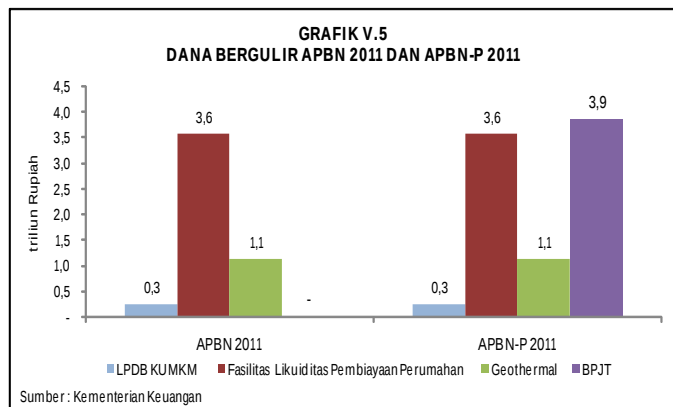
B.3 PMN Lainnya

Pemerintah merencanakan mengalokasikan PMN lainnya kepada ASEAN *Infrastructure Fund* (AIF) pada APBN-P 2011 sebesar Rp360,0 miliar. Alokasi ini merupakan usulan baru yang belum ada alokasinya dalam APBN 2011. Alokasi PMN tersebut digunakan untuk membayar modal awal dalam rangka pembentukan AIF yang didirikan untuk mendukung pengembangan infrastruktur di kawasan negara-negara ASEAN. Modal awal AIF direncanakan sebesar USD800 juta, yang berasal dari ADB sebesar USD150 juta, dari negara-negara ASEAN sebesar USD450 juta, dan sisanya USD200 juta direncanakan berasal dari sektor swasta. Indonesia berencana untuk menyertakan modal sebesar USD120 juta, yang akan dicicil sebanyak 3 kali, mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Indonesia

merupakan negara potensial penerima dana AIF terbesar kedua setelah Vietnam. Dari identifikasi ADB, pada periode 2011-2015, 37 persen dana AIF akan dialokasikan untuk proyek-proyek di Indonesia, yang meliputi: (1) *Java-Bali Interconnection Project*, (2) *Surabaya Commuter System*, (3) *Melaka-Pekanbaru Power Interconnection*, (4) *Geothermal Power Development Program*, dan (5) *Regional Roads Development*.

C. Dana Bergulir

Alokasi dana bergulir dalam APBN-P 2011 direncanakan sebesar Rp8.798,1 miliar, yang berarti naik Rp3.850,0 miliar (77,8 persen) dari alokasi dalam APBN 2011 sebesar Rp4.948,1 miliar. Kenaikan alokasi dana bergulir tersebut berasal dari alokasi dana bergulir BPJT untuk pengadaan tanah jalan tol sebesar Rp3.850,0 miliar, yang baru dialokasikan dalam APBN-P 2011. Alokasi dana bergulir dalam APBN 2011 dan APBN-P 2011 dapat dilihat pada **Grafik V.5**.



C.1 Dana Bergulir LPDB KUMKM

Alokasi dana bergulir untuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM) dalam APBN-P 2011, direncanakan sebesar Rp250,0 miliar, atau sama dengan alokasinya dalam APBN 2011. Rencana alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk: (1) membantu perkuatan modal usaha guna mengembangkan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi nasional; (2) mengembangkan dan menyediakan akses pembiayaan bagi usaha KUMKM melalui pola dana bergulir; dan (3) memperkuat pendanaan lembaga keuangan dalam rangka memberdayakan lembaga keuangan dimaksud agar dapat memberikan layanan pembiayaan secara mandiri bagi KUMKM yang belum memenuhi kriteria kelayakan perbankan umum (*non bankable*).

C.2 Dana Bergulir FLPP

Alokasi dana bergulir Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam APBN-P 2011 direncanakan sebesar Rp3.571,6 miliar, sama dengan alokasinya dalam APBN 2011. Dana bergulir FLPP dikelola oleh satker BLU Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP) berada dibawah Kementerian Perumahan Rakyat. Alokasi dana bergulir FLPP diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar, baik bagi masyarakat maupun bagi keberlangsungan program KPRSh (Kredit Pemilikan Rumah Sehat Sederhana) dalam jangka panjang. Dengan skema dana bergulir tersebut, masyarakat dapat menikmati bunga cicilan KPRSh yang lebih rendah sepanjang masa peminjaman, yaitu sampai dengan 15 tahun. Sementara itu, dalam jangka panjang, melalui fasilitas pembiayaan, diharapkan dana yang sudah dikembalikan masyarakat dapat dipergunakan lagi oleh masyarakat yang lain, sehingga dapat mengurangi beban APBN di masa-masa yang akan datang.

C.3 Dana Bergulir *Geothermal*

Sementara itu, alokasi dana bergulir *Geothermal* dalam APBN-P 2011 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN, yaitu sebesar Rp1.126,5 miliar. Dana tersebut dimaksudkan untuk membiayai kegiatan awal sampai dengan eksplorasi bagi pembangunan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (*geothermal*) yang akan dibangun dengan skema kerjasama pemerintah swasta (KPS) atau *public private partnership* (PPP). Dana bergulir tersebut dalam pelaksanaannya akan dilakukan oleh BLU di bidang Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan.

C.4 Dana Bergulir BLU Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)

Alokasi dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol melalui BLU BPJT dalam APBN-P 2011 direncanakan sebesar Rp3.850,0 miliar. Dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah untuk mempercepat pengadaan tanah jalan tol, maka proses pengadaan tanah jalan tol yang semula dijadwalkan selesai secara bertahap sampai dengan tahun 2014 direncanakan dipercepat dan selesai paling lambat tahun 2012. Hal ini mengakibatkan terjadinya kenaikan kebutuhan dana bergulir, dari semula Rp6.000,0 miliar menjadi Rp7.050 miliar, dengan perincian: (1) Rp2.300,0 miliar telah dialokasikan pada tahun anggaran 2010, (2) Rp3.850,0 miliar dialokasikan pada APBN-P 2011, dan (3) Rp900,0 miliar diusulkan dialokasikan pada RAPBN 2012. Alokasi dana sebesar Rp3.850,0 miliar tersebut akan digunakan untuk percepatan pengadaan tanah 22 ruas jalan tol, yang terdiri dari: (1) Trans Jawa, (2) Non Trans Jawa, dan (3) Jabodetabek. Manfaat dengan adanya dana bergulir ke BPJT tersebut antara lain adanya kepastian pembebasan tanah yang sering dikeluhkan oleh investor, sehingga penyelesaian pembangunan jalan tol dapat dipercepat.

5.2.1.2.4 Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

Dalam APBN-P 2011, alokasi dana pengembangan pendidikan nasional, sebagai bagian dari anggaran pendidikan, adalah sebesar Rp2.617,7 miliar, lebih tinggi dari alokasinya dalam APBN 2011 sebesar Rp1.000,0 miliar. Peningkatan ini diharapkan dapat memperbesar dana abadi pendidikan (*endowment fund*) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi (*intergenerational equity*), yang pengelolaannya menggunakan mekanisme dana bergulir, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh BLU pengelola dana di bidang pendidikan. Dengan semakin membesarnya nilai dana pengembangan pendidikan nasional, maka penggunaan dana abadi pendidikan (*endowment fund*) dan dana cadangan pendidikan yang berasal dari bunga/pendapatan dana pengembangan pendidikan nasional, diharapkan juga dapat semakin membesar.

5.2.1.2.5 Kewajiban Penjaminan

Dalam APBN-P 2011, alokasi dana untuk kewajiban penjaminan ditetapkan sebesar Rp904,0 miliar, yang akan dialokasikan untuk PT PLN (Persero) sebesar Rp889,0 miliar, dan PDAM sebesar Rp15,0 miliar, lebih rendah alokasinya dari APBN 2011. Lebih rendahnya alokasi dana kewajiban penjaminan Pemerintah terkait dengan penurunan kewajiban penjaminan untuk PDAM berdasarkan perhitungan risiko fiskal *probability of default* atas kredit PDAM. Kewajiban penjaminan untuk PT PLN (Persero) tersebut dialokasikan dalam rangka

memberikan dukungan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara. Bentuk dukungan dalam dana kewajiban penjaminan adalah Pemerintah memberikan jaminan penuh (*full guarantee*) terhadap PT PLN (Persero) atas pembayaran kreditur perbankan yang menyediakan pendanaan/kredit untuk proyek-proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik (10.000 MW), apabila terjadi gagal bayar pada saat jatuh tempo.

Sementara itu, dana kewajiban penjaminan untuk PDAM dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp15,0 miliar, yang diperuntukkan dalam rangka percepatan penyediaan air minum bagi masyarakat. Dana penjaminan tersebut dimaksudkan untuk mendorong perbankan nasional dalam memberikan kredit investasi kepada PDAM. Sementara itu, PDAM juga diberikan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat atas kewajiban pembayaran kredit investasi PDAM kepada bank.

5.2.2 Pembiayaan Utang (Neto)

Dalam APBN 2011, pembiayaan melalui utang ditetapkan sebesar Rp127.044,4 miliar, yang bersumber dari Surat Berharga Negara (SBN) netto sebesar Rp126.653,9 miliar, pembiayaan luar negeri netto sebesar negatif Rp609,5 miliar, dan pinjaman dalam negeri netto sebesar Rp1.000,0 miliar.

Seiring dengan rencana peningkatan pembiayaan akibat peningkatan defisit, dan mempertimbangkan perubahan asumsi makro, rencana penarikan pinjaman terkini, kondisi pasar keuangan terkini, serta kebijakan lain yang akan ditempuh, maka pembiayaan melalui utang dalam APBN-P 2011 diperkirakan turun Rp1.715,0 miliar sehingga menjadi Rp125.329,4 miliar. Penurunan jumlah pembiayaan utang tersebut disebabkan oleh turunnya penarikan pinjaman luar negeri, dan menurunnya kewajiban pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang disebabkan oleh menguatnya nilai tukar rupiah terhadap USD. Secara keseluruhan, pembiayaan utang (neto) yang ditetapkan dalam APBN-P 2011 menjadi sebagai berikut: (1) penerbitan SBN netto sebesar Rp126.653,9 miliar; (2) pembiayaan luar negeri netto sebesar negatif Rp2.776,6 miliar; dan (3) pinjaman dalam negeri netto sebesar Rp1.452,1 miliar. Rincian pembiayaan utang (neto) dapat dilihat pada **Tabel V.2**.

TABEL V.2
PEMBIAYAAN UTANG APBN 2011 DAN APBN-P 2011
(miliar rupiah)

Jenis Pembiayaan Utang	APBN	APBN-P	Perubahan
I. SBN (neto)	126.653,9	126.653,9	-
II. Pembiayaan Luar Negeri (neto)	(609,5)	(2.776,6)	(2.167,2)
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (bruto)	58.933,0	56.182,9	(2.750,1)
a. Pinjaman Program	19.812,7	19.201,8	(610,9)
b. Pinjaman Proyek	39.120,4	36.981,1	(2.139,3)
- Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat	27.395,6	25.256,3	(2.139,3)
- Penerimaan Penerusan Pinjaman (SLA)	11.724,8	11.724,8	-
2. Penerusan Pinjaman (SLA)	(11.724,8)	(11.724,8)	-
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	(47.817,7)	(47.234,7)	582,9
III. Pinjaman Dalam Negeri (neto)	1.000,0	1.452,1	452,1
1. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (bruto)	1.000,0	1.522,1	522,1
2. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dlm Negeri	-	(70,0)	(70,0)
Jumlah	127.044,4	125.329,4	(1.715,0)

Sumber: Kementerian Keuangan

Untuk memenuhi target kebutuhan pembiayaan utang tahun 2011 tersebut, kebijakan umum pengelolaan utang yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari pasar domestik melalui penerbitan SBN Rupiah;
2. Terus melakukan diversifikasi instrumen utang agar diperoleh fleksibilitas dalam memilih berbagai instrumen yang lebih *cost-efficient* dan risiko minimal;
3. Pengadaan pinjaman/kredit luar negeri dilakukan sepanjang untuk memenuhi kebutuhan prioritas, memberikan *terms and conditions* yang menguntungkan Pemerintah, dan tanpa agenda politik dari kreditur;
4. Tetap memertahankan kebijakan pengurangan pinjaman luar negeri secara bertahap;
5. Meningkatkan koordinasi dengan otoritas moneter dan otoritas pasar modal, terutama dalam rangka mendorong upaya *financial deepening*; dan
6. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan utang Pemerintah.

5.2.2.1 Surat Berharga Negara (Neto)

Penetapan target pembiayaan melalui SBN (neto) dalam APBN 2011 sebesar Rp126.653,9 miliar, dihitung berdasarkan perkiraan daya serap pasar SBN dan kebutuhan pembiayaan secara keseluruhan. Penetapan target tersebut dengan mempertimbangkan *outstanding* SBN pada pertengahan tahun 2010, proyeksi penerbitan, dan perkiraan transaksi *debt switch/buyback* SBN sampai dengan akhir tahun 2010, serta asumsi nilai tukar Rupiah sebesar Rp9.250 per USD. Dalam APBN-P 2011, SBN (neto) direncanakan tetap sama dengan APBN 2011.

Pemenuhan terhadap kebutuhan pembiayaan dari penerbitan SBN masih akan tetap difokuskan pada permintaan pasar domestik, sedangkan penerbitan SBN valas di pasar internasional dengan jumlah yang terukur dan hanya bersifat komplementer dengan tetap memperhitungkan biaya dan risiko yang akan timbul. Pemilihan instrumen SBN valas dilakukan secara selektif untuk keperluan *benchmarking* portofolio, serta pengelolaan portofolio utang Pemerintah.

Adapun strategi operasional yang akan ditempuh Pemerintah dalam memenuhi target penerbitan SBN (neto) hingga akhir tahun 2011 antara lain: (1) memfokuskan penerbitan di pasar domestik secara reguler dengan tetap menghindari terjadinya *crowding-out effect*, dan memerhitungkan batas risiko yang terkendali; (2) menyiapkan penerbitan SBSN (Sukuk Negara) dengan *underlying project* untuk memperkaya alternatif instrumen pembiayaan; (3) melakukan *buyback* dan *debt switching* untuk pengelolaan risiko dan stabilisasi pasar; dan (4) menerapkan *crisis management protocol* dalam rangka menjaga stabilitas pasar.

Untuk memenuhi target pembiayaan utang yang cukup besar tersebut, instrumen SBN yang akan diterbitkan meliputi: (1) SUN domestik, yang terdiri dari Obligasi Negara (ON) baik reguler maupun ritel, dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN); (2) SBSN domestik, baik reguler maupun ritel, jangka pendek maupun jangka panjang; dan (3) SBN valas, yang terdiri atas SUN valas dan SBSN valas. Sebagai acuan penerbitan SUN domestik tahun 2011, pada tanggal 4 Januari 2011 Pemerintah telah menerbitkan 5 (lima) jenis SUN seri *benchmark*

yaitu seri FR0027 dengan tenor 5 tahun, seri FR0031 dengan tenor 10 tahun, seri FR0040 dengan tenor 15 tahun, seri FR0052 dengan tenor 20 tahun, dan seri FR0050 dengan tenor 28 tahun. Jumlah SUN seri *benchmark* yang lebih rendah dibanding tahun 2010 dimaksud untuk menyederhanakan portofolio SBN dan mendukung terjadinya peningkatan likuiditas yang sesuai dengan variasi horizon investasi.

Penerbitan SBN sampai dengan akhir Mei 2011 terdiri dari penerbitan SUN valas di pasar internasional sebesar USD2,5 miliar (ekuivalen Rp21.442,0 miliar), dan SBN rupiah di pasar domestik sebesar Rp85.641,4 miliar. Penerbitan SUN valas di pasar internasional dilakukan dengan metode *Global Medium Term Note* (GMTN) sebagai kelanjutan dari program GMTN tahun sebelumnya. SUN valas yang diterbitkan tersebut memiliki tenor 10 tahun yang jatuh tempo pada bulan Mei 2021 dengan tingkat *yield* 5,1 persen dan kupon 4,875 persen. *Yield* dari SUN valas yang diterbitkan tersebut jauh lebih rendah dibandingkan *yield* SUN valas yang diterbitkan tahun 2010 dimana besar *yield spread over US Treasury* hanya sekitar 174,7 bps, jauh lebih rendah dibandingkan *yield spread over US Treasury* penerbitan SUN valas tahun 2010 yang mencapai lebih dari 227,9 bps. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi pasar keuangan global di samping karena tersedianya likuiditas di awal tahun. Adapun investor yang membeli SUN valas yang diterbitkan tahun 2011 berasal dari kawasan Asia (29 persen), Eropa (22 persen), dan Amerika (49 persen), yang terdiri dari *asset managers* sebesar 70 persen, bank sebesar 24 persen, asuransi dan dana pensiun sebesar 3 persen, dan investor ritel sebesar 3 persen.

Sedangkan realisasi penerbitan SBN rupiah di pasar domestik sampai dengan akhir Mei 2011 adalah sebesar Rp85.641,4 miliar, terdiri dari penerbitan SPN sebesar Rp15.500,0 miliar, penerbitan *re-opening* ON reguler bunga tetap sebesar Rp51.300,0 miliar, penerbitan SBSN sebesar Rp11.500,0 miliar, dan sukuk ritel sebesar Rp7.341,4 miliar.

Dari sisi kepemilikan SBN, penerbitan SBN domestik sampai dengan akhir Mei 2011 yang diserap oleh bank, yaitu sebesar Rp220.783,7 miliar (32,13 persen), institusi Pemerintah sebesar Rp12.808,2 (1,86 persen) dan investor nonbank sebesar Rp453.772,9 miliar (66,01 persen). Kepemilikan SBN nonbank terutama diserap oleh investor asing, reksadana, asuransi dan investor lainnya, yang didalamnya termasuk investor individu, dimana yang tertinggi adalah investor asing sebesar Rp225.647,8 miliar (49,7 persen).

Kepemilikan asing tersebut meningkat sebesar Rp30.187,8 miliar (15,44 persen) apabila dibandingkan dengan akhir Desember 2010 sebesar Rp195.755,2 miliar. Ketidakpastian kondisi pasar global terutama di kawasan Eropa dan kebijakan *quantitative easing* di Amerika Serikat menyebabkan mengalirnya arus modal *global fund manager* ke *emerging market* termasuk Indonesia yang memiliki fundamental ekonomi yang baik. Mengingat sebagian aliran modal asing merupakan *hot money* yang juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan melalui *carry trade*, maka peningkatan kepemilikan asing perlu diwaspadai terhadap kemungkinan terjadinya *sudden reversal*. Untuk mengantisipasi hal ini, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN menyepakati *bond stabilization framework*, yang meliputi penyiapan anggaran untuk pelaksanaan pembelian kembali SBN (*cash buyback*), melakukan koordinasi antara unit-unit terkait, dan melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai *Bond Stabilization Fund*.

5.2.2.2 Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri (Neto)

Dalam APBN 2011, pembiayaan dari pinjaman luar negeri (neto) ditetapkan sebesar negatif Rp609,5 miliar, yang berarti jumlah pinjaman luar negeri yang ditarik lebih kecil daripada cicilan pokok yang harus dibayarkan. Asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang digunakan adalah sebesar Rp9.250,0/USD. Rencana target indikatif pembiayaan yang bersumber dari pinjaman luar negeri (neto) dalam APBN 2011 tersebut terdiri dari:

1. Penarikan pinjaman luar negeri (bruto) Rp58.933,0 miliar, yang terdiri dari penarikan pinjaman program Rp19.812,7 miliar dan pinjaman proyek Rp39.120,4 miliar;
2. Penerusan pinjaman luar negeri negatif Rp11.724,8 miliar; dan
3. Pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri jatuh tempo negatif Rp47.817,7 miliar.

Rencana pembiayaan melalui pinjaman luar negeri (neto) tersebut dihitung berdasarkan posisi *outstanding* pinjaman luar negeri pada pertengahan tahun 2010 dan tambahan penarikan sampai dengan akhir tahun 2010. Rencana penarikan pinjaman program dapat dipenuhi dari *World Bank* (WB), *Asian Development Bank* (ADB), *Japan International Cooperation Agency* (JICA), dan *Agence Française de Développement* (AFD). Sedangkan rencana penarikan pinjaman proyek diperkirakan dapat dipenuhi dari pinjaman yang sedang berjalan (*on going*) dan pinjaman baru yang akan ditandatangani dan diperkirakan dapat ditarik sebagian pada tahun 2011.

Dalam APBN-P 2011, pembiayaan dari pinjaman luar negeri (neto) berubah 355,6 persen dari target semula yang ditetapkan dalam APBN 2011 sebesar negatif Rp609,5 miliar, menjadi negatif Rp2.776,6 miliar. Perubahan target pembiayaan luar negeri netto ini dikarenakan turunnya rencana penarikan pinjaman luar negeri (bruto) sebesar Rp2.750,1 miliar atau 4,7 persen.

Apabila penarikan pinjaman program dalam APBN 2011 ditetapkan sebesar Rp19.812,7 miliar, maka dalam APBN-P 2011 sebesar Rp19.201,8 miliar. Hal ini berarti turun 3,1 persen atau Rp610,9 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Sementara itu, penarikan pinjaman proyek dalam APBN-P 2011 mencapai sebesar Rp36.981,1 miliar. Hal ini berarti turun 5,5 persen atau Rp2.139,3 miliar jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBN 2011 sebesar Rp39.120,4 miliar. Penurunan ini dikarenakan adanya penurunan pagu pinjaman proyek (*drop loan*) dari beberapa K/L.

Untuk pinjaman proyek yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah pusat dalam APBN-P 2011 mencapai sebesar Rp25.256,3 miliar atau turun Rp2.193,3 miliar (7,8 persen) dibandingkan dengan rencana yang ditetapkan dalam APBN 2011 sebesar Rp27.395,6 miliar. Penurunan ini diakibatkan adanya penurunan pagu pinjaman proyek oleh beberapa K/L seperti Kementerian Pekerjaan Umum, LIPI, Kementerian Keuangan, serta penurunan pagu pinjaman proyek yang diterushibahkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk *mass rapid transit* (MRT).

Sementara itu, untuk penarikan pinjaman proyek yang diteruspinjamkan (penerusan pinjaman) tidak mengalami perubahan atau sama dengan yang ditetapkan dalam APBN 2011 sebesar Rp11.724,8 miliar. Namun demikian, terdapat perubahan rincian dari penerusan

pinjaman tersebut karena disatu sisi terdapat pembatalan/penundaan pinjaman dan disisi lainnya terdapat penambahan pagu penerusan pinjaman akibat DIPA lanjutan (DIPA-L) sebesar Rp4.566,2 miliar, yang merupakan sisa anggaran yang tidak terserap pada tahun 2010. Rincian perubahan penerusan pinjaman dalam APBN dan APBN-P 2011 dapat dilihat pada **Tabel V.3**.

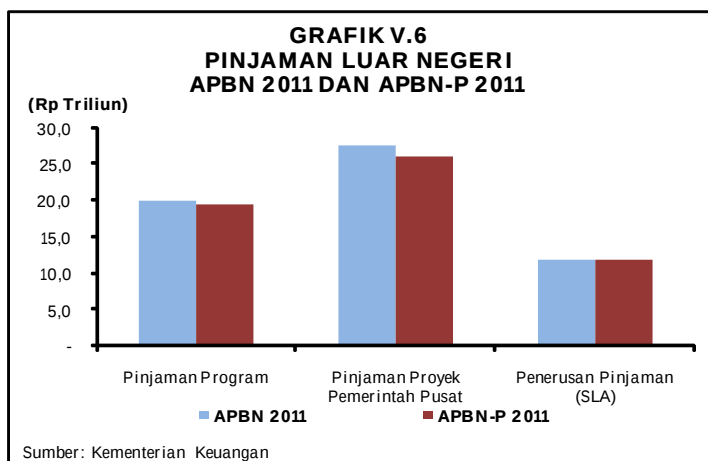
TABEL V.3
RINCIAN PENERUSAN PINJAMAN TAHUN ANGGARAN 2011
(miliar rupiah)

Uraian		APBN	APBN-P	Perubahan
1	PT Perusahaan Listrik Negara	9.559,6	10.159,8	600,2
2	PT Perusahaan Gas Negara	71,0	287,8	216,8
3	PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	925,0	-	(925,0)
4	PT Sarana Multi Infrastruktur	500,0	500,0	-
5	PT Pertamina	30,0	30,0	-
6	Pemkot. Bogor	28,8	54,4	25,6
7	Pemkab. Muara Enim	41,9	90,5	48,6
8	Pemkab. Kapuas	16,3	37,1	20,8
9	Pemkot. Sawahlunto	17,5	17,5	-
10	Pemkab. Konawe Selatan	25,8	-	(25,8)
11	Pemkab. Solok Selatan	17,0	-	(17,0)
12	Pemkot. Palembang	40,0	-	(40,0)
13	Pemkab. Morowali	19,1	19,1	-
14	Pemkot. Banda Aceh	42,0	42,0	-
15	Pemprov. DKI Jakarta	390,9	390,9	0,0
16	Pemkab. Aceh Timur	-	17,0	17,0
17	Pemkab. Barru	-	39,7	39,7
18	Pemkot. Pare-pare	-	6,0	6,0
19	Pemkab. Sidrap	-	2,5	2,5
20	Pemkot. Palopo	-	19,0	19,0
21	Pemkot. Palangkaraya	-	11,5	11,5
Jumlah		11.724,8	11.724,8	0,0

Sumber : Kementerian Keuangan

Perubahan penarikan pinjaman luar negeri dalam APBN 2011 dan APBN-P 2011 dapat dilihat pada **Grafik V.6**.

Sementara itu, pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang jatuh tempo dalam APBN-P 2011 diperkirakan Rp47.234,7 miliar atau turun Rp582,9 miliar (1,2 persen) jika dibandingkan dengan yang ditetapkan dalam APBN 2011 sebesar Rp47.817,7 miliar. Penurunan kewajiban pembayaran cicilan pokok utang luar negeri tersebut terutama disebabkan



oleh apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari Rp9.250/USD menjadi Rp8.700/USD. Selain itu, perkiraan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri tahun 2011 tersebut juga telah memerhitungkan proyeksi terkini atas kewajiban pembayaran utang yang akan jatuh tempo sampai dengan akhir tahun 2011.

Adapun strategi operasional pengadaan dan pengelolaan pinjaman luar negeri yang dilakukan pada tahun 2011 antara lain adalah: (1) memilih kreditur yang menyediakan pinjaman dengan *terms and conditions yang favorable*; (2) mengutamakan pinjaman luar negeri dengan tingkat suku bunga atau *spread/margin* tetap dengan mata uang bervolatilitas rendah; (3) memilih pinjaman dengan pembayaran cicilan pokok secara anuitas dan memiliki tenor yang lebih panjang; dan (4) melakukan koordinasi dan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kemampuan penyerapan pinjaman.

Dalam rangka menunjang strategi operasional tersebut dan untuk menyesuaikan perkembangan pengelolaan pinjaman luar negeri, Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah tanggal 12 Februari 2011 sebagai pengganti PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Luar Negeri serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri. Dalam PP Nomor 10 Tahun 2011, telah diakomodasi konsep pengendalian pinjaman yang diwujudkan dengan penyusunan Batas Maksimal Pinjaman (BMP) dalam rangka pengelolaan portofolio utang secara optimal dan penyusunan Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri dalam rangka pemenuhan kebutuhan riil pembiayaan. Selain itu, ketentuan mengenai pengadaan pinjaman dari kreditur swasta asing (Pinjaman Komersial) dilakukan secara terpisah dengan pengadaan barang/jasa. Pengadaan pinjaman dilakukan oleh Kementerian Keuangan, sedangkan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh K/L pelaksana kegiatan yang kedua proses tersebut dilaksanakan secara paralel. Dengan demikian, Pemerintah memiliki fleksibilitas untuk memilih sumber pembiayaan yang dianggap paling layak dan diharapkan dapat mempercepat proses pelaksanaan kegiatan.

5.2.2.3 Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

Sumber penerimaan pembiayaan anggaran yang berasal dari pengadaan pinjaman dalam negeri (bruto) pada APBN-P 2011 direncanakan meningkat sebesar Rp522,1 miliar atau 52,2 persen. Dengan demikian pinjaman dalam negeri (bruto) naik menjadi sebesar Rp1.522,1 miliar dibandingkan dengan alokasi pada APBN 2011, sebesar Rp1.000,0 miliar. Kenaikan ini disebabkan adanya DIPA lanjutan tahun 2010 sebesar Rp522,1 miliar, yang terdiri dari Kementerian Pertahanan sebesar Rp443,9 miliar dan Kepolisian RI sebesar Rp78,2 miliar.

Selain itu, direncanakan Pemerintah juga akan membayar cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar Rp70,0 miliar. Pembayaran cicilan pokok ini berasal dari pinjaman dalam negeri tahun 2010 yang diperkirakan akan jatuh tempo pada tahun 2011. Dengan demikian pembiayaan pinjaman dalam negeri (neto) dalam APBN-P 2011 menjadi sebesar Rp1.452,1 miliar. Hal ini berarti pembiayaan pinjaman dalam negeri (neto) meningkat sebesar Rp452,1 miliar atau 45,2 persen dibandingkan dengan APBN 2011.

Sesuai dengan peruntukannya, pinjaman dalam negeri hanya diarahkan untuk pembiayaan kegiatan yang mendorong peningkatan produksi dalam negeri. Saat ini pinjaman dalam negeri diprioritaskan untuk dua K/L yaitu Kementerian Pertahanan dan Polri yang direncanakan bersumber dari perbankan dalam negeri. Oleh karena pinjaman dalam negeri

memiliki horison pencairan dan proyek yang bertahun tunggal (*single year*), maka diperlukan adanya efisiensi dalam beberapa proses sebagai berikut:

1. Pengadaan pinjaman secara *bundling* atas beberapa kegiatan dengan kontrak yang jumlahnya relatif kecil, yang dapat dilakukan per K/L atau per jenis kegiatan;
2. Pengadaan pinjaman dalam negeri secara *club deal* dan sindikasi yang memerlukan proses kerja lebih komprehensif dan terintegrasi, dimana fokus kreditur diutamakan pada perbankan BUMN dan Bank Pembangunan Daerah yang memenuhi syarat; serta
3. Proses pemilihan (seleksi) kreditur dengan tetap memegang teguh prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *good governance*.

5.3 Risiko Fiskal

5.3.1 Analisis Sensitivitas

5.3.1.1 Sensitivitas Defisit APBN terhadap Perubahan Asumsi Ekonomi Makro

Dalam penyusunan APBN, indikator-indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan yang selanjutnya menggunakan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Oil Price/ICP*), dan *lifting* minyak. Indikator-indikator tersebut merupakan asumsi dasar yang menjadi acuan penghitungan besaran-besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN. Apabila realisasi variabel-variabel tersebut berbeda dengan asumsinya, maka besaran-besaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBN juga akan berubah. Oleh karena itu, variasi-variasi ketidakpastian dari indikator ekonomi makro merupakan faktor risiko yang akan memengaruhi APBN.

Tabel V.4 berikut ini menunjukkan selisih antara perkiraan awal besaran asumsi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN dan realisasinya untuk tahun 2005-2010. Selisih tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan antara target defisit dengan realisasinya. Apabila realisasi defisit melebihi target defisit yang ditetapkan dalam APBN maka hal tersebut merupakan risiko fiskal yang harus dicarikan sumber pembiayaannya.

TABEL V.4
SELISIH ANTARA ASUMSI EKONOMI MAKRO DAN REALISASINYA*

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011**
Pertumbuhan ekonomi (%)	-0,30	-0,30	0,00	-0,40	0,30	0,30	0,10
Inflasi (%)	8,50	-1,40	0,09	4,56	-1,72	1,66	0,35
Suku bunga SBI 3 bulan (%)***	0,69	-0,26	0,00	1,84	0,10	0,07	-0,90
Nilai tukar (Rp/USD)	-95,00	-136,00	90,00	591,00	-92,00	-113,00	-550,00
ICP (USD/barel)	-0,60	0,30	12,30	2,00	0,60	-0,60	15,00
Lifting (juta barel per hari)	-0,01	-0,05	-0,05	-0,06	-0,02	-0,01	-0,03

* Angka positif menunjukkan realisasi lebih tinggi daripada asumsi anggaran. Untuk nilai tukar, angka positif menunjukkan depresiasi.

** Merupakan selisih antara APBN-P 2011 dengan APBN 2011.

*** Sejak APBN-P 2011 diganti dengan tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan

Sumber: Kementerian Keuangan.

Risiko fiskal akibat variasi asumsi ekonomi makro dapat digambarkan dalam bentuk analisis sensitivitas parsial terhadap angka *baseline* defisit dalam APBN. Analisis sensitivitas parsial digunakan untuk melihat dampak perubahan atas satu variabel asumsi ekonomi makro, dengan mengasumsikan variabel asumsi ekonomi makro yang lain tidak berubah (*ceteris paribus*).

Pertumbuhan ekonomi memengaruhi besaran APBN, baik pada sisi pendapatan maupun belanja negara. Pada sisi pendapatan negara, pertumbuhan ekonomi antara lain memengaruhi penerimaan pajak, terutama PPh dan PPN. Pada sisi belanja negara, pertumbuhan ekonomi antara lain memengaruhi besaran nilai dana perimbangan dalam anggaran transfer ke daerah sebagai akibat perubahan pada penerimaan pajak. Pada tahun anggaran 2011, apabila pencapaian pertumbuhan ekonomi lebih rendah 1 persen dari angka yang diasumsikan, maka tambahan defisit pada APBN-P 2011 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp4,69 triliun sampai dengan Rp5,71 triliun.

Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memiliki dampak pada semua sisi APBN, baik pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Pada sisi pendapatan negara, depresiasi nilai tukar rupiah antara lain akan memengaruhi penerimaan minyak dan gas bumi (migas), PPh migas, dan PPN. Pada sisi belanja negara, yang akan terpengaruh antara lain: (1) belanja dalam mata uang asing; (2) pembayaran bunga utang luar negeri; (3) subsidi BBM dan listrik; dan (4) transfer ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil migas. Sedangkan pada sisi pembiayaan, yang akan terkena dampaknya adalah: (1) pinjaman luar negeri baik pinjaman program maupun pinjaman proyek; (2) pembayaran cicilan pokok utang luar negeri; dan (3) privatisasi dan penjualan aset program restrukturisasi perbankan yang dilakukan dalam mata uang asing. Pada tahun anggaran 2011, apabila nilai tukar rupiah rata-rata per tahun terdepresiasi sebesar Rp100,0 dari angka yang diasumsikan, maka tambahan defisit pada APBN-P 2011 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp0,33 triliun sampai dengan Rp0,47 triliun.

Tingkat suku bunga yang digunakan sebagai asumsi penyusunan APBN adalah tingkat suku bunga SBI 3 bulan yang selanjutnya menggunakan acuan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan. Perubahan tingkat suku bunga SBI/SPN 3 bulan diperkirakan hanya akan berdampak pada sisi belanja. Dalam hal ini, peningkatan tingkat suku bunga SBI 3 bulan akan berakibat pada peningkatan pembayaran bunga utang domestik. Pada tahun anggaran 2011, apabila tingkat suku bunga SBI/SPN 3 bulan lebih tinggi 0,25 persen dari angka yang diasumsikan, maka tambahan defisit pada APBN-P 2011 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp0,32 triliun sampai dengan Rp0,38 triliun.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) memengaruhi APBN pada sisi pendapatan dan belanja negara. Pada sisi pendapatan negara, kenaikan ICP antara lain akan mengakibatkan kenaikan pendapatan dari kontrak *production sharing* (KPS) minyak dan gas dalam bentuk PNBP. Peningkatan harga minyak dunia juga akan meningkatkan pendapatan dari penerimaan PPh migas dan penerimaan migas lainnya. Pada sisi belanja negara, peningkatan ICP antara lain akan meningkatkan belanja subsidi BBM dan dana bagi hasil ke daerah. Pada tahun anggaran 2011, apabila rata-rata ICP lebih tinggi USD1 per barel dari angka yang diasumsikan, maka tambahan defisit pada APBN-P 2011 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp0,0 triliun sampai dengan Rp0,4 triliun.

Penurunan *lifting* minyak domestik juga akan memengaruhi APBN pada sisi pendapatan dan belanja negara. Pada sisi pendapatan, penurunan *lifting* minyak domestik akan

menurunkan PPh migas dan PNBPN migas. Sementara pada sisi belanja negara penurunan *lifting* minyak domestik akan menurunkan dana bagi hasil ke daerah. Pada tahun anggaran 2011, apabila realisasi *lifting* minyak domestik lebih rendah 10.000 barel per hari dari yang diasumsikan, maka tambahan defisit pada APBN-P 2011 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp1,17 triliun sampai dengan Rp1,43 triliun.

Variabel lain yang berpengaruh terhadap besaran defisit adalah volume konsumsi BBM domestik. Peningkatan konsumsi BBM domestik sebesar 0,5 juta kiloliter berpotensi menambah defisit APBN-P 2011 pada kisaran Rp1,08 triliun sampai dengan Rp1,32 triliun.

Dari analisis sensitivitas di atas maka besaran risiko fiskal berupa tambahan defisit yang berpotensi muncul dari variasi asumsi-asumsi variabel ekonomi makro yang digunakan untuk menyusun APBN-P 2011 dapat digambarkan dalam **Tabel V.5**.

TABEL V.5
SENSITIVITAS DEFISIT APBN-P 2011 TERHADAP PERUBAHAN ASUMSI EKONOMI MAKRO

No.	Uraian	Satuan Perubahan Asumsi	2011*	
			Asumsi	Potensi Tambahan Defisit (triliun Rp)
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	-1	6,5	4,69 s.d. 5,71
2	Tingkat inflasi (%)	0,1	5,65	Tidak langsung
3	Rata-rata nilai tukar rupiah (Rp/USD)	100	8.700	0,33 s.d. 0,47
4	Suku bunga SPN 3 bulan (%)	0,25	5,6	0,32 s.d. 0,38
5	ICP (USD/barel)	1	95	0,00 s.d. 0,40
6	<i>Lifting</i> minyak (ribu barel/hari)	-10	945	1,17 s.d. 1,43
7	Konsumsi BBM domestik (juta kiloliter)	0,5	40,5	1,08 s.d. 1,32

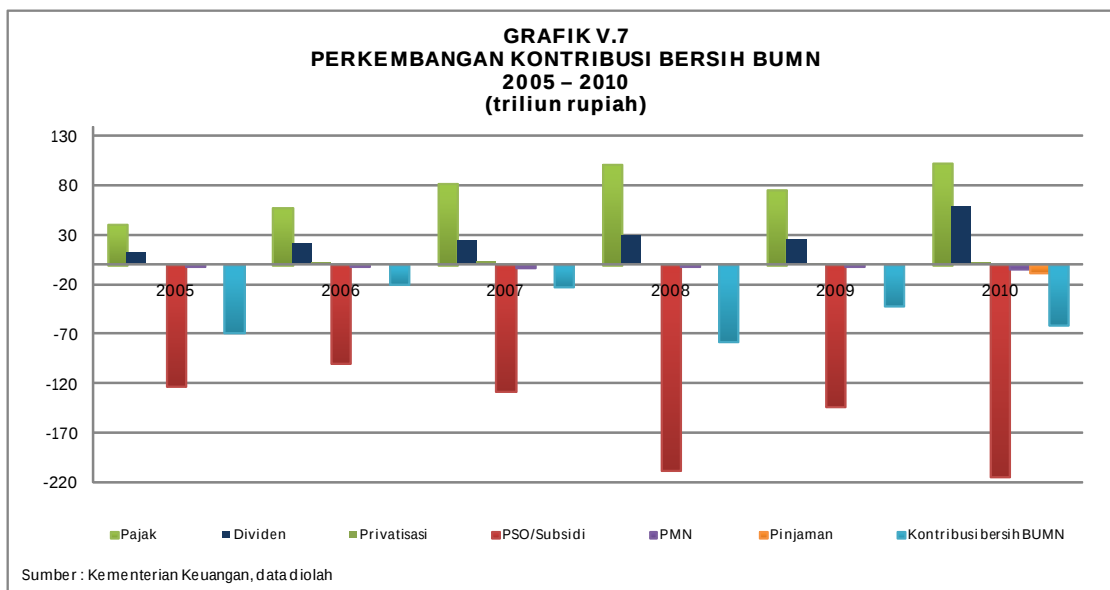
* Defisit APBN-P Tahun 2011 adalah Rp150,8 triliun.

Sumber: Kementerian Keuangan.

5.3.1.2 Sensitivitas Risiko Fiskal Badan Usaha Milik Negara Akibat Perubahan Variabel Ekonomi Makro

Risiko fiskal yang bersumber dari BUMN terdiri dari: (1) kontribusi bersih BUMN; (2) nilai utang bersih BUMN; dan (3) kebutuhan pembiayaan bruto BUMN. Risiko-risiko tersebut dapat dibedakan sebagai risiko yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Risiko yang bersifat langsung berupa kontribusi bersih BUMN terhadap APBN, dimana setiap perubahan kinerja BUMN dapat mempengaruhi postur besaran APBN. Sedangkan yang bersifat tidak langsung berupa kemampuan BUMN untuk memenuhi seluruh kewajibannya yang diukur dari nilai utang bersih BUMN dan kapasitas untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan guna mendanai investasi dalam rangka pengembangan usahanya yang diukur dari kebutuhan pembiayaan bruto.

Kontribusi bersih BUMN, merupakan selisih antara penerimaan negara dari BUMN (seperti pendapatan pajak, pendapatan bukan pajak, dan privatisasi) dibandingkan dengan pengeluaran negara kepada BUMN (seperti penyertaan modal negara, kompensasi PSO/subsidi, dan pinjaman kepada BUMN). Perkembangan kontribusi bersih BUMN selama periode tahun 2005 sampai dengan 2010 menunjukkan selisih negatif dan berfluktuasi dapat dilihat pada **Grafik V.7**.



Nilai utang bersih BUMN, merupakan total kewajiban BUMN dikurangi dengan ketersediaan kas dan aset lancar. Nilai utang bersih ini tidak berpengaruh langsung ke APBN, tetapi dapat menjadi kewajiban kontinjensi Pemerintah apabila terdapat BUMN yang gagal bayar dalam memenuhi kewajibannya.

Kebutuhan pembiayaan bruto BUMN, merupakan kebutuhan pendanaan untuk mendanai aset akibat sumber-sumber pendanaan yang telah tersedia tidak dapat memenuhi. Untuk itu BUMN perlu menerbitkan surat utang atau pun saham baru. Hal ini juga tidak berpengaruh langsung kepada Pemerintah, kecuali perusahaan memiliki investasi yang wajib dilakukan namun tidak memiliki akses sumber pembiayaan yang memadai seperti program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik batubara 10.000 MW oleh PT PLN (Persero). Proyek percepatan tersebut membutuhkan dukungan Pemerintah untuk mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga.

Perubahan besaran risiko fiskal dari BUMN dipengaruhi oleh pergerakan variabel asumsi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, tingkat suku bunga, dan harga minyak. Pergerakan variabel-variabel ekonomi makro tersebut akan menimbulkan dampak pada kinerja keuangan BUMN yang pada akhirnya dapat mempengaruhi besaran indikator risiko fiskal dari BUMN.

Untuk mengetahui sampai seberapa jauh perubahan tersebut, Pemerintah telah melakukan pengujian sensitivitas atau *macro stress test* dengan menggunakan beberapa indikator risiko fiskal yang meliputi: (1) kontribusi bersih BUMN; (2) nilai utang bersih BUMN; dan (3) kebutuhan pembiayaan bruto BUMN. Pengujian sensitivitas ini akan memberikan gambaran tentang (1) *magnitude* risiko dari BUMN yang mempengaruhi APBN, (2) informasi dini risiko fiskal, dan (3) gambaran risiko sektoral, sehingga dapat diambil tindakan dini danantisipasi terhadap gejala risiko fiskal.

Sejak tahun 2009 simulasi *macro stress test* dilakukan dengan menggunakan sampel 22 BUMN dari berbagai sektor dengan kriteria (1) BUMN penghasil laba terbesar, (2) BUMN penyebab rugi terbesar, (3) BUMN penerima PSO/subsidi terbesar, dan (4) BUMN yang

mewakili sektor dalam perekonomian Indonesia. Perubahan atas 22 BUMN ini diharapkan dapat mencerminkan perubahan total BUMN yang berjumlah 141 BUMN. Dengan demikian hasilnya diharapkan dapat lebih mewakili eksposur risiko fiskal yang berasal dari BUMN.

Stress test beberapa variabel utama ekonomi makro terhadap risiko fiskal BUMN agregat dilakukan secara parsial, yaitu melihat dampak atas perubahan satu variabel ekonomi makro terhadap indikator risiko fiskal BUMN, dengan mengasumsikan variabel ekonomi makro lainnya tidak berubah (*ceteris paribus*). Dengan cara ini juga akan dapat diketahui variabel ekonomi makro yang mempunyai dampak paling besar dan signifikan terhadap risiko fiskal BUMN.

Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar sebesar 20 persen mempunyai dampak sangat signifikan terhadap besaran subsidi/PSO, kinerja operasional dan neraca keuangan BUMN agregat. Kerentanan yang sangat besar ini disebabkan formula perhitungan subsidi/PSO memakai mata uang asing dan komposisi biaya operasional serta utang dalam mata uang asing yang sangat besar. Ini terlihat dengan bertambahnya nilai utang bersih BUMN sebesar Rp16,9 triliun pada tahun 2011 dan meningkat pada tahun berikutnya. Dengan meningkatnya nilai utang bersih tersebut, berarti kemampuan aktiva lancar BUMN dalam menanggung total kewajiban semakin menurun. Kondisi ini berpotensi terjadinya kemungkinan BUMN *default* dan tidak mampu membayar kewajiban utangnya.

Selain itu depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga akan meningkatkan kebutuhan pembiayaan bruto BUMN, yang ditunjukkan pada tahun 2011 kebutuhan pembiayaan bruto BUMN bertambah sebesar Rp8,3 triliun agar BUMN tetap tumbuh. Terkait dengan hal ini terdapat BUMN yang mengalami kesulitan dalam mencari sumber-sumber pembiayaan jika tanpa disertai dengan dukungan Pemerintah. Dampak yang dirasakan oleh BUMN ini pada akhirnya akan mengurangi kontribusi bersih BUMN terhadap APBN, yang ditunjukkan dengan penurunan kontribusi BUMN sebesar Rp71,4 triliun pada tahun 2011.

Kenaikan harga minyak dunia sebesar USD25/barel akan mendorong secara signifikan kenaikan biaya produksi, terutama pada BUMN di bidang energi, transportasi dan pupuk, serta bertambahnya besaran subsidi dari Pemerintah sehingga kontribusi bersih terhadap APBN semakin negatif. Dampak *stress test* ini mengakibatkan kontribusi bersih BUMN terhadap APBN pada tahun 2011 semakin negatif sebesar Rp68,0 triliun, sehingga tekanan terhadap fiskal semakin berat. Kenaikan subsidi/PSO ini terutama disebabkan oleh bertambahnya subsidi minyak dan listrik yang diberikan melalui PT Pertamina dan PT PLN.

Kenaikan suku bunga sebesar 3 persen juga berdampak kepada fiskal walaupun tidak sebesar dampak dari depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan kenaikan harga minyak. Kenaikan suku bunga berdampak pada bertambahnya biaya yang ditanggung oleh BUMN sehingga akan mengurangi kontribusi bersih BUMN. Kenaikan suku bunga pada tahun 2011 akan menambah negatif kontribusi bersih BUMN sebesar Rp3,2 triliun, begitu pula pada tahun berikutnya jika kenaikan masih terjadi.

Penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen juga berdampak penurunan jumlah penjualan yang dapat diraih oleh BUMN, yang selanjutnya akan mengurangi kontribusi bersih BUMN sebesar Rp1,97 triliun. Adapun gambaran *stress test* perubahan pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, harga minyak, dan tingkat bunga terhadap risiko BUMN dapat dilihat pada **Tabel V.6**.

TABEL V.6
STRESS TEST PERUBAHAN PERTUMBUHAN EKONOMI, NILAI
TUKAR, HARGA MINYAK, DAN TINGKAT BUNGA TERHADAP
RISIKO FISKAL BUMN

Stress test depresiasi rupiah terhadap dolar sebesar 20 persen dari Rp8.800 menjadi Rp10.560
(miliar rupiah)

No.	Indikator Risiko Fiskal	Dampak			
		2010	2011	2012	2013
1	Kontribusi bersih terhadap APBN	(64.215)	(71.386)	(74.735)	(77.017)
2	Nilai Utang bersih BUMN	24.422	16.946	18.691	9.830
3	Kebutuhan pembiayaan bruto	25.242	(8.301)	685	(9.368)
4	Subsidi	72.781	80.573	84.143	86.295

Stress test kenaikan harga minyak sebesar 25 USD per barel dari 95 USD per barel menjadi
120 USD per barel
(miliar rupiah)

No.	Indikator Risiko Fiskal	Dampak			
		2010	2011	2012	2013
1	Kontribusi bersih terhadap APBN	(82.905)	(68.012)	(91.163)	(91.037)
2	Nilai Utang bersih BUMN	4.719	3.657	(485)	(370)
3	Kebutuhan pembiayaan bruto	7.878	2.077	(7.506)	(1.808)
4	Subsidi	95.060	78.805	104.253	102.815

Stress test kenaikan suku bunga sebesar 3 persen dari 5,6 persen menjadi 8,5 persen
(miliar rupiah)

No.	Indikator Risiko Fiskal	Dampak			
		2010	2011	2012	2013
1	Kontribusi bersih terhadap APBN	(2.174)	(3.244)	(5.293)	(6.257)
2	Nilai Utang bersih BUMN	521	753	943	1.030
3	Kebutuhan pembiayaan bruto	33	(135)	(53)	(40)
4	Subsidi	2.149	3.318	5.395	6.414

Stress test pertumbuhan ekonomi turun sebesar 1 persen dari 6,5 persen menjadi 5,5 persen
(miliar rupiah)

No.	Indikator Risiko Fiskal	Dampak			
		2010	2011	2012	2013
1	Kontribusi bersih terhadap APBN	(216)	(1.969)	(3.238)	(7.027)
2	Nilai Utang bersih BUMN	965	4.117	3.440	3.957
3	Kebutuhan pembiayaan bruto	(174)	4.116	(5.373)	83
4	Subsidi	(543)	(14.370)	833	1.948

5.3.2 Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat: Proyek Pembangunan Infrastruktur

Risiko fiskal yang terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur, utamanya berasal dari dukungan dan/atau jaminan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap beberapa proyek, yaitu proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW tahap I dan II, proyek pembangunan jalan tol, percepatan penyediaan air minum (PDAM) dan proyek

model Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS) *Independent Power Producer* (IPP) PLTU Jawa Tengah. Pemberian jaminan ini membawa konsekuensi fiskal bagi Pemerintah dalam bentuk peningkatan kewajiban kontinjensi Pemerintah. Ketika risiko-risiko yang dijamin Pemerintah tersebut terjadi dan Pemerintah harus menyelesaikan kewajiban kontinjensi dimaksud, maka kondisi ini kemudian dapat menjadi tambahan beban bagi APBN.

Untuk meningkatkan daya saing ekonomi, Indonesia perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur. Dengan fakta bahwa kemampuan keuangan negara dalam penyediaan infrastruktur relatif terbatas, maka peran swasta dalam penyediaan infrastruktur di masa depan menjadi semakin penting. Sehubungan dengan hal ini, Pemerintah dapat memberikan penjaminan atas partisipasi pendanaan pihak swasta yang digunakan untuk membangun infrastruktur. Yang dijamin dalam hal ini adalah kemungkinan kerugian/*return* yang menurun karena terjadinya risiko-risiko yang bersumber dari Pemerintah (*sovereign risks*).

Penjaminan yang telah diberikan selama ini tertuang untuk proyek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk penyelenggaraan infrastruktur dan proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema KPS. Di sektor kelistrikan, Pemerintah telah memberikan jaminan kredit penuh untuk Proyek 10.000 MW Tahap I terkait penugasan kepada PT PLN (Persero) dalam penyediaan listrik. Sementara itu, untuk penyediaan air minum, Pemerintah menyediakan jaminan kredit sebagian bagi PDAM yang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Terkait dengan proyek KPS, Pemerintah memberikan jaminan atas perjanjian kerjasama antara penanggung jawab proyek kerjasama dan badan usaha sehubungan dengan risiko-risiko yang bersumber dari Pemerintah.

Di samping kebijakan penjaminan bagi proyek infrastruktur, Pemerintah juga telah menetapkan kebijakan untuk membantu pengadaan tanah yang sering menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur. Selanjutnya dari sisi penjaminan proyek, Pemerintah telah mendirikan sebuah badan usaha untuk menjamin proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan skema KPS. Sementara itu, dari sisi pendanaan Pemerintah juga telah menyiapkan badan usaha yang fokus pada penggalangan dana domestik untuk penyediaan infrastruktur.

Dalam rangka pengembangan *green energy*, Pemerintah telah menetapkan dukungan kepada badan usaha terkait untuk mengembangkan proyek-proyek pembangkit listrik panas bumi (*geothermal*). Dengan pengembangan pembangkit ini maka diharapkan di masa depan kesinambungan keuangan negara dari akibat negatif gejolak harga minyak dan batubara dapat lebih terjaga.

5.3.2.1 Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW Tahap I

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007, Pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk jaminan penuh terhadap pembayaran kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur perbankan yang menyediakan pendanaan/kredit untuk proyek-proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik (10.000 MW). Penjaminan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelayakan PT PLN (persero) dalam memperoleh kredit (*creditworthiness*) dan sekaligus menurunkan biaya modal proyek. Dengan demikian diharapkan akan mempercepat penyelesaian proyek percepatan

pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW tahap I sehingga masalah kekurangan pasokan listrik dapat teratasi. Proyek ini dibiayai dari anggaran PT PLN dan pembiayaan dari perbankan. Porsi pembiayaan perbankan sekitar 85 persen dari total kebutuhan dana proyek pembangkit dan transmisi.

Risiko fiskal terkait pengalokasian jaminan Pemerintah (*full guarantee*) terjadi ketika PLN tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu, dan oleh karenanya Pemerintah wajib memenuhi kewajiban tersebut. Pemenuhan kewajiban Pemerintah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme APBN. Beberapa faktor risiko yang dapat mengurangi kemampuan PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu antara lain pertumbuhan penjualan energi listrik yang tinggi, kebijakan tarif, fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga BBM, serta kekurangan pasokan batubara.

Kewajiban PLN kepada kreditur pada tahun 2011 telah memasuki periode kewajiban pembayaran bunga dan pokok atas pinjaman. Pemerintah pada APBN-P 2011 akan mengalokasikan anggaran guna mengantisipasi risiko fiskal atas kewajiban PLN dalam pembayaran pokok dan bunga kredit tersebut sebesar Rp889,0 miliar. Jumlah ini sama atau tidak berubah dengan alokasinya pada APBN 2011.

5.3.2.2 Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW Tahap II

Komitmen Pemerintah Indonesia atas hasil pertemuan G20 dalam hal pengurangan emisi karbon serta dalam rangka mengurangi dampak gejolak harga minyak bumi terhadap besaran subsidi listrik di masa yang akan datang adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT PLN (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tersebut sebagai landasan dan dasar hukum dalam memberikan dukungan dalam bentuk penjaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero) dalam rangka pelaksanaan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batu bara, dan gas. Adapun nama-nama proyek yang akan mendapat penjaminan tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas serta Transmisi Terkait.

5.3.2.3 Proyek Pembangunan Jalan Tol

Risiko fiskal pada proyek pembangunan jalan tol berasal dari dukungan Pemerintah dalam menanggung sebagian dari kelebihan biaya pengadaan tanah (*land capping*) sebagai akibat adanya kenaikan harga pada saat pembebasan lahan. Dukungan Pemerintah dimaksud diberikan untuk 28 proyek jalan tol.

Pemberian dukungan Pemerintah atas kenaikan biaya pengadaan lahan pada 28 ruas jalan tol dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan jalan tol yang tersendat. Hal tersebut disebabkan oleh permasalahan kenaikan harga dalam pembebasan tanah yang akan digunakan dalam pembangunan jalan tol. Di samping itu, dukungan juga dimaksudkan untuk menjaga tingkat kelayakan *financial* dari proyek jalan tol sehingga diharapkan investor segera menyelesaikan pembangunannya.

Dalam APBN-P 2011, Pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp610,0 miliar guna mengantisipasi risiko fiskal atas kelebihan biaya pengadaan tanah (*land capping*) sebagai akibat adanya kenaikan harga pada saat pembebasan lahan. Jumlah tersebut lebih rendah Rp280,2 miliar dari alokasi dalam APBN 2011 sebesar Rp890,2 miliar.

5.3.2.4 Percepatan Penyediaan Air Minum

Dalam rangka percepatan penyediaan air minum bagi penduduk dan untuk mencapai MDG's, Pemerintah memandang perlu untuk mendorong peningkatan investasi PDAM. Hal tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan akses PDAM untuk memperoleh kredit investasi dari perbankan nasional, melalui kebijakan pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat.

Kebijakan dimaksud dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum serta aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Jaminan Pemerintah Pusat adalah sebesar 70 persen dari jumlah kewajiban pembayaran kembali kredit investasi PDAM yang telah jatuh tempo, sedangkan sisanya sebesar 30 persen menjadi risiko bank yang memberikan kredit investasi. Sedangkan tingkat bunga kredit investasi yang disalurkan bank kepada PDAM ditetapkan sebesar BI *rate* ditambah paling tinggi 5 persen, dengan ketentuan tingkat bunga sebesar BI *rate* ditanggung PDAM, dan selisih bunga di atas BI *rate* paling tinggi sebesar 5 persen menjadi subsidi yang ditanggung Pemerintah Pusat.

Jaminan atas kewajiban PDAM serta subsidi bunga tersebut akan dibayarkan Pemerintah melalui skema APBN. Jaminan tersebut selanjutnya akan menjadi kewajiban PDAM dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.

Risiko fiskal yang mungkin terjadi dari penjaminan ini adalah ketidakmampuan PDAM untuk membayar kewajibannya yang jatuh tempo kepada perbankan. Untuk itu Pemerintah akan memenuhi 70 persen dari kewajiban PDAM tersebut. Faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya hal itu di antaranya adalah tingkat kehilangan air (*non water revenue/NWR*) yang tinggi, manajemen internal PDAM yang kurang handal, serta penetapan tarif air minum (oleh Pemda/Kepala Daerah) yang berada di bawah harga keekonomian.

Kewajiban PDAM kepada bank dalam tahun 2011 meliputi kewajiban pembayaran bunga dan pembayaran pokok atas pinjaman. Untuk itu dalam APBN-P 2011, Pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp15,0 miliar guna mengantisipasi risiko fiskal atas kewajiban PDAM dalam pembayaran kredit perbankan. Jumlah tersebut lebih rendah Rp132,0 miliar dari alokasi dalam APBN 2011 sebesar Rp147,0 miliar.

5.3.2.5 Operasionalisasi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dalam Penjaminan Infrastruktur

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk mendorong keterlibatan sektor swasta dan upaya memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur, Pemerintah telah mendirikan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII pada tanggal 30 Desember 2010. PT PII merupakan implementasi dari *Indonesian Infrastructure*

Guarantee Fund dan bertindak sebagai instrumen fiskal dalam pemberian jaminan untuk meningkatkan kelayakan kredit (*creditworthiness*) proyek infrastruktur. PT PII ditugaskan menjamin risiko-risiko yang dialokasikan pada Pemerintah dalam proyek infrastruktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Pemerintah menerapkan kebijakan satu pintu/*single window policy* dimana usulan penjaminan disampaikan kepada PT PII, kemudian PT PII akan melakukan tinjauan dan penilaian atas usulan tersebut. Keputusan penjaminan PT PII didasarkan pada kemampuan modalnya dan untuk memenuhi kebutuhan penjaminan, PT PII dimungkinkan melakukan kerjasama dengan pihak lain dan/atau melakukan penjaminan bersama Pemerintah. Berdasarkan hal di atas, keberadaan PT PII akan mendorong pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel atas kewajiban kontinjen guna menjaga kesinambungan APBN dari kewajiban-kewajiban mendadak yang timbul akibat pemberian jaminan.

PT PII merupakan sebuah BUMN yang dimiliki 100 persen oleh pemerintah. Pemerintah berkomitmen untuk mencukupi kebutuhan modal PT PII sesuai kebutuhan penjaminan. Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Pemerintah telah menanamkan modal awal sebesar Rp1,0 triliun dan telah melakukan penambahan modal melalui APBN-P 2010 sebesar Rp1,0 triliun.

Seiring kebutuhan pembangunan proyek infrastruktur dan sebagai upaya meningkatkan kepercayaan pihak swasta, Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp1,5 triliun kepada PT PII sebagai tambahan Penyertaan Modal Negara dalam APBN-P 2011. Jumlah tersebut sama dengan alokasi dalam APBN 2011.

5.3.2.6 Dukungan Pemerintah untuk Proyek Model KPS *Independent Power Producer* (IPP) PLTU Jawa Tengah

Dalam semester I tahun 2009, Pemerintah telah menerima proposal permintaan dukungan Pemerintah yang diajukan oleh PT PLN (Persero) untuk model IPP PLTU Jawa Tengah. Proyek ini merupakan satu dari sepuluh proyek yang dinyatakan Pemerintah dalam *Indonesian Infrastructure Conference and Exhibition* (IICE) 2006 sebagai model proyek yang akan dijalankan dengan skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS)/*Public Private Partnership* (PPP) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 dan peraturan perubahannya, yakni Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010. Untuk tahun 2011 diperkirakan belum ada risiko fiskal terkait proyek dimaksud, mengingat konstruksi baru akan dimulai pada akhir tahun 2011 dan pengoperasian pada semester I tahun 2015.

UU APBN-P 2011



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, guna mencapai Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- b. bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan keadaan yang sangat mendasar yang berdampak signifikan pada berbagai indikator ekonomi yang berpengaruh pada pokok-pokok kebijakan fiskal dan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011 dan seiring dengan adanya perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang disertai dengan perubahan kebijakan fiskal sehingga diperlukan adanya perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011, segera dilakukan penyesuaian atas berbagai sasaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan ekonomi tahun 2011 dan jangka menengah, baik dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan mengurangi kemiskinan, di samping tetap menjaga stabilitas nasional sesuai dengan program pembangunan nasional;
- d. bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan DPD Nomor 52/DPDRI/IV/2010-2011 tanggal 15 Juli 2011;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 18, angka 21, angka 28, angka 31 dan angka 41 diubah, di antara angka 29 dan angka 30 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 29a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.
3. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.
4. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya.
5. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar.
6. Penerimaan negara bukan pajak, yang selanjutnya disingkat PNPB, adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian Pemerintah atas laba badan usaha milik negara (BUMN), penerimaan negara bukan pajak lainnya, serta pendapatan badan layanan umum (BLU).
7. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang, jasa, dan surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
8. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah.

9. Belanja . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

9. Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga (K/L), sesuai dengan program-program Rencana Kerja Pemerintah yang akan dijalankan.
10. Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.
11. Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.
12. Belanja pegawai adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai Pemerintah Pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
13. Belanja barang adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa, baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat, serta belanja perjalanan.
14. Belanja modal adalah belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.

15. Pembayaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

15. Pembayaran bunga utang adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang baik utang dalam negeri maupun luar negeri, yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang.
16. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengeksport, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.
17. Subsidi energi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu, liquefied petroleum gas (LPG) tabung 3 (tiga) kilogram, dan tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.
18. Belanja hibah adalah belanja Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, atau jasa dari Pemerintah kepada BUMN, pemerintah negara lain, lembaga/organisasi internasional, pemerintah daerah khususnya pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, tidak secara terus menerus, bersifat sukarela dengan pengalihan hak dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah.
19. Bantuan sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian negara/lembaga dan/atau pemerintah daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial.

20. Belanja . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

20. Belanja lain-lain adalah semua pengeluaran atau belanja pemerintah pusat yang dialokasikan untuk membiayai keperluan lembaga yang belum mempunyai kode bagian anggaran, keperluan yang bersifat ad hoc (tidak terus menerus), kewajiban pemerintah berupa kontribusi atau iuran kepada organisasi/lembaga keuangan internasional yang belum ditampung dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga, dan dana cadangan risiko fiskal serta mengantisipasi kebutuhan mendesak.
21. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.
22. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
23. Dana bagi hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
24. Dana alokasi umum, yang selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dihitung dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto.

25. Pendapatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

25. Pendapatan dalam negeri neto, yang selanjutnya disebut PDN neto, adalah hasil penjumlahan dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah dalam bentuk DBH, anggaran belanja yang sifatnya diarahkan berupa belanja PNBK Kementerian Negara/Lembaga, subsidi pajak, serta beberapa subsidi lainnya yang terdiri atas subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram, subsidi listrik, subsidi pupuk, subsidi pangan, dan subsidi benih yang dihitung berdasarkan bobot/persentase tertentu.
26. Dana alokasi khusus, yang selanjutnya disingkat DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
27. Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
28. Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan, yang terdiri atas dana insentif daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), dana-dana yang dialihkan dari Kementerian Pendidikan Nasional ke Transfer ke Daerah, berupa Tunjangan Profesi Guru dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah, Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat, serta Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID).

29. Bantuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

29. Bantuan operasional sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS, adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan Nasional.
- 29a. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) adalah dana yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik melalui penyediaan infrastruktur dan prasarana daerah, yang ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
30. Pembiayaan defisit anggaran adalah semua jenis penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran negara dalam APBN dan kebutuhan pengeluaran pembiayaan.
31. Pembiayaan dalam negeri adalah semua penerimaan pembiayaan yang berasal dari perbankan dan nonperbankan dalam negeri yang terdiri atas penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, rekening kas umum negara untuk pembiayaan kredit investasi Pemerintah, saldo anggaran lebih, rekening cadangan dana reboisasi, privatisasi, hasil pengelolaan aset, penerbitan bersih surat berharga negara, pinjaman dalam negeri, dikurangi pengeluaran pembiayaan yang meliputi rekening pembangunan hutan, dana investasi Pemerintah, penyertaan modal negara, dana bergulir, dana pengembangan pendidikan nasional, dan kewajiban yang timbul akibat penjaminan Pemerintah.
32. Sisa lebih pembiayaan anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi defisit anggaran yang terjadi.
33. Saldo anggaran lebih, yang selanjutnya disingkat SAL, adalah akumulasi dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
34. Surat berharga negara, yang selanjutnya disingkat SBN, meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara.

35. Surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

35. Surat utang negara, yang selanjutnya disingkat SUN, adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
36. Surat berharga syariah negara, yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut sukuk negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
37. Bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya, yang selanjutnya disingkat BPYBDS, adalah bantuan Pemerintah berupa Barang Milik Negara yang berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh BUMN berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan sampai saat ini tercatat pada laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) atau pada BUMN.
38. Dana investasi Pemerintah adalah dukungan Pemerintah dalam bentuk kompensasi finansial dan/atau kompensasi dalam bentuk lain yang diberikan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha dan BLU.
39. Penyertaan modal negara adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi, termasuk penyertaan modal kepada organisasi/lembaga keuangan internasional.
40. Dana bergulir adalah dana yang dikelola oleh BLU untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

41. Dana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

41. Dana pengembangan pendidikan nasional adalah anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan dana abadi pendidikan (endowment fund) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi yang pengelolaannya menggunakan mekanisme dana bergulir dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam yang dilakukan oleh BLU pengelola dana di bidang pendidikan.
42. Pinjaman dalam negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.
43. Kewajiban penjaminan adalah kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada BUMN dan/atau badan usaha milik daerah (BUMD) dalam hal BUMN dan/atau BUMD dimaksud tidak dapat membayar kewajibannya kepada kreditur sesuai perjanjian pinjaman.
44. Pembiayaan luar negeri neto adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek dikurangi dengan penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri.
45. Pinjaman program adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk tunai dimana pencairannya mensyaratkan dipenuhinya kondisi tertentu yang disepakati kedua belah pihak seperti matrik kebijakan atau dilaksanakannya kegiatan tertentu.
46. Pinjaman proyek adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu kementerian negara/lembaga, termasuk pinjaman yang diteruspinjamkan dan/atau diterushibahkan kepada pemerintah daerah dan/atau BUMN.
47. Penerusan pinjaman adalah pinjaman luar negeri atau pinjaman dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah Pusat yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah atau BUMN yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.

48. Anggaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

48. Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.
 49. Persentase anggaran pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara.
 50. Tahun Anggaran 2011 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran 2011 diperoleh dari sumber-sumber:
 - a. penerimaan perpajakan;
 - b. penerimaan negara bukan pajak; dan
 - c. penerimaan hibah.
- (2) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp878.685.216.762.000,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan triliun enam ratus delapan puluh lima miliar dua ratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp286.567.317.002.000,00 (dua ratus delapan puluh enam triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh belas juta dua ribu rupiah).

(4) Penerimaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (4) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp4.662.105.508.000,00 (empat triliun enam ratus enam puluh dua miliar seratus lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).
 - (5) Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diperkirakan sebesar Rp1.169.914.639.272.000,00 (satu kuadriliun seratus enam puluh sembilan triliun sembilan ratus empat belas miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah, ayat (2) huruf a angka 3 dihapus, dan ayat (2) huruf b diubah, ayat (4) tetap, dan penjelasan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
 - a. pajak dalam negeri; dan
 - b. pajak perdagangan internasional.
- (2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp831.745.348.636.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu triliun tujuh ratus empat puluh lima miliar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak penghasilan sebesar Rp431.977.019.922.000,00 (empat ratus tiga puluh satu triliun sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah), termasuk pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPH DTP) atas:

1. komoditas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

1. komoditas panas bumi sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan
2. bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan surat berharga negara di pasar internasional, namun tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal, sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah);
3. Dihapus;
yang dalam pelaksanaannya, masing-masing PPh DTP tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- b. pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebesar Rp298.441.393.727.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan triliun empat ratus empat puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), termasuk pajak pertambahan nilai ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas:
 1. bahan bakar minyak jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram bersubsidi sebesar Rp0,00 (nihil);
 2. pajak dalam rangka impor (PDRI) eksplorasi hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi sebesar Rp0,00 (nihil);
 3. adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebesar Rp0,00 (nihil); dan
 4. PPN minyak goreng dalam rangka stabilisasi pangan sebesar Rp0,00 (nihil);yang dalam pelaksanaannya akan diatur oleh Pemerintah.
- c. pajak bumi dan bangunan sebesar Rp29.057.780.000.000,00 (dua puluh sembilan triliun lima puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);

d. cukai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- d. cukai sebesar Rp68.075.339.103.000,00 (enam puluh delapan triliun tujuh puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga ribu rupiah); dan
 - e. pajak lainnya sebesar Rp4.193.815.884.000,00 (empat triliun seratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp46.939.868.126.000,00 (empat puluh enam triliun sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. bea masuk sebesar Rp21.500.792.207.000,00 (dua puluh satu triliun lima ratus miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh ribu rupiah), termasuk fasilitas bea masuk ditanggung Pemerintah (BM DTP) sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - b. bea keluar sebesar Rp25.439.075.919.000,00 (dua puluh lima triliun empat ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (4) Rincian penerimaan perpajakan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (4), ayat (8), dan ayat (9) diubah, ayat (10) tetap, dan penjelasan ayat (10) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas:
 - a. penerimaan sumber daya alam;
 - b. bagian Pemerintah atas laba BUMN;
 - c. penerimaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- c. penerimaan negara bukan pajak lainnya; dan
 - d. pendapatan BLU.
- (2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp191.976.022.718.000,00 (seratus sembilan puluh satu triliun sembilan ratus tujuh puluh enam miliar dua puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), terdiri atas:
- a. penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA migas) sebesar Rp173.167.270.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga triliun seratus enam puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah); dan
 - b. penerimaan sumber daya alam nonminyak bumi dan gas bumi (SDA nonmigas) sebesar Rp18.808.752.718.000,00 (delapan belas triliun delapan ratus delapan miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).
- (3) Dana yang dicadangkan untuk kegiatan pemulihan lokasi perminyakan yang ditinggalkan oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) harus ditempatkan pada perbankan nasional.
- (4) Bagian Pemerintah atas laba BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp28.835.823.000.000,00 (dua puluh delapan triliun delapan ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah).
- (5) Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN di bidang usaha perbankan, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(7) Penerimaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (7) Penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk penerimaan bagian Pemerintah atas laba PT PLN (Persero) pada tahun buku 2010 sebagai akibat dari pemberian margin usaha sebesar 8% (delapan persen) kepada PT PLN (Persero).
 - (8) Penerimaan negara bukan pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp50.339.436.023.000,00 (lima puluh triliun tiga ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh enam juta dua puluh tiga ribu rupiah).
 - (9) Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperkirakan sebesar Rp15.416.035.261.000,00 (lima belas triliun empat ratus enam belas miliar tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).
 - (10) Rincian penerimaan negara bukan pajak Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat(4), ayat (8), dan ayat (9) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.
5. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2011 terdiri atas:
 - a. anggaran belanja Pemerintah Pusat; dan
 - b. anggaran transfer ke daerah.
- (2) Anggaran belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp908.243.422.687.800,00 (sembilan ratus delapan triliun dua ratus empat puluh tiga miliar empat ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

(3) Anggaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (3) Anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp412.507.891.828.200,00 (empat ratus dua belas triliun lima ratus tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
 - (4) Jumlah anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperkirakan sebesar Rp1.320.751.314.516.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus dua puluh triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar tiga ratus empat belas juta lima ratus enam belas ribu rupiah).
6. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggaran belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:
 - a. belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi;
 - b. belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi; dan
 - c. belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja.
- (2) Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp908.243.422.687.800,00 (sembilan ratus delapan triliun dua ratus empat puluh tiga miliar empat ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp908.243.422.687.800,00 (sembilan ratus delapan triliun dua ratus empat puluh tiga miliar empat ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

(4) Belanja . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (4) Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp908.243.422.687.800,00 (sembilan ratus delapan triliun dua ratus empat puluh tiga miliar empat ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
 - (5) Perubahan lebih lanjut belanja kementerian negara/lembaga (K/L) sebagai akibat adanya anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar Rp29.086.167.268.096,00 (dua puluh sembilan triliun delapan puluh enam miliar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh enam rupiah) termasuk anggaran untuk penerapan reward sebesar Rp295.525.363.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan punishment sebesar Rp1.641.170.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.
 - (6) Perubahan anggaran belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dirinci lebih lanjut dalam Surat Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (SP RKA-K/L).
7. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), ayat (2) tetap, dan penjelasan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis tertentu dan *liquefied petroleum gas* (LPG) tabung 3 (tiga) kilogram Tahun Anggaran 2011 diperkirakan sebesar Rp129.723.580.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan triliun tujuh ratus dua puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah).

(1a) Subsidi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (1a) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis tertentu dan *liquefied petroleum gas* (LPG) tabung 3 (tiga) kilogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk subsidi PPN atas subsidi BBM jenis tertentu dan *liquefied petroleum gas* (LPG) tabung 3 (tiga) kilogram.
 - (2) Pengendalian anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan *liquefied petroleum gas* (LPG) tabung 3 (tiga) kilogram dalam Tahun Anggaran 2011 dilakukan melalui efisiensi terhadap biaya distribusi dan margin usaha (*alpha*), serta melakukan kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi.
 - (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk perhitungan subsidi BBM jenis tertentu sebesar 5% (lima persen).
 - (4) Dalam hal perkiraan harga rata-rata minyak mentah Indonesia [*Indonesian Crude Price* (ICP)] dalam 1 (satu) tahun mengalami kenaikan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari harga yang diasumsikan dalam APBN-Perubahan 2011, Pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi.
8. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), ayat (2) tetap, dan penjelasan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2011 diperkirakan sebesar Rp65.565.115.788.000,00 (enam puluh lima triliun lima ratus enam puluh lima miliar seratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (1a) Subsidi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pembayaran kekurangan subsidi listrik tahun 2009 (*audited*) sebesar Rp4.580.473.788.000,00 (empat triliun lima ratus delapan puluh miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

(2) Pengendalian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (2) Pengendalian anggaran subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2011 dilakukan melalui pemberian margin kepada PT PLN (Persero) dalam rangka pemenuhan persyaratan pembiayaan investasi PT PLN (Persero) ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) tahun 2011.
9. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Subsidi pupuk dalam Tahun Anggaran 2011 diperkirakan sebesar Rp18.803.025.202.000,00 (delapan belas triliun delapan ratus tiga miliar dua puluh lima juta dua ratus dua ribu rupiah).
- (1a) Subsidi pupuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah termasuk pembayaran kekurangan subsidi pupuk Tahun Anggaran 2009 (*audited*) sebesar Rp1.967.601.852.000,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan termasuk realokasi kekurangan bayar subsidi pupuk Tahun Anggaran 2008 (*audited*) sebesar Rp458.423.350.000,00 (empat ratus lima puluh delapan miliar empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari bagian anggaran belanja lainnya (BA 999.08) ke bagian anggaran belanja subsidi (BA 999.07).
- (2) Pemerintah mengutamakan kecukupan pasokan gas yang dibutuhkan perusahaan produsen pupuk dalam negeri dalam rangka menjaga ketahanan pangan, dengan tetap mengoptimalkan penerimaan negara dari penjualan gas.
- (3) Dalam rangka untuk mengurangi beban subsidi pertanian terutama pupuk pada masa yang akan datang, Pemerintah menjamin harga gas untuk memenuhi kebutuhan perusahaan produsen pupuk dalam negeri dengan harga domestik.
- (4) Pemerintah daerah diberi kewenangan mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi melalui mekanisme Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

10. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

10. Ketentuan Pasal 12 diubah, dan penjelasan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan umum/*public service obligation* (PSO) dalam Tahun Anggaran 2011 diperkirakan sebesar Rp1.849.403.651.000,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Subsidi bunga kredit program dalam Tahun Anggaran 2011 diperkirakan sebesar Rp1.866.248.000.000,00 (satu triliun delapan ratus enam puluh enam miliar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah).

12. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Subsidi pajak ditanggung Pemerintah (DTP) dalam Tahun Anggaran 2011 diperkirakan sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).

13. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro dan perubahan parameter subsidi, berdasarkan kemampuan keuangan negara.

(2) Dihapus . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

14. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2011, dapat digunakan untuk melunasi kekurangan pembayaran pembelian tanah, bantuan kontrak rumah, tunjangan hidup dan biaya evakuasi di luar peta terdampak pada tiga desa (Desa Besuki, Desa Kedung Cangkring, dan Desa Pejarakan), serta untuk bantuan kontrak rumah, tunjangan hidup, biaya evakuasi, relokasi, dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan pada sembilan rukun tetangga di tiga desa (Desa Siring Barat, Desa Jatirejo, dan Desa Mindi).
- (2) Kekurangan pembayaran pembelian tanah di luar peta area terdampak pada tiga desa (Desa Besuki, Desa Kedung Cangkring, dan Desa Pejarakan) disesuaikan dengan tahapan pelunasan yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas.

15. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Tahun Anggaran 2010, kementerian negara/lembaga (K/L) yang melakukan optimalisasi anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2010 dapat menggunakan hasil optimalisasi anggaran belanja tersebut pada Tahun Anggaran 2011 yang selanjutnya disebut dengan penghargaan atau *reward*.

(1a) Tata cara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (1a) Tata cara penetapan hasil optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.
- (1b) Kementerian negara/lembaga (K/L) yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah ditetapkan, anggaran yang tidak terserap tersebut akan menjadi faktor pengurang dalam penetapan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2011.
- (2) Faktor pengurang dalam penetapan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2011 bagi kementerian negara/lembaga (K/L) yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pengurangan dikenakan hanya terhadap kementerian negara/lembaga (K/L) yang tidak dapat memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. pengurangan pagu belanja Tahun Anggaran 2011 bagi kementerian negara/lembaga (K/L) sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah maksimum sebesar sisa anggaran belanja 2010 yang tidak diserap; dan
 - c. pengurangan pagu belanja Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibebankan pada satuan kerja yang tidak menyerap pagu belanja kementerian negara/lembaga (K/L) secara maksimal melalui pemotongan alokasi anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja yang bersangkutan.
- (3) Pengurangan pagu kepada kementerian negara/lembaga (K/L) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lambat 31 Maret 2011.
- (4) Pengurangan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2011 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2011.
- (5) Tata cara pemotongan pagu belanja diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

(6) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (6) Dalam rangka penggunaan hasil optimalisasi belanja kementerian negara/lembaga (K/L) Tahun Anggaran 2010 pada Tahun Anggaran 2011 (*reward*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menggunakan SAL atau penyesuaian belanja negara.

16. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- dana perimbangan; dan
 - dana otonomi khusus dan penyesuaian.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp347.538.605.495.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh triliun lima ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp64.969.286.333.200,00 (enam puluh empat triliun sembilan ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

17. Ketentuan Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah, ayat (5) dihapus, penjelasan ayat (4), dan ayat (6) diubah, ayat (13) tetap, dan penjelasan ayat (13) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- dana bagi hasil;
 - dana alokasi umum; dan

c. dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

c. dana alokasi khusus.

- (2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp96.772.092.547.000,00 (sembilan puluh enam triliun tujuh ratus tujuh puluh dua miliar sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk kurang bayar DBH PPh, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Cukai Hasil Tembakau, serta DBH SDA minyak bumi, gas bumi, pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan pertambangan panas bumi.
- (4) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp225.533.712.048.000,00 (dua ratus dua puluh lima triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus dua belas juta empat puluh delapan ribu rupiah), termasuk koreksi positif DAU atas 12 (dua belas) daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp887.223.000,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Dihapus.
- (6) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp25.232.800.900.000,00 (dua puluh lima triliun dua ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus juta sembilan ratus ribu rupiah), termasuk koreksi positif DAK untuk 8 (delapan) Kabupaten/Kota sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- (7) Petunjuk teknis pelaksanaan DAK Pendidikan harus terlebih dahulu dikonsultasikan/mendapatkan persetujuan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitasnya, maka pelaksanaan DAK Pendidikan harus menggunakan metode pengadaan barang dan jasa yang mengacu kepada mekanisme sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak dalam bentuk *block grant*/hibah ke penerima manfaat atau sekolah.

(8) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (8) Dalam hal pagu atas perkiraan alokasi DBH yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2011 tidak mencukupi kebutuhan penyaluran atau realisasi melebihi pagu dalam Tahun Anggaran 2011, Pemerintah menyalurkan alokasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Dalam hal terdapat sisa realisasi penerimaan yang belum dibagihasilkan sebagai dampak belum teridentifikasinya daerah penghasil, Menteri Keuangan menempatkan sisa penerimaan dimaksud sebagai dana cadangan dalam rekening Pemerintah.
 - (10) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dialokasikan berdasarkan selisih pagu dalam satu tahun anggaran dengan penyaluran DBH triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2011.
 - (11) Tata cara pengelolaan dana cadangan dalam rekening Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (12) Perhitungan dan pembagian lebih lanjut mengenai dana perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
 - (13) Rincian dana perimbangan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.
18. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf b ditambah 1 (satu) angka yakni angka 7, dan ayat (3) diubah, setelah ayat (10) ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat 11 dan ayat 12, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- a. dana otonomi khusus; dan
 - b. dana penyesuaian, yang terdiri atas:
 1. dana tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD);
 2. dana insentif daerah (DID);
 3. tunjangan profesi guru (TPG);
 4. bantuan operasional sekolah (BOS);
 5. dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID);
 6. kurang bayar dana sarana dan prasarana infrastruktur Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008; dan
 7. dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID).
- (2) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp10.421.312.993.000,00 (sepuluh triliun empat ratus dua puluh satu miliar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp54.547.973.340.200,00 (lima puluh empat triliun lima ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah).
- (4) Dana tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 diperkirakan sebesar Rp3.696.177.700.000,00 (tiga triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (5) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 diperkirakan sebesar Rp1.387.800.000.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus juta rupiah).

(6) Tunjangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (6) Tunjangan profesi guru (TPG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 diperkirakan sebesar Rp18.537.689.880.200,00 (delapan belas triliun lima ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah).
- (7) Bantuan operasional sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 diperkirakan sebesar Rp16.812.005.760.000,00 (enam belas triliun delapan ratus dua belas miliar lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan akan dibayarkan melalui mekanisme transfer ke daerah.
- (8) Dana penyesuaian infrastruktur daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5 diperkirakan sebesar Rp7.700.800.000.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus miliar delapan ratus juta rupiah).
- (9) Kurang bayar dana sarana dan prasarana infrastruktur Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 diperkirakan sebesar Rp100.500.000.000,00 (seratus miliar lima ratus juta rupiah).
- (10) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan kriteria tertentu.
- (11) Dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 7 diperkirakan sebesar Rp6.313.000.000.000,00 (enam triliun tiga ratus tiga belas miliar rupiah), terdiri dari:
 - a. Infrastruktur Pendidikan sebesar Rp613.000.000.000,00 (enam ratus tiga belas miliar rupiah).

b. Infrastruktur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- b. Infrastruktur Kawasan Transmigrasi sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
 - c. Infrastruktur Lainnya sebesar Rp5.200.000.000.000,00 (lima triliun dua ratus miliar rupiah).
- (12) Pemerintah daerah penerima dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat melaksanakan program dan kegiatannya mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD, dengan cara menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pimpinan DPRD, menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebagai dasar pelaksanaannya, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan peraturan daerah tentang APBD maupun peraturan daerah tentang Perubahan APBD, atau karena tidak melakukan Perubahan APBD, maka tetap dapat melaksanakan program/kegiatan dengan melakukan prosedur seperti tersebut di atas dan menyampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran pendidikan sebesar Rp266.940.602.903.200,00 (dua ratus enam puluh enam triliun sembilan ratus empat puluh miliar enam ratus dua juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus rupiah).

(2) Persentase . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (2) Persentase anggaran pendidikan adalah sebesar 20,2% (dua puluh koma dua persen), yang merupakan perbandingan alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran belanja negara sebesar Rp1.320.751.314.516.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus dua puluh triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar tiga ratus empat belas juta lima ratus enam belas ribu rupiah).
 - (3) Dalam alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dana pengembangan pendidikan nasional sebesar Rp2.617.700.000.000,00 (dua triliun enam ratus tujuh belas miliar tujuh ratus juta rupiah) yang penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) tetap, dan penjelasan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran 2011 diperkirakan sebesar Rp1.169.914.639.272.000,00 (satu kuadriliun seratus enam puluh sembilan triliun sembilan ratus empat belas miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), lebih kecil daripada jumlah anggaran belanja negara yang diperkirakan sebesar Rp1.320.751.314.516.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus dua puluh triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar tiga ratus empat belas juta lima ratus enam belas ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) sehingga dalam Tahun Anggaran 2011 terdapat defisit anggaran yang diperkirakan sebesar Rp150.836.675.244.000,00 (seratus lima puluh triliun delapan ratus tiga puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang akan dibiayai dari pembiayaan defisit anggaran.

(2) Pembiayaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (2) Pembiayaan defisit anggaran Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber:
 - a. pembiayaan dalam negeri diperkirakan sebesar Rp153.613.307.023.000,00 (seratus lima puluh tiga triliun enam ratus tiga belas miliar tiga ratus tujuh juta dua puluh tiga ribu rupiah); dan
 - b. pembiayaan luar negeri neto diperkirakan sebesar negatif Rp2.776.631.779.000,00 (dua triliun tujuh ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Rincian pembiayaan defisit anggaran Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

21. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 29A, sehingga Pasal 29A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara; pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum; penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan batubara dan gas; dan penjaminan infrastruktur dalam proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui badan usaha penjaminan infrastruktur.

(2) Kewenangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
 - (3) Dalam hal anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dicairkan, diperhitungkan sebagai piutang/tagihan kepada entitas terjamin atau belanja kementerian negara/lembaga.
 - (4) Dalam hal terdapat anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah yang telah dialokasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak habis digunakan dalam tahun berjalan, anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah dimaksud dapat diakumulasikan dengan mekanisme pemindahbukuan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah yang dibuka di Bank Indonesia untuk pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah pada tahun anggaran yang akan datang.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
22. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Penyertaan modal negara pada organisasi/lembaga keuangan internasional dan Penyertaan Modal Negara (PMN) lainnya yang akan dilakukan dan/atau telah tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara, ditetapkan untuk dijadikan penyertaan modal negara pada organisasi/lembaga keuangan internasional dan Penyertaan Modal Negara (PMN) lainnya tersebut.

(2) Pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (2) Pelaksanaan penyertaan modal negara pada organisasi/lembaga keuangan internasional dan Penyertaan Modal Negara (PMN) lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

23. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 36A, sehingga Pasal 36A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Dalam hal terjadi pembalikan (*reversal*) dana asing dari pasar SBN domestik secara signifikan yang membahayakan pembiayaan APBN dan stabilitas pasar keuangan domestik, Pemerintah dengan persetujuan DPR diberikan kewenangan menggunakan SAL untuk melakukan stabilisasi pasar SBN domestik setelah memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun berikutnya.
- (2) Jumlah penggunaan SAL dalam rangka stabilisasi pasar SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan SAL dalam rangka stabilisasi pasar SBN domestik diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2011

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 dilaksanakan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2011. Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2011 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik, yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2011.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, telah terjadi perubahan dan perkembangan pada faktor internal dan eksternal. Besaran-besaran yang dijadikan sebagai dasar perhitungan APBN 2011 adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai sekitar 6,4% (enam koma empat persen), nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp9.250,00 (sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) per satu dolar Amerika Serikat, laju inflasi diperkirakan 5,3% (lima koma tiga persen), rata-rata suku bunga SBI 3 (tiga) bulan diperkirakan akan mencapai 6,5% (enam koma lima persen), rata-rata harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*) di pasar internasional dalam tahun 2011 diperkirakan akan berada pada kisaran US\$80,0 (delapan puluh koma nol dolar Amerika Serikat) per barel, dan *lifting* minyak mentah diperkirakan sekitar 970 (sembilan ratus tujuh puluh) ribu barel per hari.

Dengan melihat dan memperhatikan perilaku indikator ekonomi makro sepanjang tahun 2010, khususnya sejak pertengahan tahun 2010 hingga triwulan pertama tahun 2011, Pemerintah memandang perlu untuk memutakhirkan asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBN Perubahan 2011. Di tengah membaiknya perekonomian global, kinerja perekonomian Indonesia tahun 2011

diperkirakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

diperkirakan lebih baik dari tahun 2010. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 diperkirakan mencapai sebesar 6,5% (enam koma lima persen) atau lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2011.

Tingkat inflasi dalam tahun 2011 diperkirakan akan mencapai 5,65% (lima koma enam puluh lima persen), lebih tinggi bila dibandingkan laju inflasi yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011. Peningkatan laju inflasi ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya harga beberapa komoditas internasional dan permintaan seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi domestik.

Sementara itu, nilai tukar rupiah dalam tahun 2011 diperkirakan mencapai Rp8.700,00 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat, menguat dari asumsinya dalam APBN Tahun Anggaran 2011. Penguatan ini didorong antara lain oleh kembali meningkatnya arus modal masuk, membaiknya kinerja perekonomian dan terdapatnya sentimen positif di pasar global dan domestik dalam beberapa bulan terakhir. Asumsi tingkat suku bunga semula mengacu pada tingkat suku bunga SBI-3 bulan, namun setelah BI tidak lagi melelang SBI-3 bulan, maka asumsi suku bunga APBN mengacu pada tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan. Tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara-3 bulan dalam tahun 2011 (SPN-3 bulan) diperkirakan mencapai 5,6% (lima koma enam persen).

Selanjutnya, harga minyak internasional pada awal tahun 2011 mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan permintaan minyak mentah dunia. Hal ini pun terjadi pada ICP, yang cenderung meningkat, jika dibandingkan dengan harga rata-ratanya selama tahun 2010. Perkembangan ini diperkirakan akan berlanjut di tahun 2011 sehingga asumsi harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama tahun 2011 diperkirakan mencapai US\$95,0 (sembilan puluh lima koma nol) per barel.

Di lain pihak, lifting minyak dalam tahun 2011 diperkirakan mencapai 945 (sembilan ratus empat puluh lima) ribu barel per hari, di bawah targetnya dalam APBN Tahun Anggaran 2011. Hal ini terkait dengan antara lain, menurunnya kapasitas produksi dari sumur-sumur tua, dampak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perubahan pada besaran-besaran asumsi dasar ekonomi makro, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada besaran-besaran APBN, akan diikuti dengan perubahan kebijakan fiskal dalam upaya untuk menyehatkan APBN melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang aman.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Pasal 37 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 perlu diatur dengan Undang-Undang.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerimaan perpajakan semula direncanakan sebesar Rp850.255.476.000.000,00 (delapan ratus lima puluh triliun dua ratus lima puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah).

Ayat (3)

Penerimaan negara bukan pajak semula direncanakan sebesar Rp250.906.988.236.000,00 (dua ratus lima puluh triliun sembilan ratus enam miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Ayat (4)

Penerimaan hibah semula direncanakan sebesar Rp3.739.500.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah).

Ayat (5)

Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran 2011 semula direncanakan sebesar Rp1.104.901.964.236.000,00 (satu kuadriliun seratus empat triliun sembilan ratus satu miliar sembilan ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Angka 3

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -

Ayat (2)

Penerimaan pajak dalam negeri semula direncanakan sebesar Rp827.246.166.000.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh triliun dua ratus empat puluh enam miliar seratus enam puluh enam juta rupiah).

Ayat (3)

Penerimaan pajak perdagangan internasional semula direncanakan sebesar Rp23.009.310.000.000,00 (dua puluh tiga triliun sembilan miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah).

Ayat (4)

Penerimaan perpajakan semula direncanakan sebesar Rp850.255.476.000.000,00 (delapan ratus lima puluh triliun dua ratus lima puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah).

Rincian penerimaan perpajakan Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut:

	Semula	Menjadi
411 Pendapatan pajak dalam negeri	827.246.166.000.000,00	831.745.348.636.000,00
4111 Pendapatan pajak penghasilan (PPh)	420.493.787.000.000,00	431.977.019.922.000,00
41111 Pendapatan PPh migas	55.553.610.000.000,00	65.230.670.000.000,00
411111 Pendapatan PPh minyak bumi	21.344.890.000.000,00	24.122.940.000.000,00
411112 Pendapatan PPh gas bumi	34.208.720.000.000,00	41.107.730.000.000,00
41112 Pendapatan PPh nonmigas	364.940.177.000.000,00	366.746.349.922.000,00
411121 Pendapatan PPh Pasal 21	62.079.500.000.000,00	62.079.503.344.000,00
411122 Pendapatan PPh Pasal 22	4.884.139.000.000,00	4.884.138.687.000,00
411123 Pendapatan PPh Pasal 22 impor	31.158.100.000.000,00	31.158.099.424.000,00
411124 Pendapatan PPh Pasal 23	19.072.292.000.000,00	19.072.291.982.000,00
411125 Pendapatan PPh Pasal 25/29 orang pribadi	3.575.575.000.000,00	3.575.574.528.000,00
411126 Pendapatan PPh Pasal 25/29 badan	163.782.236.000.000,00	165.588.406.540.000,00
411127 Pendapatan PPh Pasal 26	32.159.917.000.000,00	32.159.917.287.000,00
411128 Pendapatan PPh final	48.199.483.000.000,00	48.199.482.643.000,00
411129 Pendapatan PPh nonmigas lainnya	28.935.000.000,00	28.935.487.000,00
4112 Pendapatan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah	312.109.978.000.000,00	298.441.393.727.000,00
4113 Pendapatan pajak bumi dan bangunan	27.682.394.000.000,00	29.057.780.000.000,00
4115 Pendapatan cukai	62.759.938.000.000,00	68.075.339.103.000,00
41151 Pendapatan cukai hasil tembakau	62.759.938.000.000,00	68.075.339.103.000,00
411511 Pendapatan cukai hasil tembakau	60.067.898.000.000,00	65.381.864.902.000,00
411512 Pendapatan cukai ethyl alkohol	281.563.000.000,00	281.712.973.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -

411513	Pendapatan cukai minuman mengandung ethyl alkohol	2.410.477.000.000,00	2.411.761.228.000,00
4116	Pendapatan pajak lainnya	4.200.069.000.000,00	4.193.815.884.000,00
412	Pendapatan pajak perdagangan internasional	23.009.310.000.000,00	46.939.868.126.000,00
4121	Pendapatan bea masuk	17.902.008.000.000,00	21.500.792.207.000,00
4122	Pendapatan bea keluar	5.107.302.000.000,00	25.439.075.919.000,00

Angka 4

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerimaan sumber daya alam semula direncanakan sebesar Rp163.119.225.862.000,00 (seratus enam puluh tiga triliun seratus sembilan belas miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bagian Pemerintah atas laba BUMN semula direncanakan sebesar Rp27.590.400.000.000,00 (dua puluh tujuh triliun lima ratus sembilan puluh miliar empat ratus juta rupiah).

Ayat (5)

Sambil menunggu dilakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dan dalam rangka mempercepat penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan, dapat dilakukan pengurusan piutangnya melalui mekanisme pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

Sedangkan terkait dengan pemberian kewenangan kepada RUPS, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan di bidang badan usaha milik negara.

Ayat (6) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pemberian margin usaha kepada PT PLN (Persero) Tahun Anggaran 2010 ditetapkan sebesar 8% (delapan persen).

Ayat (8)

Penerimaan negara bukan pajak lainnya semula direncanakan sebesar Rp45.166.553.743.000,00 (empat puluh lima triliun seratus enam puluh enam miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

PNBP lainnya termasuk PNBP keimigrasian yang nomenklaturannya akan dilakukan penyesuaian menjadi PNBP Kementerian Hukum dan HAM.

Ayat (9)

Pendapatan BLU semula direncanakan sebesar Rp15.030.808.631.000,00 (lima belas triliun tiga puluh miliar delapan ratus delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Ayat (10)

Penerimaan negara bukan pajak semula direncanakan sebesar Rp250.906.988.236.000,00 (dua ratus lima puluh triliun sembilan ratus enam miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Rincian penerimaan negara bukan pajak Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut :

Jenis Penerimaan		Semula	Menjadi
421	Penerimaan sumber daya alam	163.119.225.862.000,00	191.976.022.718.000,00
4211	Pendapatan minyak bumi	107.540.680.000.000,00	123.051.030.000.000,00
42111	Pendapatan minyak bumi	107.540.680.000.000,00	123.051.030.000.000,00
4212	Pendapatan gas bumi	41.799.120.000.000,00	50.116.240.000.000,00
42121	Pendapatan gas bumi	41.799.120.000.000,00	50.116.240.000.000,00
4213	Pendapatan pertambangan umum	10.365.172.910.000,00	15.394.499.766.000,00
421311	Pendapatan iuran tetap	168.477.615.000,00	273.160.000.000,00
421312	Pendapatan royalti	10.196.695.295.000,00	15.121.339.766.000,00
4214	Pendapatan kehutanan	2.908.142.940.000,00	2.908.142.940.000,00
42141	Pendapatan dana reboisasi	1.279.176.477.000,00	1.279.176.477.000,00
42142	Pendapatan provisi sumber daya hutan	1.359.053.335.000,00	1.359.053.335.000,00
42143	Pendapatan IIUPH	94.894.432.000,00	94.894.432.000,00
421431	Pendapatan IIUPH tanaman industri	5.409.150.000,00	5.409.150.000,00

421434 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

	421434	Pendapatan IIUPH hutan alam	89.485.282.000,00	89.485.282.000,00
42144		Pendapatan penggunaan kawasan hutan	175.018.696.000,00	175.018.696.000,00
	421441	Pendapatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan	175.018.696.000,00	175.018.696.000,00
4215		Pendapatan perikanan	150.000.012.000,00	150.000.012.000,00
	421511	Pendapatan perikanan	150.000.012.000,00	150.000.012.000,00
4216		Pendapatan pertambangan panas bumi	356.110.000.000,00	356.110.000.000,00
	421611	Pendapatan pertambangan panas bumi	356.110.000.000,00	356.110.000.000,00
422		Pendapatan Bagian Laba BUMN	27.590.400.000.000,00	28.835.823.000.000,00
	4221	Bagian Pemerintah atas laba BUMN	27.590.400.000.000,00	28.835.823.000.000,00
	42211	Pendapatan laba BUMN perbankan	4.187.488.800.000,00	3.627.944.570.000,00
	42212	Pendapatan laba BUMN nonperbankan	23.402.911.200.000,00	25.207.878.430.000,00
423		Pendapatan PNEP Lainnya	45.166.553.743.000,00	50.339.436.023.000,00
	4231	Pendapatan penjualan dan sewa	16.745.372.441.000,00	17.499.492.441.000,00
	42311	Pendapatan penjualan hasil produksi/sitaan	6.190.038.100.000,00	6.190.038.100.000,00
	423111	Pendapatan penjualan hasil pertanian, kehutanan, dan perkebunan	3.851.971.000,00	3.851.971.000,00
	423112	Pendapatan penjualan hasil peternakan dan perikanan	16.395.167.000,00	16.395.167.000,00
	423113	Pendapatan penjualan hasil tambang	6.134.953.376.000,00	6.134.953.376.000,00
	423114	Pendapatan penjualan hasil sitaan rampasan dan harta peninggalan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
	423116	Pendapatan penjualan informasi, penerbitan, film, survey, pemetaan dan hasil cetakan lainnya	7.226.645.000,00	7.226.645.000,00
	423117	Penjualan dokumen-dokumen pelelangan	293.120.000,00	293.120.000,00
	423119	Pendapatan penjualan lainnya	2.317.821.000,00	2.317.821.000,00
42312		Pendapatan penjualan aset	28.179.909.000,00	28.179.909.000,00
	423121	Pendapatan penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	25.057.596.000,00	25.057.596.000,00
	423122	Pendapatan penjualan kendaraan bermotor	1.190.165.000,00	1.190.165.000,00
	423123	Pendapatan penjualan sewa beli	0,00	0,00
	423124	Penjualan asset bekas milik asing	0,00	0,00
	423129	Pendapatan penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan	1.932.148.000,00	1.932.148.000,00
42313		Pendapatan penjualan dari kegiatan hulu migas	10.442.540.000.000,00	11.196.660.000.000,00
	423132	Pendapatan minyak mentah DMO	10.442.540.000.000,00	11.196.660.000.000,00
42314		Pendapatan sewa	84.614.432.000,00	84.614.432.000,00
	423141	Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri	24.932.707.000,00	24.932.707.000,00
	423142	Pendapatan sewa gedung, bangunan, dan gudang	45.683.327.000,00	45.683.327.000,00
	423143	Pendapatan sewa benda-benda bergerak	4.518.952.000,00	4.518.952.000,00
	423149	Pendapatan sewa benda-benda tak bergerak lainnya	9.479.446.000,00	9.479.446.000,00
4232		Pendapatan jasa	22.179.865.642.000,00	22.535.629.257.000,00
	42321	Pendapatan jasa I	14.445.597.657.000,00	14.608.482.522.000,00
	423211	Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	18.260.146.000,00	18.451.836.000,00
	423212	Pendapatan tempat hiburan/taman/museum dan pungutan usaha pariwisata alam (PUPA)	14.620.905.000,00	14.620.905.000,00
	423213	Pendapatan surat keterangan, visa, dan paspor	1.561.667.244.000,00	1.761.667.244.000,00
	423214	Pendapatan hak dan perijinan	9.538.725.032.000,00	9.588.725.032.000,00
	423215	Pendapatan sensor/karantina, pengawasan/pemeriksaan	106.652.655.000,00	106.652.655.000,00

423216 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

423216	Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan, jasa teknologi, pendapatan BPN, pendapatan DJBC	953.965.520.000,00	866.658.695.000,00
423217	Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama	77.220.510.000,00	77.220.510.000,00
423218	Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan, dan kenavigasian	647.024.960.000,00	647.024.960.000,00
423219	Pendapatan pelayanan pertanahan	1.527.460.685.000,00	1.527.460.685.000,00
42322	Pendapatan jasa II	789.661.637.000,00	789.661.637.000,00
423221	Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	77.452.776.000,00	77.452.776.000,00
423222	Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	594.606.826.000,00	594.606.826.000,00
423225	Pendapatan biaya penagihan pajak negara dengan surat paksa	4.026.275.000,00	4.026.275.000,00
423226	Pendapatan uang pewarganegaraan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
423227	Pendapatan bea lelang	47.575.760.000,00	47.575.760.000,00
423228	Pendapatan biaya pengurusan piutang dan lelang negara	47.000.000.000,00	47.000.000.000,00
423229	Pendapatan registrasi dokter dan dokter gigi	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00
42323	Pendapatan jasa luar negeri	430.496.501.000,00	430.496.501.000,00
423231	Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia	388.658.644.000,00	388.658.644.000,00
423232	Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler	32.176.888.000,00	32.176.888.000,00
423239	Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri	9.660.969.000,00	9.660.969.000,00
42324	Pendapatan layanan jasa perbankan	858.000,00	858.000,00
423241	Pendapatan layanan jasa perbankan	858.000,00	858.000,00
42325	Pendapatan atas pengelolaan rekening tunggal perbendaharaan (treasury single account) dan/atau jasa penempatan uang negara	3.008.103.524.000,00	3.008.103.524.000,00
423251	Pendapatan atas penerbitan SP2D dalam rangka TSA	8.103.524.000,00	8.103.524.000,00
423252	Pendapatan atas penempatan uang negara pada bank umum	900.000.000.000,00	900.000.000.000,00
423253	Pendapatan dari pelaksanaan Treasury Notional Pooling	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
423254	Pendapatan dari penempatan uang negara di Bank Indonesia	2.000.000.000.000,00	2.000.000.000.000,00
42326	Pendapatan jasa kepolisian I	2.956.930.545.000,00	3.149.809.295.000,00
423261	Pendapatan surat izin mengemudi (SIM)	949.471.545.000,00	949.471.545.000,00
423262	Pendapatan surat tanda nomor kendaraan (STNK)	827.670.000.000,00	885.170.000.000,00
423263	Pendapatan surat tanda coba kendaraan (STCK)	466.800.000,00	466.800.000,00
423264	Pendapatan buku pemilikan kendaraan bermotor (BPKB)	652.350.680.000,00	738.350.680.000,00
423265	Pendapatan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB)	500.836.320.000,00	519.836.320.000,00
423266	Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi melalui simulator	23.720.000.000,00	54.098.750.000,00
423267	Pendapatan penerbitan surat izin senjata api dan bahan peledak	2.415.200.000,00	2.415.200.000,00
42328	Pendapatan jasa kepolisian II	480.348.970.000,00	480.348.970.000,00
423281	Pendapatan penerbitan surat mutasi kendaraan ke luar daerah	171.078.300.000,00	171.078.300.000,00
423282	Pendapatan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian	33.056.320.000,00	33.056.320.000,00
423283	Pendapatan penerbitan surat keterangan lapor diri	6.050.000.000,00	6.050.000.000,00
423283	Pendapatan penerbitan kartu sidik jari (inafis card)	44.352.000.000,00	44.352.000.000,00
423285	Pendapatan denda pelanggaran lalu lintas	225.812.350.000,00	225.812.350.000,00

42329 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

42329	Pendapatan jasa lainnya	68.725.950.000,00	68.725.950.000,00
423291	Pendapatan jasa lainnya	68.725.950.000,00	68.725.950.000,00
4233	Pendapatan bunga	2.000.000.000.000,00	2.000.000.000.000,00
42331	Pendapatan bunga	2.000.000.000.000,00	2.000.000.000.000,00
423313	Pendapatan bunga dari piutang dan penerusan pinjaman	2.000.000.000.000,00	2.000.000.000.000,00
4234	Pendapatan kejaksaan dan peradilan	36.537.377.000,00	36.537.377.000,00
42341	Pendapatan kejaksaan dan peradilan	36.537.377.000,00	36.537.377.000,00
423411	Pendapatan legalisasi tanda tangan	565.000.000,00	565.000.000,00
423412	Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan	200.000.000,00	200.000.000,00
423413	Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan (peradilan)	180.000.000,00	180.000.000,00
423414	Pendapatan hasil denda dan sebagainya	25.500.000.000,00	25.500.000.000,00
423415	Pendapatan ongkos perkara	8.298.550.000,00	8.298.550.000,00
423416	Pendapatan penjualan hasil lelang tindak pidana korupsi	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
423419	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	693.827.000,00	693.827.000,00
4235	Pendapatan pendidikan	3.671.104.343.000,00	3.699.840.928.000,00
42351	Pendapatan pendidikan	3.671.104.343.000,00	3.699.840.928.000,00
423511	Pendapatan uang pendidikan	2.793.284.370.000,00	2.822.020.955.000,00
423512	Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	95.127.880.000,00	95.127.880.000,00
423513	Pendapatan uang ujian untuk menjalankan praktik	52.261.935.000,00	52.261.935.000,00
423519	Pendapatan pendidikan lainnya	730.430.158.000,00	730.430.158.000,00
4236	Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi	47.800.000.000,00	47.800.000.000,00
42361	Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi	47.800.000.000,00	47.800.000.000,00
423611	Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00
423612	Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00
423613	Pendapatan dari pengembalian penyalahgunaan penyelenggaraan keuangan	0,00	0,00
423614	Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan di pengadilan	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00
42361x	Pendapatan hasil pengembalian uang negara	0,00	0,00
4237	Pendapatan iuran dan denda	467.527.975.000,00	467.527.975.000,00
42371	Pendapatan iuran badan usaha	436.378.544.000,00	436.378.544.000,00
423711	Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM	359.090.305.000,00	359.090.305.000,00
423712	Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa	77.288.239.000,00	77.288.239.000,00
42373	Pendapatan dari perlindungan hutan dan konservasi alam	28.886.331.000,00	28.886.331.000,00
423731	Pendapatan iuran menangkap/mengambil/mengangkut satwa liar/mengambil/mengangkut tumbuhan alam hidup atau mati	10.036.694.000,00	10.036.694.000,00
423732	Pungutan izin pengusahaan pariwisata alam (PIPPA)	1.056.374.000,00	1.056.374.000,00
423735	Pungutan masuk obyek wisata alam	17.155.263.000,00	17.155.263.000,00
423736	Iuran hasil usaha pengusahaan pariwisata alam (IHUPA)	638.000.000,00	638.000.000,00
42375	Pendapatan denda	2.263.100.000,00	2.263.100.000,00
423752	Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pemerintah	2.263.100.000,00	2.263.100.000,00
4239	Pendapatan lain-lain	18.345.965.000,00	4.052.608.045.000,00
42391	Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu (TAYL)	11.506.519.000,00	4.045.768.599.000,00

423911 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

423911	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL	5.699.076.000,00	166.250.299.000,00
423912	Penerimaan kembali belanja pensiun TAYL	0,00	57.193.102.000,00
423913	Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah murni TAYL	4.646.536.000,00	423.577.387.000,00
423914	Penerimaan kembali belanja lainnya pinjaman luar negeri TAYL	10.000.000,00	9.892.766.000,00
423915	Penerimaan kembali belanja lainnya hibah TAYL	0,00	4.023.045.000,00
423917	Penerimaan kembali belanja transfer ke daerah TAYL	0,00	1.587.596.360.000,00
423919	Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL	1.150.907.000,00	1.797.235.640.000,00
42392	Pendapatan pelunasan piutang	3.300.404.000,00	3.300.404.000,00
423921	Pendapatan pelunasan piutang non-bendahara	56.000.000,00	56.000.000,00
423922	Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR) bendahara	3.244.404.000,00	3.244.404.000,00
42399	Pendapatan lain-lain	3.539.042.000,00	3.539.042.000,00
423991	Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji	1.763.955.000,00	1.763.955.000,00
423992	Penerimaan premi penjaminan perbankan nasional	16.868.000,00	16.868.000,00
423999	Pendapatan anggaran lain-lain	1.758.219.000,00	1.758.219.000,00
424	Pendapatan badan layanan umum (BLU)	15.030.808.631.000,00	15.416.035.261.000,00
4241	Pendapatan jasa layanan umum	14.023.310.761.000,00	14.260.359.871.000,00
42411	Pendapatan penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat	13.547.238.081.000,00	13.784.287.191.000,00
424111	Pendapatan jasa pelayanan rumah sakit	3.926.780.550.000,00	4.133.094.298.000,00
424112	Pendapatan jasa pelayanan pendidikan	7.780.309.186.000,00	7.811.044.548.000,00
424113	Pendapatan jasa pelayanan tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan dan teknologi	217.360.435.000,00	217.360.435.000,00
424114	Pendapatan jasa pencetakan	2.045.100.000,00	2.045.100.000,00
424116	Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	1.449.183.488.000,00	1.449.183.488.000,00
424117	Pendapatan jasa pelayanan pemasaran	141.995.120.000,00	141.995.120.000,00
424119	Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya	29.564.202.000,00	29.564.202.000,00
42412	Pendapatan dari pengelolaan wilayah/kawasan tertentu	128.539.809.000,00	128.539.809.000,00
424123	Pendapatan pengelolaan fasilitas umum milik Pemerintah	3.651.200.000,00	3.651.200.000,00
424129	Pendapatan pengelolaan kawasan lainnya	124.888.609.000,00	124.888.609.000,00
42413	Pengelolaan dana khusus untuk masyarakat	347.532.871.000,00	347.532.871.000,00
424134	Pendapatan program dana bergulir sektoral	159.947.777.000,00	159.947.777.000,00
424135	Pendapatan program dana bergulir syariah	3.742.715.000,00	3.742.715.000,00
424136	Pendapatan investasi	183.842.379.000,00	183.842.379.000,00
4242	Pendapatan hibah badan layanan umum	32.297.550.000,00	32.297.550.000,00
42421	Pendapatan hibah terikat	23.120.000.000,00	23.120.000.000,00
424211	Pendapatan hibah terikat dalam negeri-perorangan	300.000.000,00	300.000.000,00
424212	Pendapatan hibah terikat dalam negeri-lembaga/badan usaha	20.595.000.000,00	20.595.000.000,00
424213	Pendapatan hibah terikat dalam negeri-Pemda	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
424215	Pendapatan hibah terikat luar negeri-lembaga/badan usaha	225.000.000,00	225.000.000,00
42422	Pendapatan hibah tidak terikat	9.177.550.000,00	9.177.550.000,00
424221	Pendapatan hibah tidak terikat dalam negeri perorangan	2.075.000.000,00	2.075.000.000,00

424223 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

424223	Pendapatan hibah tidak terikat dalam negeri-Pemda	6.530.000.000,00	6.530.000.000,00
424229	Pendapatan hibah tidak terikat lainnya	572.550.000,00	572.550.000,00
4243	Pendapatan hasil kerja sama BLU	654.899.620.000,00	654.899.620.000,00
42431	Pendapatan hasil kerja sama BLU	654.899.620.000,00	654.899.620.000,00
424311	Pendapatan hasil kerja perorangan	1.563.496.000,00	1.563.496.000,00
424312	Pendapatan hasil kerja sama lembaga/badan usaha	649.243.174.000,00	649.243.174.000,00
424313	Pendapatan hasil kerja sama pemerintah daerah	4.092.950.000,00	4.092.950.000,00
4249	Pendapatan BLU Lainnya	320.300.700.000,00	468.478.220.000,00
42491	Pendapatan BLU Lainnya	320.300.700.000,00	468.478.220.000,00
424911	Pendapatan jasa layanan perbankan BLU	320.300.700.000,00	468.478.220.000,00

Angka 5

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Anggaran belanja Pemerintah Pusat diperkirakan sebesar Rp908.243.422.687.800,00 (sembilan ratus delapan triliun dua ratus empat puluh tiga miliar empat ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), termasuk penerusan pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah, meliputi:

1. *Mass rapid transit (MRT) project* sebesar Rp44.218.410.000,00 (empat puluh empat miliar dua ratus delapan belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
2. *Program local basic education capacity (L-BEC)* sebesar Rp109.291.414.000,00 (seratus sembilan miliar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus empat belas ribu rupiah);
3. Program hibah air minum sebesar Rp162.177.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
4. Program hibah air limbah terpusat sebesar Rp16.900.000.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus juta rupiah);

5. *Water . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

5. *Water and Sanitation Project-D (WASAP-D)* sebesar Rp17.952.000.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah); dan
6. *Infrastructure Enhancement Grant (IEG)* sebesar Rp54.397.500.000,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Anggaran belanja Pemerintah Pusat semula direncanakan sebesar Rp836.578.166.827.800,00 (delapan ratus tiga puluh enam triliun lima ratus tujuh puluh delapan miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Ayat (3)

Anggaran transfer ke daerah semula direncanakan sebesar Rp392.980.298.478.200,00 (tiga ratus sembilan puluh dua triliun sembilan ratus delapan puluh miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Ayat (4)

Jumlah anggaran belanja negara tahun anggaran 2011 semula direncanakan sebesar Rp1.229.558.465.306.000,00 (satu kuadriliun dua ratus dua puluh sembilan triliun lima ratus lima puluh delapan miliar empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam ribu rupiah).

Angka 6

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi semula direncanakan sebesar Rp836.578.166.827.800,00 (delapan ratus tiga puluh enam triliun lima ratus tujuh puluh delapan miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Ayat (3)

Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi semula direncanakan sebesar Rp836.578.166.827.800,00 (delapan ratus tiga puluh enam triliun lima ratus tujuh puluh delapan miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Ayat (4)

Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja semula direncanakan sebesar Rp836.578.166.827.800,00 (delapan ratus tiga puluh enam triliun lima ratus tujuh puluh delapan miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 7

Ayat (1)

Subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 (tiga) kilogram Tahun Anggaran 2011 semula direncanakan sebesar Rp95.914.180.000.000,00 (sembilan puluh lima triliun sembilan ratus empat belas miliar seratus delapan puluh juta rupiah).

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi antara lain melalui:

(a) optimalisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

(a) optimalisasi program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 (tiga) kilogram; (b) meningkatkan pemanfaatan energi alternatif seperti bahan bakar nabati (BBN) yang dicampurkan ke dalam BBM bersubsidi; (c) pembatasan kategori pengguna BBM bersubsidi serta pembatasan volume secara bertahap; dan (d) pengendalian penggunaan BBM bersubsidi melalui sistem distribusi dan penyempurnaan regulasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 8

Ayat (1)

Subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2011 semula direncanakan sebesar Rp40.700.000.000.000,00 (empat puluh triliun tujuh ratus miliar rupiah).

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pemenuhan persyaratan pembiayaan investasi PT PLN (Persero), pemberian margin usaha kepada PT PLN (Persero) ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) pada tahun 2011.

Angka 9

Pasal 10

Ayat (1)

Subsidi Pupuk dalam Tahun Anggaran 2011 semula direncanakan sebesar Rp16.377.000.000.000,00 (enam belas triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar rupiah).

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 12

Subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan umum/*public service obligation* (PSO) diperkirakan sebesar Rp1.849.403.651.000,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah), terdiri atas:

1. PSO untuk penumpang angkutan kereta api kelas ekonomi sebesar Rp639.609.146.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus sembilan juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);
2. PSO untuk penumpang angkutan kapal laut kelas ekonomi sebesar Rp872.752.505.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus lima ribu rupiah);
3. PSO untuk masyarakat pengguna kantor pos cabang di luar kota (KPCLK) sebesar Rp257.042.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar empat puluh dua juta rupiah); dan
4. PSO untuk informasi publik sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).

Angka 11

Pasal 13

Subsidi bunga kredit program dalam Tahun Anggaran 2011 semula direncanakan sebesar Rp2.618.239.000.000,00 (dua triliun enam ratus delapan belas miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

Angka 12

Pasal 14

Subsidi pajak ditanggung Pemerintah (DTP) dalam Tahun Anggaran 2011 semula direncanakan sebesar Rp14.750.000.000.000,00 (empat belas triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah).

Angka 13...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 16 -

Angka 13

Pasal 15

Pembayaran subsidi berdasarkan realisasinya pada tahun berjalan dilaporkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Angka 14

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dana perimbangan semula direncanakan sebesar Rp334.324.012.145.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat triliun tiga ratus dua puluh empat miliar dua belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Ayat (3)

Dana otonomi khusus dan penyesuaian semula direncanakan sebesar Rp58.656.286.333.200,00 (lima puluh delapan triliun enam ratus lima puluh enam miliar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Angka 17

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dana bagi hasil semula direncanakan sebesar Rp83.558.387.320.000,00 (delapan puluh tiga triliun lima ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 17 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Koreksi positif Tahun Anggaran 2010 diakibatkan oleh adanya perbaikan data SPM Pengesahan PBB dan BPHTB bagian Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2008 sebagai dasar perhitungan DAU per daerah Tahun Anggaran 2010.

Koreksi positif DAU Tahun Anggaran 2010 tersebut meliputi:

- a. Koreksi positif DAU Kabupaten Indramayu sebesar Rp121.250.000.000,00 (seratus dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan kurang bayar dan telah dialokasikan melalui APBN-P 2010.
- b. Koreksi positif DAU atas 12 (dua belas) kabupaten/kota sebesar Rp887.223.000,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) merupakan kurang bayar dan dibebankan pada APBN-P 2011. Dua belas kabupaten/kota tersebut mencakup:

1. Kabupaten Aceh Utara	21.970.000,00
2. Kabupaten Kampar	165.909.000,00
3. Kota Dumai	23.310.000,00
4. Kabupaten Karimun	221.000,00
5. Kabupaten Musi Banyuasin	123.557.000,00
6. Kabupaten Bulungan	24.588.000,00
7. Kabupaten Kutai Timur	64.877.000,00
8. Kabupaten Nunukan	33.150.000,00
9. Kabupaten Pasir	120.582.000,00
10. Kabupaten Badung	126.129.000,00
11. Kota Balikpapan	93.536.000,00
12. Kota Samarinda	89.394.000,00

Ayat (5)

Dihapus.

Ayat (6)

Koreksi positif Tahun Anggaran 2010 diakibatkan oleh adanya koreksi perhitungan kemampuan keuangan dari komponen DBH PBB dan BPHTB bagian Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2008.

Koreksi positif DAK Tahun Anggaran 2010 tersebut meliputi:

- a. Koreksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 18 -

- a. Koreksi positif DAK Kabupaten Indramayu sebesar Rp5.002.700.000,00 (lima miliar dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan kurang bayar DAK dan telah dialokasikan melalui APBN-P 2010.
- b. Koreksi positif DAK atas 8 (delapan) kabupaten/kota sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) merupakan kurang bayar, dan dibebankan pada APBN-P 2011. Delapan kabupaten/kota tersebut mencakup:
 - a. Kabupaten Meranti 100.000,00
 - b. Kabupaten Karimun 100.000,00
 - c. Kabupaten Tulang Bawang Barat 100.000,00
 - d. Kabupaten Tangerang 100.000,00
 - e. Kabupaten Kutai Timur 100.000,00
 - f. Kota Medan 100.000,00
 - g. Kota Tanjung Pinang 200.000,00
 - h. Kota Tangerang Selatan 100.000,00

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Dana perimbangan diperkirakan sebesar Rp347.538.605.495.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh triliun lima ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:

Semula . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 19 -

	Semula	Menjadi
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	83.558.387.320.000,00	96.772.092.547.000,00
a. DBH Pajak	40.576.612.851.000,00	42.099.456.593.200,00
(1) DBH Pajak Penghasilan (PPh)	13.133.545.380.000,00	13.156.205.954.400,00
- Pajak penghasilan Pasal 21	12.415.900.000.000,00	12.415.900.668.800,00
- Pajak penghasilan Pasal 25/29 orang pribadi	715.115.000.000,00	715.114.905.600,00
- Kurang bayar DBH PPh	2.530.380.000,00	25.190.380.000,00
(2) DBH Pajak Bumi dan Bangunan	26.241.709.511.000,00	27.593.084.230.800,00
- DBH PBB	26.208.802.265.000,00	27.551.982.811.800,00
- Kurang bayar DBH PBB dan BPHTB	32.907.246.000,00	41.101.419.000,00
(3) DBH Cukai Hasil Tembakau	1.201.357.960.000,00	1.350.166.408.000,00
- CHT	1.201.357.960.000,00	1.307.637.298.000,00
- Kurang Bayar DBH CHT	0,00	42.529.110.000,00
b. DBH Sumber Daya Alam (SDA)	42.981.774.469.000,00	54.672.635.953.800,00
(1) DBH SDA Migas	32.101.380.000.000,00	37.306.330.000.000,00
- DBH SDA minyak bumi	16.989.130.000.000,00	19.516.596.100.000,00
- DBH SDA gas bumi	13.112.250.000.000,00	15.421.846.900.000,00
- Kurang bayar DBH migas tahun 2008 dan 2010	2.000.000.000.000,00	2.367.887.000.000,00
(2) DBH SDA Pertambangan Umum	8.699.562.038.000,00	15.142.173.522.800,00
- Iuran Tetap	134.782.092.000,00	218.528.000.000,00
- Royalti	8.157.356.236.000,00	12.097.071.812.800,00
- Kurang bayar DBH SDA Pertambangan Umum TA 2007-2009	407.423.710.000,00	2.826.573.710.000,00
(3) DBH SDA Kehutanan	1.706.125.031.400,00	1.749.425.030.400,00
- Provisi Sumber Daya Hutan	1.087.242.668.000,00	1.087.242.668.000,00
- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan	75.915.545.600,00	75.915.545.600,00
- Dana Reboisasi	511.670.590.800,00	511.670.590.800,00
- Kurang bayar SDA kehutanan TA 2006-2009	31.296.227.000,00	74.596.227.000,00
(4) DBH SDA Perikanan	123.695.149.600,00	123.695.149.600,00
- DBH Perikanan	120.000.009.600,00	120.000.009.600,00
- Kurang Bayar perikanan TA 2009	3.695.140.000,00	3.695.140.000,00
(5) DBH SDA Pertambangan Panas Bumi	351.012.250.000,00	351.012.250.000,00
- DBH PPB	284.888.000.000,00	284.888.000.000,00
- Kurang Bayar DBH PPB TA 2006-2008	66.124.250.000,00	66.124.250.000,00
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	225.532.824.825.000,00	225.533.712.048.000,00
a. DAU Murni	225.532.824.825.000,00	225.532.824.825.000,00
b. Koreksi Positif DAU 2010	0,00	887.223.000,00
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	25.232.800.000.000,00	25.232.800.900.000,00
a. DAK Murni	25.232.800.000.000,00	25.232.800.000.000,00
b. Koreksi Positif DAK 2010	0,00	900.000,00

Angka 18

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dana otonomi khusus sebesar Rp10.421.312.993.000,00 (sepuluh triliun empat ratus dua puluh satu miliar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) terdiri atas:

1. Alokasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 20 -

1. Alokasi dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat sebesar Rp4.510.656.496.500,00 (empat triliun lima ratus sepuluh miliar enam ratus lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang disepakati untuk dibagi masing-masing dengan proporsi 70% (tujuh puluh persen) untuk Papua dan 30% (tiga puluh persen) untuk Papua Barat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dana otonomi khusus Provinsi Papua sebesar Rp3.157.459.547.550,00 (tiga triliun seratus lima puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah).
 - b. Dana otonomi khusus Provinsi Papua Barat sebesar Rp1.353.196.948.950,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Penggunaan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat diutamakan untuk pendanaan pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang. Dana otonomi khusus Provinsi Papua tersebut dibagikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang jumlahnya setara dengan 2% (dua persen) dari pagu dana alokasi umum (DAU) secara nasional dan berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2002. Pengelolaan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat dimaksud tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

2. Alokasi dana otonomi khusus Aceh sebesar Rp4.510.656.496.500,00 (empat triliun lima ratus sepuluh miliar enam ratus lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 21 -

Dana otonomi khusus Aceh diarahkan penggunaannya untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2008, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari pagu dana alokasi umum (DAU) secara nasional, dan untuk tahun keenam belas sampai tahun kedua puluh besarnya setara dengan 1 (satu) persen dari pagu dana alokasi umum (DAU) secara nasional.

Dana otonomi khusus Aceh direncanakan, dilaksanakan, serta dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Provinsi NAD dan merupakan bagian yang utuh dari anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA). Perencanaan sebagian besar dari penggunaan dana otonomi khusus tersebut direncanakan bersama oleh Pemerintah Provinsi NAD dengan masing-masing pemerintah kabupaten/kota dalam Pemerintah Provinsi NAD serta merupakan lampiran dari APBA.

3. Dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah), terutama ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang.

Dana tambahan infrastruktur tersebut diperuntukkan bagi Provinsi Papua sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah).

Pencairan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pencairan dana tambahan infrastruktur bagi Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011 tersebut dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan penyerapan dana tambahan infrastruktur bagi Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Ayat (3)

Dana penyesuaian semula direncanakan sebesar Rp48.234.973.340.200,00 (empat puluh delapan triliun dua ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah).

Ayat (4)

Dana tambahan tunjangan guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD) semula direncanakan sebesar Rp3.696.177.700.000,00 (tiga triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Ayat (5)

Dana insentif daerah semula direncanakan sebesar Rp1.387.800.000.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus juta rupiah).

Ayat (6)

Tunjangan profesi guru (TPG) semula direncanakan sebesar Rp18.537.689.880.200,00 (delapan belas triliun lima ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah).

Ayat (7)

Bantuan operasional sekolah (BOS) semula direncanakan sebesar Rp16.812.005.760.000,00 (enam belas triliun delapan ratus dua belas miliar lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Ayat (8)

Dana penyesuaian infrastruktur daerah semula direncanakan sebesar Rp7.700.800.000.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus miliar delapan ratus juta rupiah).

Ayat (9) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Ayat (9)

Kurang bayar dana sarana dan prasarana infrastruktur Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 semula direncanakan sebesar Rp100.500.000.000,00 (seratus miliar lima ratus juta rupiah).

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan kriteria tertentu adalah daerah yang berprestasi, yaitu antara lain:

- daerah yang telah melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atau wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerahnya.
- menetapkan Peraturan Daerah (Perda) APBD secara tepat waktu.

Ayat (11)

Dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) diperkirakan sebesar Rp6.313.000.000.000,00 (enam triliun tiga ratus tiga belas miliar rupiah), terdiri dari:

- a. Infrastruktur Pendidikan sebesar Rp613.000.000.000,00 (enam ratus tiga belas miliar rupiah).
- b. Infrastruktur Kawasan Transmigrasi sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- c. Infrastruktur Lainnya sebesar Rp5.200.000.000.000,00 (lima triliun dua ratus miliar rupiah).

Ayat (12)

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 28

Ayat (1)

Anggaran pendidikan sebesar Rp266.940.602.903.200,00 (dua ratus enam puluh enam triliun sembilan ratus empat puluh miliar enam ratus dua juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus rupiah), terdiri atas:

Semula . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 24 -

	Semula	Menjadi
1. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat	89.744.353.212.000,00	103.356.369.467.500,00
(1) Kementerian Pendidikan Nasional	55.582.101.011.000,00	67.344.117.266.500,00
(2) Kementerian Agama	27.263.218.531.000,00	30.363.218.531.000,00
(3) Kementerian Negara/Lembaga lainnya	6.899.033.670.000,00	7.649.033.670.000,00
- Kementerian Keuangan	90.935.662.000,00	90.935.662.000,00
- Kementerian Pertanian	35.708.205.000,00	35.708.205.000,00
- Kementerian Perindustrian	209.641.813.000,00	209.641.813.000,00
- Kementerian ESDM	63.637.700.000,00	63.637.700.000,00
- Kementerian Perhubungan	1.478.060.511.000,00	1.478.060.511.000,00
- Kementerian Kesehatan	1.924.160.298.000,00	2.304.160.298.000,00
- Kementerian Kehutanan	95.599.615.000,00	95.599.615.000,00
- Kementerian Kelautan dan Perikanan	180.992.000.000,00	180.992.000.000,00
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	226.998.000.000,00	226.998.000.000,00
- Badan Pertanahan Nasional	25.346.488.000,00	25.346.488.000,00
- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	18.755.000.000,00	18.755.000.000,00
- Badan Tenaga Nuklir Nasional	15.874.778.000,00	15.874.778.000,00
- Kementerian Pemuda dan Olahraga	1.372.190.000.000,00	1.472.190.000.000,00
- Kementerian Pertahanan	124.137.600.000,00	124.137.600.000,00
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	786.996.000.000,00	1.056.996.000.000,00
- Perpustakaan Nasional	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
- Kementerian Koperasi dan UKM	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00
2. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah	158.234.139.849.200,00	158.966.533.435.700,00
(1) Bagian Anggaran Pendidikan yang dialokasikan dalam DBH	762.991.369.000,00	882.384.955.500,00
(2) Bagian Anggaran Pendidikan yang dialokasikan dalam DAK	10.041.300.000.000,00	10.041.300.000.000,00
(3) Bagian Anggaran Pendidikan yang dialokasikan dalam DAU	104.289.781.242.000,00	104.289.781.242.000,00
(4) Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	3.696.177.700.000,00	3.696.177.700.000,00
(5) Tunjangan Profesi Guru	18.537.689.880.200,00	18.537.689.880.200,00
(6) Dana Insentif Daerah	1.387.800.000.000,00	1.387.800.000.000,00
(7) Bantuan Operasional Sekolah	16.812.005.760.000,00	16.812.005.760.000,00
(8) Bagian Anggaran Pendidikan yang dialokasikan dalam dana otonomi khusus	2.706.393.898.000,00	2.706.393.898.000,00
(9) Dana Infrastruktur Pendidikan	0,00	613.000.000.000,00
3. Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000.000,00	2.617.700.000.000,00
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	1.000.000.000.000,00	2.617.700.000.000,00

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 29

Ayat (1)

Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran 2011 semula direncanakan sebesar Rp1.104.901.964.236.000,00 (satu kuadriliun seratus empat triliun sembilan ratus satu miliar sembilan ratus

enam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 25 -

enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah), jumlah anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2011 semula diperkirakan sebesar Rp1.229.558.465.306.000,00 (satu kuadriliun dua ratus dua puluh sembilan triliun lima ratus lima puluh delapan miliar empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam ribu rupiah), sehingga dalam Tahun Anggaran 2011 terdapat defisit anggaran sebesar Rp124.656.501.070.000,00 (seratus dua puluh empat triliun enam ratus lima puluh enam miliar lima ratus satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2011 berubah dari direncanakan semula Rp124.656.501.070.000,00 (seratus dua puluh empat triliun enam ratus lima puluh enam miliar lima ratus satu juta tujuh puluh ribu rupiah) menjadi diperkirakan sebesar Rp150.836.675.244.000,00 (seratus lima puluh triliun delapan ratus tiga puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Ayat (2)

- a. Pembiayaan dalam negeri semula direncanakan sebesar Rp125.265.957.255.000,00 (seratus dua puluh lima triliun dua ratus enam puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- b. Pembiayaan luar negeri netto semula direncanakan sebesar negatif Rp609.456.185.000,00 (enam ratus sembilan miliar empat ratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Ayat (3)

Pembiayaan defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp150.836.675.244.000,00 (seratus lima puluh triliun delapan ratus tiga puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), terdiri atas:

1. Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp153.613.307.023.000,00 (seratus lima puluh tiga triliun enam ratus tiga belas miliar tiga ratus tujuh juta dua puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:

Semula . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

	Semula	Menjadi
a. Perbankan dalam negeri	12.657.247.601.000,00	48.750.723.889.000,00
(1) Penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman	6.803.357.601.000,00	8.176.680.057.000,00
(2) Rekening Kas Umum Negara untuk pembiayaan kredit investasi Pemerintah	853.890.000.000,00	853.890.000.000,00
(3) Saldo Anggaran Lebih (SAL)	5.000.000.000.000,00	40.319.043.049.000,00
(4) Rekening pembangunan Hutan	0,00	-766.750.027.000,00
(5) Rekening cadangan Dana reboisasi	0,00	167.860.810.000,00
b. Nonperbankan dalam negeri	112.608.709.654.000,00	104.862.583.134.000,00
(1) Privatisasi	340.000.000.000,00	425.000.000.000,00
(2) Hasil pengelolaan aset	583.100.000.000,00	965.690.442.000,00
(3) Surat berharga negara (neto)	126.653.893.000.000,00	126.653.893.000.000,00
(4) Pinjaman dalam negeri (neto)	1.000.000.000.000,00	1.452.125.992.000,00
(a) Penerimaan pinjaman dalam negeri (bruto)	1.000.000.000.000,00	1.522.125.992.000,00
(b) Pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri	0,00	-70.000.000.000,00
(5) Dana investasi Pemerintah dan penyertaan modal negara	-13.932.283.346.000,00	-21.112.426.300.000,00
(a) Investasi Pemerintah	-1.853.890.000.000,00	-1.853.890.000.000,00
1) Investasi Pemerintah (reguler)	-1.000.000.000.000,00	-1.000.000.000.000,00
2) Pembiayaan kredit investasi Pemerintah	-853.890.000.000,00	-853.890.000.000,00
(b) Penyertaan modal Negara (PMN)	-7.130.293.346.000,00	-10.460.436.300.000,00
1) PMN Kepada BUMN	-6.408.773.201.000,00	-9.378.916.099.000,00
- PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	-1.500.000.000.000,00	-1.500.000.000.000,00
- PT Askrindo dan Perum Jamkrindo (kredit usaha rakyat)	-2.000.000.000.000,00	-2.000.000.000.000,00
- PT Dirlantara Indonesia	-127.000.000.000,00	-1.571.087.361.000,00
- PT Pupuk Iskandar Muda	-1.338.047.601.000,00	-1.338.047.601.000,00
- Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	0,00	-100.000.000,00
- Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia IV	-100.000.000,00	0,00
- Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia V	-100.000.000,00	0,00
- PT Sarana Multigriya Finansial	-1.000.000.000.000,00	-1.000.000.000.000,00
- PT Geo Dipa Energi [hibah saham dari PT Pertamina (Persero)]	-443.525.600.000,00	-443.525.600.000,00
- PT Inhutani I	0,00	-5.000.000.000,00
- PT Merpati Nusantara Airlines	0,00	-561.000.000.000,00
- PT PAL Indonesia (Persero)	0,00	-960.155.537.000,00
2) PMN kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional	-721.520.145.000,00	-721.520.201.000,00
- Islamic Development Bank (IDB)	-117.498.313.000,00	-117.498.313.000,00
- The Islamic Corporation for the Development of Private Sector	-28.500.000.000,00	-28.500.000.000,00
- Asian Development Bank (ADB)	-371.941.832.000,00	-371.941.832.000,00
		- International . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	-40.000.000.000,00	-40.000.000.000,00
- International Finance Corporation (IFC)	-8.580.000.000,00	-8.580.000.000,00
- International Fund for Agricultural Development (IFAD)	-15.000.000.000,00	-15.000.000.000,00
- Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)	-140.000.000.000,00	-140.000.000.000,00
- International Monetary Fund (IMF)	0,00	-56.000,00
3)PMN Lainnya		
- ASEAN Infrastructure Fund (AIF)	0,00	-360.000.000.000,00
(c) Dana bergulir	-4.948.100.000.000,00	-8.798.100.000.000,00
- Dana bergulir LPDB KUMKM	-250.000.000.000,00	-250.000.000.000,00
- Dana bergulir Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan	-3.571.600.000.000,00	-3.571.600.000.000,00
- Dana bergulir Geothermal	-1.126.500.000.000,00	-1.126.500.000.000,00
- Dana bergulir BPJT	0,00	-3.850.000.000.000,00
(6) Dana pengembangan pendidikan nasional	-1.000.000.000.000,00	-2.617.700.000.000,00
(7) Kewajiban Penjaminan	-1.036.000.000.000,00	-904.000.000.000,00
(a) Kewajiban penjaminan untuk PT PLN (Persero)	-889.000.000.000,00	-889.000.000.000,00
(b) Kewajiban penjaminan untuk PDAM	-147.000.000.000,00	-15.000.000.000,00

Surat berharga negara (SBN) neto merupakan selisih antara jumlah penerbitan dengan pembayaran pokok jatuh tempo dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar internasional, baik SBN konvensional maupun SBSN (Sukuk).

Komposisi jumlah dan jenis instrumen SBN yang akan diterbitkan, pembayaran pokok, dan pembelian kembali SBN, akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan situasi yang berkembang di pasar, sampai dengan target neto pembiayaan SBN tercapai.

Pemerintah dapat menggunakan kegiatan-kegiatan dari kementerian negara/lembaga yang bersumber dari Rupiah Murni dalam alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN.

Pinjaman dalam negeri (PDN) merupakan utang yang bersumber dari BUMN, pemerintah daerah, dan perusahaan daerah. Pinjaman dalam negeri digunakan untuk pembiayaan kegiatan.

Apabila . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Apabila kondisi sudah mendesak dan sudah tidak ada sumber pembiayaan nonutang yang tersedia, Pemerintah dapat melakukan pencarian tambahan penerimaan pembiayaan melalui utang.

Dalam rangka mendukung pembangunan bidang infrastruktur dan bidang lainnya, Pemerintah menyediakan alokasi dana investasi Pemerintah (reguler) sebesar negatif Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Sedangkan pembiayaan kredit investasi Pemerintah akan digunakan untuk membiayai (1) kredit pengendalian polusi untuk UKM sebesar negatif Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah), (2) kredit perkebunan swasta nasional sebesar negatif Rp117.890.000.000,00 (seratus tujuh belas miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah), dan (3) kredit usaha mikro, kecil, SUP—005 sebesar negatif Rp720.000.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh miliar rupiah).

PMN untuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) sebesar negatif Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah), akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kredibilitas penjaminan, memberikan persepsi positif bagi investor, serta mengurangi *exposure* langsung APBN terhadap klaim.

PMN untuk PT Askrindo dan Perum Jamkrindo sebesar negatif Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan PT Askrindo dan Perum Jamkrindo dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) bagi kelangsungan dan perkembangan kegiatan sektor riil oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

PMN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

PMN untuk PT Dirgantara Indonesia sebesar negatif Rp1.571.087.361.000,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh satu miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) terdiri dari PMN yang berasal dari konversi utang HPA sebesar negatif Rp509.590.442.000,00 (lima ratus sembilan miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan konversi utang SLA sebesar negatif Rp1.061.496.919.000,00 (satu triliun enam puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah), akan bersifat *in-out* dalam pembiayaan, sebagai hasil pengelolaan aset dan penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman pada sisi penerimaan pembiayaan dan sebagai penyertaan modal negara pada sisi pengeluaran pembiayaan.

PMN untuk PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM) sebesar negatif Rp1.338.047.601.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh delapan miliar empat puluh tujuh juta enam ratus satu ribu rupiah) merupakan konversi piutang Pemerintah pada PT PIM, akan bersifat *in-out* dalam pembiayaan, sebagai penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman pada sisi penerimaan pembiayaan dan sebagai penyertaan modal negara pada sisi pengeluaran pembiayaan.

PMN untuk Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III sebesar negatif Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimaksudkan dalam rangka mendukung penerbitan SBSN.

PMN untuk PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) sebesar negatif Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), dimaksudkan untuk mengoptimalkan sumber pendanaan PT SMF melalui kegiatan *fund raising*, serta meningkatkan modal PT SMF sebagai BUMN yang khusus bergerak di bidang pembiayaan di pasar sekunder untuk kredit pemilikan rumah (KPR).

PMN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

PMN untuk PT Geo Dipa Energi sebesar negatif Rp443.525.600.000,00 (empat ratus empat puluh tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dimaksudkan dalam rangka rencana pengalihan PT Geo Dipa Energi menjadi BUMN dengan pengalihan saham PT Pertamina (Persero) di PT Geo Dipa Energi kepada Pemerintah.

Sedangkan, PMN untuk PT Inhutani I sebesar negatif Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) merupakan konversi utang pokok dividen tahun buku 2000 PT Inhutani I kepada Pemerintah, akan bersifat *in-out* dalam APBN, sebagai setoran dividen pada sisi penerimaan dan sebagai penyertaan modal negara pada sisi pengeluaran pembiayaan.

PMN untuk PT Merpati Nusantara Airlines sebesar negatif Rp561.000.000.000,00 (lima ratus enam puluh satu miliar rupiah) akan dipergunakan antara lain untuk *maintenance* dan *overhaul* (pesawat dan *engine*), *deficit cash flow*, investasi merpati *maintenance Facility* (MMF), investasi sistem teknologi informasi, dan penguatan dana operasional.

PMN untuk PT PAL Indonesia (Persero) sebesar negatif Rp960.155.537.000,00 (sembilan ratus enam puluh miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari: (1) PMN yang bersifat tunai sebesar negatif Rp648.330.000.000,00 (enam ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk penstabilan dan pengembangan usaha (modal kerja) serta investasi yang ditujukan mengembalikan kapasitas produksi, memperbaiki fasilitas yang rusak dan sumber daya manusia serta mengintegrasikan sistem informasi; dan (2) PMN yang berasal dari konversi utang RDI dan SLA sebesar negatif Rp311.825.537.000,00 (tiga ratus sebelas miliar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), akan bersifat *in-out* dalam pembiayaan, sebagai penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman pada sisi penerimaan pembiayaan dan sebagai penyertaan modal negara pada sisi pengeluaran pembiayaan.

Tambahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Tambahan PMN dalam APBN-P 2011 kepada PT Dirgantara Indonesia, PMN kepada PT PAL Indonesia, dan PMN kepada PT Merpati Nusantara Airlines, dilaksanakan dengan tetap menjaga tata kelola (*governance*) yang baik, transparan dan akuntabel, berdasarkan prosedur operasi baku (*standard operating procedures*) dan peraturan perundangan yang berlaku.

PMN untuk organisasi/lembaga keuangan internasional sebesar negatif Rp721.520.201.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh juta dua ratus satu ribu rupiah) dimaksudkan dalam rangka pembayaran PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional yang pada tahun-tahun sebelumnya dialokasikan melalui belanja lain-lain, sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

PMN lainnya sebesar negatif Rp360.000.000.000,00 (tiga ratus enam puluh miliar rupiah) digunakan untuk kontribusi modal awal dalam rangka pendirian ASEAN *Infrastructure Fund* (AIF) guna mendukung pengembangan infrastruktur di kawasan negara-negara ASEAN.

Dana bergulir untuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) sebesar negatif Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) akan digunakan untuk memberikan stimulus bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah berupa penguatan modal.

Dana bergulir untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar negatif Rp3.571.600.000.000,00 (tiga triliun lima ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus juta rupiah) akan digunakan untuk mendukung program bantuan likuiditas pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Dana bergulir untuk *geothermal* sebesar negatif Rp1.126.500.000.000,00 (satu triliun seratus dua puluh enam miliar lima ratus juta rupiah) akan digunakan untuk membiayai kegiatan eksplorasi bagi pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (*geothermal*) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Layanan Umum di bidang investasi Pemerintah.

Dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol melalui Badan Layanan Umum Badan Pengatur Jalan Tol (BLU BPJT) sebesar negatif Rp3.850.000.000.000 (tiga triliun delapan ratus lima puluh miliar rupiah), akan digunakan untuk mempercepat proses pengadaan tanah bagi 22 ruas jalan tol.

Dana pengembangan pendidikan nasional sebesar negatif Rp2.617.700.000.000,00 (dua triliun enam ratus tujuh belas miliar tujuh ratus juta rupiah) merupakan bagian dari anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan dana abadi pendidikan (*endowment fund*) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi yang pengelolaannya menggunakan mekanisme dana bergulir, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) pengelola dana di bidang pendidikan.

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW (sepuluh ribu megawatt) berbahan bakar batu bara oleh PT PLN (Persero), Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT PLN (Persero) kepada kreditur perbankan. Jaminan Pemerintah dimaksud sebesar negatif Rp889.000.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar rupiah) diberikan atas risiko/kemungkinan PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran terhadap kreditur. Jaminan tersebut akan diperhitungkan sebagai pinjaman Pemerintah yang diberikan kepada PT PLN (Persero) apabila terealisasi.

Pengelolaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan atas pinjaman PT PLN (Persero) tersebut di atas diatur lebih lanjut oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka percepatan penyediaan air minum yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi penduduk oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Pemerintah memberikan jaminan sebesar 70% (tujuh puluh persen) atas kewajiban pembayaran kembali atas kredit PDAM kepada kreditur perbankan. Dana jaminan Pemerintah dimaksud diberikan atas risiko/kemungkinan PDAM tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran terhadap kreditur.

Realisasi pembayaran jaminan oleh Pemerintah akan diperhitungkan sebagai pinjaman kepada PDAM sebesar 40% (empat puluh persen) dan sisanya sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagai beban pemerintah daerah yang dapat dikonversi menjadi pinjaman.

Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan atas pinjaman PDAM tersebut di atas sebesar negatif Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencairan dana tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Anggaran DPR RI.

2. Pembiayaan luar negeri netto sebesar negatif Rp2.776.631.779.000,00 (dua triliun tujuh ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas:

	Semula	Menjadi
a. Penarikan pinjaman		
luar negeri bruto	58.933.008.058.000,00	56.182.884.835.000,00
(1) Pinjaman program	19.812.655.000.000,00	19.201.800.000.000,00
(2) Pinjaman proyek	39.120.353.058.000,00	36.981.084.835.000,00
- Pinjaman Proyek		
Pemerintah Pusat	27.395.576.444.000,00	25.256.308.221.000,00
- Penerimaan penerusan		
pinjaman	11.724.776.614.000,00	11.724.776.614.000,00
b. Penerusan pinjaman	-11.724.776.614.000,00	-11.724.776.614.000,00
(1) PT Perusahaan Listrik		
Negara	-9.559.556.082.000,00	-10.159.766.468.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 34 -

(2) PT Perusahaan Gas Negara	-70.974.060.000,00	-287.785.384.000,00
(3) PT Lembaga Pembiayaan Eksport Indonesia	-925.000.000.000,00	0,00
(4) PT Sarana Multi Infrastruktur	-500.000.000.000,00	-500.000.000.000,00
(5) PT Pertamina	-30.000.000.000,00	-30.000.000.000,00
(6) Pemkot. Bogor	-28.776.000.000,00	-54.384.000.000,00
(7) Pemkab. Muara Enim	-41.915.450.000,00	-90.513.350.000,00
(8) Pemkab. Kapuas	-16.269.650.000,00	-37.090.200.000,00
(9) Pemkot. Sawahlunto	-17.500.000.000,00	-17.500.000.000,00
(10) Pemkab. Konawe Selatan	-25.800.000.000,00	0,00
(11) Pemkab. Solok Selatan	-17.000.000.000,00	0,00
(12) Pemkot. Palembang	-40.000.000.000,00	0,00
(13) Pemkab. Morowali	-19.100.000.000,00	-19.100.000.000,00
(14) Pemkot. Banda Aceh	-42.000.000.000,00	-42.000.000.000,00
(15) Pemprov. DKI Jakarta	-390.885.372.000,00	-390.885.372.000,00
(16) Pemkab. Aceh Timur	0,00	-17.033.915.000,00
(17) Pemkab. Barru	0,00	-39.707.734.000,00
(18) Pemkot. Pare-pare	0,00	-6.005.202.000,00
(19) Pemkab. Sidrap	0,00	-2.496.590.000,00
(20) Pemkot. Palopo	0,00	-18.980.070.000,00
(21) Pemkot. Palangkaraya	0,00	-11.528.329.000,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri	-47.817.687.629.000,00	-47.234.740.000.000,00

Pembiayaan luar negeri mencakup pembiayaan utang luar negeri namun tidak termasuk penerbitan surat berharga negara di pasar internasional.

Penerusan pinjaman sebesar negatif Rp11.724.776.614.000,00 (sebelas triliun tujuh ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat belas ribu rupiah) sudah termasuk DIPA Lanjutan Tahun Anggaran 2011 atas sisa anggaran penerusan pinjaman yang tidak terserap pada tahun anggaran 2010 sebesar negatif Rp4.566.162.986.000,00 (empat triliun lima ratus enam puluh enam miliar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Angka 21

Pasal 29A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat adalah dengan melalui Badan Anggaran DPR RI.

Ayat (3)

"Entitas terjamin" yang dimaksud dalam ayat (3) ini adalah pihak yang memperoleh Jaminan Pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 35 -

Ketentuan lebih lanjut terkait pencairan anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah telah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Ayat (4)

Pembentukan rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah ditujukan terutama untuk menghindari pengalokasian anggaran penjaminan Pemerintah dalam jumlah besar dalam satu tahun anggaran di masa yang akan datang, menjamin ketersediaan dana yang jumlahnya sesuai kebutuhan, menjamin pembayaran klaim secara tepat waktu, dan memberikan kepastian kepada pemangku kepentingan (termasuk Kreditur/Investor).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 36A

Ayat (1)

Pembalikan (*reversal*) dana asing dari pasar SBN adalah adanya aksi jual investor asing secara signifikan yang menyebabkan krisis di pasar SBN, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan parameter dalam *Crisis Management Protocol* (CMP) pasar SBN.

Krisis di pasar SBN tersebut dapat memicu krisis di pasar keuangan secara keseluruhan, mengingat sebagian besar lembaga keuangan memiliki SBN. Situasi tersebut juga dapat memicu krisis fiskal, apabila Pemerintah harus melakukan upaya penyelamatan lembaga keuangan nasional.

Stabilisasi pasar SBN domestik dilakukan melalui pembelian SBN di pasar sekunder oleh Menteri Keuangan dan atas SBN yang dibeli tersebut dinyatakan lunas.

Persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 36 -

Persetujuan DPR melalui Badan Anggaran atas penggunaan SAL untuk melakukan stabilisasi pasar SBN domestik, diberikan dalam waktu tidak lebih dari satu kali dua puluh empat jam, setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada DPR.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5233